LAMPIRAN PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA HUT KE-77 REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LAMPIRAN PIDATO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DALAM RANGKA HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR BOX

BAB 1

PENDAHULUAN

77
PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

BAB 1 PENDAHULUAN

Memasuki tahun ketiga pascameluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pandemi ini telah menunjukkan hasil yang positif. Berbagai kebijakan, seperti penerapan protokol kesehatan melalui gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M); *testing, tracing, treatment* (3T); serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) telah mampu menekan kasus positif COVID-19. Terkendalinya pandemi COVID-19 juga tidak terlepas dari pelaksanaan vaksinasi secara gradual sejak tahun 2021 dan vaksinasi *booster* pada awal tahun 2022 untuk menuju pencapaian kekebalan massal (*herd immunity*).

Upaya komprehensif pemerintah dalam mengendalikan dan merespons dampak pandemi COVID-19 ditujukan untuk memastikan proses pemulihan sosial dan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan menurunnya tekanan pandemi COVID-19, pemerintah mulai menerapkan pelonggaran untuk mendorong aktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membuka akses perizinan berbagai sektor ekonomi seperti penyesuaian kapasitas tempat bekerja dan pelonggaran penerapan PPKM. Kebijakan ini diarahkan untuk memulihkan kembali Indonesia lebih cepat, sehingga mampu menguatkan perekonomian lebih baik dari kondisi pandemi.

Bantuan dari pemerintah tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat. Peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui diversifikasi ekonomi, pemulihan daya beli, usaha yang didukung dengan reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas SDM, reformasi iklim investasi, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, serta dalam rangka HUT ke-77

Foto cover bab: Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Artikel/Setneg

Proklamasi Kemerdekaan RI mengangkat Tema "**Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat**". Tema yang juga menjadi Tema Peringatan Hari Kemerdekaan RI, memiliki maksud untuk menggambarkan kemampuan dan semangat bangsa Indonesia dalam upaya untuk pulih dari dampak pandemi lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berbagai tantangan global akibat pandemi COVID-19 perlu dipandang sebagai peluang untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Selain itu, tantangan global ini juga dapat dipandang sebagai kesempatan untuk bangkit menjadi bangsa yang siap dan kuat dalam mencapai visi Indonesia 2045 sebagai negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Penyusunan Lampiran Pidato ini merupakan penjabaran dari tema dan mengacu kepada tujuh agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang dituangkan menjadi tujuh prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Penyampaian arah pembangunan pada seluruh prioritas nasional juga didukung dengan capaian pembangunan pada periode semester II- 2021 sampai dengan semester I-2022. Dengan demikian, Lampiran Pidato Presiden RI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, memuat substansi perkembangan pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta arah kebijakan dan strategi kebijakan yang diperlukan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut.

Secara garis besar, penulisan Lampiran Pidato Tahun 2022 terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) pendahuluan, (2) kebijakan pembangunan, (3) capaian agenda pembangunan, dan (4) penutup. Dokumen ini memuat sistematika penulisan yang terdiri dari 10 bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Kebijakan Pembangunan dalam Kerangka Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat; Bab 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Bab 4 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Bab 5 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Bab 6 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Bab 7 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Bab 8 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; Bab 9 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; serta Bab 10 Penutup.

TITIK NOL

BAB

2

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM KERANGKA PULIH LEBIH CEPAT DAN BANGKIT LEBIH KUAT

Capaian Pembangunan

Kerangka RPJMN 2020-2024 *"Nawacita Kedua"*

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Rencana Kerja Pemerintah 2022

"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan menitikberatkan pada arah kebijakan:

Diversifikasi Ekonomi

Pemulihan Daya Beli dan Usaha

Reformasi Perlindungan Sosial

Reformasi Peningkatan Kualitas SDM

Reformasi Iklim Investasi

Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2021

BAB 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM KERANGKA PULIH LEBIH CEPAT DAN BANGKIT LEBIH KUAT

Kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif serta memuat arah kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan menyusun dokumen perencanaan, salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMN berisikan kebijakan pembangunan selama lima tahun, yang dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kedua dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.

2.1 RPJMN 2020-2024

Sebagai terjemahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tahap keempat, RPJMN 2020-2024 disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan periode lima tahun sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menerjemahkan Visi dan Misi pembangunan lima tahun ke depan guna membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.

Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan tema tersebut, kebijakan pembangunan selama periode tersebut merupakan titik tolak upaya pencapaian Visi dan Misi Indonesia 2045 untuk menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi guna terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMN 2020-2024 memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, baik bagi

---

Foto cover bab: Penyatuan tanah dan air bentuk kebhinekaan dan persatuan yang kuat, Titik Nol IKN, Kalimantan Timur, Senin (14/03/2020). Artikel/Setneg

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dituangkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan dan isu strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran dan target yang akan dicapai. Untuk lebih memfokuskan pencapaian pembangunan, RPJMN 2020-2024 menetapkan 41 *Major Project* (MP) yang dalam pelaksanaannya dapat berkembang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini.

Gambar 2.1
Kebijakan Pembangunan RPJMN 2020-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

2.2 RKP 2022

Sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dokumen RKP 2022 disusun dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sekaligus sebagai momentum untuk melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan mengambil tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 diarahkan pada diversifikasi ekonomi, pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha, reformasi perlindungan sosial, reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi iklim investasi, dan reformasi kelembagaan.

Gambar 2.2
Arah Kebijakan Pembangunan RKP Tahun 2022

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Diversifikasi Ekonomi

Pemulihan Daya Beli dan Usaha

Reformasi Perlindungan Sosial

Reformasi Peningkatan SDM

Reformasi Iklim Investasi

Reformasi Kelembagaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan tersebut, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri; (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; (4) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap ekonomi nasional; (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur; (6)

meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; (7) meningkatkan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial; (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan COVID-19.

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN), terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang dipandang memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RKP Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 menuntut adanya upaya konkret melalui integrasi pelaksanaan beberapa MP. Untuk itu, ditetapkan 13 MP yang menjadi penekanan (*highlight*).

Gambar 2.3
***Highlight Major Project* RKP Tahun 2022**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Sasaran pembangunan pada tahun 2022 adalah (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Gambar 2.4
Indikator Pembangunan RKP Tahun 2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

2.3 Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat

2.3.1 Perkembangan Pemulihan Ekonomi

Ekonomi global dan domestik menghadapi berbagai tantangan dalam satu tahun terakhir, baik dari sisi kesehatan dan perekonomian. Penambahan kasus harian akibat COVID-19 varian Delta mewarnai sisa tahun 2021, sementara itu memasuki tahun 2022 COVID-19 varian Omicron dengan gejala yang lebih ringan menyebar ke seluruh dunia. Ketidakpastian kondisi perekonomian yang dipicu oleh tensi geopolitik juga menyebabkan proses pemulihan perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia, terhambat. Berbagai langkah kebijakan pun ditempuh pemerintah sebagai bentuk respons cepat terhadap situasi dan kondisi perekonomian yang terdampak, salah satunya melalui pembentukan Joint Finance Health and Task Force (JFHTF) sebagai bentuk penguatan arsitektur kesehatan global melalui pembangunan ketahanan sistem kesehatan global, integrasi protokol kesehatan, dan pengembangan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi.

2.3.1.1 Perekonomian Dunia

Situasi dan kondisi perekonomian global menghadapi berbagai tantangan dalam satu tahun terakhir, baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Terjadi penambahan kasus COVID-19 dunia sepanjang tahun 2021, didominasi oleh varian Delta dan Omicron.

Sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi dan membentuk *herd immunity*, vaksinasi dunia telah dimulai sejak Desember 2020. Berbagai negara terus menunjukkan perkembangan yang progresif dan mengakselerasi distribusi vaksin harian. Tidak hanya vaksinasi dosis 1 dan 2, dosis vaksin *booster* juga ditambahkan untuk memperkuat ketahanan imun dari virus penyebab COVID-19 yang terus bermutasi.

Dibandingkan dengan tahun 2020, ekonomi dunia mengalami perbaikan dengan realisasi sebesar 6,1 persen pada 2021, setelah mengalami kontraksi sebesar 3,6 persen pada 2020. Selain faktor *base-effect*, berbagai kebijakan pemerintah turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021, di antaranya (1) keberlanjutan stimulus fiskal sejak tahun 2020, seperti pemberian stimulus kepada masyarakat dan pelonggaran defisit fiskal; (2) bergulirnya program vaksinasi sejak awal tahun 2021; dan (3) peningkatan mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi yang kian terkendali.

Memasuki tahun 2022, dunia kembali dihadapkan dengan varian baru COVID-19, yakni varian Omicron. Belajar dari varian sebelumnya, kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat menangani kondisi lonjakan varian Omicron dengan lebih baik. Selain itu, karakteristik gejala Omicron juga lebih ringan dibandingkan Delta. Dari sisi perekonomian, berbagai dinamika global memberikan tantangan tersendiri tidak hanya di level global, tetapi juga ekonomi Indonesia. Tensi geopolitik Rusia-Ukraina, risiko stagflasi (pertumbuhan ekonomi stagnan dan inflasi tinggi), lonjakan harga komoditas, dan pengetatan keuangan global merupakan berbagai isu yang sedang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Berbagai respons kebijakan pemerintah di antaranya melalui peningkatan suku bunga moneter sebagai respons lonjakan inflasi, dan restriksi ekspor di berbagai negara untuk komoditas-komoditas tertentu. Tensi Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak awal tahun 2022 terus memperparah gangguan rantai pasok global, meningkatnya harga pangan, dan energi global serta tekanan inflasi. Tekanan inflasi sebagian besar dipicu oleh lonjakan harga komoditas energi.

Gambar 2.5
Harga Komoditas Global

Sumber: World Bank, per Juli 2022.

Hingga semester I-2022, inflasi berbagai negara dunia masih tercatat tinggi, bahkan beberapa negara dunia mencapai rekor inflasi tertinggi sepanjang sejarah. Perang Rusia-Ukraina terus memperparah gangguan rantai pasok global. Sebagai respons kebijakan terhadap tingginya inflasi, sebagian besar bank sentral dunia mulai menaikkan suku bunga kebijakan.

Akibatnya ekonomi global menghadapi risiko stagflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di tengah inflasi yang tinggi. Negara-negara menghadapi tingkat risiko dan faktor penyebab stagflasi yang berbeda-beda. Risiko stagflasi pada negara maju sebagian besar dipicu oleh *output gap*, sementara pada negara berkembang seperti Indonesia utamanya dipengaruhi oleh tingkat produktivitas. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan produktivitas menjadi penting.

2.3.1.2 Perekonomian Domestik

Seperti halnya pemulihan ekonomi di tingkat global, pemulihan ekonomi Indonesia juga terus berlanjut dan tidak terlepas dari keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2021, Indonesia telah mengalami dua gelombang lonjakan kasus COVID-19. Gelombang pertama terjadi pada awal tahun 2021 (puncak kasus pada tanggal 30 Januari 2021 mencapai 14.518 kasus harian), dipicu oleh peningkatan mobilitas masyarakat di tengah adanya libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, gelombang kedua terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2021 (puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus harian), dipicu oleh persebaran varian Delta dan efek Hari Raya Idul Fitri. Pengendalian COVID-19 di Indonesia sudah sangat baik, tecermin dari cepat melandainya gelombang kasus harian melalui kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang terukur.

Berbagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi dilakukan oleh pemerintah, melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Leveling* untuk mencegah penularan COVID-19. Kebijakan PPKM *Leveling* dievaluasi secara berkala pada seluruh provinsi, disesuaikan dengan perkembangan kasus harian dan vaksinasi. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMenDagri), beberapa kebijakan yang diatur mencakup (1) pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; (2) pelaksanaan kegiatan perkantoran; (3) pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial; (4) operasional industri; (5) pelaksanaan kegiatan makan/minum, pusat perbelanjaan, dan bioskop; (6) pelaksanaan kegiatan pada area publik (tempat ibadah, seni budaya, pernikahan, rapat, dan fasilitas umum); serta (7) perjalanan umum dan transportasi domestik.

Selanjutnya, beberapa indikator yang berhasil mencatatkan perkembangan positif adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Ritel (IPR), dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bertahan pada zona optimis (>100) sejak Oktober 2021 dengan realisasi per Juni 2022 sebesar 128,16 yang mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Indeks Penjualan Ritel (IPR), terus meningkat sejak Februari 2022 tercatat sebesar 229,1 pada Juni 2022 atau tumbuh 15,4 persen (yoy). Secara bulanan, peningkatan terjadi pada Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya sejalan dengan permintaan masyarakat yang masih kuat. Manufaktur melanjutkan laju ekspansi, dengan PMI Manufaktur sebesar 50,2 pada Juni 2022, bertahan di zona ekspansi (>50) sejak September 2021. Produksi dan permintaan meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi. Sementara itu, kendala rantai pasok masih terjadi di tengah tekanan harga. Menguatnya produksi juga mendorong penyerapan tenaga kerja dan aktivitas pembelian dengan banyaknya perusahaan yang melakukan pembelian input sebagai stok produksi.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bantalan dalam menghadapi pandemi seperti stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus berlanjut hingga 2022, komitmen pemerintah sangat kuat dalam pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga semester I-2022 mampu tumbuh sebesar 5,23 persen. Perbaikan indikator-indikator pengeluaran dan pengendalian pandemi harus terus dijaga oleh seluruh pihak, baik pemerintah dan masyarakat. Dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi dan bangkit dari dampak pandemi, kontribusi seluruh masyarakat dari berbagai generasi sangat dibutuhkan. Kesadaran dan semangat seluruh masyarakat menjadi penting untuk turut bersama menyukseskan transformasi bangsa dan melakukan lompatan besar transformasi ekonomi. Karena kedua hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun seluruh masyarakat Indonesia.

2.3.2 Kebijakan Mendorong Ekonomi Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat

Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi negara maju dan keluar dari negara berkategori pendapatan menengah. Hal ini tercantum dalam dokumen Visi Indonesia 2045, yang menyatakan bahwa pada usianya yang ke-100, Indonesia diharapkan menjadi Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi di berbagai bidang. Namun, ditambah dengan dampak pandemi COVID-19, pemerintah saat ini memiliki peran ganda, yakni melakukan upaya pemulihan ekonomi sekaligus menata ulang (*redesign*) transformasi ekonomi. Langkah pemulihan ekonomi bersifat jangka pendek, adapun transformasi ekonomi bersifat menengah panjang. Keduanya harus berjalan beriringan untuk dapat mengembalikan kegiatan ekonomi, sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah telah mampu beradaptasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Pemulihan ekonomi sendiri sangat erat kaitannya dengan perkembangan pemulihan lintas sektor dan lintas wilayah. Beberapa di antaranya yakni fiskal, moneter, infrastruktur, SDM, lingkungan, kewilayahan, dan dukungan mitra pembangunan internasional. Berbagai sektor tersebut harus mampu berjalan beriringan untuk dapat menopang fondasi pemulihan ekonomi yang perlahan sudah berjalan sejak awal tahun 2021.

2.3.2.1 Kebijakan Penanganan COVID-19

Hingga 12 Agustus 2022, telah ditemukan 6.273.228 kasus terkonfirmasi dengan 157.189 kematian yang didapat dari 105.096.820 pemeriksaan spesimen dengan kasus tertinggi terdapat pada Juli 2021 dan mulai menurun pada bulan Maret 2022 dengan angka kematian (CFR/*Case Fatality Rate*) sebesar 2,51 persen dan *positivity rate* harian nasional cukup tinggi (9,06 persen) (Gambar 2.6). Tren perawatan pasien di rumah sakit juga mengalami penurunan signifikan. Indonesia berhasil masuk dalam daftar lima negara bersama dengan India, Filipina, Iran, dan Jepang dalam hal penurunan kasus COVID-19 secara signifikan dan mampu mempertahankannya dalam jangka waktu yang cukup lama di tahun 2021. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan kasus COVID-19 salah satunya disebabkan karena cakupan vaksinasi COVID-19. Di awal tahun 2022, vaksinasi COVID-19 di Indonesia berada diurutan keempat tertinggi setalah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Faktor penyebab keberhasilan penurunan kasus COVID-19 yang lain adalah kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan dukungan berbagai pihak selama pandemi mulai dari penyiapan pelaksanaan vaksinasi, penyediaan alat kesehatan, serta adanya bantuan sosial bagi masyarakat.

Gambar 2.6
Perkembangan Kasus Baru dan Kematian COVID-19

Sumber: Kemenkes, 2022.

Pemberian vaksin sampai 12 Agustus 2022, dari 234.666.020 orang target, sebanyak 202.891.896 orang telah mendapatkan vaksinasi pertama, sedangkan total dosis kedua sebanyak 170.432.646 orang dan dosis ketiga sebanyak 58.218.431 orang. Percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta di semua provinsi di Indonesia dan melibatkan TNI, Polri, K/L, dan BUMN.

Gambar 2.7
Perkembangan Vaksinasi COVID-19

Sumber: Kemenkes, 2022.

Dalam upaya penguatan deteksi melalui *tracing* dan *testing*, dibentuk tim *tracing* dan *testing* COVID-19, secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan puskesmas. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, terdapat 1.041 laboratorium

pemeriksa COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi, yang terdiri dari 560 laboratorium milik pemerintah dan 481 laboratorium milik swasta. Dari seluruh laboratorium, secara nasional dapat melakukan pemeriksaan 445.717 spesimen per hari. Sebanyak 85 laboratorium mempunyai kemampuan pemeriksaan *S-gene Target Failure* (SGTF) untuk varian Omicron dan 13 laboratorium mempunyai kemampuan memeriksa *Whole Genome Sequencing* untuk penemuan varian baru COVID-19.

Pendanaan untuk penanganan pasien COVID-19 disediakan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan, pembayaran biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, fasilitas isolasi mandiri, penyediaan insentif tenaga kesehatan, dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Sumber pendanaan berasal dari APBN, dukungan APBD, dan mobilisasi dari berbagai lintas sektor termasuk masyarakat dan swasta.

Pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti (1) peningkatan jumlah tempat tidur melalui konversi, ekspansi, maupun penambahan baru; (2) pemenuhan kebutuhan oksigen; dan (3) penyediaan obat COVID-19. Untuk mempermudah masyarakat mengakses fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat, pemerintah mengembangkan program Siranap 3.0 yang memuat data ketersediaan tempat tidur secara *real time* dan program Farmaplus yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses obat terkait terapi COVID-19 yang dibutuhkan di apotek. Rata-rata lebih dari 7.000 pasien menggunakan layanan telemedisin saat isolasi mandiri (isoman) setiap harinya dan lebih dari 6.000 paket obat diantarkan setiap hari kepada masyarakat yang isoman.

Pemerintah telah berhasil mengembangkan sistem surveilans yang digunakan untuk mencatat kasus aktif, angka kesembuhan, kematian, dan perkembangan data vaksinasi baik secara nasional maupun per provinsi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* covid19.go.id. Pemerintah juga berhasil mengembangkan aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung implementasi protokol kesehatan di masyarakat. Saat ini lebih dari 101,9 juta pengguna telah terdaftar PeduliLindungi. Keberhasilan pembuatan sistem surveilans dan aplikasi PeduliLindungi menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terbaru.

2.3.2.2 Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dalam rangka mendorong ekonomi pulih lebih cepat serta bangkit lebih kuat, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang sudah dilaksanakan sejak 2020, dan terus dilanjutkan hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, realisasi anggaran PC-PEN mencapai sebesar Rp575,85 triliun (82,26 persen terhadap pagu sebesar Rp695,20 triliun) dan terus menunjukkan peningkatan di tahun 2021, yaitu mencapai Rp655,14 triliun (87,96 persen pagu sebesar Rp744,75 triliun).

Program PC-PEN tahun 2022 direncanakan dialokasikan sebesar Rp455,62 triliun, terdiri dari klaster penanganan kesehatan (dialokasikan sebesar Rp122,54 triliun), klaster perlindungan masyarakat (dialokasikan sebesar Rp154,76 triliun), dan klaster penguatan pemulihan ekonomi (dialokasikan sebesar Rp178,32 triliun). Selanjutnya, realisasi anggaran PC-PEN hingga 17 Juni 2022 telah mencapai Rp113,50 triliun atau 24,90 persen pagu. Rincian realisasi terdiri dari Klaster Penanganan Kesehatan sebesar Rp27,60 triliun (22,50 persen pagu), Klaster Perlindungan Masyarakat mencapai sebesar Rp57,00 triliun (36,90 persen pagu), serta Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi mencapai sebesar Rp28,80 triliun (16,20 persen pagu).

Secara rinci, realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020-2022

No	Klaster	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Semester I-2021[a]	Semester I-2022[b]		
						Klaster	Satuan	Realisasi
1	Kesehatan	Rp triliun	62,67	198,14	45,44	Penanganan Kesehatan	Rp triliun	27,60
2	Perlindungan Sosial	Rp triliun	216,59	167,72	65,36	Perlindungan Masyarakat	Rp triliun	57,00
3	Dukungan UMKM dan Korporasi	Rp triliun	172,99	116,15	50,81	Penguatan Pemulihan Ekonomi	Rp triliun	28,80
4	Insentif Usaha	Rp triliun	58,38	67,57	36,02			
5	Program Prioritas	Rp triliun	65,22	105,56	39,79			
Total			**575,85**	**655,14**	**237,42**	**Total**		**113,50**

Sumber: Kemenkeu, 2022.

Keterangan: a) Realisasi semester I-2021 berdasarkan data PC-PEN hingga 25 Juni 2021; b) Realisasi semester I-2022 berdasarkan data PC-PEN hingga 17 Juni 2022.

Dari sisi moneter, penguatan bauran kebijakan terus diupayakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di tengah tingginya tekanan eksternal yang dipengaruhi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang. Bauran kebijakan tersebut, di antaranya:

1. mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75 persen, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25 persen sejak Februari 2021 hingga Mei 2022. Hal ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara;

2. memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya;
3. mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap. Kebijakan ini diimplementasikan dengan menjaga kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN;
4. melanjutkan *burden sharing* antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Selama semester I-2022, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2022 sebesar Rp54,65 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (SKB I) sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember 2022. *Private placement* sebesar Rp21,87 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (SKB III) yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;
5. memperkuat koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi, melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif);
6. memperkuat koordinasi kebijakan internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya.

2.3.2.3 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Prioritas

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu arahan utama presiden sebagai strategi dalam peningkatan perekonomian, yang diprioritaskan pada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan melalui pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi, transportasi, pendayagunaan sumber daya air, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan kawasan permukiman. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan daya saing serta pelayanan dasar suatu wilayah dan kawasan, termasuk membuka keterisolasian atau keterpencilan daerah. Selain dampak positif tersebut, pembangunan infrastruktur juga memberikan manfaat secara langsung, yaitu melalui penyerapan tenaga kerja dalam negeri, pemanfaatan produk dan jasa dalam negeri, yang dapat dilihat dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap sektor pembangunan infrastruktur, serta kegiatan ekonomi turunan lainnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas difokuskan pada pemenuhan target sasaran RPJMN 2020-2024, terutama Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project),* termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), perencanaan dan persiapan Ibu Kota Nusantara, kawasan prioritas dan proyek yang memiliki daya ungkit tinggi, memiliki *multiplier effect* besar, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, atau memberikan manfaat pelayanan dasar yang penting dan bermanfaat besar bagi masyarakat luas. Selain ditujukan pada wilayah dan kawasan yang telah berkembang, pembangunan infrastruktur juga ditujukan pada wilayah dan lokasi tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), perbatasan, pulau terpencil, dan wilayah Pulau Papua, sebagai bentuk afirmasi mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kawasan.

Selama kurun waktu tahun 2021-2022, pembangunan infrastruktur masih dihadapkan dengan tantangan dan kendala yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, yaitu terutama adanya keterbatasan anggaran. Sehubungan hal tersebut, maka kebijakan untuk menentukan proyek prioritas atau proyek yang diprioritaskan untuk mendapat anggaran pembangunan menjadi penting. Untuk itu, analisis dan identifikasi kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Paralel, kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas dilakukan melalui peningkatan perencanaan dan penyiapan proyek yang berkualitas melalui penguatan proses pengecekan dan pemenuhan *readiness criteria* secara menyeluruh sebelum pelaksanaan proyek infrastruktur, seperti kesiapan lahan, kesesuaian dengan lingkungan, kesiapan institusi pengelola, dan kepastian pendanaan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan pendanaan dan pembiayaan inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui pendanaan non-APBN seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pembiayaan kreatif lainnya. Kebijakan yang diterapkan tersebut akan meningkatkan kualitas proyek infrastruktur yang secara koheren mendukung kebijakan untuk menuju infrastruktur yang berkelanjutan serta pendekatan *green infrastructure*.

2.3.2.4 Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM

Pada tahun 2022, indikasi percepatan pemulihan ekonomi dapat digambarkan melalui peningkatan target Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,41-73,46. Kebijakan peningkatan sumber daya manusia pada tahun 2022 ditekankan untuk mendorong *learning recovery* sebagai respons lanjutan upaya pemulihan akibat pandemi COVID-19.

Di bidang kesehatan, kebijakan dilakukan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dan melanjutkan reformasi sistem kesehatan nasional. Penguatan arsitektur kesehatan global dilakukan untuk mempersiapkan sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi ke depan melalui tiga agenda utama, yaitu (1) membangun ketahanan sistem kesehatan global melalui mobilisasi kolaborasi antarnegara dalam akses sumber daya kesehatan esensial, seperti vaksin dan obat-obatan lainnya, serta

mempersiapkan mobilisasi pendanaan ketika situasi pandemi; (2) menyelaraskan standar protokol kesehatan global; dan (3) mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global melalui *sharing knowledge* untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespons krisis kesehatan ke depan. Di sisi lain, reformasi sistem kesehatan nasional dilanjutkan untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan yang merata melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar, percepatan perbaikan gizi, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security dan resilience*), penguatan produksi farmasi dalam negeri, inovasi pembiayaan kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

Di bidang pendidikan, kebijakan yang dilakukan antara lain pembukaan kembali sekolah secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 untuk peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan berkualitas serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pemenuhan afirmasi akses di semua jenjang pendidikan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat dengan status ekonomi lemah, meningkatkan pencegahan putus sekolah dan pengembalian anak ke dalam sistem pendidikan melalui strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, dan mengupayakan penguatan layanan satu tahun prasekolah serta peningkatan strategi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui (1) pewujudan lingkungan ramah anak dan mempercepat peningkatan perlindungan anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda; (2) pembukaan akses dan keperantaraan penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, sumber daya penguatan usaha, dan kesempatan kerja; (3) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja melalui pembekalan keahlian digital, meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja, memastikan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi; serta (4) memastikan pemassalan dan pembinaan olahraga sejak dini untuk optimalisasi prestasi di tingkat dunia.

2.3.2.5 Revolusi Mental

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga, bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi juga aspek sosial dan budaya. Pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan sosial-budaya yang ditandai dengan menguatnya

solidaritas sosial, semangat gotong royong, *social volunteerism*, serta gerakan filantropi dan kesukarelawanan yang mencerminkan gerakan masyarakat sipil.

Di setiap wilayah upaya preventif dan promotif dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi antarwarga. Di Kalimantan, masyarakat Dayak Deah berinisiatif membangun portal di perbatasan desa, fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS), dan pengecekan suhu dengan bantuan dana desa dan kontribusi program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan. Masyarakat Bali bersepakat menegakkan protokol kesehatan yang dilandasi semangat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi sosial masyarakat.

Di Bantul, masyarakat mendukung penuh pengembangan platform kolaborasi antarwarga untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan dalam berbagai skala. Di Jawa Tengah, kekuatan modal sosial dan budaya masyarakat ditunjukkan melalui program *Jogo Tonggo*. Inisiatif ini merupakan bentuk upaya preventif dan promotif yang disahkan melalui Instruksi Gubernur No. 1/2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo" untuk memberdayakan masyarakat hingga tingkat RW. Jogo Tonggo mendorong partisipasi aktif masing-masing individu untuk saling menjaga sesama warga dari penularan COVID-19. Kegiatan Jogo Tonggo kemudian direplikasi dalam beragam inisiatif di wilayah lebih spesifik, seperti Jogo Santri yang diterapkan pada lingkungan pondok pesantren, serta Jogo Plesiran di lingkungan daerah wisata.

Kesadaran warga untuk saling menjaga selama Pandemi COVID-19 dapat dilihat juga melalui pengalaman warga Depok. Didukung pihak pemerintah daerah, secara khusus wilayah Depok menerapkan model intervensi pembatasan sosial "Kampung Siaga COVID-19" berbasis RW. Selain menginfokan perkembangan kategori zona (merah berarti memiliki agregat kasus positif COVID-19 tinggi), masyarakat Depok juga memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Kota Depok yang berupaya membatasi dan mengawasi keluar masuk orang, membatasi usaha restoran, kafe, dan warung makan, sterilisasi rumah dan fasilitas umum, serta penguatan masyarakat menghadapi masa pandemi.

Menguatnya ketahanan sosial budaya masyarakat menjadi modal utama dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya Dimensi Ketahanan Sosial Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari tahun 2019 sebesar 73,55 menjadi 74,01 pada tahun 2020. Meskipun terjadi Pandemi COVID-19, ketahanan budaya masyarakat tetap kokoh.

Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi cara pikir dan perilaku masyarakat menjadi lebih menjaga kesehatan, mematuhi kebijakan pemerintah untuk menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari

kerumunan. Masyarakat juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan vaksin. Hal ini mendukung kebijakan pemerintah yang telah mengatur dasar-dasar pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam Peraturan Presiden No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menitikberatkan kepada keterjangkauan penerima vaksin khususnya bagi masyarakat dengan akses informasi terbatas, seperti masyarakat miskin dan rentan. Di jajaran birokrasi, pandemi telah mengajarkan tentang cara kerja yang lebih efektif dan efisien selama penerapan kebijakan *Work From Home* (bekerja tanpa harus hadir di kantor).

Selama kurun waktu tahun 2021-2022, revolusi mental diarahkan untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Meskipun masih dihadapkan dengan tantangan dan kendala yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan budaya masyarakat dalam implementasi nilai-nilai strategis instrumental revolusi mental yakni nilai etos kerja, gotong royong dan integritas melalui program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Hal ini diterapkan melalui Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, serta Gerakan Indonesia Bersatu yang melibatkan partisipasi masyarakat dan unsur-unsur *pentahelix*.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan modal sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat melalui penguatan solidaritas, harmoni sosial, gotong royong, kerja sama, kolaborasi antarwarga, serta pengembangan kreativitas dan inovasi berbasis kearifan lokal dalam menghadapi pandemi. Dalam upaya mendorong perubahan perilaku hidup sehat masyarakat, kebijakan diarahkan melalui penyusunan perencanaan strategi komunikasi yang efektif serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung masyarakat untuk dapat beraktivitas selama pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku diupayakan selain dengan membangun kapasitas pemerintah dan organisasi masyarakat terkait komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, juga dengan mengoptimalkan peran tokoh masyarakat (agama/adat) untuk melakukan edukasi, mobilisasi sosial, dan pemantauan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19, pemerintah terus mengoptimalkan penyelenggaraan percepatan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya memperkuat kekebalan komunitas (*herd immunity*) di masyarakat untuk memutus rantai penularan COVID-19.

2.3.2.6 Kebijakan Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan amanat Presiden dalam Rapat Terbatas 4 Maret 2020, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 merupakan salah satu fokus

pemerintah. Pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mencapai 2,04 persen atau sekitar 5,59 juta jiwa penduduk. Jika dibandingkan dengan Maret 2021, pemerintah telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 0,1 persen poin atau sekitar 220 ribu jiwa. Upaya ini terus dilanjutkan dan disempurnakan melalui penguatan komitmen pemerintah, konvergensi program, anggaran, dan sasaran, serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan terpadu.

Kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022 terus dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu (1) menurunkan beban pengeluaran, (2) meningkatkan pendapatan, dan (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Intervensi akan berfokus untuk meningkatkan akurasi penyaluran program dan integrasi program lintas sektor. Untuk itu, akan dilaksanakan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi yang mencakup 100 persen penduduk di 514 kabupaten/kota pada tahun 2022. Registrasi Sosial Ekonomi sangat penting untuk memastikan ketersediaan data sosial ekonomi penduduk yang mutakhir dan inklusif agar penargetan program perlindungan sosial semakin tepat sasaran, adaptif dalam menghadapi situasi bencana dan kedaruratan, serta efektif dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Selain perbaikan data akurasi sasaran program, beberapa agenda lain juga menjadi fokus yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem, yaitu (1) meningkatkan kapasitas penduduk miskin dan rentan melalui program vokasi dan pelatihan serta akses terhadap sumber mata pencaharian; (2) memperluas akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dasar lainnya; (3) meningkatkan kemampuan SDM penyelenggara program dan layanan di tingkat pusat dan daerah; (4) mengintegrasikan program, anggaran, dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah; (5) mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kab/kota; (6) melibatkan kelompok rentan (perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dll) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di berbagai tingkatan; dan (7) menyusun regulasi dan pedoman bersama sebagai acuan dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan agenda perbaikan data dan integrasi program, penghapusan kemiskinan ekstrem, peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa sangat signifikan. Peningkatan kapasitas untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa terutamanya dilakukan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berbagai program yang terintegrasi dan berpihak pada penduduk rentan dan miskin ekstrem.

2.3.2.7 Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Selain krisis akibat pandemi COVID-19, dunia juga menghadapi krisis iklim termasuk Indonesia. Salah satu dampak nyata akibat krisis iklim yang dihadapi Indonesia ialah

mendominasinya intensitas kejadian bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2011 hingga 2021 di angka 98-99 persen. Krisis iklim tersebut berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia hingga Rp544 triliun pada tahun 2024 jika tidak dilakukan intervensi pada empat sektor, yakni (1) pesisir dan laut, (2) air, (3) pertanian, dan (4) kesehatan.

Kebijakan pengelolaan krisis iklim dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp281,9 triliun hingga tahun 2024. Untuk itu, pemerintah telah mengintegrasikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) sebagai salah satu Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 di bawah Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor prioritas. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2024 sebesar 27,3 persen dan penurunan intensitas emisi sebesar 31,6 persen. Adapun implementasi aksi ketahanan iklim pada lokasi prioritas ditargetkan untuk dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim menjadi sebesar Rp262,9 triliun.

Rumusan kebijakan PRKBI berlandaskan pada *Article 3.4 United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang memandatkan negara-negara anggota PBB untuk memasukkan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, serta menjadikan Tujuan 13 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni Aksi Iklim, sebagai pondasi dari pilar-pilar TPB. Implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) berfokus pada lima sektor, yakni (1) Penanganan Limbah dan Ekonomi Sirkular, (2) Pengembangan Industri Hijau, (3) Pembangunan Energi Berkelanjutan, (4) Rendah Karbon Laut dan Pesisir, serta (5) Pemulihan Lahan Berkelanjutan. Sementara itu, Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dijabarkan ke dalam empat sektor prioritas, yakni laut dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan.

Dengan sasaran, target, dan indikator dalam RPJMN 2020-2024, PRKBI diusung sebagai *backbone* Ekonomi Hijau, salah satu *game changer* transformasi ekonomi Indonesia yang berupaya menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Di bawah kerangka kebijakan PRKBI, pemerintah juga terus menyempurnakan skenario *Net-Zero Emission* (NZE) Indonesia pada tahun 2060, atau lebih cepat, melalui rumusan intervensi kebijakan di sektor-sektor prioritas PRKBI, sesuai komitmen pemerintah dalam gelaran COP26 pada akhir 2021 lalu.

Untuk memantau capaian PRKBI, pemerintah juga telah meluncurkan platform *online* berupa Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi PRKBI yang dikenal dengan nama AKSARA. Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 171 aksi ketahanan iklim yang dilaksanakan di 2.486 lokasi berhasil mengurangi potensi kerugian ekonomi hingga Rp44,86 triliun atau memenuhi 85 persen dari target RPJMN. Di sisi lain, komitmen

K/L maupun pemerintah daerah berupa 19.143 aksi PRK selama tahun 2010-2020 berhasil menurunkan emisi GRK hingga 26,45 persen dan intensitas emisi GRK hingga 38,05 persen dari *baseline*.

Kolaborasi antara para pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menyukseskan implementasi kebijakan dan aksi-aksi PRKBI, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, *non-government organization*, hingga masyarakat umum. Melalui kebijakan yang mencakup seluruh sektor pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap emisi GRK, Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai *backbone* Ekonomi Hijau akan menjadi kendaraan untuk mengantar Indonesia memulihkan ekonominya lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari krisis yang tengah melanda, baik krisis pandemi COVID-19 maupun krisis iklim.

2.3.2.8 Kebijakan Transisi Energi

Indonesia saat ini sangat bergantung pada energi fosil dalam kurun waktu yang panjang. Di sisi lain, kemampuan produksi energi ini semakin menurun dengan menurunnya cadangan energi fosil. Tuntutan penyediaan energi bersih demi masa depan berkelanjutan juga harus dipertimbangkan. Transisi energi memegang peranan sangat penting dalam pembangunan ke depan dan menjadi kebijakan krusial menuju pembangunan berkelanjutan dan dekarbonisasi. Kebijakan transisi energi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Setidaknya terdapat tiga poin penting yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan transisi energi. Pertama, transisi energi harus menjadi strategi jangka panjang sistem energi rendah karbon. Kedua, kebijakan transisi energi harus dilaksanakan secara terintegrasi melibatkan seluruh sektor dalam perekonomian. Ketiga, transisi energi berakar pada gerakan pembangunan berkelanjutan dan dukungan publik pada aksi mitigasi perubahan iklim.

Transisi energi berkelanjutan juga menjadi salah satu isu prioritas dan pilar utama Presidensi G20 Indonesia di mana pemerintah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh transisi energi global dengan meluncurkan Forum Transisi Energi pada awal Februari 2022 lalu. Forum tersebut fokus membahas keamanan energi, akses dan efisiensi, transisi ke sistem energi rendah karbon, serta investasi dan inovasi teknologi yang lebih bersih dan efisien.

Kebijakan transisi energi melingkupi kebijakan transisi dari sisi pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*). Strategi yang didorong dari sisi pasokan, antara lain (1) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, baik untuk listrik maupun nonlistrik; (2) penyiapan pasokan dan infrastruktur gas bumi sebagai energi bersih selama tahap transisi energi; (3) dedieselisasi pembangkit listrik; (4) pengurangan penggunaan batu bara hingga dihentikan pada tahun tertentu; (5) pengembangan

teknologi baru penyediaan energi yang lebih bersih, seperti hidrogen hijau dan *Dimethyl Ether* (DME); serta (6) hilirisasi mineral untuk mendukung pembuatan baterai bagi pembangkit listrik EBT.

Sementara itu, beberapa strategi yang didorong dari sisi permintaan, antara lain (1) peningkatan pemanfaatan gas dan listrik untuk sektor pengguna termasuk sektor transportasi dan sektor industri yang merupakan dua sektor pengguna terbesar, dan (2) peningkatan efisiensi energi secara progresif. Di sisi lain, kebijakan transisi energi mengarahkan pada strategi pengurangan hingga penghapusan subsidi energi fosil dan mengalihkannya ke skema (subsidi, insentif, atau skema lainnya) yang dapat mengakselerasi pembangunan EBT.

Peta jalan transisi energi menuju NZE yang akan menuangkan strategi detail pada setiap tahapan masih dalam pembahasan. Sampai dengan tahun 2021, bauran EBT dalam energi primer sebagai salah satu indikator utama dari transisi energi baru menunjukkan capaian sebesar 12,16 persen. Salah satu kemajuan yang diharapkan akan mendukung kebijakan transisi energi adalah telah ditetapkannya RUPTL 2021-2030 yang dipercaya sebagai RUPTL Hijau. Hingga semester I-2022, sudah terbangun 11,57 GW pembangkit listrik tenaga (PLT) EBT. Selain itu, pemerintah juga sedang merumuskan skema pembiayaan transisi energi (*energy transition mechanism*/ETM) untuk mendorong percepatan transisi energi tanpa mengabaikan keberlanjutan pertumbuhan industri energi.

2.3.2.9 Kebijakan Daerah dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi

Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 lalu menyebabkan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat cukup terhambat. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Meskipun demikian, hingga saat ini masifnya upaya untuk mendorong kebijakan vaksinasi di daerah dapat membantu percepatan dalam pemulihan ekonomi daerah yang terdampak pandemi COVID-19.

2.3.2.9.1 Pemulihan Ekonomi Daerah

Upaya percepatan pemulihan ekonomi di daerah dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah risiko global yang meningkat, yang didorong oleh eskalasi tensi geopolitik, gangguan rantai pasok, kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta inflasi yang tinggi. Hal tersebut mendorong pentingnya identifikasi dan pemetaan potensi serta risiko pemulihan ekonomi di setiap daerah, yang akan menjadi faktor penentu agar perekonomian daerah dapat tumbuh kembali seperti pada level prapandemi. Saat ini, beberapa kebijakan prioritas untuk pengembangan daerah terus didorong sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut antara lain percepatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan sektor-sektor potensial untuk menciptakan transformasi ekonomi wilayah, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Prioritas pengembangan kawasan-kawasan strategis serta sektor-sektor potensial bagi perekonomian daerah difokuskan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan investasi, optimalisasi sektor industri manufaktur, serta pengembangan sektor pariwisata. Peningkatan investasi dilakukan melalui penyiapan peta potensi investasi daerah, penyediaan fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri, penuntasan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko, serta deregulasi dan integrasi perizinan investasi. Sementara itu, beberapa hal yang mampu mendorong optimalisasi sektor industri manufaktur adalah dengan *reskilling* dan *upskilling* industri pengolahan, pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal, substitusi impor dan TKDN, peningkatan ekspor hasil industri, percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta inovasi dan adaptasi teknologi. Adapun upaya pengembangan sektor pariwisata dilakukan melalui kegiatan yang mendorong peningkatan kembali pasar wisatawan domestik dan mancanegara, reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal, penerapan standar kebersihan dan keselamatan pada sektor pariwisata, serta *reskilling* dan *upskilling* pariwisata.

Upaya pemulihan perekonomian daerah tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pusat serta daerah. Belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen untuk dapat memberikan stimulus perekonomian di daerah, sekaligus sebagai upaya mitigasi kontraksi perekonomian yang lebih besar akibat dampak pandemi COVID-19. Melalui belanja pemerintah, upaya pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan secara merata, yang mencakup pada pengaman sosial dan sokongan terhadap UMKM. Di sisi lain, belanja daerah untuk mendukung penguatan konektivitas antarwilayah dalam hal sistem transportasi, sistem logistik, dan sistem informasi nasional juga menjadi bentuk kebijakan yang ditujukan sebagai pendorong bagi pemulihan ekonomi wilayah.

2.3.2.9.2 Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proses panjang perencanaan dan strategi pemerintah untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka akselerasi pembangunan dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dimulai dari penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, perwujudan konsep *forest city* dengan penanaman bibit pohon, serta penyiapan balai latihan kerja untuk memastikan inklusivitas pembangunan bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat menimbulkan *multiplier effect* di sektor ekonomi dan kewilayahan.

Pembangunan konstruksi tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022–2024 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar utama, perkantoran dan perumahan di area utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) melalui pendanaan APBN serta investasi swasta/BUMN/skema KPBU. Pembangunan ini secara rata-rata akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,23 persen dan Kalimantan Timur sebesar 7,93 persen terhadap *baseline*. Sementara itu, pada jangka panjang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,48 persen dan Kalimantan Timur sebesar 16,17 persen terhadap *baseline*. Selain itu, pembangunan kontruksi tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka pendek juga akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja secara nasional sebesar 0,40 persen dan Kalimantan Timur sebesar 18,80 persen terhadap *baseline,* terutama pada lapangan kerja yang menunjang dari konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut.

Pembangunan infrastruktur dasar dan perhubungan seperti jalan arteri primer, jalan tol, dan Bendungan Sepaku Semoi ditujukan untuk menjadi fondasi dasar perkembangan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk Ibu Kota Nusantara. Pembangunan fisik yang secara masif di Ibu Kota Nusantara akan membutuhkan jumlah tenaga kerja dalam skala besar. Hal ini telah didukung dengan komitmen pemerintah untuk dapat melibatkan masyarakat lokal dalam prosesnya, salah satunya adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Realisasi komitmen ini telah diwujudkan melalui penyiapan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda di Kecamatan Sepaku untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi keterampilan mengenai konstruksi. Berdasarkan Lampiran Perincian Rencana Induk Pembangunan Ibu Kota Nusantara, pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap 1 diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja mencapai lebih dari 16.000 jiwa pada tahun 2024, jumlah tersebut diarahkan akan didominasi oleh masyarakat lokal.

Pemerintah juga berkomitmen untuk dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitarnya. Aksesibilitas dan konektivitas yang baik di suatu wilayah menjadi prasyarat percepatan pertumbuhan

ekonomi di suatu wilayah. Pemerintah selanjutnya akan membangun terlebih dahulu jaringan jalan arteri primer yaitu (a) Jalan Sp. Samboja-Ibu Kota Nusantara dan (b) Ruang Ibu Kota Nusantara-Sp. Petung. Di samping itu, akan dibangun jaringan jalan tol yaitu (a) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), (b) Jalan Tol Balsam-*Outer Ring Road* Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan (c) Jalan Tol Jembatan Pulau Balang-KIPP.

Sebagai bentuk konkret untuk membangun Ibu Kota Nusantara dengan target NZE, pemerintah telah membangun *nursery* atau tempat persemaian Mentawir yang ditargetkan dapat menghasilkan 15-20 juta bibit pohon unggulan untuk mewujudkan 75 persen Ruang Terbuka Hijau di Ibu Kota Nusantara. Jenis tanaman yang ditanam memiliki nilai ekonomis sehingga dapat mendukung perwujudan salah satu klaster ekonomi unggulan di Ibu Kota Nusantara yaitu Klaster Farmasi Terintegrasi dan Klaster Industri Berbasis Pertanian Berkelanjutan. Pelestarian tanaman endemik yang ekonomis ke depan dapat mendorong budidaya tanaman endemik yang lebih masif serta pemrosesan tanaman tersebut yang dapat menghasilkan produk farmasi berkualitas tinggi.

2.3.2.10 Kerja Sama Internasional dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi

Berbagai upaya kerja sama internasional guna percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tengah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, utamanya dengan memperkuat diplomasi kesehatan dan diplomasi ekonomi. Penguatan diplomasi kesehatan diupayakan dengan pengadaan vaksin melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral; *ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework* (ATCAF); *Mutual Recognition of COVID-19 Vaccination Certificate* tingkat ASEAN; serta upaya interoperabilitas platform sertifikat vaksinasi guna memfasilitasi perjalanan luar negeri bagi pekerja migran, wisatawan, dan pelaku bisnis.

Adapun diplomasi ekonomi terus diupayakan untuk pemulihan ekonomi nasional, utamanya melalui (1) peningkatan akses pasar unggulan dan perluasan pasar potensial melalui kerja sama ekonomi dengan negara mitra, utamanya pada pembentukan *Preferential Trade Agreeement* dengan Mozambik dan pembentukan *Comprehensive Economic Partnership Agreement*/CEPA dengan UAE, Kanada, MERCOSUR, dan European Free Trade Association/EFTA; (2) peningkatan investasi melalui perjanjian investasi bilateral guna mendorong *inbound investment*, serta pelaksanaan program BUMN *Go* Global guna memperkuat *outbound investment*; (3) pelaksanaan forum bisnis dan partisipasi aktif dalam pameran internasional yang menghasilkan transaksi bisnis dan komitmen investasi (yaitu Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum, Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum 2021, dan Dubai World Expo 2020); serta (4) perlindungan komoditas Indonesia dalam sistem perdagangan internasional, salah satunya terkait isu diskriminasi kelapa sawit. Lebih lanjut, momentum Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 juga

dimanfaatkan guna pemulihan ekonomi, termasuk mengatasi dampak ekonomi akibat konflik Rusia-Ukraina seperti krisis pangan, energi, dan keuangan global. Dengan mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*", Pemerintah Indonesia bersama dengan negara anggota G20 mengharapkan kerja sama G20 dapat menjaga pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Pemulihan ekonomi melalui forum G20 juga diperkuat dengan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG), Development Working Group (DWG), serta World Conference on Creative Economy (WCCE) yang melibatkan berbagai K/L.

BAB 3

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Capaian Pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Semester I Tahun 2022

5,23

	SMT I 2020	SMT II 2020	SMT I 2021	SMT II 2021	SMT I 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,26	-2,85	3,10	4,26	5,23

Sumber: BPS, 2022

Sumber: Bloomberg, 2022 diolah

Sumber: BPS, 2022 diolah

Sumber: BPS, 2022 diolah

Sumber: BPS, 2022 diolah

BAB 3

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Ekonomi Indonesia telah mengalami pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,69 persen, atau meningkat dari kontraksi pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pada semester I-2022 pemulihan ekonomi berlanjut dan mampu tumbuh sebesar 5,23 persen di tengah adanya lonjakan kasus varian baru Omicron dan dampak konflik Rusia dan Ukraina. Ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang terkendali sebagaimana ditunjukkan oleh kurva kasus COVID-19 yang terus menurun. Kondisi ini berdampak positif pada perbaikan indikator ekonomi seperti Indeks Keyakinan Konsumen yang optimis dan *Purchasing Managers Index (*PMI) *Manufacturing* yang mampu bertahan di zona ekspansi. Namun, ketidakpastian global ke depan masih sangat tinggi, yang tecermin dari perkembangan tekanan inflasi di berbagai negara dan adanya pembatasan ekspor komoditas dari beberapa negara yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi domestik. Pemerintah terus melakukan upaya pemulihan di tengah ketidakpastian global untuk meminimalisir dampak dari gejolak global pada perekonomian domestik.

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap capaian utama pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi. Pemulihan yang terus berlanjut akan mengembalikan pencapaian target pembangunan. Mobilitas masyarakat terus meningkat sejalan dengan pelonggaran pembatasan di tengah semakin terkendalinya pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan sejak semester I-2021 hingga memasuki semester I-2022. Pada semester II-2021 ekonomi tetap mengalami peningkatan di tengah lonjakan kasus varian Delta, didorong oleh berbagai upaya pemulihan ekonomi. Memasuki semester I-2022, realisasi pertumbuhan ekonomi melanjutkan peningkatan menjadi sebesar 5,23 persen (Gambar 3.1). Sementara itu,

---

Foto cover bab: Pedagang di Pasar Modern Bintaro sedang melayani pembeli, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (04/04/2021). Kompas/Totok Wijayanto

untuk triwulan II-2022 PDB Indonesia mampu tumbuh tinggi mencapai 5,44 persen (yoy), di tengah perlambatan ekonomi negara mitra dagang Indonesia seperti China dan Amerika Serikat yang masing-masing tumbuh sebesar 0,40 dan 1,60 persen (yoy). Capaian Indonesia ini juga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Singapura, Italia, Perancis, Korea Selatan, Meksiko, dan Jerman yang masing-masing tumbuh sebesar 4,80; 4,60; 4,23; 2,90; 2,14; dan 1,40 persen (yoy).

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2019–2022

Sumber: BPS, 2022.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen Produk Domestik Bruto (PDB) mampu tumbuh positif pada semester I dan semester II-2021. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pemulihan sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Konsumsi pemerintah tetap tumbuh tinggi pada semester I dan semester II-2021, didorong oleh penyaluran stimulus fiskal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang di dalamnya termasuk biaya pengadaan vaksin dan penanganan pasien COVID-19. Investasi pada semester I dan II-2021 mengalami pemulihan dan mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,46 persen dan 4,13 persen seiring dengan kembali berjalannya proyek dan aktivitas produksi. Sementara itu, ekspor barang dan jasa pada semester I dan semester II-2021 tumbuh terakselerasi dua digit mencapai 18,33 persen dan 29,50 persen, didorong oleh lonjakan harga komoditas ekspor utama serta pulihnya ekonomi negara mitra dagang Indonesia. Kinerja impor juga mengalami akselerasi dan tumbuh masing-masing sebesar 16,95 persen dan 29,76 persen sejalan dengan pemulihan permintaan domestik. Memasuki semester I-2022, pemulihan ekonomi terus berlanjut di tengah persebaran COVID-19 varian baru, tekanan inflasi, krisis energi, dan konflik Rusia-Ukraina.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran
Tahun 2019–2022 (Persen, yoy)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I
Pertumbuhan PDB	**5,06**	**4,98**	**-1,26**	**-2,83**	**3,10**	**4,26**	**5,23**
Konsumsi rumah tangga	5,10	5,00	-1,38	-3,83	1,73	2,29	4,93
Konsumsi LNPRT	16,11	0,71	-6,40	-2,01	0,13	3,04	5,43
Konsumsi pemerintah	6,95	4,14	-2,38	5,17	5,58	3,21	-6,27
Investasi (PMTB)	4,79	-0,13	-3,47	-6,34	3,46	4,13	3,59
Ekspor barang dan jasa	-1,14	-8,12	-6,09	-10,02	18,33	29,50	18,26
Impor barang dan jasa	-5,83	4,98	-13,11	-20,09	16,95	29,76	14,05

Sumber: BPS, 2022.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor yang sebelumnya terkontraksi akibat pandemi telah mengalami pemulihan pada semester I dan semester II-2021. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tetap tumbuh tinggi, didorong oleh kegiatan penanganan COVID-19 di tengah gelombang kasus varian Delta pada semester II-2021. Sektor pertanian melanjutkan pertumbuhan positif dan menjadi sektor yang tahan terhadap dampak pandemi. Selanjutnya, sektor industri pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap PDB mengalami pemulihan dan tumbuh masing-masing sebesar 2,46 persen dan 4,30 persen pada semester I dan semester II-2021 (Tabel 3.2).

Memasuki semester I-2022, seluruh sektor menunjukkan perbaikan dan mampu tumbuh positif, kecuali sektor jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh hingga dua digit mencapai 18,56 persen. Sektor industri pengolahan melanjutkan perbaikan, tecermin dalam indikator PMI *Manufacturing* yang bertahan pada zona ekspansi. Adapun sektor penunjang seperti informasi dan komunikasi serta pengadaan listrik dan gas tetap mampu tumbuh tinggi.

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha
Tahun 2019–2022 (Persen, yoy)

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I
Pertumbuhan PDB	**5,06**	**4,98**	**-1,26**	**-2,83**	**3,10**	**4,26**	**5,23**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,62	3,59	1,18	2,38	1,87	1,81	1,29
Pertambangan dan penggalian	0,79	1,64	-1,13	-2,75	1,53	6,45	3,91
Industri pengolahan	3,69	3,91	-2,09	-3,74	2,46	4,30	4,54
Pengadaan listrik dan gas	3,15	4,88	-0,83	-3,75	5,23	5,84	8,18
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,64	5,12	4,41	5,45	5,62	4,35	2,88
Konstruksi	5,80	5,72	-1,26	-5,11	1,72	3,88	2,95
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,91	4,31	-3,14	-4,40	3,94	5,35	5,06
Transportasi dan pergudangan	5,63	7,10	-15,04	-15,05	2,75	3,71	18,56
Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,69	5,88	-10,14	-10,37	5,35	2,48	8,17
Informasi dan komunikasi	9,33	9,51	10,34	10,86	7,79	5,88	7,61
Jasa keuangan dan asuransi	5,86	7,34	5,89	0,73	2,37	0,75	1,57
Real estate	5,57	5,94	3,06	1,60	1,88	3,68	2,96
Jasa perusahaan	10,15	10,35	-3,48	-7,31	1,31	0,16	6,94
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,64	1,95	-0,09	0,03	3,77	-4,25	-1,60
Jasa pendidikan	5,99	6,57	3,48	1,83	2,16	-1,76	-1,42

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,89	8,50	6,97	15,91	7,45	13,08	5,43
Jasa lainnya	10,37	10,77	-2,95	-5,19	2,71	1,55	8,75

Sumber: BPS, 2022.

3.1.2 Permasalahan dan Kendala

Pandemi COVID-19 telah mengajarkan pentingnya adaptasi kebijakan yang responsif terhadap situasi yang ada. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan dalam merespons gelombang kasus COVID-19 menunjukkan hasil yang baik. Ekonomi dapat mengalami pemulihan dengan adanya pelonggaran pembatasan sejalan dengan semakin membaiknya pengendalian pandemi. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 meninggalkan luka memar (*scarring effect*) pada perekonomian, tecermin dari kondisi keuangan korporasi yang pada akhirnya menimbulkan risiko pada pemulihan ekonomi domestik, pemulihan yang lambat pada sisi ketenagakerjaan dan adanya *learning loss* pada sisi pendidikan yang berpotensi menghambat akumulasi modal sumber daya manusia (*human capital*).

Selain itu, pemulihan ekonomi juga masih mengalami tantangan seiring dengan ketidakpastian global. Konflik Rusia dan Ukraina semakin memperparah gangguan rantai pasok dan juga mengakibatkan peningkatan harga komoditas global terutama energi karena Rusia merupakan salah satu negara produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Peningkatan harga komoditas juga berdampak pada tekanan inflasi di berbagai negara di dunia.

Di sisi lain, harga pangan juga mengalami kenaikan. Hal ini di antaranya dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi serta menurunnya *supply* komoditas pangan seperti gandum, mengingat Ukraina adalah negara dengan produksi gandum yang cukup besar. Beberapa negara telah memberlakukan pembatasan ekspor komoditas tertentu untuk menjaga persediaan domestik dan meredam kenaikan harga pangan domestik. Konflik Rusia dan Ukraina yang berpotensi berlanjut dan mengancam ketahanan pangan global perlu menjadi perhatian bersama. Situasi ketahanan pangan menjadi sangat parah di negara berkembang terutama di kawasan Afrika. Krisis akibat konflik Rusia dan Ukraina telah memperparah kerentanan sistem pangan yang sebelumnya juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Selain itu, persebaran varian baru COVID-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 juga perlu diantisipasi agar pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah-panjang. Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", fokus pembangunan diarahkan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi dengan didukung oleh reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung atau menciptakan ekosistem yang kondusif melalui reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Adapun strategi pemulihan dan reformasi struktural tahun 2022 mencakup (1) pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha melalui pengendalian pandemi COVID-19 yang baik, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli rumah tangga, percepatan pembangunan infrastruktur padat karya, dan program khusus yang dapat mendorong peningkatan agregat; (2) diversifikasi ekonomi melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan, pengembangan produk pertanian, serta perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital; dan (3) reformasi struktural dalam rangka memperbaiki iklim investasi melalui kepastian implementasi UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola.

3.2 Fiskal

3.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Kinerja APBN di tahun 2021 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana kinerja fiskal Indonesia sudah mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19. Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir tahun 2021 mencapai sebesar Rp2.011,35 triliun, meningkat sebesar 22,06 persen (yoy) dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.647,78 triliun. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.547,84 triliun (9,12 persen PDB), meningkat sebesar 20,45 persen (yoy) dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp1.285,14 triliun (8,33 persen PDB). Peningkatan kinerja perpajakan tersebut terutama didorong oleh kinerja positif dari penerimaan cukai serta bea masuk dan bea keluar, seiring membaiknya perekonomian di tahun 2021. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2021 mencapai Rp458,49 triliun, meningkat sebesar 33,36 persen (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp343,81 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasi di tahun 2021 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020. Realisasi Belanja Negara tahun 2021 mencapai Rp2.786,41 triliun (16,42 persen PDB) atau mencapai sebesar 101,32 persen dari pagu APBN 2021, meningkat sebesar 7,36 persen (yoy) dari realisasi belanja negara tahun 2020. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja negara terdiri dari belanja

pusat yang mencapai Rp2.000,70 triliun atau 11,79 persen PDB, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp785,71 triliun atau sebesar 4,63 persen PDB.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi defisit APBN tahun 2021 mencapai Rp775,06 triliun atau sebesar 4,57 persen PDB. Realisasi defisit APBN tersebut menunjukkan kinerja lebih baik dari target APBN 2021 sebesar Rp1.006,38 triliun atau sebesar 5,70 persen PDB. Selanjutnya, realisasi pembiayaan anggaran di tahun 2021 mencapai Rp871,72 triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp870,54 triliun. Perkembangan realisasi APBN di tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi APBN Tahun 2020–2022

Uraian	Satuan	2020 *(Audited)*	2021 *(Audited)*	Semester I (s.d. Juni)	
				2021	2022
A. Pendapatan negara	Rp triliun	1.647,78	2.011,35	886,89	1.317,19
I. Penerimaan perpajakan	Rp triliun	1.285,14	1.547,84	679,99	1.035,91
II. PNBP	Rp triliun	343,81	458,49	206,88	280,99
B. Belanja negara	Rp triliun	2.595,48	2.786,41	1.170,13	1.243,60
I. Belanja pusat	Rp triliun	1.832,95	2.000,70	796,27	876,47
II. TKDD	Rp triliun	762,53	785,71	373,86	367,13
C. Keseimbangan primer	Rp triliun	-633,61	-431,57	-116,35	259,67
D. Surplus/(defisit) anggaran (A-B)	Rp triliun	-947,70	-775,06	-283,24	73,59
Surplus/(defisit) anggaran (A-B)	% PDB	-6,14	-4,57	-1,72	0,39
E.Pembiayaan anggaran	Rp triliun	1.193,29	871,72	419,16	153,53
Sisa lebih perhitungan anggaran	Rp triliun	245,59	96,66	135,92	227,13

Sumber: LKPP *Audited*, Realisasi APBN KiTA, dan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran, 2022 diolah.

Selanjutnya, APBN tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi struktural yang sejalan dengan tema RKP tahun 2022. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester I-2022 (data hingga Juni) menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan tahun 2021. Realisasi APBN 2022 hingga periode Juni, menunjukkan bahwa pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.317,19 triliun 58,12 persen dari target Perpres No. 98/2022 tentang Perubahan atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN 2022, meningkat signifikan sebesar 48,52 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode Juni 2021 yang mencapai sebesar Rp886,89 triliun.

Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1.035,91 triliun, meningkat sebesar 58,07 persen (yoy) dibandingkan realisasi Juni 2021 yaitu sebesar Rp679,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi tren harga komoditas yang meningkat signifikan dan berpengaruh terhadap capaian penerimaan negara, serta implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan perpajakan hingga Juni 2022. Sementara itu, PNBP hingga Juni 2022 terealisasi sebesar Rp280,99 triliun (mencapai 58,34 persen dari target Perpres No. 98/2022), di mana meningkat sebesar 35,82 persen (yoy) dibandingkan realisasi PNBP di periode Juni 2021.

Dari sisi belanja negara, realisasinya hingga Juni 2022 tercatat sebesar Rp1.243,60 triliun (40,03 persen dari target Perpres No. 98/2022), lebih tinggi sebesar 6,27 persen (yoy) dibandingkan realisasi Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp1.170,13 triliun. Dari sisi komponennya, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp876,47 triliun (38,08 persen dari target Perpres No. 98/2022), lebih tinggi sebesar 10,07 persen (yoy) dibandingkan realisasi Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp796,27 triliun. Sementara itu, TKDD terealisasi sebesar Rp367,13 triliun (45,62 persen dari target Perpres No. 98/2022), lebih rendah sebesar 1,81 persen (yoy) dibandingkan realisasi Januari hingga Juni 2021 sebesar Rp373,86 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi APBN hingga Juni 2022 berada dalam kondisi surplus, yaitu mencapai sebesar Rp73,59 triliun atau 0,39 persen PDB. Selanjutnya, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Juni 2022 mencapai sebesar Rp153,53 triliun (18,27 persen dari target Perpres No. 98/2022). Surplus APBN berdampak pada penurunan kebutuhan pembiayaan utang, di mana hingga Juni 2022 realisasinya sebesar Rp191,86 triliun, turun 56,69 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp443,00 triliun.

3.2.2 Permasalahan dan Kendala

Tantangan pembangunan yang perlu diantisipasi dan direspons secara tepat di tahun 2022 yaitu tantangan ekonomi global dan ekonomi domestik. Dari sisi global, terdapat beberapa tantangan di antaranya ketegangan Rusia dan Ukraina yang memberikan tekanan negatif pada perekonomian, khususnya volatilitas pada pasar keuangan, dan arus perdagangan global. Sementara itu dari sisi domestik, terdapat tantangan di antaranya (1) dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih karena dampak pandemi COVID-19, (2) ketidakseimbangan pemulihan antarprovinsi maupun antarsubsektor yang berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta (3) risiko pengetatan likuiditas domestik.

Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan fiskal yaitu (1) dari sisi penerimaan negara, tantangan yang ada antara lain (a) perlambatan ekonomi yang dapat berisiko menurunkan basis penerimaan negara; (b) tekanan pada basis pajak khususnya pajak terkait korporasi seperti PPh Pasal 22/23, sehingga secara signifikan mengoreksi penerimaan perpajakan; (c) dominasi sektor komoditas dan kebutuhan insentif perpajakan; serta (d) belum optimalnya mobilisasi PNBP.

Kemudian (2) dari sisi belanja negara, tantangan yang ada antara lain (a) pelaksanaan anggaran (*budget execution risk*) agar optimal dan efektif mendorong sasaran pembangunan dan (b) keterbatasan ruang belanja negara yang disebabkan (i) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*); (ii) kebutuhan belanja negara masih sangat tinggi dalam rangka melakukan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19; (iii) kebutuhan besaran belanja subsidi, baik energi maupun non-energi dalam rangka mendorong perekonomian, termasuk mendukung *green economy;* serta (iv) mengoptimalkan TKDD, untuk mendorong perekonomian dan fiskal daerah.

Berikutnya (3), dari sisi pembiayaan anggaran, tantangan yang dihadapi ialah (a) optimalisasi pengelolaan utang sebagai instrumen untuk *countercyclical,* secara *prudent* dan *sustainable*; (b) optimalisasi efektivitas pembiayaan investasi antara lain pemberian PMN ke BUMN; dan (c) optimalisasi inovasi pembiayaan.

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi, pemerintah akan fokus pada upaya pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif, melalui pelaksanaan reformasi fiskal yang komprehensif melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut (1) dari sisi penerimaan negara, pelaksanaan reformasi fiskal dilaksanakan melalui (a) pelaksanaan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi dengan (i) penguatan reformasi perpajakan pascaUndang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) perluasan basis perpajakan, cakupan Barang Kena Cukai (BKC), dan peningkatan dan penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT); dan (iii) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. Selanjutnya (b) pelaksanaan optimalisasi PNBP di antaranya mencakup optimalisasi PNBP SDA, pemanfaatan pengelolaan aset BMN, optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dan penguatan tata kelola PNBP.

Kemudian (2) dari sisi belanja negara, pelaksanaan reformasi fiskal dilaksanakan dengan (a) merekonstruksi belanja agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui (i) penerapan *zero based budgeting* melalui peningkatan efisiensi belanja operasional, fokus terhadap program prioritas, serta mengawal pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*); (ii) penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai serta efektivitas belanja bansos dan subsidi; (iii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal (layanan publik, kesejahteraan, pengurangan kesenjangan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah) selain itu memperhatikan aspek ketuntasan pada tahun 2024; serta (iv) pelaksanaan strategi mitigasi risiko yang lebih solid (*automatic stabilizer*). Serta dengan (b) mengarahkan belanja negara untuk memberi dukungan pada upaya transformasi ekonomi dengan fokus kebijakan pada digitalisasi, ekonomi hijau serta proses pemindahan/pembangunan IKN.

Selanjutnya (3) dari sisi pembiayaan anggaran, pelaksanaan reformasi fiskal dilaksanakan melalui (a) pengendalian utang secara lebih solid; (b) Inovasi

pembiayaan melalui penguatan peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicle* (SMV); (c) pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang efisien dan handal; serta (d) penguatan efektivitas pembiayaan investasi, di mana pembiayaan investasi harus berkontribusi terhadap perekonomian, makrofiskal, korporasi, dan pencapaian target pembangunan.

3.3 Moneter

3.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada tahun 2021, stabilitas moneter tetap terjaga ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang baik di tengah berlanjutnya ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut tecermin dari realisasi inflasi sepanjang tahun 2021 yang tercatat rendah dan stabil serta nilai tukar yang menguat pada akhir 2021.

Gambar 3.2
Perkembangan Laju Inflasi (Persen, yoy)
Tahun 2019–2022

Sumber: BPS, 2022.

Inflasi umum sepanjang tahun 2021 terjaga rendah dan berada di bawah rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama BI, yaitu sebesar 3,00 ± 1,00 persen (yoy). Pada akhir tahun 2021, realisasi inflasi tahunan tercatat 1,87 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy), mengindikasikan geliat pemulihan ekonomi sejalan dengan peningkatan mobilitas yang mendorong konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan, masih rendahnya inflasi umum dipengaruhi oleh rendahnya tiga komponen inflasi yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Inflasi inti tahun 2021 tercatat rendah namun mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun, mengindikasikan

adanya perbaikan daya beli masyarakat di tengah kembali meningkatnya kasus harian pandemi COVID-19 dengan munculnya varian Omicron. Komponen inflasi pangan cenderung meningkat didorong oleh tertahannya pasokan seiring dengan berlangsungnya periode tanam dan kenaikan harga minyak dunia di pasar global. Namun peningkatan lebih lanjut diimbangi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring masih lemahnya permintaan, di tengah pasokan yang memadai serta terjaganya kelancaran distribusi. Sementara itu, perkembangan inflasi harga yang diatur pemerintah sepanjang tahun 2021 dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai dan kebijakan tarif angkutan udara pada saat hari besar keagamaan nasional dan tahun baru.

Hingga semester I-2022, inflasi domestik meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia. Pada Juni 2022, inflasi tercatat sebesar 4,35 persen (yoy). Realisasi inflasi Juni 2022 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,55 persen (yoy), didorong peningkatan komoditas hortikultura seiring dengan peningkatan harga komoditas global. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63 persen (yoy) di tengah meningkatnya permintaan domestik, sejalan dengan konsistensi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi sehingga dapat menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat signifikan tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas dunia, namun juga terdampak kondisi cuaca seiring curah hujan tinggi di sejumlah sentra produksi yang mengganggu pasokan sehingga mendorong peningkatan harga pakan. Inflasi kelompok inflasi harga diatur pemerintah juga meningkat dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan masih berlanjut didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen (yoy) pada 2023.

Ketegangan politik Rusia dan Ukraina juga mendorong peningkatan inflasi hampir di sebagian besar negara-negara di dunia, utamanya ditransmisikan oleh kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Hingga semester I-2022, bila dibandingkan dengan negara berkembang (*emerging markets*) lainnya seperti, Thailand, Filipina, India, dan Brazil, inflasi Indonesia relatif rendah. Begitu pula jika dibandingkan dengan beberapa negara maju (*advances countries*) seperti Singapura, UK, dan US. Terkendalinya inflasi Indonesia tidak terlepas dari sinergi yang semakin baik antara pemerintah dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi di tengah kenaikan harga energi dan pangan global.

Gambar 3.3
Perkembangan Laju Inflasi (Persen, yoy) Beberapa Negara
Tahun 2019–2022

Sumber: Bloomberg, 2022 diolah.

Gambar 3.4
Perkembangan Nilai Tukar (Rupiah/US$)
Tahun 2019–2022

Sumber: Bloomberg, 2022 diolah.

Indikator stabilitas moneter juga diperlihatkan oleh nilai tukar rupiah sepanjang 2021 yang terjaga stabil dalam kisaran Rp14.000-Rp14.600/US$. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) diperlihatkan oleh realisasi yang mencapai Rp14.263 per US$ pada akhir tahun 2021. Kondisi ini ditopang oleh tingginya arus modal masuk *(capital inflow*) sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia, masih kompetitifnya imbal hasil aset keuangan domestik, kecukupan pasokan valuta asing domestik, berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, serta pelonggaran kebijakan PPKM.

Pada semester I-2022, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp14.447 melemah sebesar 1,05 persen dibandingkan rata-rata nilai tukar tahun 2021. Depresiasi tersebut sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Sementara itu, pasokan valuta asing (valas) domestik tetap terjaga dan persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap positif.

3.3.2 Permasalahan dan Kendala

Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko di antaranya (1) kenaikan harga komoditas energi dan pangan global; (2) dampak penyesuaian tarif PPN, penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL), serta kebijakan cukai tembakau; (3) risiko pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi mendorong kenaikan *imported inflation*; serta (4) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain). Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen (yoy) pada 2023. Pemerintah dan BI terus bersinergi untuk mewaspadai tekanan inflasi ke depan dan dampaknya terhadap stabilitas dan pemulihan ekonomi, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Dari sisi kebijakan moneter, BI terus berupaya menjaga ekspektasi inflasi serta menempuh kebijakan penyesuaian suku bunga apabila terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi inti.

Pergerakan nilai tukar pada tahun 2022 menghadapi sejumlah tantangan berupa ketidakpastian pasar keuangan meningkat seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina serta pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Perkembangan tersebut berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan global yang masih akan tetap tinggi sehingga mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun demikian, dari sisi domestik kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang tetap kuat diprakirakan dapat menahan pelemahan nilai tukar Rupiah. Ke depan, BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

3.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Secara umum, arah kebijakan pengendalian inflasi tahun 2022 diupayakan untuk menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif). Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam strategi pengendalian inflasi tahun 2022 yang berfokus pada (1) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis; (2) optimalisasi pasokan pangan melalui kawasan sentra produksi pangan atau *food estate*; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) mendorong dan menguatkan skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern untuk memotong rantai pasok dan meningkatkan efisiensi pasar

demi mendukung kelancaran distribusi; (5) mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir; (6) meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian; serta (7) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam semua aspek (pasokan, produksi, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi).

Pada tahun 2022, bauran kebijakan moneter yang dilakukan BI terus disinergikan dengan arah kebijakan pemerintah dan menjadi bagian dari upaya untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Dalam hal ini, kebijakan moneter tahun 2022 lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang. Sementara, empat kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (*pro-growth*). Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur agar proses pemulihan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pada tahun 2022, BI telah memperkuat kebijakan moneter, di antaranya sebagai berikut (1) mempertahankan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, suku bunga *deposit facility* sebesar 2,75 persen dan suku bunga *lending facility* sebesar 4,25 persen sejak Februari 2021 hingga Juni 2022, hal ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara; (2) memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya; (3) mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dengan menjaga kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN; (4) melanjutkan *burden sharing* antara pemerintah dan BI dalam penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. Selama semester I-2022, BI telah melakukan: (i) pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2022 sebesar Rp54,65 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 16 April 2020 (SKB I) sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember 2022, dan (ii) *private placement* sebesar Rp21,87 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI (SKB III) yang berlaku mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2022; dan (5) memperkuat koordinasi BI dengan Pemerintah dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) untuk mengelola tekanan

inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi, melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif).

Sinergi kebijakan pemerintah dan BI terus diperkuat untuk mencermati risiko tekanan inflasi ke depan, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Bank Indonesia terus berupaya menjaga ekspektasi inflasi dan memitigasi dampaknya terhadap inflasi inti, serta akan menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Demikian pula, koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta koordinasi bilateral antara BI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

3.4 Investasi

3.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada tahun 2021, nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp901,0 triliun, dengan komposisi PMA 50,4 persen dan PMDN 49,6 persen. Capaian ini 100,1 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden yaitu sebesar Rp900 triliun, serta mencapai 104,8 persen target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2021 sebesar Rp858,5 triliun. Pada periode ini, kontribusi PMDN terhadap total PMA dan PMDN sebesar Rp447,0 triliun atau 49,6 persen, melampaui target dalam RPJMN untuk tahun 2021 sebesar 47,8 persen. Nilai realisasi PMA dan PMDN tahun 2021 pada sektor sekunder atau industri pengolahan mencapai Rp325,4 triliun, melampaui target di dalam RPJMN untuk tahun 2021 sebesar Rp316,3 triliun. Berdasarkan lokasi realisasi investasi, nilai realisasi PMA dan PMDN di luar Jawa sebesar 52,0 persen, melampaui target dalam RPJMN untuk tahun 2021 sebesar 46,20 persen. Penyerapan tenaga kerja dari aktivitas penanaman modal di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sebesar 1.207.893 orang.

Pada semester I-2022, kinerja investasi masih terjaga yang ditunjukkan oleh peningkatan total realisasi PMA dan PMDN serta perbaikan kualitas investasi yang tecermin dari peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN pada sektor industri pengolahan, peningkatan penyebaran lokasi investasi, serta peningkatan penciptaan lapangan kerja. Pada semester I-2022, total PMA dan PMDN mencapai Rp584,6 triliun, atau tumbuh 32,0 persen (yoy) dengan kontribusi sebesar 60,4 persen dari target RPJMN (Rp968,4 triliun) atau 48,7 persen dari investasi 2022 yang ditargetkan oleh Presiden RI (Rp1.200 triliun). Komposisi PMA sebesar 53,1 persen dengan nilai realisasi mencapai Rp310,4 triliun atau tumbuh sebesar 35,8 persen (yoy) dan komposisi PMDN sebesar 46,9 persen dengan nilai realisasi mencapai Rp274,2 triliun atau tumbuh sebesar 28,0 persen (yoy).

Pada semester I-2022 kontribusi realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder sebesar 39,5 persen dengan realisasi mencapai Rp230,8 triliun, sedangkan sektor tersier

berkontribusi sebesar 42,0 persen dengan realisasi mencapai Rp248,1 triliun. Kontribusi investasi di luar Jawa meningkat dari 51,5 persen pada semester I-2021 menjadi 52,3 persen pada semester I-2022. Selain itu, realisasi investasi PMA dan PMDN tersebut mampu menciptakan lapangan kerja bagi 639.547 orang pada semester I-2022.

Pada tahun 2022, target PMA dan PMDN berdasarkan RKP Tahun 2022 adalah sebesar Rp968,40 triliun, yang kemudian disesuaikan berdasarkan arahan Presiden menjadi Rp1.200 triliun. Perkembangannya pada semester I-2022 menunjukkan bahwa realisasi total PMA dan PMDN telah mencapai Rp584,6 triliun atau 48,7 persen dari target yang ditetapkan. Kinerja tersebut didukung oleh kontribusi realisasi investasi pada industri pengolahan pada semester I-2022 yang mencapai sebesar 39,5 persen dari total realisasi investasi (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Realisasi PMA dan PMDN
Tahun 2019–2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Nilai realisasi PMA dan PMDN	Rp triliun	809,6	826,3	901,0	442,8	584,6
Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	%	47,7	50,1	49,6	48,4	46,9
Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor industri pengolahan	Rp triliun	215,9	272,9	325,4	167,1	230,8
Kontribusi realisasi Investasi Luar Jawa	%	46,3	50,5	52,0	51,5	52,3

Sumber: Kemeninves/BKPM, diolah.

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi melalui percepatan kemudahan berusaha dan perizinan sesuai amanat PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaannya difokuskan pada penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Assessment* (OSS RBA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang didukung kementerian/lembaga (K/L) yang terkait perizinan.

Sejak tanggal 9 Agustus 2021 telah diimplementasikan sistem OSS RBA yang didasarkan pada analisa tingkat risiko suatu kegiatan usaha terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), lingkungan hidup dan hal lain yang terkait. Tercatat sampai dengan bulan Juni 2022, OSS RBA telah menerbitkan 1.434.411 Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan sebanyak 1.404.705 NIB (97,9 persen dari total NIB) adalah

pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ini sesuai dengan gagasan dasar dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berpihak kepada pelaku UMK dengan adanya program perizinan tunggal bagi UMK dan pendampingan dalam memperoleh sertifikat jaminan produk halal dan Sertifikat Nasional Indonesia (SNI).

Perkembangan iklim persaingan sehat diukur melalui indikator indeks persepsi persaingan usaha yang dicatatkan angkanya setiap tahun mulai tahun 2017. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa skor indeks persepsi persaingan usaha pada tahun 2020 adalah 4,50. Sedangkan pada tahun 2021, mulai ditetapkan target skor indeks persepsi persaingan usaha sebesar 4,7 dan ditargetkan mencapai angka 5,0 pada tahun 2024.

3.4.2 Permasalahan dan Kendala

Pada masa pemulihan pandemi COVID-19, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang sering kali dihadapi oleh perusahaan baik PMA maupun PMDN dalam melakukan rencana investasinya serta bagi pemerintah dalam menghimpun nilai realisasi investasi seperti (1) eksekusi pemenuhan komitmen izin-izin di daerah masih belum dilakukan secara maksimal, (2) sulitnya pengadaan lahan karena kurangnya validitas data tanah di Indonesia dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah, serta (3) masih terdapat ketidakpatuhan para pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Tidak hanya itu tantangan investasi khususnya di sektor sekunder diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang belum pulih sehingga permintaan komoditas masih terbatas. Selain itu, tren *foreign direct investment* (FDI) pada di lingkup Asia Pasifik yang juga masih menurun, di mana proyeksi dan tantangan FDI Asia Pasifik 2022 pertumbuhannya positif namun masih di bawah kondisi pertumbuhan prapandemi. Banyak negara yang masih berjuang menghadapi gelombang ketiga dan keempat pandemi dan mempercepat *vaccination roll out*. Selain itu, realisasi investasi dihadapkan pada kendala dalam upaya penerapan dan integrasi Sistem OSS RBA, antara lain terhambatnya proses koordinasi integrasi sistem serta keterbatasan anggaran. Sedangkan dari sisi persaingan usaha, beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya perbaikan iklim persaingan usaha sehat pada masa pemulihan, antara lain (1) pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha secara *online* belum sepenuhnya efektif, serta (2) status kelembagaan komisi pengawas yang belum sejalan dengan peraturan perundangan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berkaitan dengan pengawasan persaingan usaha, komisi pengawas berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan melakukan pengukuran terhadap Indeks Persepsi Persaingan Usaha pada tahun 2020–2024. Berkenaan dengan kontribusi komisi pengawas tersebut, terdapat amanat baru dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha pada pasal 118. Permasalahan internal yang dihadapi dan telah mendapatkan arahan presiden

untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu status kelembagaan yang belum sejalan dengan Undang-Undang ASN sehingga terdapat beberapa ketentuan selaku lembaga negara yang belum dapat disejajarkan dengan lembaga negara lain.

3.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan peningkatan investasi terus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, yang dilaksanakan dengan (1) strategi pemulihan ekonomi yang mencakup (a) peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif; (b) penyediaan stimulus dunia usaha; (c) percepatan pembangunan kawasan industri; (d) peningkatan kesiapan untuk menampung relokasi investasi, termasuk pengembangan kawasan industri; dan (e) peningkatan realisasi investasi yang berskala besar dan menyerap tenaga kerja; (f) fasilitasi proyek-proyek atau investasi mangkrak; dan (g) pembentukan satuan tugas percepatan investasi, (2) strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan melalui (a) akselerasi *start-up* yang didukung akses pembiayaan dan kerja sama investasi, (b) peningkatan investasi di industri pengolahan dan sektor digital, dan (c) peningkatan investasi hijau.

Pemerintah terus mengupayakan perbaikan kemudahan berusaha dalam rangka menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dan menarik. Perbaikan iklim usaha juga diarahkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat pada masa pemulihan ekonomi guna mendorong produktivitas dan efisiensi yang dilaksanakan antara lain melalui (1) penerbitan peraturan terkait Program Kepatuhan Persaingan Usaha yang diharapkan dapat mendorong internalisasi nilai persaingan usaha yang sehat secara sukarela di pelaku usaha, (2) pendampingan dan advokasi kemitraan yang *fair* bagi UMKM dan Usaha Menengah Besar, (3) pengembangan *competition checklist* berbasis *web/apps* yang ramah penggunaan bagi pembuat kebijakan, serta (4) pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha yang transparan.

3.5 Kerja Sama Ekonomi Internasional

3.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Indonesia secara aktif melakukan perundingan perjanjian dan kerja sama perdagangan internasional bilateral, regional dan multilateral untuk meningkatkan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa. Jumlah kesepakatan perdagangan internasional menjadi salah satu indikator pencapaian sasaran dengan target secara kumulatif 40 kesepakatan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang pada RPJMN 2020-2024. Hingga saat ini terdapat 6 perjanjian perdagangan yang memiliki kemajuan perkembangan pada tahap disepakati, ditandatangani, ratifikasi, implementasi, baik untuk perjanjiannya maupun amandemen perjanjian yang telah berlangsung sebagaimana terlampir pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
Tahun 2019–2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional	jumlah ratifikasi	2	3	4	1	3
PTA/FTA/CEPA yang disepakati	jumlah kesepakatan (kumulatif)	21	23	25	23	27

Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah.

Terdapat empat perundingan perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani pada tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), *4th Protocol to Amend* ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), dan Indonesia-United Arab Emirates CEPA (IUAE-CEPA). Saat ini IK-CEPA dan RCEP sedang dalam proses ratifikasi yang memerlukan persetujuan legislatif dari DPR. Selain itu, terdapat sejumlah perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dan mulai diimplementasikan secara efektif pada periode 2020-2022 setelah melalui proses ratifikasi yaitu Indonesia-Australia CEPA yang ditandatangani pada tahun 2019 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2020, Indonesia-EFTA CEPA yang ditandatangani pada tahun 2019 dan diimplementasikan sejak tahun 2021, dan Indonesia-Mozambik PTA yang juga ditandatangani pada tahun 2019 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.6.

Pada forum bilateral, Indonesia telah menyelesaikan Indonesia-UAE CEPA yang secara resmi telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 oleh pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab. Pemberlakuan IUAE-CEPA diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di Uni Emirat Arab dan makin meningkatkan ekspor Indonesia, tidak hanya ke Uni Emirat Arab tetapi juga di negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan, Afrika dan Eropa. Perundingan yang prioritas diselesaikan oleh Indonesia antara lain Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunisia PTA, intersesi Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-EU CEPA. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan putaran pertama Indonesia-Canada CEPA, intersesi Indonesia-Tunisia PTA, serta intersesi I-EU CEPA. Indonesia juga telah bergabung dengan Indo-Pacific *Economic Framework for Prosperity* (IPEF) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Tabel 3.6
Perjanjian Perdagangan Internasional yang Telah Disepakati dan/atau Diimplementasikan

No	FTA/PTA/CEPA	*Concluded*	*Signed*	*Ratified*	*Implemented*
1	*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)	**V**	**V** (2007)	**V**	**V** (2008)
	Protocol to Amend IJEPA ***dalam proses perundingan Protocol to Amend* IJEPA *(Sept 2019)***	**V** (2019)			
2	*Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA)	**V**	**V** (2012)	**V**	**V** (2013)
	Protocol to Amend IPPTA	**V**	**V** (2018)	**V**	**V** (2019)
3	*Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products*	**V**	**V** (2017)	**V**	**V** (2019)
4	Indonesia-Chile CEPA (*Trade in Goods*)	**V**	**V** (2017)	**V**	**V** (2019)
5	Indonesia-Australia CEPA	**V**	**V** (2019)	**V**	**V** (2020)
6	Indonesia-EFTA CEPA	**V**	**V** (2018)	**V**	**V** (2021)
7	Indonesia-Mozambik PTA	**V**	**V** (2019)	**V**	**V** (2022)
8	Indonesia-Korea CEPA	**V**	**V** (2020)	***dalam proses***	
9	*4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA)	**V**	**V** (2020)	**V**	
10	*Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)	**V**	**V** (2020)	***dalam proses***	
11	Indonesia-United Arab Emirates CEPA	**V**	**V** (2022)		

Sumber: Kemendag, diolah.

Pada forum regional, telah dilakukan pertemuan *Preparatory* SEOM-Canada Consultation membahas persiapan perundingan pertama ASEAN-Canada FTA (ACAFTA), dan pertemuan ke-12 AANZFTA CTS. Pada perundingan perdagangan jasa, Indonesia telah menyelesaikan perundingan IUAE CEPA, melakukan pertemuan kedua Indonesia Chile CEPA, pertemuan ke-12 AANZFTA CTS, serta melakukan pembahasan *Protocol to Amend ASEAN Movement of Natural Person Agreement*.

Peran Indonesia dalam forum multilateral, antara lain turut berpartisipasi dalam APEC MRT serta menghadiri KTM ke-12 WTO yang membahas pandemi, perundingan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, serta reformasi WTO. Hasil dari KTM ke-12 telah menghasilkan Geneva Package. Salah satu kesepakatan dalam KTM WTO adalah Agreement on Fisheries Subsidies dalam upaya melindungi petani kecil dan perikanan skala kecil (*small-scale fisheries*) yang masih mendominasi sektor perikanan Indonesia.

Indonesia juga berperan aktif dalam forum-forum internasional dan membahas isu-isu global. Pada tahun 2022, Indonesia menyelenggarakan Presidensi G20 dengan tema *Recover Together, Recover Stronger*. Rangkaian G20 telah dilaksanakan sejak 2021 dalam persiapan dan akan berakhir pada November 2022. Tema ini didukung oleh pilar-pilar di bawahnya yang menegaskan prioritas arah G20 di bawah keketuaan Indonesia, yaitu (1) *promoting productivity*, (2) *increasing resilience and stability*, (3) *ensuring sustainable and inclusive growth*, (4) *enabling environment and partnership*, (5) *forging a stronger and collective global leadership*.

Tabel 3.7
Agenda Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2022

STATUS	FTA / PTA / CEPA
Sedang dalam perundingan	(1) Indonesia-*European Union* CEPA (IEU-CEPA); (2) Indonesia-Tunisia PTA; (3) Indonesia-Turki CEPA; (4) Indonesia-Bangladesh PTA; (5) Indonesia-Iran PTA; (6) Indonesia-Pakistan *Trade in Goods Agreement* (IP-TIGA); (7) Indonesia-*Morocco* PTA; (8) Indonesia-Mauritius PTA; (9) Indonesia-*Canada* CEPA; (10) Indonesia-Bangladesh PTA; (11) Indonesia-MERCOSUR CEPA; (12) ASEAN-Canada FTA
Sedang diusulkan	(1) *Indonesia-South African Customs Union* (SACU); (2) *Indonesia-Economic Community of West African States* (ECOWAS) PTA; (3) *Indonesia-East African Community* (EAC) PTA; (4) Indonesia-Djibouti PTA; (5) Indonesia-Algeria PTA; (6) *Indonesia-Gulf Cooperation Council* (GCC); (7) Indonesia-Sri Lanka FTA; (8) Indonesia-Peru CEPA; (9) Indonesia-Ecuador; (10) Indonesia-Colombia PTA; (11) *Indonesia-US Limited Trade Deal* (LTD); (12) Indonesia-Fiji PTA; (13) Indonesia-Papua New Guinea PTA; (14) *Indonesia-Eurasian Economic Union* (EAEU); (15) Indonesia-Ukraine PTA; (16) Indonesia-India PTA; dan (17) Indonesia-Afghanistan PTA

Sumber: Kemendag, diolah.

3.5.2 Permasalahan dan Kendala

Proses perundingan perjanjian dan kerja sama perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra masih dihadapkan pada berbagai kendala yaitu (1) perbedaan perspektif dan tujuan antar-K/L dalam proses koordinasi untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan, terutama dalam hal akses pasar barang dengan negara-negara mitra; (2) belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik akan pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian menyebabkan relatif lama dan tertundanya proses perundingan; dan (3) kondisi perekonomian negara mitra yang masih dalam proses pemulihan pascapandemi COVID-19 juga menyebabkan perundingan tidak menjadi prioritas utama.

3.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Perjanjian dan kerja sama perdagangan internasional diarahkan untuk membuka akses pasar internasional serta mendorong pemanfaatan keterbukaan investasi dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung arah kebijakan ini, maka strategi yang dilaksanakan adalah (1) meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang dan (2) meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Kedua strategi tersebut dilaksanakan melalui (1) percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional, (2) peningkatan PTA/FTA/CEPA yang disepakati, (3) penyelarasan regulasi dengan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional, dan (4) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, strategi untuk mendorong pelaksanaan proses perundingan adalah (1) memperkuat koordinasi dengan K/L pembina sektor, (2) merumuskan alternatif baru *request offer* yang lebih menguntungkan kedua belah pihak sehingga dapat disepakati bersama, (3) membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI, dan (4) meyakinkan negara mitra bahwa percepatan penyelesaian perundingan akan mempercepat pemulihan perekonomian di antara kedua negara.

3.6 Jasa Keuangan

3.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Capaian peningkatan pendalaman sektor keuangan dapat tecermin dari berbagai indikator (1) peningkatan pada aspek inklusi keuangan ditunjukkan oleh indeks inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 83,60 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,40 persen. Beberapa indikator utama yang mendukung pencapaian ini meliputi peningkatan akses keuangan, akselerasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan. Digitalisasi juga turut mendorong inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan akses layanan keuangan secara daring kepada masyarakat yang selama ini mengandalkan kantor fisik bank. Hal tersebut tecermin dari jumlah transaksi dan

volume transaksi elektronik yang tumbuh sebesar 25,2 persen (yoy) per April 2022 yaitu tercatat sebesar 895,47 juta transaksi dengan nilai Rp81,82 triliun;

Serta (2) peningkatan pada aspek pendalaman sektor keuangan ditunjang oleh perkembangan sektor keuangan syariah. Hal ini terlihat dari tumbuhnya sektor perbankan syariah, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) syariah, dan pasar modal syariah termasuk pasar saham syariah. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 12,71 persen (yoy) atau mencapai Rp686,29 triliun per April 2022. Aset industri keuangan nonbank syariah (IKNBS) tumbuh sebesar 15,11 persen (yoy) atau mencapai Rp133,83 triliun per April 2022. Kapitalisasi pasar dari instrumen pasar modal syariah yang terdiri dari sukuk dan reksadana syariah tumbuh sebesar 14,83 persen (yoy) atau mencapai Rp1.306,53 triliun per Juni 2022, sedangkan kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tumbuh sebesar 27,06 persen (yoy) atau mencapai Rp4.259,24 triliun per Juni 2022. Perkembangan ini didukung oleh beberapa hal, antara lain (a) semakin terkendalinya pandemi COVID-19 sehingga memulihkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sebagai momentum percepatan pemulihan ekonomi, (b) adanya kebijakan relaksasi regulasi oleh OJK terhadap IKNB, (c) kinerja positif dari berbagai bank syariah, dan (d) peningkatan investor ritel secara signifikan yang didominasi kelompok milenial.

Walaupun kinerja sektor keuangan mulai membaik, pemerintah masih terus berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan melalui program restrukturisasi kredit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Per Februari 2022, jumlah restrukturisasi kredit yang diberikan telah mencapai Rp638,22 triliun kepada 3,7 juta debitur, yang terdiri dari 2,84 juta debitur UMKM dan 0,86 juta debitur non-UMKM. Pada perusahaan pembiayaan nonbank, jumlah restrukturisasi pembiayaan yang diberikan mengalami peningkatan yaitu dari Rp220,38 triliun pada Desember 2021 menjadi Rp221,83 triliun pada Februari 2022. Kebijakan restrukturisasi kredit ini diperpanjang hingga 31 Maret 2023. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), memberikan tambahan subsidi bunga KUR, serta memberikan pelonggaran berupa penundaan pembayaran pinjaman KUR. Target penyaluran KUR meningkat menjadi Rp373,17 triliun pada tahun 2022, dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar Rp285,00 triliun. Berdasarkan data realisasi per Juni 2022, KUR telah disalurkan kepada 3,80 juta debitur dengan nilai sebesar Rp179,67 triliun atau mencapai 48,15 persen dari target.

3.6.2 Permasalahan dan Kendala

Terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendalaman sektor keuangan. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain (1) rendahnya literasi keuangan masyarakat, di mana masyarakat masih kurang memahami produk dan layanan jasa keuangan yang meningkatkan risiko terhadap keamanan perlindungan konsumen layanan jasa keuangan; (2) masih terbatasnya infrastruktur, baik infrastruktur dasar seperti akses internet dan listrik,

maupun infrastruktur sektor keuangan masih terbatas dan terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia; (3) kualitas SDM yang terbatas, terutama pada subsektor keuangan syariah; dan (4) permodalan dan inovasi produk keuangan syariah yang masih kurang.

3.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan peningkatan pendalaman sektor keuangan dipercepat untuk mendukung penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Strategi pelaksanaannya difokuskan untuk pemulihan sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, antara lain melalui (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan; (2) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil atau sektor produktif (termasuk pada UMKM); (3) penguatan regulasi sektor keuangan; (4) perluasan basis investor ritel; (5) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen; (6) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan; serta (7) peningkatan pembiayaan hijau. Pelaksanaannya juga didukung kolaborasi dan sinergi antar-*stakeholders* yang terus diperkuat sesuai dengan berbagai strategi, masterplan, dan peta jalan dalam rangka pendalaman sektor jasa keuangan telah diluncurkan oleh otoritas-otoritas terkait, seperti di antaranya yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, Taksonomi Hijau untuk pengembangan keuangan berkelanjutan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, dan berbagai peta jalan lainnya, serta diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional.

3.7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

3.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Sebagai badan usaha yang dimiliki pemerintah, BUMN berperan sebagai *agent of development* dan *agent of value creator*. Sebagai *agent of development*, BUMN diharapkan berkontribusi kepada pembangunan nasional. Sebagai *agent of value creator*, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan kepada negara. Pelaksanaan peran BUMN tersebut dipantau dan dievaluasi sesuai target yang ditetapkan RPJMN 2020-2024 dan *core values* BUMN untuk mewujudkan BUMN yang lebih amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

BUMN memiliki peran besar dalam pemulihan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah capaian utama BUMN antara lain (1) pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (2) peningkatan pangsa pasar BUMN ke luar negeri; (3) belanja modal (CAPEX) BUMN; dan (4) profitabilitas BUMN. Kebijakan pembentukan *holding* BUMN berbasis sektoral merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan sinergi antarperusahaan, memperkuat permodalan, dan memperluas jangkauan investasi. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BUMN untuk melakukan ekspansi secara bersama-sama di bawah kendali induk perusahaan. Langkah ini juga diambil sebagai strategi *transfer knowledge* antar-BUMN dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang

semakin dinamis. Sepanjang tahun 2021 hingga triwulan I-2022, telah terbentuk 10 *holding* BUMN sektoral. Pembentukan *holding* BUMN diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan total aset yang dimiliki BUMN termasuk pendanaan untuk investasi dalam skala besar.

Untuk pangsa pasar BUMN ke luar negeri telah dilakukan upaya meningkatkan jumlah negara tujuan ekspor. Pada tahun 2021, perluasan pasar ekspor produk BUMN telah mencapai 127 negara dari sebelumnya 55 negara pada tahun 2020. Nilai ekspor produk BUMN pada tahun 2021 mencapai di atas US$10.000, seiring dengan ekspor bahan baku klinis yang dilakukan oleh BUMN kesehatan untuk memenuhi kebutuhan global selama pandemi COVID-19. Komoditas ekspor utama BUMN masih disumbangkan oleh sektor migas dan energi, serta minerba, dengan produk berupa minyak mentah, produk minyak, gas bumi; alumina, batu bara, nikel dan lain-lain.

Sebelum pandemi, dalam lima tahun terakhir *capital expenditure* (*capex)* BUMN mengalami peningkatan, seiring dengan diberikannya penugasan-penugasan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah sebagai pemegang saham BUMN. Di tahun 2021, capaian realisasi belanja modal/*capex* BUMN adalah sebesar Rp317,30 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp278,90 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan keuangan BUMN setelah sebelumnya mengalokasikan ulang rencana realisasi *capex* ke program-program prioritas agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19.

Tabel 3.8
Belanja Modal/ *Capex* dan Laba Bersih BUMN
Tahun 2019–2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021[a)]	2022[b)]
Total capex	triliun	366,30	278,90	317,30	577,00
Laba bersih	triliun	165,37	40,99	130,13	222,00

Sumber: Kementerian BUMN, 2022.

Keterangan: a) Data 2021 adalah data sementara; b) Data 2022 adalah target.

Dalam hal capaian profitabilitas, kinerja BUMN pada tahun 2021 secara keseluruhan portofolio mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan laba bersih menunjukkan pertumbuhan bisnis BUMN yang didominasi oleh klaster jasa keuangan, energi, dan pertambangan, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi dan naiknya harga komoditas utama. Sementara itu, klaster pariwisata dan pendukung masih mengalami penurunan kinerja pada tahun 2021.

3.7.2 Permasalahan dan Kendala

Terdapat empat aspek permasalahan khususnya selama pandemi COVID-19 yaitu (1) aspek produksi, yaitu terganggunya pasokan bahan baku karena imbas konflik Rusia-

Ukraina yang menyebabkan belanja modal terpengaruh, seperti adanya kenaikan harga barang dan jasa; (2) aspek pemasaran, yaitu turunnya daya beli yang mengakibatkan turunnya permintaan dan penjualan serta sulitnya bersaing dari sisi harga dengan negara lain; (3) aspek operasional perusahaan, yaitu pembatasan operasi perusahaan, pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2020–2021 yang memberikan tantangan tersendiri khususnya sektor pariwisata dan peran dalam penanggulangan COVID-19; dan (4) aspek finansial, yaitu penunggakan pembayaran, kenaikan eksposur pinjaman, serta penurunan solvabilitas dan likuiditas.

3.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Pelaksanaan arah kebijakan BUMN difokuskan pada strategi jangka panjang pembentukan klaster yang bertumpu pada lima prioritas utama, di antaranya adalah (1) restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerja sama, pertimbangan kebutuhan *stakeholders*, dan fokus pada *core business*; (2) peningkatan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan; (3) pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan SDM berkualitas untuk Indonesia, serta profesionalitas tata kelola dan sistem seleksi SDM; (4) pengembangan kepemimpinan secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management, advanced analytics, big data, artificial intelligence* dan lain-lain; dan (5) pengoptimalan nilai aset dan penciptaan ekosistem investasi yang sehat.

Selama pandemi COVID-19, *roadmap* BUMN 2020-2024 juga telah disusun dan memberikan arahan pengembangan BUMN dalam menghadapi kondisi yang dinamis dan dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama, *survival* atau kelangsungan hidup (sampai dengan Q2-2021) untuk melindungi BUMN strategis dan BUMN terdampak COVID-19 melalui pembentukan klasterisasi berdasarkan keterkaitan *supply chain* dan kesamaan industri untuk meningkatkan sinergi serta memperbaiki landasan *Good Corporate Governance* (GCG) BUMN beserta restrukturisasi operasional untuk mencapai *operational excellence*. Tahap kedua, restrukturisasi dan *realignment* (sampai dengan Q2-2022) yang difokuskan pada perbaikan portofolio melalui restrukturisasi korporasi dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi serta mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru. Tahap ketiga, inovasi dan transformasi (sampai dengan tahun 2024) untuk menciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial.

Pelaksanaan *roadmap* BUMN pada masa COVID-19 yang masih berlangsung memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut (1) perlindungan SDM dari dampak COVID-19 dan memfasilitasi transisi ke model kerja *new normal*; (2) peninjauan ulang strategi *supply chain* beberapa industri vital seperti farmasi, kesehatan, pangan, dan logistik; (3) integrasi pusat penanggulangan COVID-19 melalui satgas COVID-19 untuk mempercepat penyaluran bantuan pada yang terdampak; (4) *financial stress testing* atas kondisi keuangan dan arus kas serta restrukturisasi portofolio untuk memperkuat posisi keuangan; (5) peningkatan *customer engagement* melalui

percepatan peluncuran dan perluasan kanal keuangan digital; serta (6) pembentukan hubungan baru antara pelanggan, pemasok, dan *stakeholder* lainnya, serta restrukturisasi untuk meningkatkan daya saing pascapandemi COVID-19.

3.8 Industri

3.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemulihan sektor industri pengolahan merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, industri pengolahan mampu tumbuh 3,39 persen, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,93 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh industri nonmigas yang mampu tumbuh sebesar 3,67 persen dengan subsektor penggerak utama yaitu industri alat angkutan, industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapan, industri furnitur, industri kulit-barang dari kulit dan alas kaki, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, serta industri tekstil dan pakaian jadi. Pemulihan industri pengolahan ini dipengaruhi oleh peningkatan utilisasi industri sejalan dengan penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), serta pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap. Pemulihan industri pengolahan juga dipengaruhi oleh pemulihan bertahap dari pasar global, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan sebesar 35,11 persen pada tahun 2021, atau jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya di tahun 2020 yang sebesar 3,61 persen.

Box 3.1
Capaian Kinerja Industri Pengolahan sebagai Percepatan Pemulihan Perekonomian Indonesia

Sektor industri pengolahan merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini digambarkan dengan menguatnya kondisi pertumbuhan PDB industri pengolahan yang mendorong pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat. Pada triwulan I-2022, industri pengolahan mampu tumbuh 5,07 persen, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2021 sebesar 3,39 persen. Beberapa faktor yang mendukung kinerja sektor pengolahan adalah peningkatan utilisasi industri sejalan dengan penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), serta pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap. Selain itu, pemulihan industri pengolahan juga dipengaruhi oleh pemulihan bertahap di pasar global, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan sebesar 35,11 persen pada tahun 2021.

Peningkatan kinerja ekspor juga menjadi salah satu modal utama perekonomian Indonesia mulai bangkit. Hal ini didukung dengan tren kenaikan harga komoditas dan mulai membaiknya perekonomian global. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa proses pemulihan Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan dari kondisi global seperti gangguan rantai pasok, yang diperparah dengan konflik antara Rusia dan Ukraina.

Berbagai upaya untuk mendukung percepatan pemulihan industri pengolahan. Ekosistem industri diperbaiki dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil melalui pelatihan industri berbasis kompetensi 3-in-1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja), serta perluasan kerja sama *link* and *match* antara SMK dengan industri. Pendalaman industri juga didorong melalui (1) Penciptaan Wirausaha Baru (WUB), (2) mitigasi terhadap dampak gangguan rantai pasok juga ditangani melalui peningkatan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (3) peningkatan kualitas yang antara lain didukung dengan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan perlusan penerapannya sehingga mencapai 39.255 pelaku usaha.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor industri pengolahan pada masa pemulihan ekonomi diarahkan untuk pemulihan rantai pasok dan akses pasar serta peningkatan produktivitas. Strategi yang dilaksanakan untuk pemulihan rantai pasok dan akses pasar antara lain (1) melanjutkan kebijakan IOMKI pada keseluruhan rantai pasok industri; (2) meningkatkan pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri; (3) meningkatkan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif melalui dukungan neraca komoditas dan penyiapan pemasok lokal; (4) melanjutkan stimulus untuk mendukung peningkatan daya beli masyarakat yang dapat dilakukan antara lain melalui relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPNBM; dan (5) pemulihan lapangan kerja melalui rehiring dan retraining tenaga kerja. Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas antara lain (1) *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (2) lokalisasi produk dan bahan baku impor melalui penarikan investasi dan komersialisasi inovasi; (3) peningkatan penerapan standar kualitas dan inovasi produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor; (4) percepatan pembangunan kawasan industri prioritas, serta (5) percepatan transisi industri dalam implementasi otomasi, digitalisasi dan ekonomi sirkular.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Di sisi lain, tren pemulihan industri pengolahan tersebut belum mampu meningkatkan kontribusi PDB industri pengolahan pada tahun 2021 yang turun menjadi 19,25 persen dari sebelumnya sebesar 19,88 persen pada tahun 2022. Pandemi COVID-19 juga memberi dampak yang signifikan bagi tenaga kerja di sektor industri pengolahan yang naik dari 17,48 juta orang pada tahun 2020 menjadi 18,69 juta orang pada tahun 2021.

Tabel 3.9
Capaian Pengembangan Industri
Tahun 2019–2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Triwulan I	
					2021	2022
Pertumbuhan PDB industri pengolahan	%	3,80	-2,93	3,39	-1,38	5,07
Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	%	4,34	-2,52	3,67	-0,71	5,47
Kontribusi PDB industri pengolahan	%	19,70	19,87	19,83	19,55	19,19
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	%	-2,59	3,61	35,11	18,06	29,68
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	juta orang	18,90	17,48	18,69	17,82	18,67

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenperin; dan 3) BSN, 2022 diolah.

Pertumbuhan nilai tambah dan ekspor industri pengolahan terus berlanjut pada triwulan I-2022. Pertumbuhan PDB industri pengolahan tercatat sebesar 5,07 persen (yoy), dan pertumbuhan ekspornya tercatat sebesar 27,00 persen. Pertumbuhan nilai tambah tersebut utamanya ditopang oleh industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sebesar 5,47 persen (yoy), dengan kontribusi pertumbuhan terbesar terdapat di subsektor industri alat angkutan, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri mesin dan perlengkapan. Di sisi lain, industri pengolahan migas mengalami tekanan sehingga nilai tambahnya terkontraksi sebesar 1,15 persen (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya realisasi produksi *lifting* minyak dan gas bumi sepanjang triwulan I-2022 karena investasi pada sektor hulu yang tidak optimal.

Peningkatan utilisasi industri juga memulihkan kapasitas penyerapan lapangan kerja sehingga jumlah tenaga kerja industri sampai dengan Februari tahun 2022 mencapai 18,67 juta orang, atau meningkat sebesar 0,04 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Di sisi lain, kontribusi industri pengolahan masih stagnan di posisi 19,19 persen.

Berbagai upaya telah dilaksanakan selama tahun 2021 sampai dengan semester I-2022 untuk mendukung percepatan pemulihan industri pengolahan. Ekosistem industri diperbaiki dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil melalui pelatihan industri berbasis kompetensi 3-*in*-1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja) bagi 47.752 orang, serta perluasan kerja sama *link and match* antara SMK dengan industri sebanyak 2.600 kesepakatan. Pendalaman industri juga didorong melalui penciptaan wirausaha baru (WUB) sebanyak 5.330 wirausaha. Mitigasi terhadap dampak gangguan rantai pasok juga ditangani melalui peningkatan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 17.820 produk, serta peningkatan kualitas yang antara lain didukung dengan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 14.126 SNI dan perluasan penerapannya sehingga mencapai 39.255 pelaku usaha.

Pengawalan realisasi investasi di sektor industri pengolahan juga menjadi salah satu upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi, antara lain melalui (1) percepatan realisasi investasi perluasan pabrik makanan dan minuman di kawasan industri di Pasuruan, Cikarang, Balikpapan, dan Sumba Timur; (2) kerja sama lintas pemangku kepentingan untuk produk bahan bakar nabati, petrokimia dan farmasi; (3) fasilitasi kemitraan industri, dan komersialisasi inovasi. Penguatan dari sisi pasar juga dilakukan melalui perpanjangan pemberlakuan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan besaran yang disesuaikan sepanjang pelaksanaannya sampai kuartal tiga tahun 2022; dan (4) peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3.8.2 Permasalahan dan Kendala

Pandemi COVID-19 berdampak pada kondisi industri secara global seperti gangguan rantai pasok, yang diperparah dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Pada lain sisi, daya beli masyarakat belum pulih sehingga memperlambat tingkat konsumsi masyarakat yang secara sirkular akan mempengaruhi kapasitas produksi dan keuangan perusahaan di industri pengolahan. Peluang penerapan digitalisasi yang semakin terbuka selama pandemi COVID-19 juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas industri untuk melaksanakan transformasi digital dalam organisasi dan rantai pasok produksi secara cepat.

Untuk pulih, sektor industri pengolahan juga masih perlu menangani permasalahan struktural antara lain (1) kualitas SDM yang belum memadai untuk merespons kebutuhan industri yang sudah beradaptasi dengan pola rantai pasok dan pola produksi yang berbeda; (2) masih tingginya ketergantungan bahan baku dan impor; (3) rendahnya inovasi, adopsi serta penerapan teknologi; (4) lambatnya realisasi investasi di kawasan industri; (5) keterbatasan jumlah infrastruktur mutu dalam bentuk lembaga sertifikasi produk, laboratorium penguji, dan laboratorium kalibrasi; serta (6) belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dan regulasi antarsektor, dan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam merealisasikan investasi.

3.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi pembangunan sektor industri pengolahan pada masa pemulihan ekonomi diarahkan untuk pemulihan rantai pasok dan akses pasar serta peningkatan produktivitas. Strategi yang dilaksanakan untuk pemulihan rantai pasok dan akses pasar antara lain (1) melanjutkan kebijakan IOMKI pada keseluruhan rantai pasok industri; (2) meningkatkan pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri; (3) meningkatkan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong dalam tingkat harga yang kompetitif melalui dukungan neraca komoditas dan penyiapan pemasok lokal; (4) melanjutkan stimulus untuk mendukung peningkatan daya beli masyarakat yang dapat dilakukan antara lain melalui relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPNBM; dan (5) pemulihan lapangan kerja melalui *rehiring* dan *retraining* tenaga kerja. Strategi yang dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas antara lain meningkatkan (1) *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (2) lokalisasi produk dan bahan baku impor melalui penarikan investasi dan komersialisasi inovasi; (3) peningkatan penerapan standar kualitas dan inovasi produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor; (4) percepatan pembangunan kawasan industri prioritas, serta (5) percepatan transisi industri dalam implementasi otomasi, digitalisasi dan ekonomi sirkular.

3.9 Pariwisata

3.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 berjalan lebih lambat jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun tren pemulihan sektor pariwisata secara bertahap sudah terlihat pada akhir semester II-2021 dan terus berlanjut sampai semester I-2022.

Pada tahun 2021, PDB pariwisata tumbuh sebesar 2,4 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun masih di bawah pertumbuhan PDB nasional. Pertumbuhan ini disumbangkan utamanya dari kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) yang mencapai 603 juta perjalanan, atau naik sebesar 16 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2021 mencapai 1,50 juta orang, atau turun 73 persen dari tahun sebelumnya. Pencapaian devisa pariwisata di tahun 2021 mencapai US$0,52 miliar atau masih jauh dari capaian sebelum pandemi. Kondisi ini berkaitan dengan adanya penutupan di beberapa negara utama sumber wisman seperti Australia dan China, sehingga pemulihan awal dari sektor pariwisata banyak bertumpu pada wisnus. Hasil dari pemulihan perjalanan wisnus juga ditunjukkan oleh peningkatan jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata sebesar 4,0 persen, sehingga sampai pada tahun 2021 mencapai 21,3 juta orang.

Pembukaan Bali di tahun 2022 untuk pasar mancanegara menjadi tonggak untuk pemulihan sektor pariwisata yang lebih cepat, mengingat Bali merupakan pintu masuk utama wisman sebelum pandemi. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia dari bulan Januari hingga Juni 2022 mencapai 871.650 kunjungan, atau naik hingga 10,3 kali lipat

dari jumlah wisman pada semester-1 2021 (yoy). Pintu masuk udara menjadi titik masuk utama wisman ke Indonesia yang didukung dengan pembukaan bandar udara Ngurah Rai di Bali. Pembukaan *border* juga dilakukan terhadap beberapa pintu masuk laut untuk memulihkan kunjungan wisman melalui Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia membuka Kepulauan Riau dengan skema *travel bubble* yang ditetapkan secara unilateral untuk menarik wisatawan dari Singapura. Pembukaan pintu masuk laut bagi perjalanan internasional juga memberikan peningkatan kunjungan wisman, namun masih terbatas pada penerapan skema *travel bubble* seperti yang disepakati antara Indonesia dan Singapura.

Sebagian besar wisman berasal dari negara-negara Asia dan Eropa, dengan kontribusi masing-masing sebesar 49,3 persen dan 17,8 persen. Kunjungan wisman dari India mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 884,17 kali dibandingkan periode sebelumnya (yoy). Peningkatan kunjungan wisman pada semester I-2022 juga mendongkrak devisa pariwisata hingga diestimasikan mencapai sebesar US$818 juta, dengan rata-rata pengeluaran wisman (ASPA) sebesar US$632 per orang per kunjungan. Nilai tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan devisa pariwisata pada semester I-2021 yang sebesar US$240 juta dan ASPA sebesar US$300 per orang.

Pada sisi pariwisata domestik, penanganan pandemi yang semakin membaik menjadi dasar bagi keputusan pemerintah untuk merelaksasi persyaratan bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Kebijakan tersebut mampu mendorong peningkatan perjalanan wisnus seperti ditunjukkan oleh jumlah penumpang transportasi nasional pada semester I-2022 sebesar 57,9 juta penumpang, atau meningkat 57,8 persen dibandingkan periode sebelumnya (yoy). Kenaikan tertinggi terjadi pada moda transportasi pesawat domestik dan kereta api. Pemulihan juga ditunjukkan oleh peningkatan permintaan terhadap industri perhotelan yang pada semester I-2022 (periode *low season*) bisa membukukan okupansi hotel berbintang sebesar 43,4 persen, atau meningkat 9,4 poin dibandingkan capaian periode sebelumnya (yoy). Capaian ini didorong oleh pelaksanaan *event* internasional Pertamina Grandprix of Mandalika yang diselenggarakan di Lombok, NTB; pelaksanaan festival yang dilaksanakan di beberapa daerah; serta kegiatan *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* (MICE) pemerintah dan dunia usaha. Peningkatan permintaan hotel terjadi secara merata di seluruh provinsi. *Event* Moto GP secara khusus memiliki dampak *multiplier* terhadap perekonomian di NTB sebesar 7,76 persen pada triwulan I-2022 dan nasional sebesar 5,01 persen dengan pada nilai tambah untuk Indonesia sebesar Rp4,5 triliun.

Pemulihan sektor pariwisata juga didorong dengan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), di antaranya Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, Raja Ampat dan Morotai, sebagaimana tercantum dalam arahan RPJMN 2020–2024. Berbagai program yang dilaksanakan untuk peningkatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di DPP dilengkapi dengan pemasaran pariwisata yang lebih masif dengan

menargetkan utamanya wisnus, pelaksanaan *event* pariwisata dan MICE, peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas industri pariwisata untuk menerapkan standar pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan penerapan pariwisata berkelanjutan telah membuahkan hasil berupa peningkatan peringkat *Tourism Travel Development Index* (TTDI), yang sebelumnya *Tourism Travel Competitiveness Index* (TTCI), menjadi peringkat 32 dari sebelumnya peringkat 40 TTCI pada tahun 2019 (indeks diukur dua tahun sekali). Keberhasilan pemulihan pariwisata akan berdampak positif dalam peningkatan produktivitas di sektor-sektor terkait dalam rantai pasok pariwisata, seperti sektor transportasi, akomodasi makan dan minum, UMKM, industri, perdagangan, ekonomi kreatif dan sektor lainnya

Tabel 3.10
Capaian Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2019–2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022 Semester I
Nilai devisa pariwisata	US$ miliar	19,70	3,38	0,52	0,24[a)]
Kontribusi PDB pariwisata	%	4,97	2,24	2,40	3,6[b)]
Jumlah tenaga kerja pariwisata	juta orang	20,80	20,43	21,26	22,00[b)]
Jumlah wisatawan mancanegara	juta orang	16,11	4,05	1,56	0,87
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	juta perjalanan	722,2	524,6	603,0	650,0[b)]
Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp triliun	1.153,40	1.134,9	1.191,00	1.236,00[c)]
Nilai ekspor ekonomi kreatif	US$ miliar	19,68	18,79	23,90	25,33[b)]
Tenaga kerja ekonomi kreatif	juta orang	19,24	19,39	21,90	22,29 [b)]

Sumber: 1) BPS dan 2) Kemenparekraf, 2022 diolah.

Keterangan: a) Data hingga semester I-2022; b) Data prognosis capaian tahun 2022; c) Data merupakan target tahun 2022.

Perkembangan sektor pariwisata juga dilengkapi dengan peningkatan aktivitas ekonomi kreatif dan digital di dalam negeri yang semakin intensif. Sektor ekonomi kreatif pada tahun 2022 diproyeksi mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp1.236 triliun, naik dari proyeksi capaian tahun 2021 sebesar Rp1.191 triliun. Sektor ekonomi

kreatif juga menjadi sumber lapangan kerja bagi generasi muda, dengan proyeksi serapan tenaga kerja mencapai 22,29 juta orang pada tahun 2022. Ekspor produk kreatif di tahun 2021 mencapai sebesar US$23,90 miliar, atau meningkat secara signifikan dibanding dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar US$18,79 miliar, dan diproyeksikan meningkat kembali sebesar US$25,33 miliar di tahun 2022.

Tren beraktivitas dari rumah selama pandemi COVID-19 memberikan momentum bagi peningkatan konsumsi produk kreatif digital melalui *e-commerce*, aplikasi, konten, dan gim. Selain itu, kebijakan vaksinasi ketiga dan pelonggaran pembatasan sosial meningkatkan animo masyarakat dalam konsumsi produk kreatif melalui pertunjukan langsung, termasuk penayangan film di bioskop, konser musik, dan pertunjukan seni lainnya. Tahun 2022 menjadi momentum pemulihan dan peningkatan produktivitas ekonomi kreatif, khususnya di subsektor yang membutuhkan porsi tatap muka yang signifikan seperti film, musik, dan seni pertunjukan.

3.9.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan sektor pariwisata di antaranya (1) keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas; (2) kurangnya penerapan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan; (3) terbatasnya ketersediaan dan kualitas SDM pariwisata; (4) kurangnya kesiapan industri pariwisata dan masyarakat untuk memberikan layanan yang berkualitas, serta membangun rantai pasok pariwisata yang berdaya tahan tinggi dan inklusif; dan (5) belum optimalnya investasi di bidang pariwisata. Pada sektor ekonomi kreatif, permasalahan yang dihadapi adalah dukungan antarsektor yang belum terkoordinasi dengan baik sehingga belum mampu mengatasi kendala-kendala, antara lain (1) rendahnya kelayakan usaha dan tingkat industrialisasi usaha kreatif; (2) terbatasnya akses pembiayaan; (3) terbatasnya insentif untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha *start-up*; serta (4) belum meratanya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di daerah, khususnya infrastruktur kreatif dan pengembangan talenta kreatif.

Tantangan bagi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2022, antara lain melalui (1) efektivitas penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) oleh industri dan masyarakat; (2) efektivitas tata kelola penanganan varian baru COVID-19; (3) efektivitas pengelolaan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negeri, termasuk dalam penyelenggaraan *event*; (4) efektivitas pemasaran dengan menggunakan media yang terbaik untuk menarik minat wisatawan; (5) integrasi ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata; dan (6) pemanfaatan digitalisasi.

3.9.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masih akan difokuskan pada pemulihan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan peran ekonomi kreatif untuk mendorong transformasi ekonomi. Kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi (1) perbaikan rantai pasok dan peningkatan penerapan standar; (2) *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (3) percepatan pembangunan

infrastruktur, amenitas, dan atraksi di Destinasi Pariwisata Prioritas dengan dukungan investasi, *event,* dan MICE; (4) *scalling up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (5) penyusunan peta potensi daerah untuk penarikan investasi; (6) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk yang dihasilkan usaha kreatif; (7) perluasan pemasaran pariwisata dan peningkatan ekspor produk ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan ekspor gastronomi melalui Indonesia *Spice-Up The World*; (8) pengembangan desa wisata inklusif; (9) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan; dan (10) optimalisasi pemanfaatan digitalisasi untuk pengembangan talenta, pengembangan produk dan layanan, penguatan rantai pasok, penerapan standar, serta pemasaran.

3.10 Perdagangan

3.10.1 Capaian Utama Pembangunan

Sektor perdagangan terus mengalami peningkatan sejak 2021 hingga memasuki semester II-2022, peningkatan sektor perdagangan salah satunya tecermin dari PDB subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor yang terus tumbuh positif. Bahkan pada triwulan I-2022, pertumbuhan PDB subsektor ini sudah kembali ke level sebelum pandemi (Tabel 3.11). Pemulihan tersebut diharapkan dapat terus terjaga didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat dan keyakinan konsumen sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda serta pencabutan PPKM sejak Mei 2022. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil yang masih diberlakukan sampai dengan September 2022 juga diharapkan mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di dalam negeri, pemerintah cukup berhasil melakukan stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok di sepanjang tahun 2021, yang tecermin dari indikator inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) yang cukup terkendali di angka 3,2 persen. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah seperti koordinasi intensif di tingkat pusat dan daerah untuk memantau dan mengawasi stok/pasokan barang kebutuhan pokok di berbagai tingkat distribusi, penyiapan jalur distribusi alternatif dan pengawasan kelancaran distribusi, serta penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah. Hanya saja, kenaikan harga komoditas dan bahan pangan di tingkat global sejak akhir tahun 2021 yang disertai dengan ketidakpastian akibat konflik Rusia-Ukraina, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di dalam negeri.

Kinerja perdagangan dalam negeri lain yang menunjukkan peningkatan adalah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Meskipun nilai transaksi PBK pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,14 persen (yoy) akibat pandemi COVID-19, sampai dengan bulan Mei 2022 nilainya sudah kembali naik sebesar 6,02 persen. Selain itu, perdagangan

komoditi digital, yaitu aset *crypto*, pun menunjukkan kenaikan signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan aset *crypto* di Indonesia. Pada tahun 2021, nilai transaksi perdagangan aset *crypto* tercatat mencapai Rp859,45 triliun.

Sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, koperasi tani maupun pelaku usaha lain sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. Nilai resi gudang yang diterbitkan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 170 persen (yoy). Kenaikan yang signifikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan komoditas yang sudah diimplementasikan dalam SRG yakni timah dan ayam beku karkas. Pada tahun 2022 nilai transaksi resi gudang diperkirakan akan kembali meningkat, mengingat sampai dengan semester I-2022 nilainya sudah mencapai Rp479,13 miliar.

Pasar lelang komoditas diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui pasar lelang, pembentukan harga yang transparan dapat digunakan sebagai harga acuan. Perkembangan transaksi PLK di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tumbuh 394,78 persen (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya pemanfaatan sistem pasar lelang terpadu dalam penyelenggaraan lelang, sehingga proses lelang dapat diikuti secara daring oleh para peserta lelang dengan lebih mudah dan efisien.

Tabel 3.11
Perkembangan Indikator Perdagangan Dalam Negeri
Tahun 2019–2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Pertumbuhan PDB subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	%	4,80	-1,37	3,14	2,28	5,01
Inflasi pangan bergejolak	%	4,30	3,62	3,20	1,01	7,72
Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi	%	25,13	43,75	-2,14	-8,06	6,02
Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	%	17,93	8,19	170	6,02	N/A
Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas	%	N/A	0,51	394.78	3,93	N/A

Sumber: 1) BPS; 2) Kemendag; 2019 – 2022.

Perbaikan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut juga didorong oleh ekspor Indonesia yang meningkat signifikan. Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 1998, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja tersebut didukung pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas.

Tabel 3.12
Perkembangan Indikator Perdagangan Luar Negeri
Tahun 2019–2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	%	-0,9	-7,7	24,04	18,33	18,26
Pertumbuhan ekspor nonmigas	%	-4,3	-0,6	41,5	21,64	20,59
Neraca perdagangan	US$ miliar	-3,23	21,74	35,33	11,83	24,89
Rasio ekspor jasa terhadap PDB	%	2,80	1,40	1,13	1,13	1,27[a)]

Sumber: BPS, 2019–2022 diolah.

Keterangan: a) Laju pertumbuhan kumulatif produk domestik bruto menurut pengeluaran (c-to-c) triwulan I; b) Angka sementara.

Box 3.2
Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Semester I-2022 US$ 24,89 Miliar

Kinerja ekspor dan impor Indonesia Semester I 2022 ditutup dengan pencapaian positif pada neraca perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 kembali mencatat surplus, yakni US$ 5,09 miliar, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar US$ 2,90 miliar. Kinerja positif tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020 atau 26 bulan berturut-turut. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juni 2022 secara keseluruhan mencatat surplus US$ 24,89 miliar, melonjak 110 persen dibandingkan dengan capaian pada semester pertama 2021 sebesar US$ 11,83 miliar.

Surplus neraca perdagangan Juni 2022 ditopang dari surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Pada Juni 2022, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat US$ 7,23 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar US$ 4,76 miliar. Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas dari US$ 20,01 miliar pada Mei 2022 menjadi US$ 24,56 miliar pada Juni 2022. Peningkatan kinerja ekspor nonmigas terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti CPO dan batu bara, serta sejumlah produk manufaktur, seperti kendaraan dan bagiannya dan alas kaki yang tercatat meningkat, didukung oleh harga global yang masih tinggi. Ditinjau dari negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India yang tercatat meningkat.

Adapun impor nonmigas meningkat pada seluruh komponen, sejalan dengan terus berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat dari US$ 1,86 miliar pada Mei 2022 menjadi US$ 2,14 miliar pada Juni 2022, sejalan dengan kenaikan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas. Surplus neraca perdagangan menjadi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam menjaga ketahanan eksternal di tengah ancaman resesi saat ini.

Penurunan kasus COVID-19 varian omicron pada triwulan II 2022 menjadi faktor pendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Penurunan kasus COVID-19 yang terjadi secara konsisten membuat Pemerintah dapat memberlakukan pelonggaran pembatasan mobilitas. Kondisi ini memberikan kelancaran aktivitas ekonomi sehingga mendorong kenaikan pada *aggregate demand*. Meski demikian, Pemerintah tetap mewaspadai adanya fenomena meningkatnya kasus COVID-19 varian baru yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja perekonomian Indonesia.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Foto: Kompas, 2022

Memasuki semester I-2022, ekspor barang dan jasa tetap tumbuh terakselerasi dua digit mencapai 16,22 persen. Pertumbuhan ekspor tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan ekspor barang sebesar 17,50 persen, sementara ekspor migas terkontraksi cukup dalam sebesar 10,75 persen. Dari sisi nilai, ekspor nonmigas Indonesia di bulan Januari-Juni 2022 tercatat tumbuh sangat tinggi, yakni mencapai 20,59 persen (yoy). Kinerja ekspor Indonesia yang sudah pulih tersebut diharapkan akan terus membaik sepanjang tahun 2022, seiring dengan harga komoditas di pasar internasional yang diperkirakan masih tetap tinggi, peluang pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta penurunan kasus COVID-19 di berbagai negara yang membuka peluang pemulihan ekspor jasa terutama jasa pariwisata.

Tren pertumbuhan ekspor yang positif dalam satu tahun terakhir juga merupakan hasil dari penerapan sejumlah kebijakan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, antara lain (1) penyederhanaan/pengurangan prosedur ekspor dan percepatan proses ekspor dalam ekosistem logistik nasional; dan (2) meningkatkan peran aktif perwakilan dagang Republik Indonesia dalam memfasilitasi *virtual business matchmaking* dan memfasilitasi kegiatan pengenalan produk untuk ekspor, melayani dan memfasilitasi informasi pasar bagi eksportir dalam negeri dan pembeli asing. Selain itu, penyediaan layanan pusat FTA dan hub ekspor di lima kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, yang telah dilengkapi dengan *Customer Service Center* (CSC) memudahkan para pihak memperoleh informasi perdagangan ekspor, termasuk layanan *online* dan *offline*.

3.10.2 Permasalahan dan Kendala

Di bidang perdagangan dalam negeri, permasalahan yang dihadapi utamanya berkaitan dengan kondisi pasar saat ini yang ditandai dengan (1) kenaikan harga dan kelangkaan komoditas pangan global sebagai dampak pengetatan pasokan dan permintaan yang meningkat, (2) melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga (inflasi), dan (3) banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen.

Perbaikan kinerja perdagangan dalam negeri juga perlu mengatasi beberapa kendala terkait kapasitas untuk memanfaatkan peluang pasar, yang antara lain berkaitan dengan (1) terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya, (2) konektivitas masih belum merata dan mumpuni untuk mendukung tingginya arus pengiriman barang, (3) rendahnya efisiensi logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting, (4) akselerasi ekonomi digital yang belum diimbangi dengan mobilitas berbasis *e-commerce* yang memadai, dan (5) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah dibangun. Sementara itu, tantangan yang dihadapi ke depan adalah perkembangan ekonomi digital di tingkat global dan nasional yang masif (*e-commerce*, perdagangan aset *crypto, digital payment, cross border transaction, second and third wave digital economy*).

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala bidang perdagangan dalam negeri dalam pengembangan implementasi PBK, SRG dan PLK antara lain berkaitan dengan (1) transaksi multilateral di bidang PBK yang masih rendah; (2) pengaduan bidang PBK dan kasus berkedok PBK seperti *robot trading* dan *binary option* sehingga membuat citra PBK menjadi buruk; (3) ekosistem perdagangan pasar fisik aset *crypto* belum terbentuk sepenuhnya; (4) terdapat 38 Gudang SRG yang sudah dibangun namun belum termanfaatkan; dan (5) Pasar Lelang belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien.

Di bidang perdagangan luar negeri, beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain (1) pertumbuhan perdagangan global masih dibayang-bayangi penyebaran pandemi COVID-19 varian baru; (2) gangguan rantai pasok global; (3) dampak dari konflik Rusia-Ukraina yang memicu ketidakseimbangan *supply-demand* minyak mentah dunia dan krisis pangan; serta (4) transisi ekonomi global kepada *green trade* yang dapat mempengaruhi kinerja berbagai ekspor komoditas Indonesia di beberapa pasar ekspor. Dari sisi kapasitas domestik untuk merespons dinamika pasar global, beberapa kendala yang perlu ditangani di antaranya (1) masih rendahnya tingkat produktivitas, persaingan usaha dan kemampuan inovasi; (2) terbatasnya akses bahan baku domestik dan impor; (3) terbatasnya kesiapan ekosistem dan infrastruktur untuk mendukung *e-commerce* lintas batas negara; (4) terbatasnya konektivitas logistik ekspor; (5) terbatasnya akses pasar dan *buyer*; serta (6) belum terintegrasinya program fasilitasi promosi ekspor, seperti informasi dan layanan intelijen ekspor, akses pembiayaan ekspor, serta program pendidikan dan pelatihan ekspor.

3.10.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan perdagangan dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perekonomian. Hal ini akan dilakukan melalui strategi (1) penguatan logistik nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok melalui integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (2) perluasan pemanfaatan teknologi digital dan *e-commerce* melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan dan pemanfaatannya untuk efisiensi sistem logistik; (3) peningkatan persaingan usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan iklim persaingan usaha yang sehat dan redesain program perlindungan konsumen yang lebih bersifat *multichannel*, termasuk untuk menjamin perkembangan teknologi digital dapat tetap selaras dengan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen; (4) sinergitas yang dilakukan dengan pihak terkait antara lain dalam hal penyusunan kebijakan bersama dengan unit terkait; serta (5) perluasan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendukung produksi dalam negeri. Selain itu, akan dilakukan penyiapan ekosistem dan mekanisme pengawasan pelaku usaha yang efektif.

Selanjutnya, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendorong peningkatan ekspor barang dan jasa yang lebih bernilai tambah tinggi guna meningkatkan produktivitas perekonomian, dengan berfokus pada peningkatan ekspor produk manufaktur melalui gerakan Ayo Ekspor dan peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global/*Global Value Chain* (GVC). Peningkatan ekspor produk manufaktur dan jasa akan ditempuh melalui (1) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah; (2) penguatan informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju *one-stop service export*; serta (3) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan eksportir. Sementara, strategi peningkatan partisipasi dalam GVC akan dilakukan melalui (1) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor, (2) fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) produsen untuk berpartisipasi dalam GVC, serta (3) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor. Kedua strategi utama tersebut akan didukung oleh (1) pemanfaatan teknologi digital dan *online channel* (*e-commerce*), (2) diversifikasi pembiayaan ekspor, serta (3) penguatan diplomasi perdagangan terutama hambatan nontarif.

3.11 Pangan dan Pertanian

3.11.1 Capaian Utama Pembangunan

Beberapa capaian utama bidang pangan dan pertanian antara lain yaitu pertumbuhan produksi untuk beberapa komoditas strategis utama, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.13. Selama tahun 2021 capaian produksi padi, daging sapi/kerbau dan aneka cabai mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi padi mengalami penurunan sebesar 0,42 persen, daging sapi/kerbau mengalami penurunan sebesar 2,86 persen, dan aneka cabai mengalami penurunan sebesar 0,72 persen. Komoditas yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 adalah jagung yang produksinya meningkat sebesar 0,52 persen dan bawang merah yang meningkat sebesar 10,50 persen.

Pada triwulan II-2022. pertumbuhan PDB pertanian sebesar 1,29 persen (c-to-c) Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan produksi pada beberapa komoditas strategis pertanian menjadi salah satu faktor rendahnya produksi pertanian. Dari sisi perdagangan global, peningkatan harga perkebunan global mampu mempertahankan PDB pertanian untuk tetap tumbuh positif. Kondisi tersebut juga berdampak positif bagi ekspor komoditas pertanian, di mana pada tahun 2021 ekspor komoditas pertanian mengalami peningkatan sebesar 4,24 persen.

Tabel 3.13
Capaian Produksi Komoditas Strategis Pertanian
Tahun 2020–2022

Komoditas	Satuan	2020	2021	% Pert. 2021 thd 2020	2022 Semester I*)
Padi	juta ton	54,65	54,42	-0,42	32,54
Jagung	juta ton	22,92	23,04	0,52	14,65
Daging Sapi/ Kerbau	juta ton	0,35	0,34	-2,86	0,19
Aneka Cabai	juta ton	2,77	2,75	-0,72	1,22
Bawang Merah	juta ton	1,81	2,00	10,50	0,69

Sumber: 1) Kementan; 2) BPS.

Keterangan: *) Angka sementara.

Gambar 3.5
Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (c-to-c)
Tahun 2020–2022

Sumber: BPS, 2022.

Gambar 3.6
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Tahun 2020–2022 (Tahun Dasar 2018=100)

Sumber: BPS, Agustus 2022 diolah.

Daya beli petani yang merepresentasikan kesejahteraan petani pada semester I-2020 sempat mengalami penurunan, namun kondisi tersebut membaik sejak September 2020 dan berlangsung sepanjang tahun 2021. Hal ini tecermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus meningkat. Pada akhir tahun 2020 Nilai NTP masih sekitar 101,65 dan terus meningkat hingga 104,64 pada Desember 2021. Meskipun demikian, memasuki bulan April 2022, NTP mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas strategis ditingkat global (Gambar 3.6).

Capaian dari sisi konsumsi, dapat dilihat dari mutu gizi dan keragaman pola konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2021, nilai skor PPH nasional berada pada angka 87,20 naik dari tahun 2020 yang berada pada angka 86,90. Kenaikan skor PPH tersebut menunjukkan adanya peningkatan mutu gizi dan juga keragaman pangan di masyarakat. Capaian tersebut utamanya didorong dengan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk di dalamnya peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi konsumsi, dan perbaikan logistik pangan sehingga mempermudah akses pangan bagi konsumen.

Pada tahun 2022, pembangunan pangan dan pertanian difokuskan untuk penguatan produksi domestik berkelanjutan dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan permintaan pangan yang berkualitas dan aman serta untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi di bidang pangan dan pertanian.

3.11.2 Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan dan kendala dalam bidang pangan dan pertanian dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster, yaitu permasalahan di sisi *on farm*, permasalahan di sisi *off farm*, dan permasalahan *enabling factor* untuk mendukung maju dan berkembangnya bidang pangan dan pertanian. Permasalahan di sisi *on farm*, antara

lain rendahnya kapasitas serta produktivitas tenaga tani, terbatasnya akses petani terhadap *input* produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain), serta tingginya konversi dan fragmentasi lahan pertanian. Permasalahan di sisi *off farm*, antara lain rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta masih perlu ditingkatkan mutu gizi dan keragaman pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya, dari aspek *enabling factor*, permasalahan yang dihadapi mencakup kondisi infrastruktur di pedesaan yang masih kurang memadai, belum kuatnya implementasi penjaminan risiko pertanian (asuransi), serta rendahnya investasi di bidang pangan dan pertanian.

3.11.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut (1) dari sisi *on farm*, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga tani antara lain (a) peningkatan penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis serta sekolah lapang bagi petani, utamanya terkait dengan implementasi *good agricultural practices* (GAP), pertanian presisi serta pertanian *regeneratif* untuk mendorong implementasi produksi berkelanjutan; (b) penguatan berbagai program untuk mendorong penumbuhan minat petani muda untuk terjun dalam bidang pangan dan pertanian; (c) penguatan penyediaan input produksi yang berkualitas, seperti benih unggul melalui penguatan riset dan inovasi serta pembangunan *nursery* modern, pembangunan laboratorium uji DNA benih; (d) perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi; serta (e) penerapan sekolah lapang untuk penanganan hama terpadu konversi lahan. Selanjutnya (2) dari sisi *off farm* untuk mendukung peningkatan nilai tambah, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh yaitu (a) peningkatan penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis serta sekolah lapang bagi petani, utamanya terkait dengan implementasi *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP); (b) penyaluran sarana dan prasarana pascapanen; (c) pengolahan hasil produk pertanian untuk meningkatkan upaya hilirisasi produk pertanian; (d) penguatan sertifikasi produk; (e) implementasi kebijakan yurisdiksi berkelanjutan; serta (f) transformasi sistem pangan. Tidak kalah penting (3) dari aspek *enabling factor*, beberapa arah kebijakan dan strategi yang ditempuh yaitu (a) penguatan implementasi asuransi pertanian; (b) perbaikan infrastruktur (listrik, pergudangan, jalan) untuk mendukung upaya peningkatan nilai tambah produksi pertanian melalui pemanfaatan *cold storage*, resi gudang, dan distribusi yang lebih cepat; (c) perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang pangan dan pertanian; serta (d) penguatan korporasi pertanian, yang pada ujungnya diharapkan dapat mendorong modernisasi pertanian.

3.12 Perikanan

3.12.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada tahun 2021, produksi perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,69 persen dengan total produksi sebesar 24,40 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap 8,08 juta ton, perikanan budi daya 6,79 juta ton, dan rumput laut 9,60 juta ton. Produksi

perikanan tangkap mengalami pertumbuhan sebesar 4,99 persen dibandingkan tahun 2020, dengan didominasi komoditas utama tuna, cakalang, tongkol dan udang. Demikian juga dengan perikanan budi daya mengalami peningkatan sebesar 22,67 persen dengan dominasi komoditas nila, lele, bandeng, dan udang. Di sisi lain, produksi rumput laut mengalami perlambatan sebesar 3,24 persen. Pada tahun 2022, produksi perikanan ditargetkan mencapai 29,42 juta ton. Sampai dengan triwulan I-2022, produksi perikanan telah mencapai 5,89 juta ton. Capaian produksi perikanan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Produksi Hasil Perikanan
Tahun 2019–2022

Uraian	Satuan	2019	2020[a)]	2021[b)]	Triwulan 1	
					2021[b)]	2022[b)]
Produksi ikan	ton	**12.771.430**	**13.239.324**	**14.879.180**	**3.740.562**	**3.672.830**
1. Perikanan tangkap	ton	7.335.322	7.703.640	8.088.448	1.979.074	1.901.565
-laut	ton	6.630.123	7.137.110	7.485.872	1.832.139	1.767.387
-PUD	ton	705.199	566.530	602.576	146.935	134.178
2. Perikanan budi daya	ton	5.436.108	5.535.684	6.790.732	1.761.488	1.771.264
Rumput laut	ton	**9.775.986**	**9.923.259**	**9.601.435**	**2.321.408**	**2.224.478**

Sumber: KKP, 2022.

Keterangan: a) Angka sementara, b) Angka sangat sementara.

Capaian produksi perikanan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan PDB subsektor perikanan. Laju pertumbuhan PDB subsektor perikanan mengalami pertumbuhan di triwulan II-2022, yaitu mencapai 2,73 persen. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan triwulan II-2021, yang mencapai 9,69 persen (yoy), mengalami perlambatan. Namun demikian, secara nilai PDB subsektor perikanan triwulan II-2022 mencapai Rp69.575,60 miliar, atau lebih tinggi dari capaian triwulan II-2021 yaitu Rp67.729,80 miliar. Jika tidak terdapat perubahan substantif pada struktur maupun kondisi perekonomian, diperkirakan PDB subsektor perikanan akan tumbuh positif pada triwulan berikutnya sepanjang tahun 2022. Laju pertumbuhan PDB subsektor perikanan selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7
Pertumbuhan PDB Subsektor Perikanan (Persen)
Tahun 2020–2022

Sumber: 1) BPS dan 2) KKP, 2022.

Seiring dengan kontribusi nilai produksi dan PDB subsektor perikanan, perikanan juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan yang dapat dilihat melalui indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Tren kinerja sektor mulai membaik yang ditunjukkan dengan peningkatan NTN pada bulan Juli 2022 menjadi sebesar 107,10 dari bulan Juli 2021 sebesar 104,89 (Gambar 3.8). Demikian juga dengan NTPi yang menunjukkan peningkatan dari 102,35 pada Juli 2021 menjadi 104,57 pada Juli 2022 (Gambar 3.9). Hal ini mengindikasikan peningkatan harga produk perikanan, baik tangkap maupun budi daya, yang semakin menguat dibandingkan harga komoditas lainnya.

Gambar 3.8
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Tahun 2020–2022 (Tahun Dasar 2018=100)

Sumber: BPS, 2022.

Gambar 3.9
Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2020–2022 (Tahun Dasar 2018=100)

Sumber: BPS, 2022.

3.12.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor perikanan adalah rendahnya produktivitas armada perikanan tangkap karena didominasi oleh armada skala kecil, rendahnya produktivitas lahan budi daya akibat kondisi usaha budi daya ikan yang tersebar dan tradisional, serta belum memadainya infrastruktur pendukung usaha perikanan seperti pelabuhan perikanan dan balai benih.

Selain itu, usaha perikanan rentan terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan daya dukung lingkungan. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ombak dan angin mengakibatkan banyak nelayan tidak dapat melaut. Terkait daya dukung lingkungan, menurunnya kualitas air mengakibatkan hasil panen perikanan budi daya tidak optimal. Kejenuhan pada sentra bibit rumput laut juga berdampak pada menurunnya kualitas produksi/panen rumput laut. Belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup, dan pada umumnya usaha perikanan belum mencapai skala ekonomi yang layak (*economy of scale*).

Di sisi lain, efek pandemi COVID-19 masih berdampak pada sektor perikanan. Pada triwulan II-2021 terjadi perlambatan pertumbuhan PDB subsektor perikanan akibat pembatasan sosial secara masif sebagai respons atas peningkatan kasus COVID-19. Akibatnya, terjadi penurunan aktivitas produksi ikan dan daya serap pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, adanya hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif ke pasar tujuan ekspor berdampak pada nilai ekspor produk perikanan.

3.12.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor perikanan antara lain (1) Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) melalui peningkatan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan penerapan penangkapan terukur; (2) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan dan pembudi daya ikan, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan ramah lingkungan, pengembangan klaster perikanan budi daya, penguatan sistem logistik ikan, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan; (3) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya melalui pengembangan korporasi nelayan dan pembudi daya ikan, pendampingan dan fasilitasi akses pendanaan; dan (4) peningkatan SDM Kelautan serta *database* kelautan dan perikanan melalui pendampingan penyuluh dan pelatihan perikanan.

Sektor perikanan juga diarahkan mendukung program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengembangan sentra atau kawasan perikanan (kampung nelayan dan kampung budi daya).

3.13 Kelautan

3.13.1 Capaian Utama Pembangunan

Pengelolaan kelautan dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan pada pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan serta penyelarasan antara RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT).

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2021, luas kawasan konservasi perairan telah mencapai 28,41 juta hektare melebihi target kawasan konservasi tahun 2021 yaitu 24,60 juta hektare. Luas kawasan konservasi tersebut terdiri dari 18,45 juta hektare kawasan yang telah ditetapkan dan 9,96 juta hektare kawasan yang dicadangkan. Pengelolaan kawasan konservasi tersebut terbagi ke dalam pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) seluas 5,34 juta hektare, pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,56 juta hektare, dan pengelolaan pemerintah provinsi (Kawasan Konservasi Daerah) seluas 8,54 juta hektare dan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah seluas 9,96 juta hektare. Pada tahun 2022, prognosis capaian luas kawasan konservasi diperkirakan mencapai 28,90 juta hektare. Kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2021 yaitu 19 kawasan meliputi 5 kawasan konservasi di Wilayah Sumatera, 1 kawasan konservasi di Wilayah Jawa, 4

kawasan konservasi di Wilayah Nusa Tenggara, 1 kawasan konservasi di Wilayah Kalimantan, 2 kawasan konservasi di Wilayah Sulawesi, 4 kawasan konservasi di Wilayah Maluku, 2 kawasan konservasi di Wilayah Papua.

Gambar 3.10
Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta Hektare) Tahun 2019–2022

Sumber: KKP, 2022.

Keterangan: a) Angka capaian sangat sementara; b) Angka prognosis capaian.

Capaian produksi garam pada tahun 2021 sebesar 1,09 juta ton dari target 3,10 juta ton kemudian mengalami penyesuaian target akibat *refocusing* menjadi 1,09 juta ton. Capaian produksi tersebut terdiri atas 0,91 juta ton produksi garam rakyat (64 kabupaten/kota) dan 0,18 juta ton produksi dari BUMN produsen garam. Pada triwulan II-2021 jumlah produksi garam mencapai 3.186,82 ton atau lebih tinggi dari triwulan II-2020 sebesar 1.092,71 ton. Namun pada triwulan II-2022, capaian produksi garam sebesar 101 ton, akibat peningkatan curah hujan yang tinggi dan perkiraan puncak musim kemarau 2022 yang mundur hingga pertengahan tahun.

Terkait pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, pada tahun 2021 telah dilakukan upaya pemantauan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari kegiatan *illegal fishing* dengan Operasi Matra Laut dan Matra Udara dengan sarana kapal pengawas, *speedboat* pengawas dan pesawat patroli udara. Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing* tercapai pada tahun 2021 sebesar 57,37 persen dari target tahun 2021 sebesar 54,50 persen. Pada tahun 2021, kapal pengawas berhasil melakukan pemeriksaan sejumlah 2.827 kapal yang terdiri dari 2.760 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 67 Kapal Ikan Asing (KIA), dari jumlah tersebut dilakukan penangkapan sebanyak 167 kapal (114 KII, 53 KIA). Selain kapal pengawas, juga mengoptimalkan operasi *speedboat* pengawas (termasuk RIB, *rubber boat, dan sea rider*). Melalui operasi *speedboat* pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 4.313 kapal (4.312 KII, dan 1 KIA) dari hasil pemeriksaan tersebut 13 kapal ditangkap dan 11 alat tangkap disita. Sementara itu, sampai dengan triwulan II-2022, telah ditangkap 76 kapal ikan *illegal fishing* yang terdiri dari 67 KII dan 9 KIA.

Penyelesaian tata ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi) tahun 2021 sebanyak 13 rencana zonasi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 14 rencana zonasi. Penurunan tersebut adanya penyesuaian target yang disebabkan adanya *refocusing* anggaran atau keterbatasan fiskal. Perencanaan zonasi kawasan laut meliputi Rencana Zonasi KSN, KSNT, dan Kawasan Antar-Wilayah (KAW). Capaian

13 Rencana Zonasi tahun 2021 tersebut terdiri atas (1) RZ KAW terdiri dari 2 kawasan yaitu Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara dan Laut Bali, (2) RZ KSN terdiri dari 2 kawasan yaitu KSN Banjarbakula dan Kawasan Laut Banda, serta (3) RZ KSNT telah dilaksanakan 9 kawasan berupa PPKT yang dikelompokkan dalam 3 klaster antara lain Klaster Simeulue (Pulau Simelucut dan Pulau Salaut Besar), Klaster Natuna (Pulau Sekatung, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, dan Pulau Tokongboro), dan Klaster Jawa Timur (Pulau Ngekel, Pulau Panikan, dan Pulau Nusa Barong). Pada tahun 2022, telah diterbitkan 3 Peraturan Presiden terkait Rencana Zonasi meliputi RZ KAW Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini.

3.13.2 Permasalahan dan Kendala

Tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, baik pada saat sebelum dan sesudah penetapan, terutama dalam hal penyusunan zonasi dan rencana/pelaksanaan pengelolaannya. Selain itu, tantangan yang dihadapi terkait rencana zonasi antara lain (1) belum optimalnya harmonisasi ruang laut dan ruang darat yang dapat mengakibatkan konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut, (2) belum terakselerasinya pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya, (3) proses harmonisasi penyusunan rencana zonasi yang memerlukan waktu panjang karena terdapat beberapa hal yang harus mendapat kesepakatan antarpengguna ruang di laut, serta (4) penurunan kualitas lingkungan laut akibat pencemaran darat dan laut.

Tantangan yang dihadapi terkait produksi garam yaitu produksi garam masih dilakukan secara tradisional yang masih tergantung dari faktor cuaca. Penataan lahan garam juga terhambat akibat perubahan iklim yang berdampak pada musim kemarau yang singkat mengakibatkan lahan garam basah dan dipengaruhi oleh air hujan dan bencana rob air laut yang terjadi di beberapa wilayah yang mengurangi waktu produksi garam. Selain itu, infrastruktur yang terbatas, minimnya inovasi dan pengembangan teknologi menyebabkan kuantitas dan kualitas produksi garam nasional rendah.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi terkait pengawasan sumber daya kelautan antara lain (1) masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) *Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang meliputi *destructive fishing* oleh KII dan pencurian ikan oleh KIA, (2) kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan di wilayah terluar dan terpencil, dan (3) penguatan sinergi dengan penegak hukum, komunikasi antar-*stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan.

Kendala eksternal lainnya yaitu belum berakhirnya pandemi COVID-19 hingga saat ini menghambat penyelesaian rencana zonasi karena kegiatan yang bersifat komunal (*participatory planning*) dan *on-site* (*field survey*) sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

3.13.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait pengelolaan kawasan konservasi di antaranya adalah (1) meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri; (2) menyampaikan program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi; (3) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, pemerintah provinsi, K/L terkait, perguruan tinggi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mitra/*Non-Government Organization* (NGO); dan (4) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial dalam rangka alternatif sumber pendanaan.

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan terkait produksi garam antara lain (1) program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebagai upaya meningkatkan produksi, kualitas garam rakyat dan pendapatan petambak garam; (2) integrasi lahan garam, penyediaan sarana/prasarana pengembangan garam berupa revitalisasi gudang garam rakyat dan *washing plant*; (3) koordinasi terkait upaya penyerapan garam rakyat sehingga petambak garam tetap dapat berproduksi karena harga jual garam yang relatif tinggi; serta (4) penyusunan *roadmap* tentang percepatan pembangunan pegaraman nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan terkait pengawasan kelautan dan perikanan adalah (1) meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan (kapal pengawas dan *speedboat*), meningkatkan operasional armada pengawasan, termasuk peningkatan pemanfaatan *Vessel Monitoring System* (VMS) dan penggunaan aplikasi daring dalam kegiatan pengawasan; (2) meningkatkan kapasitas pengawas (PPNS, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Polsus PWP3K, dan Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas); (3) mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengawasan melalui *airborne surveillance*; serta (4) menginisiasi kegiatan pengawasan yang bersifat persuasif dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam rangka mendukung penyelesaian rencana zonasi laut dan pesisir, upaya yang perlu dilakukan adalah percepatan penyelesaian peraturan zonasi sebagai dokumen kunci untuk mendorong percepatan investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertahankan kelestarian sumber daya yang tetap terjaga, berkelanjutan dan pemanfaatan ruangnya terkendali. Upaya ini dilakukan melalui (1) peningkatan kualitas dan kapasitas SDM terkait perencanaan zonasi dan pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) pendampingan daerah dalam menyelesaikan aturan pemanfaatan ruang laut; dan (3) peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait sehingga penetapan rencana zonasi laut dan pesisir serta perizinannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.14 Kehutanan dan Sumber Daya Air

Kontribusi sektor kehutanan tidak hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, namun juga mengendalikan aktivitas ekonomi di dalam kawasan hutan untuk lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada sisi ekonomi, objek pertumbuhan ekonomi lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggulirkan program-program yang berpihak kepada pemberian akses pemanfaatan hutan dan pengembangan kapasitas masyarakat hutan untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk skala industri kehutanan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk dengan perizinan multi-usaha.

3.14.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada sektor kehutanan, produk kayu merupakan komoditas terpenting penyumbang devisa negara. Produksi hasil hutan kayu sampai dengan Juni 2022 mencapai 25,81 juta m^3 dengan nilai ekspor mencapai US$7,07 miliar. Sementara itu produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 169.988 ton. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, produksi hasil hutan kayu mengalami peningkatan menjadi 127.029 m^3, dan jumlah produksi hasil hutan bukan kayu naik sebesar 9.748 ton sedangkan nilai ekspor kayu naik sebesar US$0,69 miliar. Grafik capaian ekspor kayu olahan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 (Juni) dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11
Capaian Ekspor Kayu Olahan (US$ Miliar)
Tahun 2019-2022

Sumber: KLHK, 2022 diolah.

Keterangan: *) Angka per Juni 2022.

Perhutanan Sosial adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Pemberian izin pengelolaan kawasan hutan dalam bentuk Perhutanan Sosial dapat dilakukan dalam lima skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Perhutanan Sosial sendiri tidak terbatas pada pemberian izin akses pemanfaatan lahan, namun juga ditunjang dengan pemberian alat bantuan ekonomi produktif, pengembangan kapasitas SDM, serta kebutuhan teknis lainnya di lapangan yang bersumber dari berbagai elemen pemerintahan. Dari awal tahun hingga akhir Juni 2022 telah didistribusikan akses sumber daya dari kawasan hutan seluas 119.736,08 hektare bagi

31.074 kepala keluarga dengan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Dibandingkan dengan kinerja semester I-2021, pencapaian akses Perhutanan Sosial sedikit menurun, namun hingga akhir tahun kinerja perhutanan sosial diperkirakan akan sesuai dengan target yang direncanakan, detail pencapaian Perhutanan Sosial dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Capaian Perhutanan Sosial Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	Semester I	
				2021	2022
Luas izin Perhutanan Sosial (Ha)	1.573.967,79	379.740,5	484.628,5	280.770,58	119.736,08
Kepala Keluarga	242.673	55.516	148.397	101.006	31.074
Jumlah Izin	1.083	351	737	444	198

Sumber: KLHK, 2022 diolah.

Sejalan dengan perhutanan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menjadi program andalan sektor kehutanan. Tanah Objek Reforma Agraria memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan yang menjadi hak atas tanah bagi masyarakat. Implementasi TORA yang telah didistribusikan berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan; dan kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk pemukiman, fasilitas umum dan/atau sosial, serta lahan garapan. Kawasan hutan yang telah dilepaskan sebagai sumber TORA dalam bentuk Keputusan Menteri LHK secara kumulatif seluas 2,7 juta hektare Juni 2022, terdapat kenaikan sekitar 252 ribu hektare dari tahun sebelumnya. Capaian sumber TORA pada tahun 2019 hingga tahun 2021 secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12
Perkembangan TORA (Hektare) Tahun 2019-2021

Sumber: KLHK, 2022 diolah.

Keterangan: *) Angka per Juni 2022.

Pada tahun 2022, pandemi COVID-19 mulai mereda, perlahan kunjungan wisata kembali normal. Kegiatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas, kembali terlihat dampaknya dan terus dikembangkan dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan pembatasan kunjungan yang melebihi daya tampung. Sampai dengan Mei 2022 terdapat 98 kawasan dari 107 kawasan yang telah dibuka dengan jumlah pengunjung 1.175.170 wisatawan pada periode Januari–Mei 2022. Jumlah kunjungan tersebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai 1,22 juta wisatawan dan pada tahun 2020 yang mencapai 1,31 juta wisatawan.

Komoditas kehutanan yang mendukung perekonomian tidak hanya berupa kayu, salah satunya merupakan tumbuhan dan satwa liar yang telah diekspor sampai dengan Rp2,39 triliun pada bulan Mei 2022. Pada tahun 2021 nilai ekspor TSL yang mencapai Rp11,79 triliun dengan menilai kinerja pada tahun sebelumnya, diharapkan hingga akhir tahun 2022 kontribusi TSL melebihi tahun 2021. Grafik capaian ekspor tumbuhan dan satwa liar tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13
Capaian Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (Triliun Rupiah) Tahun 2019-2022

Sumber: KLHK, 2022 diolah.

Keterangan: *) Angka per Mei 2022.

Kinerja tersebut tidak lepas dari peran pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/*HCV). *High Conservation Value* adalah luas kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk Areal Penggunaan Lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial. Entitas yang diukur adalah luasan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi secara partisipatif di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Pengelolaan kawasan HCV juga merupakan amanat dalam RPJMN 2020-2024. Pada tahun 2021, telah ditetapkan luasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 7,3 juta hektare. Target tahun 2021 mencakup luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas dan luas kawasan 2,9 juta hektare dan di luar

kawasan konservasi seluas 4,4 juta hektare. Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi kawasan sebagai perlindungan hayati seluas 10.655.955,99 hektare, yang terdiri atas luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi seluas 1.723.896,39 hektare dan di luar kawasan konservasi seluas 8.932.059,60 hektare. Capaian indeks kinerja utama tahun 2021 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar 145,97 persen.

3.14.2 Permasalahan dan Kendala.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan negara cukup signifikan sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan perlu disesuaikan dengan keterbatasan yang ada dan menentukan prioritas yang perlu diselesaikan. Pada perhutanan sosial, ruang gerak kegiatan terbatas pada kegiatan verifikasi teknis terhadap usulan yang diajukan untuk perhutanan sosial untuk menjaga target percepatan akses lahan terhadap masyarakat. Pada sisi lain, semakin banyaknya luasan dan izin yang diberikan untuk perhutanan sosial turut menambah tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi dan pengendalian terhadap perhutanan sosial. Pemberian akses lahan melalui TORA mengalami kendala dikarenakan adanya beberapa hal di antaranya (1) rendahnya permintaan pelepasan kawasan tidak produktif, (2) permintaan pelepasan yang tidak sesuai dengan peta indikatif TORA, (3) keterbatasan kemampuan untuk melakukan inventarisasi potensi TORA, dan (4) kurang koordinasi pada pemerintah daerah/kabupaten/kota.

Pencapaian pariwisata pada sektor kehutanan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan mobilisasi, sehingga kunjungan wisatawan belum sepenuhnya pulih pada kawasan wisata alam. Terlepas dari pembatasan mobilitas, tantangan yang terus dihadapi kawasan wisata alam setiap tahun adalah akses pengunjung untuk ke lokasi, serta keterbatasan fasilitas pendukung yang tersedia. Selain itu, kawasan wisata juga menghindari kerusakan lingkungan sehingga menghindari kunjungan massal yang melebihi daya tampung kawasan wisata alam. Produk kehutanan yang berorientasi ekspor termasuk TSL dan produk kayu bulat relatif tidak mengalami banyak kendala, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian global yang mulai perlahan pulih sehingga mengembalikan permintaan produk tersebut.

3.14.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan peningkatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas hutan akan dilakukan melalui peningkatan pelayanan pemanfaatan hutan yang berbasis teknologi, meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang berbasis *agroforestry*, dan mempercepat implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dalam peningkatan dan percepatan industri kehutanan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor kehutanan mendorong keberhasilan Perhutanan Sosial melalui langkah strategis dari hulu hingga hilir, yang meliputi prakondisi masyarakat untuk mempercepat pemberian akses perhutanan sosial, meningkatkan kapasitas masyarakat penerima izin untuk mengelola kawasan, dan

melakukan inovasi kebijakan untuk memperluas pasar dari produk yang dihasilkan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata alam terletak pada dua hal, peningkatan jumlah kunjungan namun tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu pengembangan wisata alam diarahkan untuk *mainstreaming quality tourism* yang berbasiskan jumlah reservasi dan paket wisata, dan pengembangan promosi melalui media digital untuk memperluas pasar wisatawan. Konsep pengembangan wisata secara mikro, diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama multipihak baik dari swasta, NGO, akademisi, dan masyarakat lokal untuk menciptakan konsep wisata alam yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik lokal.

3.15 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3.15.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam RKP tahun 2021, koperasi dan UMKM diarahkan untuk dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Strategi peningkatan nilai tambah ekonomi yang dilaksanakan meliputi (1) peningkatan akses terhadap teknologi informasi untuk memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, (2) pengelolaan terpadu UMKM berbasis tematik kewilayahan sesuai potensi wilayah melalui fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster, (3) fasilitasi pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN, (4) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah Besar (UMB) untuk menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi serta mendorong produktivitas dan partisipasi di rantai pasok global, (5) penguatan lembaga konsultasi dan pendampingan usaha sebagai mentor/pelatih bagi pelaku UMKM, (6) kurasi dan standardisasi produk UMKM, dan (7) pengembangan inovasi pembiayaan bagi UMKM.

Hasil dari pelaksanaan di bidang koperasi dilihat melalui capaian indikator seperti jumlah koperasi aktif, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU), jumlah anggota koperasi, dan inovasinya. Pada tahun 2021, jumlah koperasi aktif yang secara rutin mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya sebanyak 127.846 unit, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 secara berturut-turut yaitu 127.124 unit dan 123.846 unit. Jumlah koperasi aktif sejalan dengan meningkatnya jumlah sebesar anggota koperasi 7,97 persen dari tahun sebelumnya atau sebanyak 27 juta orang. Namun, peningkatan jumlah koperasi aktif dan anggota koperasi belum diikuti dengan peningkatan nilai SHU. Pada tahun 2021 nilai SHU mengalami penurunan 0,64 persen dibanding tahun 2020 menjadi Rp7,17 triliun. Selain itu, koperasi juga diharapkan melakukan inovasi agar dapat bersaing di masa mendatang, antara lain melalui koperasi *go online*, sistem manajemen terintegrasi, dan perluasan jaringan koperasi.

Pemerintah juga didorong untuk mendukung ketahanan pangan menuju kemandirian pangan melalui korporatisasi petani dan nelayan. Dalam hal ini koperasi berperan sebagai agregator, konsolidator, serta penguat akses pasar dan pembiayaan.

Modernisasi koperasi dilakukan agar dapat berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 150 koperasi modern. Dari sisi pengembangan UMKM, pada tahun 2021 jumlah UMKM sebanyak 65,47 juta unit usaha yang merupakan 99,99 persen dari seluruh jenis usaha yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM tersebut juga disumbangkan dengan pertumbuhan wirausaha baru. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mewujudkan capaian target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95 persen di akhir tahun 2024. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan satu juta wirausaha baru pada tahun 2024. Rasio kewirausahaan nasional pada tahun 2022 meningkat sebesar 3,11 persen, capaian ini meningkat jika dibandingkan pertengahan tahun 2021 sebesar 2,88 persen.

UMKM juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah sebesar Rp8.573 triliun, atau setara dengan 62 persen dari PDB nasional. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui berbagai aspek yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, seperti: akses pembiayaan, akses pemasaran, fasilitasi kemitraan, kebutuhan legalitas usaha, dan lainnya.

Salah satu kebijakan afirmatif yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nilai KUR yang disalurkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 42,15 persen dibanding dengan tahun 2020 yaitu dari Rp198,53 triliun di tahun 2020 menjadi Rp282,22 triliun di tahun 2021. Adapun per 30 Juni 2022, penyaluran KUR telah mencapai Rp179,68 triliun dari target sebesar Rp373,169 triliun dengan total penerima 3.797.788. Sejalan dengan peningkatan penyaluran KUR, akses UMKM ke lembaga keuangan formal juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah rekening kredit UMKM di bank umum semenjak akhir tahun 2020 sampai dengan Maret 2022, mengalami kenaikan sebesar 143 persen. Jumlah rekening UMKM pada tahun 2020 dan 2021 (yoy) masing-masing sebesar 15,97 juta dan 33,46 juta, sementara per Maret 2022, jumlah rekening UMKM mencapai 38,86 juta. Untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan, pemerintah pun mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM sampai dengan 30 persen dari total kredit.

Sebagai salah satu upaya membangun sinergi di antara K/L yang memiliki program dan kegiatan pengembangan UMKM dan implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada tahun 2022 pemerintah mengimplementasikan *pilot major project* Pengelolaan Terpadu UMKM di lima lokasi melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster di Provinsi Aceh (untuk produk minyak nilam), Nusa Tenggara Timur (untuk produk sapi potong), Jawa Tengah (untuk produk furnitur/rotan), Kalimantan Timur (untuk produk biofarmaka), dan Sulawesi Utara (untuk produk kelapa). Dalam pengembangan *pilot* pemerintah memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir yang meliputi (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama, (2) penyediaan akses pembiayaan, (3) kurasi dan standardisasi produk, (4)

perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM, serta (6) regulasi dan pendataan UMKM.

Dalam upaya meminimalisir dampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan stimulus kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit UMKM, penempatan dana untuk restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja UMKM, pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) banpres produktif, dana insentif daerah (DID), dan skema KUR super mikro.

3.15.2 Permasalahan dan Kendala

Pengembangan koperasi dan UMKM masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan kendala yaitu (1) belum tersedianya pendataan UMKM *by name by address* untuk mengetahui secara valid jumlah UMKM. Diperlukan pendataan UMKM disertai dengan berbagai karakteristiknya seperti sisi skala usaha, sektor usaha, kemampuan SDM pelaku usaha, hingga ketersediaan fasilitasi pengembangan usaha; (2) pelaksanaan program dan kegiatan pendukung amanat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK masih belum tersinergi dengan baik; (3) pandemi COVID-19 menyebabkan (a) turunnya konsumsi masyarakat terhadap produk dan jasa yang dihasilkan UMKM dan koperasi, serta memberi dampak lanjutan berupa turunnya pendapatan dan pengurangan tenaga kerja; serta (b) turunnya rasio kewirausahaan nasional pada pertengahan 2021 karena banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan bisnisnya selama pandemi COVID-19; dan (4) peran *market intelligence* dalam mempromosikan dan memasarkan produk UMKM dirasa belum optimal, termasuk penyediaan akses informasi kebutuhan produk di luar negeri yang dapat diproduksi oleh UMKM di Indonesia.

3.15.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi yang dilaksanakan mengacu pada amanat dalam RPJMN 2020-2024 melalui strategi (1) peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) peningkatan nilai tambah usaha sosial. Arah kebijakan dan strategi tersebut akan didukung dengan kegiatan sebagai berikut (1) pengembangan sistem informasi data terpadu koperasi dan UMKM, (2) pelaksanaan *major project* pengelolaan terpadu UMKM, (3) pengembangan koperasi modern, (4) pengimplementasian Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, (5) redesain Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM), dan (6) mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk membantu koperasi dan UMKM, serta wirausaha merespons perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis dan pulih dari dampak pandemi COVID-19, beberapa pendekatan yang dapat dilakukan yaitu (1) peningkatan konsumsi dan

permintaan produk UMKM, (2) peningkatan kemampuan digital bagi UMKM, (3) perluasan layanan akses pembiayaan dan modal kerja, (4) perluasan layanan pendampingan dan pengembangan usaha, serta (5) pengurangan biaya operasional usaha.

3.16 Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

3.16.1 Capaian Utama Pembangunan

Capaian utama pembangunan subsektor sumber daya mineral dan pertambangan dapat dilihat dari perkembangan investasi subsektor mineral dan batu bara (minerba), produksi dan pemanfaatan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, serta produksi mineral logam, serta perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Subsektor Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Tahun 2020-2022

Uraian	Satuan	2020	2021	Semester I	
				2021	2022
Investasi Subsektor Minerba	miliar US$	4,23	4,52	1,94	1,98
Produksi Batu bara	juta ton	563,71	613,99	302,93	309,7
DMO (*Domestic Market Obligation*) Batu bara	juta ton	132,00	133,04	64,16	94,00
Produksi Mineral (Logam):					
Emas	ton	66,22	79,33	38,61	48,00
Perak	ton	338,11	397,94	197,52	193,40
Timah	ribu ton	54,35	34,83	16,52	14,00
Tembaga	ribu ton	268,59	288,84	142,92	134,44[a)]
Ferronikel (FeNi)	ribu ton	1.480,26	1.589,99	811,84	224,90
Nikel Pig Iron (NPI)	ribu ton	860,47	703,60	448,75	388,82[a)]
Nikel Matte	ribu ton	91,69	82,64	38,01	33,00
Bauksit (CGA)	ribu ton	93,06	95,24	28,72	33,22[b)]
Bauksit (SGA)	ribu ton	1.069,08	1.060,40	506,63	553,75[a)]
Smelter (Tambahan)	unit	2,00	3,00	3,00	7,00[b)]

Sumber: 1) KESDM dan 2) Kemenperin; 2020-2022.

Keterangan: a) Data tembaga, NPI, CGA dan SGA prognosis Kemenperin; b) Target tahunan pada Renstra KESDM.

Walaupun terjadi pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19, investasi subsektor mineral dan pertambangan pada tahun 2021 meningkat cukup tajam dibandingkan capaian tahun 2020 menjadi US$4,52 miliar. Hal ini dipengaruhi dengan pulihnya kebutuhan dunia terhadap komoditas mineral logam dan produk-produk turunannya. Pada tahun 2022, nilai investasi ini diperkirakan akan tetap besar.

Sampai dengan Juni 2022, capaian investasi mencapai US$1,98 miliar. Tren capaian investasi subsektor minerba dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Pemulihan pandemi COVID-19 di beberapa negara turut mendorong kebutuhan batu bara secara global yang berdampak pada peningkatan produksi batu bara pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Produksi batu bara tahun 2021 meningkat tajam dari tahun 2020 yakni menjadi 614 juta ton. Nilai produksi ini diperkirakan tidak akan jauh berbeda di tahun 2022. Sampai Juni 2022, produksi batu bara mencapai 309,7 juta ton.

Gambar 3.14
Capaian Indikator Investasi Subsektor Mineral dan Batu Bara (Miliar US$) Tahun 2020-2022

Sumber: KESDM, 2020-2022.

Di sisi lain, beberapa pembatasan mobilitas di dalam negeri di tahun 2021 menyebabkan serapan batu bara untuk kelistrikan dan industri dalam negeri masih sangat rendah. Pemanfaatan batu bara untuk kepentingan dalam negeri *Domestic Market Obligation* (DMO) pada tahun 2021 hanya sekitar 133 juta ton. Kondisi ini menyebabkan peningkatan ekspor batu bara di tahun 2021 yang turut membantu kondisi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, diperkirakan akan terjadi peningkatan DMO yang sangat signifikan dengan pulihnya aktivitas industri di dalam negeri. Hingga Juni tahun 2022 ini, jumlah alokasi DMO batu bara mencapai 94 juta ton.

Beberapa upaya yang didorong agar target DMO batu bara tahun 2022 dapat dipenuhi, antara lain penerapan kebijakan keringanan dan kemudahan untuk peningkatan konsumsi listrik khususnya dari segmen industri dan rumah tangga, peningkatan kewajiban alokasi DMO dari sebelumnya 25 persen menjadi 30 persen, pengawasan secara ketat pelaksanaan kewajiban DMO dengan batasan harga jual tertentu, dan dorongan bagi perusahaan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk berkontrak jangka panjang dengan BUMN.

Peningkatan produksi juga tercatat pada mineral strategis lainnya di tahun 2021. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah harga komoditas yang meningkat di semester II-2021, dan bertambahnya smelter yang beroperasi. Pada tahun 2022, produksi mineral lainnya diperkirakan terjadi sedikit peningkatan khususnya untuk emas dan perak.

3.16.2 Permasalahan dan Kendala

Pemanfaatan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) yang cenderung stagnan disebabkan oleh (1) penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 sehingga terjadi penurunan kebutuhan energi/listrik, (2) pemanfaatan batu bara dalam negeri sebagian besar hanya bergantung pada penyerapan pembangkit listrik, sementara penyerapan dari sektor pengguna lainnya masih belum berkembang, (3) batu bara yang dimanfaatkan untuk domestik pada umumnya adalah batu bara kalori rendah, (4) adanya perawatan berkala pembangkit listrik milik BUMN yang dapat mengakibatkan realisasi penyerapan batu bara lebih kecil dari kontrak yang telah disepakati, (5) penggunaan batu bara untuk industri semen mengalami penurunan, dan (6) perusahaan tambang skala kecil kesulitan mendapatkan kerja sama jual beli batu bara untuk dapat memenuhi kebutuhan/permintaan oleh pembangkit lainnya.

Beberapa kendala dan tantangan pada pelaksanaan kebijakan pemurnian mineral (smelter), antara lain (1) investasi smelter yang masih mahal dan berisiko tinggi, (2) pasokan energi dan infrastruktur pendukung yang masih minim, (3) belum optimalnya stimulus insentif fiskal maupun moneter untuk menarik investor, (4) belum adanya jaminan pasokan untuk smelter yang tidak mempunyai tambang, (5) kesesuaian dengan tata ruang, serta (6) harga bahan baku campuran seperti batu bara kokas yang mempengaruhi keekonomian teknologi pengolahan mineral.

3.16.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka menjawab permasalahan dan kendala yang dihadapi subsektor sumber daya mineral dan pertambangan, arah kebijakan akan difokuskan pada pembenahan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara, penguatan kebijakan DMO, penyiapan teknologi peningkatan nilai tambah batu bara, serta percepatan pembangunan smelter mineral strategis. Pembenahan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dilakukan melalui pelaksanaan UU No. 3/2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Beberapa peraturan pelaksana telah diterbitkan seperti PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, PP No. 15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batu bara serta Perpres No. 55/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Pembenahan tata kelola pertambangan utamanya ditujukan untuk meningkatkan (1) pengelolaan perizinan dan perpanjangan serta konversi skema kontrak, (2) efektivitas wilayah izin pertambangan, (3) pemanfaatan batu bara bagi perekonomian melalui penerimaan negara pemenuhan dalam negeri, (4) kemudahan dalam berinvestasi, (5) efektivitas pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan, serta (6) pengelolaan lingkungan hidup.

Penguatan kebijakan DMO dilakukan di antaranya melalui strategi (1) pengendalian penjualan batu bara dengan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan batu bara untuk

pemenuhan dalam negeri, (2) pengendalian produksi batu bara disertai pengendalian ekspor impor batu bara, (3) penentuan harga batu bara acuan dan harga batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan industri dalam negeri, (4) peningkatan dan penetapan alokasi DMO batu bara, (5) pengawasan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan batasan harga jual yang ditetapkan, (6) penerapan kebijakan keringanan dan kemudahan untuk peningkatan konsumsi listrik khususnya dari segmen industri dan rumah tangga, (7) pembenahan kebijakan DMO melalui peningkatan kewajiban alokasi DMO dari sebelumnya 25 persen menjadi 30 persen, serta (8) fasilitasi kontrak jangka panjang antara BUMN dan pemegang IUP.

Adapun penyiapan teknologi peningkatan nilai tambah batu bara melalui (1) pembangunan fasilitas gasifikasi batu bara, (2) konversi batu bara menjadi *synthetic gas* (*syngas*), (3) pencairan batu bara menjadi bahan bakar sintetis, (4) pembuatan kokas, (5) peningkatan mutu batu bara (*coal upgrading*), (6) pembuatan briket batu bara, dan (7) pemanfaatan batu bara kalori rendah menjadi bahan bakar (*coal slurry/coal water mixture*).

Selanjutnya, percepatan pembangunan smelter dilakukan melalui (1) sinkronisasi kebijakan dan data perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian; (2) percepatan penyelesaian dalam proses pengadaan tanah dan tata ruang, serta perizinan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (3) fasilitasi dalam proses pencarian *partner*/pembentukan *Joint Venture* (JV), dukungan fasilitasi pencarian pendanaan dan insentif fiskal; (4) pengendalian ekspor mineral; (5) peningkatan *recovery* produksi dan pengolahan mineral; dan (6) peningkatan eksplorasi dan cadangan mineral.

BAB 4

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Capaian Pembangunan

Pengembangan Wilayah

Realisasi Pertumbuhan PDRB (persen,yoy)
Semester I-2021 - Semester I-2022

Sumber : BPS , 2022 diolah

Kapasitas Pemerintahan Daerah (2021)

69,55% — Capaian SPM

246 Daerah — Penerimaan Daerah Meningkat

250 Daerah — Belanja daerah berkualitas

Sumber: Kemendagri, 2021

Rasio Gini (2022)

Maret 2022

0,384

Sumber: BPS, 2022 diolah

Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi (2021)

2.906[1)3)] Peningkatan Status Desa Mandiri

56[2)] Peningkatan Kesejahteraan Kecamatan Perbatasan

59,33[3)] Rata-rata IPM di daerah tertinggal

25,50[3)] Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

51,85[4)] Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas, 2021; 2) BNPP, 2021; 3) BPS, 2021; 4) Kemendes PDTT, 2021

Pembangunan Kawasan Perkotaan (Semester I-2022)

3 Wilayah Metropolitan yang Direncanakan di luar Jawa

6[*)] Wilayah Metropolitan yang Dikembangkan di luar Jawa

4 Wilayah Metropolitan yang Ditingkatkan Kualitasnya di Jawa

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

*) Target Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan dalam RKP 2022

BAB 4

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain (1) meningkatnya pemerataan antarwilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI)-Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan Jawa-luar Jawa; (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; dan (3) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah melalui peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Seiring dengan langkah pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi dan sosial, upaya yang dilakukan dalam mengurangi kesenjangan adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan. Pengembangan kualitas SDM diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan ketimpangan antarkelompok masyarakat serta hilirisasi sektor-sektor unggulan yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

4.1 Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat

4.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan Indonesia dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat apabila ketimpangan dapat diturunkan. Dalam rangka menurunkan ketimpangan, presiden memberikan arahan untuk memperluas pemberian modal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pemberian aset kepada petani miskin yang tidak memiliki lahan. Pemerintah menerjemahkan kedua arahan presiden tersebut dengan membuat kebijakan reforma agraria dan penguatan permodalan bagi UMKM. Reforma agraria sesuai dengan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria merupakan program penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Sasaran dari program reforma agraria adalah petani miskin yang tidak mempunyai lahan. Sementara itu, penguatan

Foto cover bab: Foto udara ruas Tol Balikpapan-Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (09/03/2021). Kompas/Priyombodo

permodalan bagi UMKM adalah program yang memberikan bunga rendah bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalani.

Sejalan dengan kedua program di atas, pemerintah juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Bantuan tersebut berupa bantuan sosial tunai dan bantuan sosial sembako. Kedua program tersebut dijalankan untuk mengurangi dampak pandemi yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga daya beli masyarakat tersebut. Selain itu, kedua program bantuan tersebut dijalankan untuk menjaga rasio gini nasional agar tidak naik ke angka 0,4 pada masa pandemi. Kedua program tersebut cukup berhasil untuk menjaga nilai rasio gini tetap berada pada masa sebelum pandemi seperti yang terlihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Perkembangan Capaian Rasio Gini
Tahun 2019-2022

Sumber: BPS, 2022 diolah.

Krisis akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan angka rasio gini sempat mengalami kenaikan. Hal ini karena terjadinya penurunan aset ataupun pendapatan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), puncak kenaikan rasio gini terjadi pada September 2020, di mana angka rasio gini mencapai 0,385 atau tertinggi dalam dua tahun terakhir. Rasio gini tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi yaitu pada September 2019.

Namun demikian, seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dan berbagai program bantuan yang dijalankan oleh pemerintah, rasio gini turut mengalami perbaikan. Berdasarkan data BPS, pada Maret 2021 rasio gini mengalami penurunan menjadi 0,384. Rasio gini tersebut mengalami penurunan sebesar 0,001 poin. Selanjutnya, rasio gini kembali membaik pada September 2021, dengan mengalami penurunan sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan periode

sebelumnya yaitu menjadi 0,381. Akan tetapi pada bulan Maret 2022, rasio gini kembali naik ke angka 0,384.

Kondisi rasio gini di perkotaan mengalami kenaikan yang lebih tinggi pada masa pandemi jika dibandingkan dengan perdesaan. Rasio gini perkotaan mencapai angka 0,403 pada Maret 2022, di mana terjadi kenaikan sebesar 0,012 jika dibandingkan masa sebelum pandemi pada September 2019. Sementara itu, rasio gini di perdesaan hanya mengalami kenaikan tertinggi sebesar 0,004 poin pada September 2020 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.

Kondisi rasio gini di perdesaan tidak mengalami kenaikan yang tinggi disebabkan oleh dua faktor yakni adanya bantuan kepada masyarakat miskin di desa melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan terdapat kegiatan padat karya tunai desa yang melibatkan pekerja desa utamanya dari keluarga miskin. Kedua program tersebut menjaga daya beli masyarakat di desa sehingga rasio gini di perdesaan lebih terkendali jika dibandingkan dengan perkotaan.

4.1.2 Permasalahan dan Kendala

Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini berpengaruh pada tingkat ketimpangan. Dampak COVID-19 berpengaruh terhadap penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun terjadi penurunan pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk menengah ke atas, penurunan aktivitas perekonomian diperkirakan berpengaruh lebih besar pada masyarakat menengah ke bawah daripada masyarakat menengah ke atas. Hal tersebut mengakibatkan jarak kesejahteraan antarkelompok pendapatan masyarakat semakin lebar. Ketimpangan kesejahteraan yang tinggi menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata terhadap distribusi kesejahteraan pada kelompok pendapatan di dalam populasi. Apabila melihat ketimpangan dari perspektif pendapatan, ketimpangan di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Hal ini ditunjukkan dengan jarak tingkat kesejahteraan rata-rata kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah yang semakin melebar.

Ketimpangan yang dihitung menggunakan rasio gini merupakan indeks kompleks yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukurnya. Oleh karena itu, untuk menurunkan rasio gini diperlukan usaha yang kolaboratif agar indikator-indikator penyusun rasio gini dapat dijaga. Kolaborasi antarsektor menjadi kewajiban agar rasio gini dapat diturunkan dan dijaga. Namun, ketiadaan K/L pengampu menjadi permasalahan dalam usaha menurunkan atau menjaga rasio gini. Dengan kondisi demikian, kebijakan yang dilakukan saat ini adalah mengarusutamakan penurunan rasio gini ke dalam program-program penurunan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM.

4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pengurangan ketimpangan terus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dalam

masa pandemi COVID-19 adalah menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, arah kebijakan dijalankan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui beberapa strategi. Strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui (1) pengembangan registrasi sosial-ekonomi; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja masa depan; (5) penguatan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (7) pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan. Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan strategi tersebut dapat mengurangi rasio gini menjadi lebih kecil dan dapat mencapai target akhir yang terdapat pada RPJMN 2020-2024, yaitu menjadi 0,373-0,376.

4.2 Pengembangan Wilayah

4.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Sasaran pengembangan wilayah lebih berfokus pada upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah yang mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang termasuk dalam wilayah KTI dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di KBI yang meliputi Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali. Hal tersebut perlu dilakukan agar pertumbuhan perekonomian tidak terpusat hanya di Pulau Jawa. Adapun realisasi pertumbuhan PDRB menurut wilayah di Indonesia selama tahun 2019 hingga semester I-2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak pada perekonomian berupa kontraksi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara serta terganggunya mobilitas penduduk maupun barang yang pada gilirannya dapat menghambat aktivitas perekonomian. Selain itu, pandemi juga mengganggu aliran rantai pasok baik global maupun nasional termasuk menekan aliran modal kegiatan investasi. Kondisi tersebut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia, kecuali Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saat terjadi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota-kota utama di Wilayah Jawa-Bali cukup menghambat aktivitas perekonomian. Seiring dengan keberhasilan program vaksinasi dan relatif terkendalinya pandemi COVID-19,

mobilitas masyarakat mulai meningkat sehingga menyebabkan pulihnya aktivitas perekonomian. Hal tersebut tecermin dalam nilai realisasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan positif meski belum mencapai level pertumbuhan seperti prapandemi. Akan tetapi, untuk provinsi yang perekonomiannya sangat bergantung pada industri pariwisata seperti Provinsi Bali, masih mengalami laju pertumbuhan ekonomi dengan angka yang negatif pada tahun 2021 meski sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada 2020.

Tabel 4.1
Realisasi Pertumbuhan PDRB (persen, yoy)
Tahun 2019-2022

Wilayah	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Papua	%	-15,74	2,39	15,11	14,08	13,85
Papua Barat	%	2,66	-0,76	-0,51	-0,57	2,40
Papua	%	**-10,69**	**1,40**	**10,29**	**9,42**	**10,54**
Maluku	%	5,41	-0,92	3,04	1,35	4,26
Maluku Utara	%	6,25	5,35	16,40	15,89	28,03
Maluku	%	**5,79**	**1,98**	**9,41**	**8,09**	**16,07**
Sulawesi Utara	%	5,65	-0,99	4,16	5,13	4,93
Sulawesi Tengah	%	8,83	4,86	11,70	11,92	11,13
Sulawesi Selatan	%	6,91	-0,71	4,65	3,74	4,74
Sulawesi Tenggara	%	6,50	-0,65	4,10	2,16	5,59
Gorontalo	%	6,40	-0,02	2,41	0,70	4,06
Sulawesi Barat	%	5,56	-2,40	2,56	1,98	1,55
Sulawesi	%	**6,95**	**0,23**	**5,67**	**5,05**	**6,00**
Kalimantan Barat	%	5,09	-1,82	4,78	5,12	4,26
Kalimantan Tengah	%	6,12	-1,41	3,40	1,11	7,32
Kalimantan Selatan	%	4,09	-1,82	3,48	1,70	4,70
Kalimantan Timur	%	4,70	-2,87	2,48	1,27	2,48
Kalimantan Utara	%	6,89	-1,09	3,98	1,80	4,73
Kalimantan	%	**4,96**	**-2,28**	**3,18**	**1,92**	**3,76**
Nusa Tenggara Barat	%	3,90	-0,62	2,30	1,80	6,83
Nusa Tenggara Timur	%	5,25	-0,84	2,51	2,28	2,45
Nusa Tenggara	%	**4,47**	**-0,71**	**2,39**	**2,00**	**4,98**
DKI Jakarta	%	5,82	-2,39	3,56	4,10	5,11
Jawa Barat	%	5,02	-2,52	3,74	2,61	5,65
Jawa Tengah	%	5,36	-2,65	3,32	2,58	5,39
DI Yogyakarta	%	6,59	-2,68	5,53	8,71	4,04
Jawa Timur	%	5,53	-2,33	3,57	3,21	5,49
Banten	%	5,26	-3,39	4,44	4,03	5,34
Bali	%	5,60	-9,33	-2,47	-3,73	2,27
Jawa-Bali	%	**5,47**	**-2,68**	**3,52**	**3,21**	**5,30**
Aceh	%	4,14	-0,37	2,79	0,32	3,81
Sumatera Utara	%	5,22	-1,07	3,61	1,46	4,33

Wilayah	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Sumatera Barat	%	5,01	-1,62	3,29	2,72	4,36
Riau	%	2,81	-1,13	3,36	2,73	4,80
Jambi	%	4,35	-0,44	3,66	2,53	5,13
Sumatera Selatan	%	5,69	-0,11	3,58	2,63	5,17
Bengkulu	%	4,94	-0,02	3,24	2,31	3,96
Lampung	%	5,26	-1,67	2,79	1,56	4,07
Kep. Bangka Belitung	%	3,32	-2,30	5,05	3,86	4,27
Kepulauan Riau	%	4,83	-3,80	3,43	2,69	3,92
Sumatera	%	**4,55**	**-1,20**	**3,18**	**2,16**	**4,50**

Sumber: BPS, 2022 diolah.

Pada semester I-2022, dapat dilihat bahwa pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19 telah menunjukkan hasil yang membahagiakan. Tren pertumbuhan ekonomi juga berangsur meningkat menuju level pertumbuhan pada masa prapandemi. Hal tersebut didorong oleh keberhasilan program vaksinasi, pelonggaran aturan mobilitas penduduk, ekspansi konsumsi masyarakat karena Hari Raya Idul Fitri, peningkatan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional akibat konflik Rusia-Ukraina yang mendorong peningkatan ekspor, serta berlanjutnya stimulus fiskal akibat peningkatan penerimaan pajak juga menyumbang tren pertumbuhan ekonomi yang positif pada semester I-2022 ini. Secara umum, pemulihan ekonomi berimplikasi pada angka pertumbuhan ekonomi yang positif pada seluruh provinsi di Indonesia. Tercatat bahwa realisasi pertumbuhan PDRB untuk sebagian besar provinsi pada semester I-2022 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan PDRB pada semester I tahun sebelumnya. Sementara itu, pola pertumbuhan ekonomi wilayah KBI dan KTI masih sama seperti beberapa tahun kebelakang yakni perekonomian wilayah KTI tumbuh lebih tinggi dibandingkan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera (KBI) akibat akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah KTI.

Secara kewilayahan, terdapat pergeseran peran perekonomian dari masing-masing wilayah dari tahun 2019 hingga semester I-2022 (lihat Tabel 4.2). Tren peningkatan peran wilayah timur terhadap perekonomian nasional dapat terlihat jelas pada Wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Pada tahun 2019, Wilayah Papua hanya memiliki peran sebesar 1,71 persen terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, pada semester I-2021 Wilayah Papua mampu menyumbang peran sebesar 1,85 persen terhadap perekonomian nasional dan semakin meningkat pada semester I-2022 menjadi 1,89 persen. Sementara itu, peran Wilayah Jawa-Bali terhadap perekonomian nasional terus mengalami tren penurunan dengan kontribusi 59,65 persen pada semester I-2021 menjadi 58,40 persen pada semester I-2022. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di wilayah KTI khususnya Wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi pada semester I-2022 terus mendorong peningkatan perannya terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, prospek hilirisasi di Wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kawasan

Industri (KI) Teluk Weda, serta KEK Likupang berpotensi meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah.

Tabel 4.2
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Wilayah
Tahun 2019-2022

Wilayah	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Papua	%	1,71	1,79	1,89	1,85	1,89
Maluku	%	0,54	0,56	0,66	0,58	0,65
Sulawesi	%	6,46	6,67	6,73	6,73	6,92
Kalimantan	%	8,05	7,95	8,29	8,14	8,71
Nusa Tenggara	%	1,49	1,52	1,43	1,48	1,44
Jawa-Bali	%	60,47	60,16	59,02	59,65	58,40
Sumatera	%	21,28	21,35	21,96	21,56	21,99

Sumber: BPS, 2022 diolah.

4.2.2 Permasalahan dan Kendala

Pengembangan wilayah masih menghadapi permasalahan umum berupa (1) proses transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah yang belum optimal, (2) masih lambatnya optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, (3) belum meratanya kualitas hidup antarwilayah, (4) masih kurangnya kualitas SDM secara merata, serta (5) belum terbentuknya struktur perekonomian wilayah yang tangguh dan berdaya saing. Faktor yang menyebabkan berbagai permasalahan di atas antara lain (1) penduduk yang belum terdistribusi secara seimbang dan merata antarwilayah, (2) belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar, serta (3) integrasi sistem infrastruktur wilayah yang belum optimal. Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan wilayah adalah terkait dengan kebutuhan *refocusing* alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengurangan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.

Di samping itu, kegagalan panen menyebabkan suplai komoditi pertanian mengalami penurunan, seperti cabai, bawang merah, dan sayuran, sehingga mendorong kenaikan harga pertanian. Komoditas peternakan, seperti daging sapi dan telur juga mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan oleh Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti peternakan sapi, sehingga sapi yang terjangkit berimbas pada penurunan penjualan dan suplai komoditi.

Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia juga telah menimbulkan kerusakan dan kerugian terhadap beberapa sektor pembangunan. Dari Januari sampai Juni 2022, tercatat 1.814 bencana alam yang menimbulkan dampak kerusakan infrastruktur terhadap 24.392 rumah, 644 fasilitas umum (pendidikan, peribadatan, dan kesehatan), 81 perkantoran, dan 89 jembatan.

Selain bencana alam, sejak pemerintah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam, hingga saat ini penyebaran masih berlangsung dengan kasus yang kian melandai. Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022, total kasus aktif COVID-19 yaitu sebanyak 53.576 orang. Penurunan kasus aktif sejalan dengan tingginya cakupan angka vaksinasi. Jumlah target sasaran yang dicapai pemerintah sebanyak 234.666.020 orang, dengan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 202.891.896 dosis, vaksinasi dosis kedua sebanyak 170.432.646 dosis, dan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) sebanyak 58.218.431 dosis. Pandemi yang terjadi selama dua tahun terakhir telah menunjukkan risiko penyebaran yang mulai terkendali. Namun demikian, penyebarannya masih perlu menjadi perhatian karena munculnya varian-varian baru. Selain itu, transisi dari status pandemi menjadi endemi setelah terhitung dua tahun lamanya COVID-19 menyebar juga memerlukan proses dan berbagai penyesuaian pola hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.

4.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Secara umum kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, serta meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan secara terpadu yang ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana.

Dari sisi pendekatan pertumbuhan, pemantapan pemulihan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan melalui upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan di wilayah KTI dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah KBI dengan menerapkan diversifikasi kegiatan ekonomi. Hal tersebut didukung dengan upaya untuk melakukan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat rantai nilai daerah dan meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah. Percepatan pengembangan wilayah juga dilakukan melalui strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru seiring dengan peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada serta pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan yang utamanya dilakukan di luar Jawa untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional sehingga dapat mendorong kelancaran rantai pasok domestik dan perdagangan antarwilayah.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan pembangunan antarwilayah dilakukan dengan strategi untuk peningkatan kualitas SDM secara merata yang didukung dengan peningkatan jaminan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta memperhatikan peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk mendukung transformasi sosial ekonomi wilayah. Pembangunan wilayah juga perlu mendorong peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, kemandirian daerah, serta optimalisasi sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pemerintah juga terus

mendorong pembangunan infrastruktur secara lebih merata dan terintegrasi dalam rangka mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan sistem infrastruktur wilayah yang semakin terpadu antarmoda darat, laut, udara, serta simpul-simpul utama dengan kawasan strategis.

Dalam upaya untuk mengatasi naiknya harga daging sapi karena munculnya wabah penyakit hewan ternak, strategi yang dilakukan adalah dengan menekan penyebaran wabah, pengetatan jalur distribusi sapi, hingga vaksinasi pada hewan yang belum terjangkiti. Dalam mengatasi kegagalan panen komoditas pertanian telah dilakukan upaya koordinasi dan pengawasan sumber air pertanian, upaya mitigasi kekeringan, serta pemberian perlindungan asuransi untuk para petani.

Sementara itu, dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana alam, strategi yang dilakukan adalah (1) sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi penegakan bencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana; (2) penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko; (3) mendorong dan menciptakan investasi yang memadai serta inovasi pendanaan yang berkelanjutan; (4) mendorong pelaksanaan kerja sama, riset, dan inovasi teknologi kebencanaan; (5) meningkatkan kesiapsiagaan dan resiliensi yang lebih baik, aman, berkelanjutan di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan, dan kota metropolitan.

Terkait dengan upaya pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, strategi pengembangan wilayah difokuskan pada (1) meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengendalikan risiko penyebaran kasus positif COVID-19 dengan sosialisasi dan himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan; (2) mendorong masyarakat untuk membiasakan pola hidup yang sehat dan berkelanjutan dalam koridor era kenormalan baru; (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi program vaksinasi pada masyarakat untuk mengurangi risiko peningkatan kasus positif COVID-19 di daerah; (4) mendukung upaya pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19 dengan menciptakan diversifikasi mesin pertumbuhan ekonomi; dan (5) mendorong peningkatan kerja sama antardaerah dalam melakukan pengendalian mobilitas penduduk dengan tetap menjamin kelancaran arus barang antarwilayah khususnya barang kebutuhan primer. Di samping itu, pemerintah juga terus meningkatkan inovasi untuk mempercepat transformasi pelayanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai jawaban dari tantangan pelayanan publik di era pandemi.

Box 4.1
Kerja Sama Kemitraaan dalam Mendukung Percepatan
***Major Project* Pemulihan Pascabencana Kota Palu dan Sekitarnya (Sulawesi Tengah)**

Empat tahun telah berlalu sejak terjadinya Tsunami, Gempa Bumi dan Likuefaksi (Nalodo) melanda Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018. Menyikapi peristiwa bencana dahsyat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Lembaga berupaya membangun kerja sama kemitraan untuk percepatan pemulihan wilayah pascabencana melalui program hibah dan pinjaman luar negeri. Kegiatan tersebut merupakan wujud dari kolaborasi pembangunan dalam hal alternatif pendanaan. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk fasilitas pendanaan dari sumber hibah (non-APBN) yang disalurkan melalui Window United Nations (UN) dan Window Bank Dunia yaitu Indonesia Disaster Fund (IDF). Salah satu kegiatan IDF dalam kaitannya dengan percepatan pemulihan Sulawesi Tengah yaitu melalui program Project Document Sulawesi/Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstructive Assistance (PETRA) dengan donor dari KfW-Jerman. Adapun keluaran dari PETRA yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur layanan dasar publik yang mengalami rusak berat dan rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat untuk mendukung pemulihan mata pencaharian masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui Program Disaster Resilience Enhancement and Management (DREAM). Pemerintah Jepang telah memberikan berbagai dukungan kegiatan, termasuk kerja sama untuk mewujudkan konsep "Membangun Kembali Lebih Baik *(Build Back Better)*". Proyek ini memberikan perhatian khusus untuk memastikan agar rencana pemulihan yang telah disusun dapat diterima oleh masyarakat setempat. Untuk merealisasikan hal ini, berbagai peneliti dari Indonesia dan Jepang melakukan riset bersama terkait mekanisme terjadinya tsunami dan likuefaksi dan merefleksikan hasil temuan ini dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sumber: Diambil oleh Tim Studi JICA
Foto 2: Pengembangan lokasi untuk relokasi di daerah dataran tinggi dengan risiko bencana rendah (bantuan dari World Bank) dan pengembangan akses jalan (bantuan JICA)

Jembatan Lampio yang telah diperkuat ketahanan gempanya dengan menghubungkan struktur atas dan bawah (Foto kiri), pengembangan lokasi untuk relokasi di daerah dataran tinggi dengan risiko bencana rendah dan pengembangan akses jalan (Foto Kanan)

Di samping itu, bantuan konstruksi mulai terlihat hasilnya di daerah yang terkena dampak, seperti rehabilitasi jembatan dengan struktur tahan gempa di beberapa jalanan utama Kota Palu, pembangunan perumahan sebagai tempat relokasi bagi penduduk yang terkena dampak bencana, akses jalan ke hunian tetap serta bantuan bagi UMKM dan berbagai pelatihan untuk membantu para penyintas bencana agar bisa bangkit kembali secara mandiri. Konsep *"Build Back Better"* dan masyarakat tangguh bencana diharapkan dapat diwujudkan dengan berbagi informasi kegiatan proyek ini secara luas kepada pihak-pihak terkait di Indonesia. Pembangunan infrastruktur akan dikembangkan sejalan dengan persetujuan rencana tata ruang dan pemberian kompensasi kepada masyarakat, sehingga akan membuat kehidupan masyarakat terdampak menjadi lebih baik. Pemerintah akan terus mendukung kegiatan kolaborasi dan kemitraan ini untuk mewujudkan *"Build Back Better"* dan masyarakat yang tangguh bencana di masa mendatang.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

4.3 Kawasan Strategis

4.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan kawasan strategis merupakan salah satu prioritas sebagaimana arahan Presiden RI yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, sekaligus mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah di Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, capaian utama sasaran pembangunan kawasan strategis dapat dilihat dari rasio pertumbuhan investasi kawasan terhadap wilayah pulau.

Gambar 4.2
Rasio Pertumbuhan Investasi Kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap Pertumbuhan Investasi Wilayah Tahun 2020-2021

Sumber: 1) BKPM, 2021; 2) Sekdenas, 2021; 3) Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat capaian dari rasio pertumbuhan investasi kawasan terhadap wilayah pulau. Hingga tahun 2021, rasio pertumbuhan investasi tertinggi berada di wilayah Pulau Jawa-Bali sebesar 0,89 diikuti dengan wilayah Pulau Sulawesi sebesar 0,58. Sementara itu, peningkatan rasio pertumbuhan investasi tertinggi berada di wilayah Pulau Nusa Tenggara menjadi sebesar 0,09, yang sebelumnya terkontraksi hingga 0,92. Peningkatan ini salah satunya didukung oleh penyelenggaraan Superbike Championship di DPP/KEK Mandalika. Percepatan pertumbuhan wilayah difokuskan untuk mendorong realisasi investasi, terutama di kawasan yang sudah ditetapkan dan siap menerima investasi.

Tabel 4.3
Kawasan Pusat Pertumbuhan yang Difasilitasi dan Dikembangkan
Tahun 2019-2022

Sasaran/Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Triwulan II-2022
Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	jumlah destinasi	10 (nasional)	10 (kumulatif)	10 (kumulatif)	10 (kumulatif)
Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi	jumlah destinasi	N/A	9 (kumulatif)	9 (kumulatif)	9 (kumulatif)
KEK berbasis pariwisata dan industri	jumlah kawasan	15 (kumulatif nasional)	12 (kumulatif)	14 (kumulatif)	18 (kumulatif)
KI Prioritas dan KI Pengembangan	jumlah KI	8 (kumulatif nasional)	5 (kumulatif)	11 (kumulatif)	15 (kumulatif)
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	jumlah KPBPB	2	2 (kumulatif)	2 (kumulatif)	2 (kumulatif)

Sumber: 1) BKPM, 2021; 2) Sekdenas, 2021; 3) Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Hingga triwulan II-2022 telah ditetapkan 18 KEK yang terdiri dari 10 KEK berbasis industri dan 8 KEK berbasis pariwisata, termasuk penambahan 4 KEK baru meliputi KEK Batam *Aero Technic* (PP No.67/2021), KEK Nongsa (PP No. 68/2021), KEK Lido (PP No.69/2021), dan KEK Gresik (PP No.71/2021). Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, menunjang hilirisasi SDA, serta mengurangi ketergantungan pada impor, telah ditetapkan 15 KI prioritas. Selain itu, untuk meningkatkan ekonomi nasional dan regional melalui peningkatan jumlah devisa dan PDRB, telah ditetapkan 19 destinasi pariwisata meliputi 10 lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 8 lokasi Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 1 lokasi Revitalisasi Destinasi Pariwisata.

Pengembangan kawasan strategis juga meliputi penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yaitu KPBPB Sabang dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun untuk kemudahan kegiatan ekspor-impor dan kegiatan industri. Sampai dengan pertengahan tahun 2022, perkembangan KPBPB di Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan yang baik dari segi investasi maupun kunjungan wisatawan. Nilai realisasi investasi asing di KPBPB Batam mencapai Rp3,9 triliun hingga triwulan I-2022. Jika dibandingkan dengan triwulan I-2021, realisasi nilai investasi tersebut mengalami peningkatan 35,7 persen dengan penyumbang terbesar dari sektor Industri Kimia dan Farmasi. Sedangkan nilai realisasi investasi asing dan negeri di KPBPB Sabang hingga triwulan I-2022 mencapai Rp27,1 miliar. Realisasi investasi tersebut tumbuh sebesar 5,3 persen dari tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang signifikan di KPBPB Sabang pascapembangunan infrastruktur kawasan di sektor

kepelabuhan dan pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam juga mengalami peningkatan hingga 3.707,94 persen (BPS Kota Batam, 2022) di triwulan I-2022. Jika dibandingkan dengan triwulan I-2021, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat tajam seiring dengan semakin membaiknya penanganan wabah COVID-19 dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program vaksinasi.

Sementara itu, perkembangan jumlah komitmen investasi di KEK pada akhir triwulan IV-2021 telah mencapai Rp76,75 triliun dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 28.984 orang. Terdapat beberapa KEK yang telah melakukan ekspor meliputi KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Palu, dan KEK Kendal dengan nilai mencapai Rp9,38 triliun. Selain itu, sudah terdapat 13 pelaku usaha dari 5 KEK yang telah menerima fasilitas dan kemudahan terkait fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Kemudahan yang didapatkan bervariasi, baik dari jenis maupun jangka waktunya. Hal tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan KEK serta dukungan promosi yang dilakukan melalui Dubai Expo 2021.

Pada tahun 2021, telah diselenggarakan Sidang Dewan Nasional dalam rangka melakukan evaluasi pembangunan dan pengelolaan KEK yang hasilnya mengelompokkan pembangunan KEK menjadi 4 klaster meliputi (1) 4 KEK dengan pembangunan optimal, (2) 4 KEK dengan progres pembangunan belum optimal, (3) 6 KEK dengan perhatian khusus, dan (4) 4 KEK baru. Kawasan Ekonomi Khusus dengan pembangunan optimal meliputi KEK Mandalika, KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, dan KEK Kendal yang mayoritas berada di luar Pulau Jawa-Bali dan mengalami perkembangan cukup signifikan. KEK Mandalika sebagai KEK berbasis pariwisata yang memiliki progres pembangunan yang signifikan. Pada triwulan IV-2021, capaian komitmen investasi KEK Mandalika sebesar Rp2,21 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.494 orang. KEK Mandalika juga merupakan lokasi pelaksanaan *event* internasional MotoGP 2022. Sementara itu, KEK Sei Mangkei memiliki capaian investasi sebesar Rp6,22 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 1.889 orang di mana KEK ini telah menjadi lokasi fasilitas pemrosesan minyak sawit terintegrasi terbesar di dunia. KEK Galang Batang memiliki 2 perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang berinvestasi dan telah melakukan ekspor, selain itu capaian investasi sebesar Rp15,74 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.480 orang. Kemudian, KEK Kendal yang berlokasi di Pulau Jawa-Bali sukses menarik investor dari berbagai negara meliputi Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, dan Hongkong dengan capaian investasi sebesar Rp12,1 triliun serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.380 orang. KEK Kendal juga turut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nota kesepahaman di mana akan dilakukan penyelarasan kurikulum SMK yang *link and match* dengan kebutuhan di KEK Kendal untuk mengoptimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, KEK Baru juga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di antaranya *ground breaking* PT Freeport Indonesia di KEK Gresik dan *ground breaking* Lido World Garden di KEK Lido.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, pada akhir tahun 2024, KEK ditargetkan dapat meningkatkan investasi sebesar Rp708 triliun dan lapangan pekerjaan sebanyak 672.173 orang. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan KEK salah satunya peran administrator. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan reformasi sistem aplikasi hingga kegiatan Pilot Project Sistem Aplikasi KEK untuk modul Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) di KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, dan KEK Galang Batang.

4.3.2 Permasalahan dan Kendala

Pengembangan kawasan strategis berbasis industri masih memiliki beberapa kendala di antaranya adalah (1) sebagian KEK berbasis industri terkendala kepemilikan lahan dan tersertipikasi yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Pembangunan Pengelola (BUPP); (2) belum optimalnya peran BUPP dalam mengelola kawasan; (3) belum optimalnya pembangunan infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan pendukung KEK, KI, maupun KPBPB, dengan permasalahan utama yaitu penyediaan infrastruktur dasar yang berfungsi untuk optimalisasi transisi arus lalu lintas orang dan barang seperti jalan, pelabuhan, dan bandara; (4) pelaku usaha belum memanfaatkan fasilitas dan kemudahan investasi; (5) belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan KEK, KI, maupun KPBPB; (6) masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM yang berkualitas dan profesional sesuai dengan bidang usaha industri; (7) belum adanya kejelasan mengenai penetapan KEK sebagai kawasan pabean; (8) belum terbitnya peraturan daerah tata ruang di sekitar KEK di beberapa KEK; serta (9) belum optimalnya iklim investasi di KPBPB.

Sementara itu, kendala yang dialami oleh kawasan strategis berbasis pariwisata di antaranya adalah (1) sebagian KEK berbasis pariwisata terkendala kepemilikan lahan dan tersertipikasi yang dikelola langsung oleh BUPP; (2) masih rendahnya aksesibilitas menuju DPP serta belum meratanya pembangunan infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan pendukung KEK berbasis pariwisata; (3) masih belum optimalnya promosi pariwisata melalui *event* pariwisata skala nasional dan internasional di KEK berbasis pariwisata dan DPP; (4) masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM yang berkualitas dan profesional sesuai dengan bidang usaha pariwisata; (5) belum optimalnya kemudahan keimigrasian untuk memperlancar lalu lintas orang asing; serta (6) belum terbitnya peraturan daerah tata ruang di sekitar KEK pada beberapa KEK. Selain itu, pembangunan sektoral (industrialisasi dan pariwisata) belum sepenuhnya selaras dengan pembangunan wilayah yang sudah ada di sekitarnya dan belum sepenuhnya teruji oleh minat pasar.

4.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kawasan strategis berbasis industri yaitu KI, KEK, dan KPBPB terbagi ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu (1) tahap pembangunan kawasan, (2) tahap operasionalisasi kawasan, dan (3) tahap peningkatan investasi. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (1) mempercepat pembangunan

infrastruktur di dalam kawasan, (2) menjaga kesesuaian kawasan strategis yang akan dikembangkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), (3) mengembangkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis, serta (4) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha potensial. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis industri pada tahap operasionalisasi kawasan meliputi (1) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar kawasan (2) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal serta rantai pasok industri. Pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal.

Sementara itu, kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi serta KEK. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (1) mengembangkan amenitas pariwisata didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan; (2) memperkuat aspek risiko mitigasi bencana terutama di daerah berisiko tinggi; (3) meningkatkan keberagaman daya tarik wisata pada skala nasional dan internasional; (4) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan *hinterland*-nya. Pada tahap operasionalisasi diarahkan untuk (1) mengoptimalkan peranan kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah; (2) meningkatkan kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan *multistakeholder* di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan pada tahap peningkatan investasi diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

Selain itu, untuk mendorong penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan melalui upaya pelaksanaan *green economy* di KI Prioritas dan Smelter yang terus dilakukan dengan memperhatikan (1) menggunakan bahan bakar ramah lingkungan; (2) menerapkan konsep penggunaan kembali, pengurangan, dan pemulihan; (3) memanfaatkan teknologi rendah karbon; (4) menggunakan energi alternatif; (5) mendorong tenaga kerja terampil dengan pengetahuan efisiensi sumber daya; dan (6) menggunakan air yang efektif dalam memenuhi standar lingkungan.

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, akan dilakukan berbagai strategi pengembangan wilayah terutama strategi pertumbuhan untuk mendorong pengembangan kawasan strategis khususnya KEK, KI, KSPN, dan DPP. Adapun strategi pengembangan kawasan strategis itu sendiri yang perlu dilakukan yaitu (1) mendorong pengembangan skala kegiatan di KEK, termasuk sektor industri ekonomi digital, kesehatan dan pendidikan yang saat ini sedang berkembang dan memiliki potensi besar dalam menarik devisa; (2) mengoptimalkan koordinasi dalam memberikan dukungan infrastruktur dan utilitas wilayah meliputi penyesuaian harga gas, pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara, air bersih, serta sistem pengelolaan limbah; (3) mengoptimalkan koordinasi dan fasilitasi dengan K/L terkait

dalam memberikan percepatan pelayanan pemberian fasilitas fiskal, nonfiskal dan perizinan bagi pelaku usaha dan badan usaha di KEK; dan (4) membangun dan meningkatkan kapasitas kelembagaan KEK sebagaimana diamanatkan pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK khususnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme administrator dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Secara umum, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya meningkatkan tata kelola kelembagaan di kawasan strategis, tetapi juga membuka potensi dalam meningkatkan potensi kapabilitas bisnis *tenant* pada KEK/KI melalui fokus peningkatan iklim usaha dan iklim investasi, serta perbaikan iklim ketenagakerjaan.

4.4 Sektor Unggulan

4.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan sektor unggulan bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan regional. Selain itu, pengembangan sektor unggulan juga diharapkan dapat mewujudkan transformasi ekonomi wilayah dengan mendorong sektor-sektor lain (*push factor*) untuk berkembang serta menjadi pendorong utama (*prime mover*) bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Krisis pandemi COVID-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 hingga saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian kinerja sektor unggulan nasional dan regional. Tahun 2021 merupakan era kenormalan baru, kebijakan dalam pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19 salah satunya diarahkan pada pengembangan ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan daerah. Capaian utama sasaran pembangunan sektor unggulan diukur dari indikator laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4.

Secara umum, dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2020, kinerja sektor unggulan pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2021 mengalami peningkatan di semua wilayah, kecuali Wilayah Jawa-Bali dan Maluku yang relatif melambat. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi harga pasar dan rantai pasok pertanian. Sementara itu, pada semester I-2022, kinerja sektor unggulan di beberapa wilayah mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan semester I-2021, khususnya di Wilayah Sulawesi, Maluku, Jawa-Bali, Sumatera, dan Papua. Di sisi lainnya, Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara mengalami perlambatan pertumbuhan, namun masih tetap tumbuh positif.

Tabel 4.4
Realisasi Pertumbuhan PDRB (persen, yoy)
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Tahun 2019-2022

No	Wilayah	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
						2021	2022
1	Papua	%	0,92	-1,17	1,43	0,47	0,86
2	Maluku	%	4,80	1,56	1,25	1,00	3,51
3	Sulawesi	%	3,68	-0,31	4,31	3,01	3,42
4	Kalimantan	%	5,06	0,37	2,13	2,23	0,06
5	Nusa Tenggara	%	2,43	0,24	2,90	3,60	2,55
6	Jawa-Bali	%	1,76	1,79	1,24	1,83	2,60
7	Sumatera	%	3,58	2,38	2,75	2,40	2,82

Sumber: BPS, 2022 diolah.

Meningkatnya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua didukung oleh meningkatnya produksi tanaman pangan serta perikanan, dan khusus di Sumatera didukung oleh meningkatnya produksi tanaman perkebunan. Selain itu, peningkatan tersebut juga dikarenakan membaiknya permintaan domestik terhadap kebutuhan pangan, serta mulai meningkatnya daya beli masyarakat pada era kenormalan baru. Melambatnya kinerja sektor unggulan di Wilayah Kalimantan disebabkan karena komoditas ekspor khususnya kelapa sawit dan karet sangat bergantung pada permintaan ekspor dan tingginya fluktuatif harga komoditas dunia. Sementara itu, untuk kinerja sektor unggulan Wilayah Nusa Tenggara melambat, namun masih tumbuh positif. Untuk prospek ke depannya, dengan era kenormalan baru diperkirakan kinerja dari sektor unggulan akan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kenaikan harga komoditas dan meningkatnya permintaan terhadap produk turunan dari komoditas tersebut.

4.4.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas unggulan cukup bervariasi antarkomoditas. Permasalahan utama pada komoditas ekspor (kelapa sawit dan karet) di era kenormalan baru pemulihan ekonomi yaitu komoditas masih bergantung pada harga pasar dunia dan tingkat permintaan dari luar negeri. Sementara untuk komoditas pangan, permasalahan utama masih terkendala pada belum stabilnya tingkat daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap rendahnya permintaan komoditas pangan dan lainnya secara domestik.

Dari sisi produksi, khususnya untuk komoditas tanaman perkebunan masih mengalami perlambatan pertumbuhan salah satunya diakibatkan belum berproduksi tanaman hasil peremajaan (*replanting*). Selain itu, kinerja dari sektor unggulan sangat dipengaruhi iklim dan waktu musim tanam. Kondisi iklim yang kurang menguntungkan yaitu intensitas curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan

penurunan kuantitas dan kualitas panen khususnya pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah khususnya di wilayah-wilayah yang merupakan basis komoditas hortikultura seperti Wilayah Jawa-Bali. Sementara itu, adanya cuaca buruk La Nina menjadi hambatan dalam peningkatan produksi di sektor perikanan dan kelautan, serta terhambatnya sistem distribusi hasil produksi di beberapa wilayah kepulauan yang tergantung pada transportasi laut. Selain itu, terbatasnya sistem transportasi angkutan dari sentra produksi untuk mendukung distribusi hasil panen, akan berdampak terhadap hasil panen yang tidak dapat dipasarkan serta risiko kerugian ekonomi di tingkat produsen/petani yang semakin besar.

Dari sisi industri, pengembangan komoditas unggulan di Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang merupakan penghasil terbesar komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, karet, komoditas tambang batu bara, dan penghasil utama sumber energi migas. Namun pengembangan hilirisasi industri dari komoditas tersebut relatif belum berkembang secara optimal dan hilirisasi industri masih terpusat di Wilayah Jawa. Sementara komoditas yang diekspor ke luar negeri sebagian besar masih dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Berdasarkan hal tersebut, terindikasi bahwa rantai nilai (*value chain*) di Wilayah Sumatera dan Kalimantan belum dapat memberikan dampak yang optimal.

Sementara itu, perkembangan sektor pertanian dan perikanan di Wilayah Indonesia bagian timur menghadapi berbagai tantangan, antara lain (1) masih rendahnya investasi pembangunan di bidang pertanian dan perikanan; (2) masih rendahnya kapasitas serta ketersediaan SDM; (3) masih terbatasnya infrastruktur pendukung antara lain ketersediaan jaringan irigasi untuk pertanian serta pergudangan pelabuhan, kebutuhan energi untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan; (4) masih rendahnya ketersediaan pupuk dan bibit secara tepat waktu pada saat musim tanam; serta (5) masih rendahnya tingkat adopsi teknologi pertanian.

4.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pengembangan sektor unggulan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, dan mengembangkan hilirisasi industri berbasis komoditas, terutama di luar Wilayah Jawa-Bali. Strategi untuk mendukung arah kebijakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan mencakup (1) meningkatkan penggunaan bibit unggul dan pupuk yang berkualitas serta tepat waktu saat musim tanam, khususnya di KTI; (2) mendorong adanya konsolidasi petani perkebunan untuk memenuhi luasan minimal lahan dan luasan minimal lahan petani tanaman pangan supaya memenuhi kelayakan ekonomi; (3) meningkatkan akses permodalan petani; (4) mengembangkan sentra produksi kawasan berbasis komoditas unggulan; (5) penataan kelembagaan kelompok usaha dan penyediaan tenaga penyuluh yang berkualitas dan memadai; dan (6) penyediaan alat mesin pertanian terutama untuk pengembangan sektor pertanian di KTI dan kawasan strategis pertanian. Sementara strategi untuk arah kebijakan mengembangkan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan mencakup (1) meningkatkan inovasi dan nilai tambah hasil pengolahan komoditas unggulan; (2)

diversifikasi produk turunan dari komoditas unggulan; (3) mengembangkan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk komoditas unggulan; (4) meningkatkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang dapat menghubungkan kawasan-kawasan sentra produksi dengan kawasan pusat industri pengolahan dan pemasaran; (5) menjaga stabilitas harga komoditas yang didukung dengan pengenalan teknologi komunikasi dan informasi bagi para petani pekebun untuk meningkatkan akses kepada pasar dan harga yang lebih baik; (6) meningkatkan promosi dan investasi untuk pengembangan sektor unggulan; dan (7) melakukan upaya tata kelola industri komoditas unggulan.

4.5 Kawasan Perkotaan

4.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi nasional bersama dengan kawasan-kawasan strategis ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penyebarannya perlu diatur secara seimbang ke berbagai wilayah Indonesia agar pemerataan pembangunan dapat terwujud dan tidak hanya terkonsentrasi di KBI. Dalam RPJMN 2020-2024, yang dijabarkan ke dalam RKP setiap tahunnya, kawasan perkotaan terdiri dari (1) 10 Wilayah Metropolitan (WM), dengan rincian intervensi (a) 3 WM di luar Jawa yang direncanakan (WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Manado), (b) 6 WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM Medan, WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Denpasar, WM Makassar, WM Manado), dan (c) 4 WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya); (2) 4 kota baru, yaitu Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong; (3) Ibu Kota Nusantara; serta (4) 52 kota besar, kota sedang dan kota kecil. Indikator yang dirumuskan dalam RKP untuk pengembangan kawasan perkotaan adalah jumlah kawasan perkotaan yang mendapat intervensi kebijakan dan kegiatan dari sisi perencanaan-pembangunan-pengelolaan. Perbedaan antara RKP Tahun 2020 dengan RKP Tahun 2021 dan 2022 adalah fokus dari intervensi kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan pandemi yang masih berlangsung hingga semester I-2022. Capaian pengembangan kawasan perkotaan tahun 2019-2022 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Capaian perencanaan 3 WM di luar Jawa sampai dengan bulan Juni 2022 adalah pelaksanaan lanjutan kegiatan fasilitasi legislasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) WM Manado sampai tahap persetujuan substansi, WM Banjarmasin sampai tahap pembahasan Pra-PAK lintas sektor dan WM Palembang sampai tahap pembahasan Panitia Antar-Kementerian (PAK).

Tabel 4.5
Capaian Pengembangan Kawasan Perkotaan
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Berkembangnya Kawasan Perkotaan						
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	WM	3	3	3	3	3
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	WM	3	3	6	6	6[a)]
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya	WM	1	2	2	2	4
Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW	kota	20	11	52	52	52[b)]
Jumlah Kota Baru yang dibangun	kota	11	4	4	4	4[c)]

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan dalam RKP 2022; b) Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW dalam RKP 2022; c) Target Jumlah Kota Baru yang dibangun dalam RKP 2022.

Sedangkan capaian pengembangan 6 WM di luar Jawa adalah (1) pelaksanaan kegiatan *Metropolitan Statistical Area* (MSA) untuk WM Palembang dan WM Banjarmasin sebagai masukan bagi delineasi RTR KSN, perbaikan lingkup pelayanan perkotaan, dan perbaikan data metropolitan; (2) peningkatan konektivitas WM melalui (a) pembangunan KA Makassar-Pare-pare, (b) studi pengembangan *Bus Rapid Transit* di WM Makassar, (c) pembangunan fasilitas Pelabuhan Sanur dan Pelabuhan Benoa di WM Denpasar (untuk menunjang penguatan peran sebagai *Maritime Tourism Hub*), (d) subsidi perintis LRT di WM Palembang, (e) kajian *Urban Mobility Plan* dan penyelenggaraan layanan transportasi dengan skema *Buy The Service* (BTS) di WM Medan, serta (f) penerapan sistem angkutan umum massal berbasis rel di WM Jakarta. Kegiatan pengembangan/pembangunan untuk 3 WM yang masih dalam tahap perencanaan ruang (WM Palembang, Banjarmasin dan Manado) tetap bisa dilakukan karena telah tersedia acuan Rencana Tata Ruang (RTR) dalam skala provinsi/kabupaten/kota yang bisa dijadikan dasar selama RTR KSN belum ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Kegiatan lain yang juga diidentifikasi pelaksanaannya hingga semester I-2022 di WM luar Jawa adalah kegiatan sektor pengairan, air minum, sanitasi, dan perumahan.

Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara dari tahun 2019 hingga Semester I-2022 masih difokuskan pada proses pengkajian, perencanaan dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan. Capaian dari sisi kesiapan kelembagaan hingga Juni 2022 yaitu telah dilantiknya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara serta dibentuk Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, dari sisi kesiapan regulasi, UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2022. Setelah itu, lima peraturan pelaksananya juga telah diundangkan pada tanggal 18 April 2022, yang meliputi (1) PP No. 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; (2) Perpres No. 62/2022 tentang Otorita IKN; (3) Perpres No. 63/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN; (4) Perpres No. 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN; dan (5) Perpres No. 65/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN. Dari sisi perencanaan, beberapa dokumen telah disusun yaitu Rencana Induk, Rencana Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis *Master Plan* (KLHS MP) IKN, dan *Urban Design* Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang telah diintegrasikan untuk menjadi acuan dalam tahap implementasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di dalam Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk IKN juga telah disusun penahapan pembangunan mulai dari tahap pertama 2022 hingga tahap akhir di tahun 2045. Sebagai tahap awal pembangunan, saat ini sedang dilakukan pelepasan kawasan hutan dan penyiapan lahan terutama untuk area pembangunan (*developable area*) di KIPP tahap 1 tahun 2022-2024. Konsep *forest city* di IKN menargetkan 75 persen wilayah IKN dan 50 persen wilayah KIPP sebagai kawasan hijau (hutan dan tutupan hijau). Oleh karena itu, pelepasan kawasan hutan berfokus pada tanah milik negara untuk area pembangunan di IKN dari luasan delineasi awal 5.600 hektare KIPP.

Dalam rangka menjalankan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah (PKN/PKW), capaian pengembangan kota besar, sedang, kecil pada tahun 2022 lebih banyak difokuskan pada pembinaan penyusunan RDTR serta peningkatan layanan infrastruktur dasar sebagaimana juga dilakukan pada WM.

Sedangkan untuk Kota Baru, capaian hingga Juni 2022 adalah (1) fasilitasi legalisasi untuk RDTR Tanjung Selor dan Maja; (2) evaluasi Inpres No. 9/2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; serta (3) perumusan upaya percepatan *Major Project* Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong dengan fokus pada memprioritaskan kegiatan utama untuk mendorong kehidupan perkotaan.

4.5.2 Permasalahan dan Kendala

Pengembangan Kawasan Perkotaan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan sosial, rendahnya produktivitas ekonomi dan pemenuhan layanan dasar perkotaan, pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (*urban sprawl*), eksploitasi sumber daya, penurunan kualitas lingkungan, hingga tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, masalah seperti pengaturan perkotaan yang belum holistik dan transsektoral, pengelolaan yang terfragmentasi, kelembagaan pengelola perkotaan yang belum efektif, serta sumber pendanaan non-APBN yang belum dimanfaatkan secara optimal juga menjadi kendala dalam pembangunan perkotaan. Tanpa pengelolaan yang baik dan penataan yang

komprehensif, eksternalitas negatif dari permasalahan perkotaan akan semakin meningkat.

Pandemi membawa pengaruh yang sangat besar pada pembangunan kewilayahan, termasuk untuk pengembangan kawasan perkotaan. Perencanaan kegiatan di berbagai K/L maupun mitra pembangunan mengalami efisiensi maupun *refocusing* untuk memberi ruang pada kegiatan yang memiliki dampak lebih besar pada pemulihan ekonomi. COVID-19 juga berpengaruh terhadap proses persiapan pemindahan IKN. Walaupun demikian, tahap perencanaan tetap dilaksanakan secara paralel di setiap K/L. Kendala lainnya terkait IKN meliputi keterbatasan waktu untuk memulai tahap 1 pembangunan dan kapasitas fiskal pemerintah pada masa pemulihan COVID-19. Oleh sebab itu, perlu segera dijajaki skema kerja sama dan pendanaan alternatif untuk dapat mempercepat proses pembangunan tahap 1 IKN di KIPP.

Pada daerah lokasi *Major Project* Pembangunan Kota Baru, dinamika pembangunan daerah, seperti pergantian kepemimpinan, perbedaan kebijakan pengembangan wilayah, serta keterbatasan anggaran untuk pembangunan juga memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan hingga semester I-2022. Untuk Wilayah Metropolitan, khususnya proses legalisasi RTR KSN Perkotaan Bimindo (WM Manado) dan Banjarbakula (WM Banjarmasin) memakan waktu lebih lama karena diperlukan integrasi dengan ruang laut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sebagaimana amanat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

4.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk menjawab permasalahan dan kendala selama semester I-2022, arah kebijakan untuk percepatan pengembangan kawasan perkotaan adalah (1) mendorong pengembangan kawasan perkotaan di luar Jawa sebagai pusat pertumbuhan baru untuk pemerataan pembangunan wilayah, termasuk melalui IKN; (2) meningkatkan kualitas kawasan perkotaan di Jawa untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperbaiki kondisi daya dukung lingkungan yang sudah semakin menurun; dan (3) penyusunan regulasi untuk memberikan landasan atas pembangunan perkotaan secara terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai asas dan prinsip dari kebijakan nasional maupun global.

Arah kebijakan tersebut diturunkan ke dalam strategi pengembangan kawasan perkotaan yang secara garis besar mencakup hal-hal berikut (1) peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar perkotaan, khususnya untuk mengurangi risiko penyebaran pandemi; (2) peningkatan konektivitas wilayah untuk memperkuat keterkaitan kawasan perkotaan dengan kawasan lainnya; (3) penerapan konsep *compact* dan *mixed-used* untuk menghindari pertumbuhan yang menyerak (*sprawling*); (4) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kota dalam mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif; dan (5) penyusunan regulasi untuk memberikan landasan atas pembangunan perkotaan secara terpadu dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai asas dan prinsip dari kebijakan

nasional maupun global. Strategi tersebut dapat dilaksanakan secara proporsional untuk semua lokasi prioritas perkotaan.

4.6 Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

4.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, telah diamanatkan bahwa pembangunan kewilayahan perlu memperhatikan isu ketimpangan antarwilayah yang diwujudkan dalam Prioritas Nasional (PN) 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, khususnya pada kegiatan prioritas 4, yaitu pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi. Dalam rangka mewujudkan PN tersebut, maka perlu memperhatikan capaian utama pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi yang dapat ditinjau dari beberapa indikator ketercapaian sebagaimana tercantum pada Tabel 4.6.

Berdasarkan PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat 62 kabupaten yang termasuk sebagai daerah tertinggal sebagaimana amanat Perpres No. 63/2020 tentang Penetapan 62 Daerah Tertinggal 2020-2024, dengan jumlah terbanyak berada di Wilayah Papua, yaitu 30 kabupaten.

Adapun capaian tahun 2021 untuk indikator percepatan pembangunan daerah tertinggal yaitu rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 59,33 dan persentase penduduk miskin (PPM) di daerah tertinggal sebesar 25,50 persen. Capaian pada tahun 2021 untuk bidang pembangunan infrastruktur dan konektivitas di daerah tertinggal meliputi pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis sepanjang 197,43 km, pengadaan sarana transportasi darat sebanyak 182 unit, pengadaan sarana transportasi perairan sebesar 89 unit, pembangunan 22 dermaga rakyat, penggantian dan renovasi 13 unit jembatan gantung, pembangunan sarana air bersih di perbatasan dan pulau kecil terluar masing-masing sebanyak 1 unit, serta rehabilitasi kawasan eksosistem mangrove di daerah tertinggal seluas 500 hektare.

Sementara itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tertinggal dilakukan melalui fasilitasi dan pembinaan. Capaian hingga triwulan I-2022 untuk peningkatan kapasitas SDM di daerah tertinggal di antaranya adalah telah dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang pendidikan sebanyak 2.825 orang; peningkatan kapasitas kader puskesmas/puskesmas pembantu dalam pencegahan *stunting* di daerah tertinggal sebanyak 1.930 orang; peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa di daerah tertinggal sebanyak 770 orang; dan peningkatan kapasitas tenaga kerja desa wisata sebanyak 813 orang. Selain itu, juga telah dilaksanakan vokasi pembibitan mangrove sebanyak 1.600 orang, bimbingan teknis kader digital untuk mendukung desa cerdas (*smart village*) sebanyak 235 orang,

pendampingan tenaga kerja bidang pendidikan sebanyak 175 orang, pemberian paket bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap tenaga kerja bidang pendidikan, pelatihan pencegahan stunting untuk 950 tenaga kerja bidang kesehatan, serta pelatihan untuk 450 orang pelaku pariwisata di desa wisata.

Adapun capaian untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal hingga triwulan I-2022 di antaranya adalah telah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sumber daya ekonomi di daerah tertinggal melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta pelatihan mengenai optimalisasi rencana bisnis dalam pengembangan BUM Desa yang berkelanjutan di daerah tertinggal yang diikuti oleh 130 orang. Pada tahun 2021 juga telah ditetapkan Perpres No. 105/2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode lima tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan, pada tahun 2021 telah dilaksanakan berbagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan tata kelola di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pada 56 kecamatan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya berupa peningkatan pelayanan sarana prasarana dasar (pendidikan, kesehatan, dan penyediaan listrik), peningkatan konektivitas (pembangunan jalan paralel, pembangunan pelabuhan, penyediaan akses internet, dan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS)), serta peningkatan kemandirian masyarakat di kawasan perbatasan melalui penyediaan sarana prasarana perdagangan dan fasilitasi kewirausahaan. Selanjutnya untuk mendukung pertumbuhan wilayah, dilaksanakan kegiatan pembangunan di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diarahkan untuk dapat menjadi *epicentrum* pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan negara. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP), nilai rata-rata IPKP di 18 PKSN pada tahun 2021 sebesar 0,45. Angka tersebut meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,43. Peningkatan ini dikontribusikan oleh berbagai kegiatan pembangunan antara lain pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyediaan transportasi darat, laut, dan udara, serta pembangunan sarana prasarana perekonomian. Selain itu, percepatan pembangunan kawasan ekonomi di perbatasan juga didorong dengan adanya Inpres No. 1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw dengan beberapa kegiatan di antaranya (1) pengembangan sentra industri dan pengolahan komoditas unggulan lokal, seperti jeruk, lada, kelapa, jagung, beras; (2) pengembangan bidang peternakan melalui pengembangan kawasan peternakan terpadu, penyediaan bibit sapi, pembangunan rumah potong hewan standar ekspor; dan (3) dukungan infrastruktur pemasaran berupa penyiapan terminal barang internasional dan *showcase* di kawasan PLBN Skouw, termasuk pembangunan jalan terminal dan pengembangan jaringan telekomunikasi. Untuk semester I-2022, pembangunan kawasan perbatasan negara akan melanjutkan penanganan pada 56 kecamatan lokpri lainnya, sehingga target penanganan tahun 2022 menjadi 112 kecamatan lokpri dan 18 PKSN. Beberapa

kegiatan pembangunan lanjutan yang dilakukan di antaranya pemenuhan sarana prasarana layanan dasar, peningkatan potensi ekonomi dan tata kelola pemerintahan hingga penyelesaian amanat Inpres No. 1/2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw.

Adapun untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada periode 2020-2024, diarahkan pada pengentasan 10.000 desa tertinggal dan peningkatan 5.000 desa mandiri serta pengembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Capaian utama pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada tahun 2021 di antaranya adalah (1) tercapainya 2.906 desa mandiri serta menurunnya desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi 13.215 desa berdasarkan status pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa; (2) tingkat kemiskinan perdesaan menurun menjadi 12,53 persen; (3) tercapainya peningkatan status pembangunan KPPN yang diukur melalui Indeks Desa Tahun 2021 dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai proksi dari Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan (IPKP) menjadi 61,70; dan (4) 503 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan 8 BUM Desa Bersama yang dikembangkan sebagai upaya pemulihan ekonomi perdesaan.

Tabel 4.6
Capaian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
Tahun 2019-2022

No	Sasaran/Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
						2021	2022
1.	**Pembangunan Daerah Tertinggal**						
a.	Jumlah daerah tertinggal	kabupaten	62	62	62[a)]	62[a)]	62[a)]
b.	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	%	25,85	25,32	25,50	25,32	24,30-24,80[e)]
c.	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	indeks	58,91	59,02	59,33	59,02	60,70-61,20[e)]
2.	**Kawasan Perbatasan**						
a.	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya	kecamatan	187	222	56[b)]	56[b)]	112[b)]
b.	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	indeks	0,42	0,43	0,45	0,45	0,47[e)]
3.	**Pembangunan Desa**						
a.	Status Pembangunan	indeks	56,62	58,71	60,05	58,71[c)]	61,00[e)]
	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	desa	19.152	15.287	13.215	15.287[c)]	11.184[e)]
	Desa Berkembang dan Maju	desa	54.291	57.326	58.795	57.326[c)]	60.230[e)]
	Desa Mandiri	desa	1.444	2.308	2.906	2.308[c)]	3.502[e)]
b.	Tingkat Kemiskinan Perdesaan	%	12,60[f)]	13,20[f)]	12,53[f)]	13,10 [g)]	12,29 [g)]

No	Sasaran/Indikator	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
						2021	2022
c.	Jumlah BUM Desa yang dikembangkan	BUM Desa	1.272	245	503	245[c)]	500[e)]
4.	**Pembangunan Kawasan Perdesaan**						
a.	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan (IPKP)	indeks	51,10	61,32[d)]	61,70[h)]	61,32[c)]	56,20[e)]
b.	Jumlah BUM Desa Bersama yang dikembangkan	BUM Desa Bersama	65	1	8	1[c)]	72[e)]
5.	**Revitalisasi Kawasan Transmigrasi**						
a.	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	indeks	46,55	48,74	51,85	50,93	53,12[e)]

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas, 2021; 2) BPS, 2021; 3) Kementerian Desa PDTT, 2021; 4) BNPP, 2021.

Keterangan: a) Sesuai PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami perubahan atau tetap 62 kabupaten; b) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020–2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP; c) Menggunakan data capaian 2020 dikarenakan data dihasilkan secara tahunan; d) Rata-rata Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan dari 36 KPPN; e) Menggunakan angka target 2022 dikarenakan data tahun capaian semester I-2022 belum diperoleh; f) Menggunakan data capaian bulan September; g) Menggunakan data capaian bulan Maret; serta h) Hasil *exercise* menggunakan Indeks Desa 2021 dan tingkat pertumbuhan ekonomi per provinsi sebagai proksi IPKP oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Secara umum, di tengah pandemi COVID-19 capaian pembangunan desa dan kawasan perdesaan masih mengalami peningkatan terutama ditinjau dari aspek status pembangunan desa, status pembangunan kawasan perdesaan dan penurunan tingkat kemiskinan perdesaan yang terus mengalami penurunan setelah sempat meningkat pada masa awal pandemi. Hal ini salah satunya didorong dengan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp20,28 triliun yang telah disalurkan kepada 5,62 juta keluarga serta kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang telah melibatkan 5,07 juta tenaga kerja dimana 50 persennya berasal dari keluarga miskin pada tahun 2021, pembangunan 126 desa wisata, pendampingan terhadap 74.961 desa, serta peningkatan kapasitas untuk 2.232 aparatur desa dan 9.352 masyarakat desa yang diselenggarakan melalui 3 balai pelatihan pemerintah desa dan 9 balai pelatihan masyarakat desa.

Adapun capaian revitalisasi kawasan transmigrasi pada tahun 2021 yaitu tercapainya rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi sebesar 51,85. Terdapat 28 dari 52 kawasan transmigrasi yang memiliki nilai indeks perkembangan kawasan transmigrasi lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2021. Capaian nilai IPKT tersebut didukung oleh capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang

meliputi (1) terbangunnya 572 unit rumah transmigran dan jamban keluarga; (2) terbangunnya 13 unit fasilitas umum; (3) terbangunnya jembatan dengan panjang total 185,74 meter dan jalan sepanjang 58,55 km; (4) terbangunnya jaringan drainase/irigasi sepanjang 20,48 km; (5) terbangunnya sejumlah 41 unit sarana air bersih standar; (6) terbangunnya 2 unit bangunan air/embung di satuan permukiman pada kawasan transmigrasi prioritas nasional; (7) tersedianya bantuan sarana produksi pertanian untuk 14.231 keluarga transmigran, dan (8) terfasilitasinya penerbitan sertifikat hak milik untuk 17.458 bidang tanah transmigran. Pembangunan tersebut dilanjutkan pada tahun 2022 sebagai upaya untuk mencapai target rata-rata nilai IPKT di 52 kawasan transmigrasi sebesar 53,12. Kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I-2022 ini antara lain persiapan pembangunan 52 unit sarana perumahan, 15 unit fasilitas umum, dan jembatan sepanjang 436 meter di kawasan transmigrasi.

Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan *food estate*, penyelenggaraan transmigrasi dilakukan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus untuk penempatan transmigran baru dan peningkatan produktivitas pertanian di kawasan transmigrasi. Pada tahun 2021 terdapat 103 kepala keluarga (KK) yang ditempatkan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang terdiri dari 82 KK dari Provinsi Kalimantan Tengah dan 21 KK dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup pada tahun 2021 di antaranya adalah (1) pembangunan 103 unit rumah transmigrasi dan jamban keluarga, serta (2) peningkatan kapasitas 1.200 transmigran untuk mengelola 2.610 hektare.

4.6.2 Permasalahan dan Kendala

Kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi tahun 2021 mengalami kendala karena masih adanya pandemi COVID-19 serta *refocusing* anggaran yang menyebabkan tertundanya sejumlah pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian target 2021. Adapun permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi adalah (1) belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan dari hulu ke hilir; (2) masih rendahnya kompetensi tenaga kerja akibat terbatasnya pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat; (3) belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti akses terhadap air bersih, layanan pendidikan dan kesehatan, bahan bakar, energi listrik, serta jaringan telekomunikasi dan informatika; (4) tingginya kesenjangan antarwilayah yang disebabkan keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, serta integrasi antarmoda; serta (5) belum optimalnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi antarpemangku kepentingan.

4.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, serta transmigrasi merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian PN, terutama untuk PN 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah). Arah kebijakan pada kegiatan-kegiatan tersebut di tahun 2022 masih sejalan dengan rumusan tahun 2021. Secara umum, arah kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi difokuskan pada (1) pemulihan ekonomi masyarakat dan kawasan, (2) perluasan akses sarana dan prasarana, (3) peningkatan kapasitas SDM, dan (4) penguatan tata kelola serta koordinasi.

Adapun strategi yang dirumuskan dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dilakukan dengan (1) menguatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan pengembangan desa wisata serta penajaman prioritas penggunaan Dana Desa; (2) mengembangkan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (3) memperluas akses serta penyediaan prasarana dan sarana untuk pemenuhan pelayanan dasar; (4) melakukan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung pengembangan digitalisasi ekonomi, layanan pendidikan, kesehatan (*telemedicine*), dan pelayanan publik lainnya; (5) melakukan penguatan dan optimalisasi tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan pemerintah desa yang partisipatif dan kontekstual; dan (6) melaksanakan koordinasi antarsektor maupun antara pemerintah pusat-daerah melalui forum-forum, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi.

4.7 Kelembagaan dan Keuangan Daerah

4.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah merupakan aspek penting dalam mendukung perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, tata kelola pemerintahan daerah menyasar pada penguatan kelembagaan dan keuangan daerah yang fokus pada beberapa aspek di antaranya regulasi, kelembagaan, aparatur, serta keuangan daerah, termasuk sinergi kebijakan tata ruang dan pengelolaan pertanahan. Capaian pembangunan kelembagaan dan keuangan daerah diukur dari beberapa indikator utama yang mendukung peningkatan daya saing melalui investasi, kualitas tata kelola pelayanan dasar, kemandirian daerah, serta penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan. Capaian indikator tersebut selama tahun 2019 hingga tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Capaian Pembangunan Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	daerah	159	22	84	74[a)]
Persentase capaian penerapan SPM di daerah	%	74,24	66,05	69,55	82,85[a)]
Persentase jumlah daerah yang memiliki Indeks Inovasi Tinggi	%	12	34,25	65,13	68,45[b)]
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	daerah	313	16	246	409[a)]
Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	daerah	102	N/A[c)]	250	318[a)]
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam memberikan kemudahan investasi	daerah	34	50	219	318[a)]
Peta dasar pertanahan	ha	2.862.661	2.429.050	1.532.250	2.022.250[a)]
Sertipikat Hak Atas Tanah	bidang	6.295.340	3.297.859	7.554.677	4.887.971[a)]
Penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan	kasus	2.672	1.599	751	1.615[a)]
Pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)	ha	39.993	70.117	23.938	51.226[a)]
Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	jumlah kantor	0	156	82	90[a)]
Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	materi teknis	59	25	35	75[a)]
Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	36	40	45	42[a)]

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022
Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Arahan Prioritas Nasional	materi teknis	72 (16 Arahan PN dan 56 OSS)	11	14	12[a)]
Bimbingan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR	materi teknis	99	25	110	164[a)]

Sumber: 1) Ditjen Bina Adwil Kemendagri, 2022; 2) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, 2022; 3) BSKDN, 2022; 4) Ditjen Bina Keuda, Kemendagri, 2022; 5) Kementerian ATR/BPN, 2022.

Keterangan: a) Target Tahun 2022; b) Angka capaian sementara; c) Terjadi perubahan metode perhitungan, data 2020 belum tersedia.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik merupakan salah satu kegiatan yang mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Saat ini, kebijakan PTSP telah menjadi bagian penting dalam peningkatan iklim investasi sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja guna mendorong PTSP berdasarkan pemetaan risiko. Optimalisasi peran PTSP Prima berbasis elektronik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dilakukan dengan rangkaian perbaikan proses perizinan yang meliputi durasi proses, jumlah izin, dan proses izin. Selain itu dalam rangka mendorong kemudahan usaha bagi berbagai sektor strategis, UU No. 11/2020 mengamanatkan penghapusan biaya untuk perizinan tertentu. Capaian PTSP Prima berbasis elektronik tahun 2021 adalah 84 daerah yang melebihi target RKP 2021 yaitu 80 daerah. Pada tahun 2022, PTSP Prima berbasis elektronik ditargetkan bertambah di 74 daerah.

Indikator tata kelola pelayanan dasar di daerah terlihat dari data capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Data tersebut menunjukkan capaian pada enam bidang SPM yaitu (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum; (4) perumahan rakyat; (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); serta (6) sosial, yang diterapkan pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Secara nasional, capaian penerapan SPM tahun 2019 mencapai 74,24 persen dan tahun 2020 mencapai 66,05 persen. Penurunan capaian disebabkan perubahan dasar regulasi penghitungan SPM dari PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2021 capaian penerapan SPM meningkat menjadi 69,55 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 82,85 persen di tahun 2022.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah, pemerintah terus mendorong peningkatan inovasi daerah. Berdasarkan data capaian daerah dengan indeks inovasi tinggi yang diterbitkan oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2019, 12 persen daerah dengan indeks inovasi tinggi. Capaian daerah dengan indeks inovasi tinggi meningkat dari 34,25 persen di 2020 menjadi 65,13 persen di 2021. Data ini menunjukkan bahwa capaian

daerah dengan indeks inovasi tinggi pada tahun 2021 melebihi target baik pada tahun berjalan maupun target akhir RPJMN tahun 2024 yakni 36 persen. Tingginya capaian indeks inovasi tinggi menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menyediakan pelayanan publik yang berkualitas melalui pengembangan inovasi yang semakin meningkat yang ditargetkan terus bertambah di tahun 2022.

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari indikator penerimaan dan realisasi belanja daerah yang berkualitas. Indikator penerimaan daerah diukur dari peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target 5 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 246 daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerahnya. Sementara itu, target daerah yang dapat meningkatkan pendapatannya di tahun 2022 sebanyak 409 daerah. Selanjutnya, indikator kualitas belanja yang berkualitas ditunjukkan oleh realisasi belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Program-program yang dilaksanakan berfokus kepada pemenuhan SPM masyarakat. Terdapat 250 daerah yang belanjanya sudah tergolong berkualitas dan berorientasi pada pemenuhan SPM sampai dengan akhir tahun 2021. Jumlah ini telah melampaui target di tahun 2022 yaitu sebanyak 318 daerah.

Selain itu, dalam rangka peningkatan daya saing dan pendapatan daerah, salah satu program yang dilakukan adalah dengan melakukan deregulasi/harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pada tahun 2021, sebanyak 219 daerah telah melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda tentang PDRD. Ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 318 daerah dapat melakukan deregulasi/harmonisasi Perda tentang PDRD ini.

Kepastian hukum hak atas tanah berperan penting dalam percepatan pembangunan wilayah. Dalam mendukung hal tersebut, capaian utama bidang pertanahan antara lain (1) penyusunan peta dasar pertanahan di akhir tahun 2021 mencapai 1,5 juta ha yang diakumulasikan mencapai 37,9 juta ha di seluruh wilayah Indonesia; (2) penerbitan sertipikat tanah bagi masyarakat pada akhir tahun 2021 sebanyak 7.554.677 bidang sehingga secara akumulatif sampai dengan tahun 2021 sebanyak 80 juta bidang tanah; (3) penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada akhir tahun 2021 mencapai total sebesar 751 kasus; dan (4) tercapainya jumlah kantor wilayah ATR/BPN dan kantor pertanahan BPN yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital sebanyak 82 kantor pertanahan. Selain itu, pembangunan wilayah juga didukung melalui capaian (1) pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seluas 23 ribu ha pada tahun 2021; dan (2) telah terbentuk dan beroperasinya Bank Tanah dengan perolehan tanah pada triwulan I-2022 seluas 150,66 hektare.

Peta dasar pertanahan berperan penting dalam penerbitan sertipikat tanah agar sertipikat tanah memiliki georeferensi yang baik. Sertipikat tanah tersebut kemudian bermanfaat dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat pula menjadi akses permodalan ke lembaga keuangan. Hal ini sesuai amanat presiden untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Indonesia melalui pelayanan pertanahan modern berbasis digital sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Salah satu agenda prioritas dalam upaya pemulihan ekonomi di tahun 2022 yaitu melalui peningkatan iklim investasi dan pemerataan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan arahan berupa percepatan penyusunan dan peningkatan kualitas rencana tata ruang terutama Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Capaian utama pada bidang tata ruang dalam mendukung hal tersebut yaitu adanya peningkatan jumlah rencana tata ruang daerah yang dihasilkan melalui bimbingan teknis maupun bantuan teknis. Untuk bantuan teknis sendiri ditujukan ke lokasi yang merupakan arahan prioritas nasional.

Pada tahun 2021, capaian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang daerah yaitu (1) 35 materi teknis dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi/kabupaten/kota yang mendapat bimbingan teknis; (2) 45 persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi/kabupaten/kota; (3) 14 RDTR kabupaten/kota arahan prioritas nasional yang mendapat bantuan teknis; dan (4) 110 materi teknis RDTR kabupaten/kota yang mendapat bimbingan teknis. Pada semester I-2022 seluruh kegiatan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui Kementerian ATR/BPN tersebut telah berjalan sehingga diperkirakan target percepatan dapat direalisasikan.

4.7.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan dan pencapaian target indikator Kelembagaan, Keuangan Daerah, Pertanahan, dan Tata Ruang terdapat berbagai kendala yang masih dihadapi di antaranya sebagai berikut (1) masih lambatnya proses penyederhanaan birokrasi di daerah yaitu dalam hal proses pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuaian SOTK serta mekanisme kerjanya termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (2) belum meratanya persebaran daerah dengan indeks inovasi tinggi; (3) masih terbatasnya sumber daya untuk pemenuhan SPM; (4) berkurangnya pendapatan daerah selama pandemi COVID-19; (5) berkurangnya anggaran untuk pemenuhan SPM dan peningkatan ekonomi masyarakat; (6) belum adanya peraturan teknis implementasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas tata kelola keuangan daerah; (7) terbatasnya ketersediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sebagai dasar penyusunan peta dasar pertanahan; (8) terbatasnya ketersediaan juru ukur pertanahan dalam rangka mendukung percepatan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT); (9) belum terintegrasi sepenuhnya data fisik pertanahan dalam peta digital; (10) terbatasnya jaringan internet di wilayah terpencil sehingga menghambat pelayanan pertanahan modern berbasis digital; 11) kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam penyusunan RDTR dan RTRW; dan 12) ketersediaan peta dasar RBI skala besar untuk penyusunan rencana detail tata ruang masih terbatas.

4.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022, beberapa arah kebijakan Kelembagaan, Keuangan Daerah, Pertanahan, dan Tata Ruang meliputi (1) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien; (2) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital; (3) harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi; (4) peningkatan pendapatan dan kemandirian daerah; (5) peningkatan kualitas belanja daerah yang berfokus pada layanan dasar, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah; (6) peningkatan rasio pajak dan tata kelola keuangan daerah; (7) percepatan perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif; (8) pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (9) operasionalisasi pelayanan pertanahan modern berbasis digital; (10) peningkatan ketersediaan perencanaan tata ruang di tingkat nasional dan tingkat daerah yang berkualitas; dan (11) perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam melaksanakan 11 arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dilakukan meliputi (1) penguatan kapasitas pelaksana termasuk pejabat fungsional SPM di pusat dan daerah termasuk mekanisme koordinasi; (2) prioritasi penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah; (3) perumusan kebijakan asimetri SPM sesuai dengan tipologi wilayah; (4) penilaian dan penghargaan inovasi daerah untuk mendorong transformasi digital; (5) penguatan PTSP melalui pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan PTSP di daerah berdasar OSS dan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja; (6) penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan; (7) peningkatan investasi daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif (pinjaman daerah, KPBU, dana CSR, filantropi) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian daerah; (8) meningkatkan proporsi alokasi APBD yang berfokus pada pendanaan pemenuhan SPM, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah, hal ini sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik; (9) percepatan penyusunan aturan turunan UU No.1/2022 tentang HKPD untuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan rasio pajak daerah, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah; (10) percepatan penyediaan peta dasar pertanahan dan peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat di seluruh wilayah Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); (11) percepatan penyediaan tanah oleh Bank Tanah dengan pembiayaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN); (12) pelaksanaan pelayanan pertanahan modern berbasis digital yang mencakup pengembangan sistem informasi pertanahan modern, standardisasi sarana dan prasarana kantor, pengembangan SDM berkompetensi digital, dan penyiapan regulasi penyelenggaraan kantor modern berbasis digital; (13) penyelesaian rencana tata ruang di tingkat nasional sesuai standar; (14) peningkatan kualitas rencana tata ruang dan SDM penataan ruang di tingkat daerah melalui

kegiatan bantuan teknis dan bimbingan teknis yang komprehensif; (15) perkuatan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan rencana pembangunan; serta (16) peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang.

4.8 Percepatan Pembangunan Wilayah Papua

4.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Percepatan pembangunan Papua sebagaimana amanat dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 ditekankan pada upaya pengembangan SDM masyarakat Papua, sehingga dapat meningkatkan daya saing OAP dalam mewujudkan kondisi ekonomi, taraf hidup, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Selama pandemi COVID-19, secara umum perekonomian Wilayah Papua masih mampu tumbuh positif. Berdasarkan data triwulanan, kontraksi ekonomi di Provinsi Papua Barat terjadi pada triwulan II-2021 (Gambar 4.3). Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tetap mampu tumbuh positif selama triwulan I hingga triwulan IV-2021. Sementara itu, laju pertumbuhan negatif di Provinsi Papua Barat sebesar 2,69 persen dan 1,98 persen di triwulan II dan III-2021 diakibatkan oleh pandemi COVID-19.

Gambar 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat (persen,yoy) Triwulan I-2019–Triwulan I-2022

Sumber: BPS, 2022.

Pada triwulan I-2022, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami penurunan. Namun demikian, Provinsi Papua tetap mampu tumbuh positif sebesar 13,33 persen karena didukung oleh meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25,16 persen. Sementara itu, Provinsi Papua Barat mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar 1,01 persen. Hal tersebut terjadi karena penurunan kinerja lapangan usaha penopang perekonomian Provinsi Papua

Barat, terutama pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta konstruksi.

Pembangunan Wilayah Papua saat ini diarahkan pada pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, di antaranya adalah KI Teluk Bintuni, KEK Sorong, DPP Raja Ampat, dan DP Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih. Namun demikian, kontribusinya terhadap sektor perekonomian di Wilayah Papua masih belum optimal dan perlu pengembangan dari berbagai sektor.

Capaian pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.8. Nilai IPM Provinsi Papua pada tahun 2020, yaitu 60,44; dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 60,62. Hal tersebut terjadi karena peningkatan komponen pada angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita. Sementara itu, IPM Provinsi Papua Barat tahun 2020, yaitu 65,09, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 65,26 yang didorong oleh peningkatan komponen AHH, HLS, dan RLS.

Tabel 4.8
Capaian Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Tahun 2020–2022

Indikator	Satuan	Capaian		
		2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
Provinsi Papua	nilai	60,44	60,62	62,06-65,92[a)]
Provinsi Papua Barat	nilai	65,09	65,26	
Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]				
Provinsi Papua	%	4,28	3,33	3,60
Provinsi Papua Barat	%	6,80	5,84	5,78
Tingkat Kemiskinan				
Provinsi Papua	%	26,80[c)]	27,38 [c)]	26,56[d)]
Provinsi Papua Barat	%	21,70[c)]	21,82 [c)]	21,33[d)]

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Data target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Wilayah Papua pada RKP Tahun 2022; b) Data realisasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Papua dan Papua Barat bulan Agustus (2020 dan 2021) dan Februari 2022; c) Data realisasi tingkat kemiskinan Provinsi Papua dan Papua Barat bulan September (2020 dan 2021); d) Data realisasi tingkat kemiskinan Provinsi Papua dan Papua Barat bulan Maret 2022.

Dalam hal ketenagakerjaan, pada tahun 2022 terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang semula sebesar 3,33 persen pada tahun 2021 menjadi 3,60 persen pada tahun 2022. Angka tersebut masih berada di bawah target tahun 2022, yaitu 3,11-3,32 persen. Sebaliknya,

tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat tahun 2022 adalah 5,78 persen mengalami penurunan dari tahun 2021 sejumlah 5,84 persen dan telah mencapai target tahun 2022 yaitu 5,22-5,81 persen. Berdasarkan indikator tingkat kemiskinan bulan September tahun 2020 dan 2021, kedua provinsi tersebut mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yang salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kondisi ini diindikasikan oleh terkontraksinya angka pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua dan Papua Barat pada triwulan I-2021 masing-masing sebesar 4,72 persen dan 4,80 persen.

Dalam konteks percepatan pembangunan Papua, capaian selama satu tahun terakhir di antaranya adalah (1) penugasan khusus 270 orang tenaga kesehatan; (2) pendayagunaan 40 dokter spesialis; (3) peningkatan kapasitas pada 320 kelompok masyarakat melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD); (4) bantuan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk 1.572 peserta didik di Wilayah Papua; (5) bantuan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK); (6) peningkatan konektivitas melalui pembangunan 25 unit jembatan dan 56,6 km Jalan Trans Papua Merauke-Sorong; (7) pembangunan dan pengembangan Bandara Anggi dan Bandara Rendani; serta (8) penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat dan pembangunan pelabuhan penyebrangan Batanta serta Salawati dalam rangka mendukung pengembangan DPP Raja Ampat.

4.8.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Wilayah Papua, terdapat berbagai masalah dan kendala yang masih dihadapi, di antaranya sebagai berikut (1) masih rendahnya infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah; (2) belum optimalnya pengembangan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan serta industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna; (3) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal berbasis kemaritiman termasuk pengembangan wisata bahari; (4) belum terwujudnya hilirisasi industri pertambangan sebagai salah satu sektor pendorong utama perekonomian di Wilayah Papua; (5) belum optimalnya pemberdayaan pemuda Papua salah satunya untuk mendukung ekonomi lokal; (6) belum maksimalnya pengembangan pusat aglomerasi wilayah; (7) masih belum kuatnya forum kerja sama regional Wilayah Papua serta belum optimalnya pelayanan perizinan untuk meningkatkan arus investasi di Wilayah Papua; (8) belum optimalnya pengelolaan tanah adat ulayat dalam menjamin kepastian hak atas tanah ulayat serta belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan; dan (9) belum optimalnya penyusunan rencana tata ruang di Wilayah Papua.

4.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Papua pada masa pemulihan COVID-19 sebagaimana yang tercantum pada RKP 2022, antara lain (1) peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan dan perluasan akses pelayanan dasar dan kesempatan kerja bagi orang asli Papua; (2) optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus secara terpadu dalam pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung,

penguatan peran distrik, peningkatan kerja sama antarkabupaten, serta pengembangan kawasan di wilayah sekitar perbatasan; dan (3) pelaksanaan otonomi khusus yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan aksesibilitas wilayah, memperluas pengembangan kewirausahaan, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan pertanian, serta mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang berkesinambungan.

Upaya pencapaian arah kebijakan dan strategi pembangunan Wilayah Papua didukung oleh penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) tahun 2022-2041. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 mengintegrasikan misi besar yang diamanatkan dalam Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan menekankan pada fokus percepatan 20 tahun ke depan, yaitu (1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat; (2) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, menuju Papua Cerdas; dan (3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) per periode lima tahun yang memuat sinergi program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, selaras dengan pemekaran Provinsi Papua pada tahun 2022, kebijakan pembangunan Papua ke depannya diarahkan pada percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan di ibu kota provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran Provinsi Papua.

Pada tahun 2022 terdapat sembilan langkah dalam rangka percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua, yaitu (1) melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (2) mengembangkan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, serta mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna; (3) mendorong ekonomi kemaritiman dengan mempercepat pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; (4) mempercepat hilirisasi industri pertambangan; (5) mempercepat pengembangan Papua *Creative Hub* untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal; (6) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan yang ditujukan sebagai pusat aglomerasi wilayah; (7) memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Papua serta memperbaiki pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing wilayah; (8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah, serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon; dan (9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR.

BAB 5

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Capaian Pembangunan

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2021	2022
6,26	**5,83**
(BPS, Februari 2021)	(BPS, Februari 2022)

Tingkat Kemiskinan (%)

2021	2022
10,14	**9,54**
(BPS, Maret 2021)	(BPS, Maret 2022)

Cakupan Kepesertaan JKN (%)

2021	2022
86,96	**88,66**
(Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021)	(Dewan Jaminan Sosial Nasional, Mei 2022)

Prevalensi *Stunting* pada Balita (%)

2019	2021
27,67	**24,40**
(Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2019)	(Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2021)

Indeks Pembangunan Manusia

2020	2021
71,94	**72,29**
(BPS, 2020)	(BPS, 2021)

BAB 5 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Kualitas sumber daya manusia Indonesia terus mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan dari 71,94 pada tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Peningkatan IPM terbentuk dari kontribusi Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 71,57 tahun; Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 13,08 tahun; Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas menjadi 8,54 tahun; dan pengeluaran per kapita Rp11,156 juta. Meski demikian, upaya peningkatan kualitas SDM menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19.

5.1 Indeks Pembangunan Manusia

5.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak akhir 2019 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga mempengaruhi komponen pengeluaran per kapita. Meski demikian, IPM di tahun 2021 berhasil meningkat sebesar 0,35 poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan di komponen kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Capaian indikator pembangunan manusia dijabarkan dalam Tabel 5.1 dan Gambar 5.1.

Tabel 5.1
Capaian Pembangunan Manusia Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022[b)]
Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	71,34	71,47	71,57	71,66
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)[a)]	tahun	8,34	8,48	8,54	8,59
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,95	12,98	13,08	13,57
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	juta rupiah	11,30	11,01	11,16	11,40-11,44
Indeks Pembangunan Manusia	nilai	71,92	71,94	72,29	73,41-73,46

Sumber: BPS, 2022.

Keterangan: a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas; b) Angka target RKP 2022.

Foto cover bab: Program Kelas Internasional Sekolah Asrama Taruna Papua yang diikuti mulai jenjang Kelas 3 SD hingga Kelas 9 SMP, Timika-Mimika, Papua Tengah, Senin (30/08/2021). YPMAK/Miskan

Gambar 5.1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 2019-2021

Sumber: BPS, 2022.

Pada dimensi kesehatan, UHH mengalami peningkatan dari 71,47 (2020) menjadi 71,57 (2021). Meski demikian, pembangunan kesehatan masih menghadapi tantangan besar, antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi, yaitu sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015) dan 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2017) dengan *Annual Reduction Rate* (ARR) AKI sebesar 2,4 persen per tahun. Untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, Indonesia membutuhkan ARR sebesar 5 persen per tahun untuk AKI sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dan untuk AKB 16 per 1.000 kelahiran hidup.

Pada pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Pada tahun 2021, capaian RLS penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 8,54, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 8,48 tahun. Angka HLS juga meningkat dari 12,98 pada tahun 2020 menjadi 13,08 pada tahun 2021. Peningkatan RLS dan HLS pada tahun 2021 merupakan salah satu hasil dari upaya pemerintah dalam merespons pandemi COVID-19 untuk tetap mempertahankan akses layanan pendidikan dan pencegahan peningkatan anak tidak sekolah (ATS). Di antara kebijakan yang diberikan adalah dengan memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan kuota internet, dan fleksibilitas metode pembelajaran dan kurikulum.

Peningkatan COVID-19 varian Delta pada tahun 2021 mendorong pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran per kapita tahun 2021 tercatat meningkat sebesar 1,30 persen dari Rp11,01 juta per orang di tahun 2020, sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap tumbuh sebesar 3,69 persen. Lebih lanjut, pengeluaran per kapita penduduk di sebagian besar provinsi meningkat setelah seluruhnya menurun di tahun 2020. Peningkatan tertinggi terjadi

di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3,64 persen, meningkat dari Rp8,76 juta menjadi Rp9,08 juta. Secara rata-rata, Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengalami peningkatan dengan KBI tumbuh 0,72 persen dan KTI sebesar 0,66 persen. Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya PDB per kapita menjadi US$4.356,56 (IMF) pada tahun 2021. Realisasi PDB per kapita tersebut relatif lebih tinggi dari negara *Emerging Markets* (EM) lain seperti Mesir, Vietnam, Filipina, Nigeria, dan India.

Gambar 5.2
PDB per Kapita Indonesia dan Negara Lain
Tahun 2020-2021 (US$)

Sumber: IMF, diolah.

Pada tahun 2021, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan PDRB per kapita kecuali Bali dan Papua Barat yang masing-masing mengalami kontraksi 3,64 persen dan 2,77 persen. Provinsi yang mencatatkan peningkatan tertinggi adalah Maluku Utara yang tumbuh 14,60 persen. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan tertinggi dialami Sulawesi Tengah dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 8,90 persen selama tahun 2011-2021.

Peningkatan pengeluaran per kapita tersebut didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat seiring dengan pengendalian COVID-19 yang baik sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta didukung oleh penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah juga telah berupaya menjaga tingkat inflasi untuk menjaga momentum pemulihan. Selama tahun 2021, inflasi berada di bawah kisaran target Bank Indonesia, yaitu 3±1 persen, sebesar 1,87 persen. Selain itu, berbagai program bantuan telah diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH),

Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, dan BLT Dana Desa.

5.1.2 Permasalahan dan Kendala

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan berat bagi sistem kesehatan dan mempengaruhi ketercapaian IPM. Pelayanan kesehatan esensial seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit menjadi terhambat. Kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun selama pandemi menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai, potensi adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat cakupan imunisasi yang rendah, dan tidak tertanganinya beberapa penyakit dengan baik. Penguatan investasi di sektor kesehatan perlu untuk terus dilakukan mengingat masih terbatasnya sistem kesehatan Indonesia, termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif yang masih relatif lemah. Untuk itu, diperlukan reformasi sistem kesehatan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan dan kesiapsiagaan kesehatan, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses *supply side* pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat upaya promotif serta preventif.

Tantangan utama dalam pendidikan selama pandemi COVID-19 adalah aksesibilitas layanan pendidikan. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah terutama yang berada di daerah khusus dan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menjadi kelompok yang rentan terdampak. Pembelajaran jarak jauh serta pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi solusi alternatif untuk menjaga kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung. Adapun, masih terdapat 4 juta anak tidak sekolah karena permasalahan ekonomi, anak di daerah 3T, anak dengan disabilitas, anak telantar/jalanan, dan anak berhadapan dengan hukum. Pada aspek kualitas, kompetensi guru banyak yang belum memenuhi standar dan kualifikasi D4/S1, pendekatan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi/*High Order Thinking Skills* (HOTS), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata, serta upaya pengawasan dan penguatan mutu satuan pendidikan melalui pelaksanaan akreditasi.

Perekonomian tumbuh lebih lambat akibat pandemi COVID-19. Dunia usaha yang belum pulih sehingga memperlambat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, struktur ekonomi di sebagian besar provinsi di Indonesia masih rentan terhadap gejolak eksternal. Diversifikasi ekonomi yang masih rendah menjadi salah satu penyebab rentannya struktur ekonomi. Salah satu provinsi yang terdampak akibat hal ini adalah Provinsi Bali yang mengalami kontraksi dalam dua tahun terakhir akibat ketergantungan yang sangat besar pada sektor pariwisata. Struktur ekonomi yang tidak berkelanjutan di sebagian besar provinsi di Indonesia juga menjadi hambatan dalam upaya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Kontribusi sektor industri dan jasa-jasa dalam struktur perekonomian menurun, beralih ke sektor primer seperti pertanian.

5.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 73,41-73,46 pada tahun 2022. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan IPM dilakukan melalui (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada (a) penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, (b) Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, (c) pelayanan gizi, serta (d) reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan; (2) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan berkualitas serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui (a) penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, (b) pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, (c) penjaminan kualitas kompetensi dan mutu pendidikan, (d) afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, dan (e) percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat berstatus ekonomi lemah; dan (3) upaya di bidang ekonomi untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui (a) program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran, (b) pemberian insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (c) menjaga inflasi agar selalu tetap terkendali, (d) *upscaling* dan *reskilling* tenaga kerja agar siap kembali dan terserap ke pasar tenaga kerja (salah satunya melalui peningkatan literasi digital), serta (e) penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

5.2 Kependudukan

5.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, pembangunan kependudukan merupakan bagian dari Program Prioritas Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan. Pembangunan bidang kependudukan diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Dengan penduduk tumbuh seimbang, maka daya dukung dan daya tampung lingkungan bisa terjaga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah dengan menjaga agar rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) mencapai 2,1 kelahiran per wanita usia subur (15-49 tahun). Angka TFR tahun 2017-2020 mencapai 2,45. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga (2021), TFR telah mencapai target pada tahun 2021 yakni 2,24 kelahiran per wanita usia subur. Pada tahun 2022, TFR ditargetkan mencapai 2,21 dan pada tahun 2024 target RPJMN diharapkan bisa tercapai.

Pembangunan di bidang kependudukan juga ditujukan untuk meningkatkan tata kelola kependudukan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tata kelola

kependudukan adalah dengan memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun, serta integrasi data kependudukan. Pada tahun 2022, cakupan kepemilikan NIK ditargetkan mencapai 99,00 persen dan cakupan kepemilikan akta kelahiran ditargetkan mencapai 97,00 persen.

Tabel 5.2
Capaian Pembangunan Kependudukan
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Total Fertility Rate/TFR	rata-rata anak per wanita usia subur 15-49 tahun	2,45[1)]	2,45[1)]	2,24[4)]	2,24[4)]	2,21[3)]
Cakupan kepemilikan NIK	%	98,78[2)]	99,11[2)]	99,21[2)]	98,50[2)]	98,94[5)]
Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	%	90,53[2)]	93,80[2)]	96,57[2)]	96,67[2)]	97,19[5)]

Sumber: 1) Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP), BKKBN, 2021; 2) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2021; 3) Target tahun 2022 berdasarkan RKP 2022; 4) Pendataan Keluarga (PK), BKKBN, 2021; dan 5) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2022.

Pada semester I tahun 2022, cakupan kepemilikan NIK telah mencapai angka 98,94 persen atau sebanyak 198.915.196 jiwa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 197.059.514 jiwa. Sementara itu, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun pada semester I tahun 2022 mencapai 97,19 persen atau sudah melebihi target RKP untuk tahun 2022 yaitu 97,00 persen. Terdapat berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, antara lain (1) pelayanan administrasi kependudukan secara daring, (2) penerapan legalisasi dokumen dengan menggunakan tanda tangan secara daring, dan (3) pencetakan dokumen secara mandiri. Digitalisasi layanan dokumen kependudukan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya pada saat pandemi COVID-19.

Kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting karena dapat mempermudah akses terhadap layanan dasar. Saat ini data kependudukan telah digunakan juga sebagai alat verifikasi dalam pemberian layanan publik. Sementara itu, data kependudukan telah dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga, BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya melalui perjanjian kerja sama. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan yaitu berbagi pakai data berupa pemberian hak akses untuk verifikasi data kependudukan. Data kependudukan tersebut telah dikunci oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga lembaga lain tidak bisa mengubah data kependudukan yang sudah ada. Pada masa pandemi COVID-19, data kependudukan juga digunakan untuk memverifikasi data pasien COVID-19, penerima bantuan sosial dan subsidi pemerintah, serta pemadanan data penerima vaksin. Selain itu, data kependudukan

juga telah digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar pelaksanaan Sensus Penduduk 2020.

5.2.2 Permasalahan dan Kendala

Pengendalian jumlah penduduk telah berhasil menurunkan rata-rata kelahiran per wanita usia subur, namun berbagai permasalahan masih ditemui, di antaranya (1) kebijakan pengendalian penduduk masih belum sinkron antara pusat dan daerah termasuk dalam pembagian kewenangan, (2) data dan informasi yang masih beragam dan belum terintegrasi, (3) bentuk kelembagaan yang bervariasi antardaerah, serta (4) masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam program kependudukan.

Perubahan struktur penduduk berpengaruh pada jumlah penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia (lansia). Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Namun demikian, belum terpadunya data antarlembaga pemerintah menyebabkan pemenuhan layanan dasar untuk penduduk usia produktif dan penduduk lansia tidak dapat berjalan secara optimal. Perbedaan data jumlah penduduk antarlembaga menyebabkan kurang tepatnya fasilitas pelayanan dasar yang perlu diberikan kepada penduduk. Selanjutnya, hal ini juga mengakibatkan kesalahan prediksi terkait kebutuhan penerbitan NIK untuk penduduk yang baru menginjak umur 17 tahun.

Cakupan kepemilikan NIK dan akta kelahiran telah mendekati target, namun capaian antarprovinsi masih sangat beragam. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sudah mencapai target nasional. Akan tetapi, beberapa wilayah di Indonesia Timur tingkat cakupan kepemilikan NIK dan akta kelahiran masih rendah. Rendahnya cakupan NIK dan akta kelahiran pada wilayah Indonesia timur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) terhambatnya pelayanan pada daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) karena adanya kesulitan geografis; (2) memiliki jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan (adminduk) yang tinggi; (3) belum terpenuhinya dokumen persyaratan seperti buku nikah dan akta perkawinan orang tua dalam rangka mengurus akta kelahiran; (4) masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengurusan dan pentingnya kepemilikan dokumen; dan (5) belum optimalnya penerapan prosedur dan standar praktik pelayanan pencatatan kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya di berbagai daerah. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 juga menghambat pemberian layanan adminduk akibat adanya pembatasan pelayanan tatap muka.

5.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan menurunkan angka kelahiran total dan memperkuat tata kelola kependudukan yang dilaksanakan antara lain melalui (1) penguatan kebijakan pengendalian penduduk baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) penguatan satu data kependudukan dengan mengintegrasikan sumber-sumber pendataan

kependudukan yang ada secara komprehensif; serta (3) penguatan komitmen pemerintah daerah melalui advokasi dan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Pada tahun 2022 pemerintah berfokus pada peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama pada wilayah 3T, penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penduduk korban bencana alam atau bencana sosial, dan kelompok khusus seperti masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, pemutakhiran data penduduk pascapandemi COVID-19, pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital, penyediaan statistik hayati dan penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan untuk membangun Satu Data Kependudukan, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak melalui pendirian Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.

Strategi pembangunan kependudukan di antaranya (1) pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat di seluruh kabupaten dan kota; (2) perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri; (3) peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan WNI di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; (4) percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan dan kelompok khusus; (5) peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (6) pemenuhan dan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP elektronik, kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian; (7) peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data keluarga secara aktif oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan akses dalam pelayanan publik; (8) pelibatan aktif dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mewujudkan layanan administrasi kependudukan secara digital dalam genggaman; (9) penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-K/L, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan yang terkait layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati; (10) penguatan sinergisitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang; (11) penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan (12) penyederhanaan kebijakan dan penyediaan inovasi yang memudahkan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan layanan publik.

5.3 Kemiskinan

5.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pandemi COVID-19 berpengaruh cukup signifikan terhadap capaian target pengentasan kemiskinan. Sebelum pandemi, tingkat kemiskinan mencapai satu digit pada tahun 2018 dan terus menurun sampai 9,41 persen pada Maret 2019. Hal ini sejalan dengan RPJMN yang menargetkan tingkat kemiskinan mencapai 7 persen hingga 6 persen di akhir 2024. Namun, dengan adanya pandemi, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 10,14 persen (27,52 juta jiwa) pada Maret 2021. Sebagai respons terhadap pandemi, pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,71 persen pada September 2021. Melanjutkan kebijakan PEN, pemerintah terus melakukan perbaikan dalam penyaluran program bantuan sosial dan pemberdayaan lainnya sehingga pada Maret 2022 tingkat kemiskinan mencapai 9,54 persen (26,2 juta jiwa).

Gambar 5.3
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2019-2022

Sumber: BPS, 2019-2022.

Sebagai wujud pembangunan inklusif, pemerintah memberikan perhatian khusus pada masyarakat miskin dan rentan pada masa pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp154,76 triliun untuk perlindungan sosial. Intervensi program perlindungan sosial juga dilaksanakan di antaranya melalui peningkatan kualitas program reguler seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta penambahan program khusus seperti BLT Minyak Goreng.

Box 5.1
Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Penganggaran di Desa Pasanggrahan

Data yang akurat dan mutakhir dibutuhkan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Data ini diwujudkan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang merupakan pendataan sosial ekonomi bagi 100 persen penduduk dan digunakan untuk perhitungan peringkat kesejahteraan penduduk. Pemerintahan di tingkat desa hingga pusat juga memiliki akses untuk memanfaatkan data Regsosek tersebut.

Salah satu contoh pemanfaatan data Regsosek dalam perencanaan berbasis bukti telah dilakukan di Desa Pasanggrahan, Kabupaten Garut. Regsosek menjadi basis dalam pembangunan fasilitas umum seperti sumur bor. Selain itu, data by *name* by *address* oleh Regsosek membantu penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk lansia miskin dan rentan. Hingga 2021, Regsosek telah membantu 95 desa/kelurahan dalam mendukung percepatan cakupan administrasi kependudukan dan pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi melalui Website

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 5.3
Realisasi Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Program Keluarga Harapan (PKH)	KPM	9.841.270	10.000.000	10.000.000	9.897.822	9.559.522
Program Kartu Sembako/BPNT	KPM	15.080.261	19.413.909	18.557.606	15.885.754	18.799.986
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	jiwa	96.800.000	96.800.000	96.788.880	96.788.880	92.809.180
Program Indonesia Pintar (PIP)*)	siswa	18.398.469	18.092.876	18.000.000	8.520.245	17.927.308

Sumber: Kemensos, 2019-2021.

Keterangan: *) Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Percepatan penurunan kemiskinan dan akselerasi pemulihan ekonomi dilakukan melalui program peningkatan ekonomi yang selaras dengan Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial tambahan, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan realisasi 9,2 juta keluarga (2020) dan 9,4 juta keluarga (2021), Bantuan Sosial Sembako PPKM yang disalurkan pada bulan Agustus 2021 dengan realisasi 5,8 juta keluarga. Dalam penanganan kemiskinan ekstrem pada bulan Desember 2021 diselenggarakan penambahan bantuan sosial bagi 1,2 juta keluarga. Hal ini berlanjut, dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng bagi 20,3 juta keluarga di tahun 2022. Pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial diharapkan juga memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok rentan di sekitar hutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Realisasi kegiatan redistribusi tanah di tahun 2021 sebesar 444.147 bidang dan pemberdayaan masyarakat penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada 118.452 KK. Pelaksanaan penyaluran bantuan stimulan insentif modal usaha pada program kewirausahaan sosial yang dilanjutkan pendampingan usaha mencapai 9.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2021.

Tabel 5.4
Realisasi Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	bidang	668.715	290.902	444.147	67.918	6.636
Jumlah masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan[1)]	kelompok[a)]	176	123 KUB	118.452 KK	329 KUB	3.329 KK
Perhutanan sosial	ribu hektare	1.573,97	379,74	484,62	315,87	32,6
Ultra Mikro (UMi)[2)]	jumlah debitur yang dibiayai UMi	809.926	1.765.974	1.958.224	1.094.458	858.559
KUBE (Kelompok Usaha Bersama)/ Program Kewirausahaan Sosial (Prokus)[c)]	KPM	101.796	29.629	9.000	2.500	10.000[b)]

Sumber: 1) Kementerian ATR/BPN; 2) DJP, Kemenkeu.

Keterangan: a) Pada tahun 2020, jumlah masyarakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan menggunakan satuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) kemudian berganti menjadi Kepala Keluarga (KK) pada Tahun 2021; b) Target tahun 2022; c) Pelaksanaan KUBE pada tahun 2021 berubah konsep menjadi Program Kewirausahaan Sosial.

5.3.2 Permasalahan dan Kendala

Sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2022 maka strategi dalam menekan kemiskinan di antaranya dilaksanakan melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Permasalahan dalam upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain (1) hambatan penyaluran bantuan sosial terkait data KPM; (2) program-program bantuan sosial di berbagai K/L yang belum terintegrasi dan bersifat eksklusif; (3) akurasi basis data tingkat kesejahteraan masih perlu dimutakhirkan dan disempurnakan; (4) belum terbangunnya mekanisme integrasi dan graduasi untuk program-program bantuan sosial; dan (5) kurang memadainya jaringan

telekomunikasi, sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur fisik serta aksesibilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, di antaranya adalah (1) belum optimalnya sinergi, mekanisme konvergensi dan komplementaritas program-program pemberdayaan di berbagai K/L, termasuk kepada masyarakat penerima TORA berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi SDM, potensi pasar, dan komoditas wilayah; (2) kurangnya ketuntasan pemberdayaan yang berakibat pada kurangnya kesinambungan rintisan usaha; (3) kendala dalam perluasan penjangkauan, pendampingan, dan kolaborasi multisektor dengan mitra inkubasi bisnis; (4) terbatasnya akses masyarakat miskin dan rentan terhadap akses pembiayaan usaha mikro dan ultra-mikro; dan (5) rendahnya aksesibilitas objek TORA di beberapa lokasi menyebabkan masyarakat penerima aset produktif kesulitan untuk meningkatkan pendapatan.

Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam percepatan penghapusan kemiskinan, di antaranya adalah (1) sulitnya kondisi sasaran pengentasan kemiskinan, (2) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, dan (3) fragmentasi pelaksanaan program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi untuk mengatasi tantangan dalam mengurangi beban kelompok miskin dan rentan antara lain (1) perencanaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berorientasi pada sasaran (penerima manfaat) untuk lebih memastikan dampak penanganannya dapat meningkatkan status kesejahteraan sosial orang-per-orang lebih permanen; (2) integrasi program pengentasan kemiskinan dengan program-program ekonomi yang berhasil; dan (3) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan melalui pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi serta Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan yang dimulai dengan pendataan awal pada tahun 2022, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem.

Perluasan pendataan ini perlu diiringi dengan (1) pemerataan jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur fisik serta aksesibilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia; (2) kolaborasi bersama dengan swasta dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung penyaluran bantuan sosial; (3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (4) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (5) integrasi program bantuan sosial untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; (6) perluasan edukasi ke penerima manfaat agar mengubah perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta penguatan fungsi

pendampingan program bantuan sosial; (7) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial.

Pada strategi peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan dilaksanakan melalui penyelenggaraan akselerasi kemandirian ekonomi, antara lain melalui (1) pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha mikro dan ultra mikro untuk menciptakan pasar yang berkelanjutan melalui kerjasama Keperantaraan Pasar dan Kemitraan serta kolaborasi Program Kewirausahaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); (2) penguatan ekonomi keluarga; (3) penyediaan sumber dan aksesibilitas TORA dan Perhutanan Sosial dengan didukung peningkatan kapasitas pelaksana program di tingkat daerah; dan (4) penyediaan akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, dan kemitraan.

Sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen pada tahun 2024, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun Pedoman Kemiskinan Ekstrem untuk memberikan panduan kepada K/L dan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan kolaboratif.

5.4 Pendidikan

5.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Upaya pemulihan pembelajaran sebagai respons lanjutan akibat pandemi COVID-19 terus dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kualitas hasil belajar siswa dan risiko putus sekolah. Meski demikian, sebagian besar target RPJMN 2020-2024 bidang pendidikan menunjukkan perkembangan yang baik pascapandemi COVID-19. Optimalisasi intervensi dan inklusivitas pelibatan partisipasi berbagai pihak masih terus diupayakan pada tiga tahun terakhir pada periode RPJMN 2020-2024 ini. Upaya mempertahankan perkembangan positif dalam aspek pendidikan akibat pandemi COVID-19 dapat dilihat melalui indikator pembangunan pendidikan di Indonesia sebagaimana Tabel 5.5.

Capaian RLS penduduk usia 15 tahun ke atas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, RLS penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 8,97 dari semula 8,90 pada tahun 2020. Kinerja yang relatif baik pada pembangunan pendidikan juga ditunjukkan dengan tetap meningkatnya tingkat penyelesaian pendidikan pada jenjang SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan SMA/SMK/MA/sederajat, serta Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT).

Tabel 5.5
Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Realisasi Semester I	
					2021	2022[a)]
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas[e)]	tahun	8,75	8,90	8,97	8,97	9,13
Harapan lama sekolah[e)]	tahun	12,95	12,98	13,08	13,08	13,57
Tingkat penyelesaian pendidikan[e)]						
SD/MI/Sederajat	%	95,48	96,00	97,37	97,37	97,93
SMP/MTs/Sederajat	%	85,23	87,89	88,88	88,88	90,54
SMA/SMK/MA/Sederajat	%	58,33	63,95	65,94	65,94	69,08
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT)[e)]	%	30,28	30,85	31,19	31,19	31,52
Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	%	63,30	62,48	61,93	61,93	69,63
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya						
SMA/SMK/MA/Sederajat	rasio	0,77	0,77	0,76	0,76	0,81
Pendidikan Tinggi	rasio	0,18	0,28	0,29	0,29	0,30[b)]
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi						
Literasi	%	53,20[c)]	43,00[d)]	52,54[d)]	52,54[d)]	59,20
Numerasi	%	22,90[c)]	22,90[d)]	32,29[d)]	32,29[d)]	28,30

Sumber: 1) BPS dan 2) Kemdikbudristek.

Keterangan: a) Angka target pada RKP 2022; b) Angka target 2022 sebagaimana disesuaikan pada Rancangan RKP 2023; c) Angka capaian AKSI, 2016; d) Angka capaian Asesmen Nasional 2020-2021, Kemdikbudristek; e) Susenas, BPS.

Kinerja pembangunan pendidikan yang relatif baik, juga ditunjukkan oleh semakin meningkatnya partisipasi pendidikan di setiap kelompok ekonomi. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2021 menurun menjadi 0,76 dibandingkan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 0,77. Meski terjadi penurunan capaian rasio APK 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya, namun peningkatan APK SMA/SMK/MA/Sederajat pada kelompok 20 persen termiskin dapat dikatakan relatif baik. Gambar 5.4 menggambarkan peningkatan sebesar 1,86 persen pada APK SMA/SMK/MA/Sederajat penduduk pada kuintil 1 pada kurun tahun 2020-2021.

Gambar 5.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019-2021

Sumber: BPS, 2019-2021.

Pada jenjang pendidikan tinggi, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2021 mencapai 31,19 persen, meningkat dari capaian tahun 2020 sebesar 30,85 persen. Dari sisi pemerataan akses pendidikan penduduk antarkelompok ekonomi, pemerintah juga telah berhasil meningkatkan rasio APK antara penduduk dari kelompok 20 persen termiskin dan dari kelompok 20 persen terkaya pada jenjang pendidikan tinggi, dari semula 0,28 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan penduduk pada kelompok pengeluaran 20 persen terkaya, yakni dari 40,74 persen pada tahun 2020 menjadi 39,71 persen pada tahun 2021 (Gambar 5.5). Hal ini menandakan layanan pendidikan tinggi telah menuju ke arah yang lebih inklusif dan merata.

Gambar 5.5
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2019-2021

Sumber: BPS, 2019-2021.

Capaian rasio APK 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mengambil langkah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) antara lain dengan memberikan bantuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu, bantuan pendidikan untuk siswa melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi, serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan melalui transfer daerah. Untuk memastikan pembiayaan layanan pendidikan yang terjangkau, pemerintah juga telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan sesuai karakteristik daerah dan kebutuhan satuan pendidikan. Selain itu, capaian kinerja pembangunan pendidikan juga didorong melalui partisipasi pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan melalui APBD, terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan.

Pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah menyelenggarakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan beasiswa Bidikmisi serta memberikan bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk). Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program KIP Kuliah di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan pada tahun 2021 mencapai Rp9,78 triliun dan telah diberikan kepada 1.194.962 mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik baik. Di samping itu, beasiswa ADIk pada tahun 2021 telah diberikan kepada 6.595 mahasiswa dengan anggaran Rp100,06 miliar. Dalam prosesnya, pandemi COVID-19 juga telah mendorong pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan KIP Kuliah untuk mendukung mahasiswa memperoleh hak layanan pendidikan secara optimal.

5.4.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala utama dalam bidang pendidikan antara lain (1) kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan masih cukup besar; (2) masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah; (3) relevansi pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja masih perlu ditingkatkan; (4) daya saing pendidikan tinggi yang belum optimal dalam menghadapi tantangan dan persaingan global; serta (5) kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan dari sisi kualifikasi dan kompetensi pendidik maupun pengembangan kurikulum.

Selain permasalahan secara umum, pandemi COVID-19 juga menyisakan permasalahan baik sisi akses maupun kualitas, antara lain (1) peningkatan angka putus sekolah; (2) *learning loss* yang diperkirakan akan mengakibatkan penurunan skor Programme for International Student Assessment (PISA) ke titik terendah dalam 2 dekade terakhir; (3) keterbatasan kegiatan riset, dan praktikum bagi mahasiswa dan dosen; serta (4) kesenjangan sarana, prasarana, teknologi pendidikan, kesiapan pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh maupun tatap muka.

5.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang dilaksanakan melalui (1) afirmasi pemerataan akses pendidikan dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, penanganan dan pengembalian anak tidak sekolah, serta penguatan layanan satu tahun prasekolah; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui (a) penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif yang mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi/*High Order Thinking Skills* (HOTS), (b) optimalisasi kualitas penilaian hasil belajar melalui Asesmen Nasional, (c) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pendidikan, (d) penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, (e) pengintegrasian *softskill* dalam pembelajaran, dan (f) penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (3) peningkatan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan diperkuat dengan (a) pemenuhan standar dan kualifikasi D4/S1, (b) revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pengembangan keprofesian guru. Aspek pemenuhan, pengelolaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan dioptimalkan dengan berbasis pada asesmen kebutuhan dengan melanjutkan kebijakan rekrutmen guru PPPK serta peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja; (4) penjaminan kualitas dan mutu pendidikan terus dilakukan melalui pengawasan dan penguatan pada aspek akselerasi kapasitas akreditasi satuan pendidikan di seluruh jenjang dan program studi di perguruan tinggi, serta perluasan budaya mutu pendidikan; (5) peningkatan tata kelola pendidikan dilakukan melalui (a) pemenuhan SPM, (b) perluasan implementasi PAUD-HI, (c) penguatan strategi pembiayaan pendidikan pada berbagai sumber pendanaan (belanja K/L, transfer ke daerah dan dana desa, APBD, dan partisipasi masyarakat), serta (d) penguatan sinkronisasi data pokok pendidikan dengan data lintas sektor yang berkaitan; (6) penguatan pendidikan tinggi berkualitas melalui (a) peningkatan dan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha–dunia industri baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan riset inovatif, (b) pembangunan dan penguatan perguruan tinggi di luar Pulau Jawa, (c) penguatan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta, (d) penguatan otonomi perguruan tinggi, (e) peningkatan kualitas lulusan melalui pengembangan program studi adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan, pemberian hak belajar tiga semester di luar program studi dan/atau kampus, (f) pengembangan program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat; serta (g) perluasan dan optimalisasi pemanfaatan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pelaksanaan kegiatan magang dan studi independen bersertifikat, mobilitas mahasiswa internasional, pertukaran mahasiswa lingkup internasional, dan program Kampus Mengajar.

5.5 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

5.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Target pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat menjadi elemen penting dalam RPJMN 2020-2024. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diterjemahkan ke beberapa indikator kunci, seperti persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (95 persen), persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi (7,4 persen), prevalensi *stunting* pada balita (14 persen), insidensi *tuberculosis* (190 per 100.000 penduduk), prevalensi obesitas penduduk usia lebih dari 18 tahun (21,8 persen), persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (100 persen), dan persentase rumah sakit terakreditasi (100 persen).

Beberapa capaian bidang kesehatan yang telah memenuhi target RPJMN tahun 2022, seperti prevalensi *wasting*, penurunan insidensi HIV, puskesmas dengan ketersediaan obat tradisional, serta persentase obat dan makanan memenuhi syarat, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai antara lain penurunan insidensi TB, cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan, dan penurunan prevalensi *stunting* pada balita. Indikator tersebut terus dilakukan upaya untuk pencapaiannya dan diperlukan strategi percepatan untuk pemenuhan target RPJMN 2020-2024 tersebut. Secara rinci, capaian indikator yang dimaksud dijabarkan dalam Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Persentase persalinan di fasyankes	%	88,66[1)]	81,18[2)]	90,28[3)]	24,45[3)]	91,00[4)]
Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive Prevelance Rate* (mCPR)	%	54,97[10)]	57,90[5)]	57,00[6)]	57,00[6)]	62,54[4)]
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	12,10[10)]	13,40[5)]	18,00[6)]	18,00[6)]	8,00[4)]
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	angka	33[10)]	31,90[5)]	20,50[6)]	20,50[6)]	21[4)]
Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	27,67[7)]	26,90[8)]	24,40[9)]	N/A[9)]	18,4[4)]
Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	7,40[7)]	7,40[7)]	7,10[9)]	N/A[9)]	7,5[4)]
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	angka	0,11[1)]	0,10[2)]	0,18[3)]	0,10[11)]	0,19[4)]
Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	angka	312[1)]	301[2)]	301[3)]	301[3)]	301[11)]
Eliminasi malaria	kab/kota	300[1)]	318[2)]	347[3)]	347[3)]	358[11)]

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	93[1]	70[2]	79,60[11]	N/A	94,1[4]
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	%	56,40[1]	56,40[2]	56,40[3]	56,40[3]	56,40[11]
Persentase rumah sakit terakreditasi	%	78[1]	88,40[2]	88,40[3]	88,40[3]	88,40[11]
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	23[2]	39,60[2]	48,86[3]	46,37[18]	49,44[19]
Persentase puskesmas tanpa dokter	%	12[12]	6,91[2]	4,95[3]	4,95[3]	7,08[11]
Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	96,34[1]	92,12[2]	92,33[3]	92,33[3]	92,59[11]
Persentase obat memenuhi syarat	%	97,73[13]	90,60[14]	95,21[15]	88,44[16]	95,21 [17]
Persentase makanan memenuhi syarat	%	73,28[13]	79,68[14]	85,59[15]	85,58[16]	85,59[17]

Sumber: 1) Kemenkes, 2019 TW IV; 2) Kemenkes, 2020 TW IV; 3) Kemenkes, 2021 TW IV; 4) Belum tersedia proyeksi Semester I-2022, menggunakan angka target 2022; 5) BKKBN, 2020; 6) Pendataan Keluarga, BKKBN 2021; 7) Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2019; 8) Belum tersedia proyeksi 2020, menggunakan angka target 2020; 9) Survei Status Gizi Balita Indonesia, 2021; 10) BKKBN, 2019; 11) Kemenkes, 2022 TW I; 12) Kemenkes, 2020–TW I dan II 2020; 13) BPOM, 2019 - TW IV 2019; 14) BPOM, 2020–Laporan Kinerja; 15) BPOM, 2021–TW IV; 16) BPOM, 2021–Semester I; 17) BPOM, 2022 – TW I; 18) Kemenkes, 2021 TW I; 19) Kemenkes, 2022 TW II.

5.5.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain (1) belum optimalnya tata laksana pelayanan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi akibat pandemi COVID-19; (2) belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan terutama untuk pelayanan KB di wilayah khusus (wilayah timur dan 3T); (3) belum tercapainya target penggunaan alat dan obat kontrasepsi modern khususnya untuk kelompok usia produktif dan belum maksimalnya penggunaan KB Pasca Persalinan (KB PP) serta masih rendahnya penggunaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi pasangan usia subur (PUS) yang sudah tidak menginginkan anak; (4) adanya keterbatasan akses informasi mengenai alat/obat kontrasepsi modern di beberapa wilayah karena hambatan jaringan; (5) belum optimalnya sistem surveilans *real-time* penyakit dan upaya pengendalian penyakit; (6) rendahnya cakupan penemuan kasus dan *tracking* penyakit menular; (7) rendahnya cakupan imunisasi yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di masa depan; (8) meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular; (9) kurang optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan sebagai dampak pandemi COVID-19; (10) masih lemahnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; (11) masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan pada impor; (12) penurunan tren kasus harian COVID-19 dengan *positivity rate* nasional 3,9 persen per 30 Juni 2022 namun masih berstatus *Public Health Emergency of International*

Concern (PHEIC); (13) masih lemahnya regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan; (14) sistem pengawasan obat dan makanan pada tingkat kabupaten/kota yang belum optimal; serta (15) adanya potensi penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap mutu dan keamanan obat dan makanan melalui perdagangan produk obat dan makanan *e-commerce*.

5.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mempercepat target pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk (1) melanjutkan pelaksanaan reformasi sistem kesehatan melalui (a) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (b) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (c) akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; (d) peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS); (e) pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); (f) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (g) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (*health security* dan *resilience*); (h) pengendalian penyakit dan peningkatan imunisasi; (i) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; serta (j) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), (2) melanjutkan upaya pengendalian pandemi COVID-19 melalui (a) penguatan 3T (*testing*, *tracking*, dan *treatment*); (b) perluasan vaksinasi COVID-19; (c) peningkatan cakupan vaksinasi *booster;* dan (d) surveilans terhadap kemungkinan penyebaran varian baru, (3) melanjutkan upaya percepatan penurunan kematian ibu akan difokuskan pada (a) pengembangan sistem rujukan maternal; (b) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (c) penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil; (d) pemenuhan sarana; (e) ketersediaan darah setiap waktu; (f) peningkatan penggunaan KB PP; (g) revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan melalui pengembangan akses ke Poskesdes dan pelayanan KB di RS (PKBRS); (h) intensifikasi akses (jangkauan) dan peningkatan kapasitas/kualitas pelayanan KBKR; (i) penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup; (j) pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD); (k) penyebarluasan informasi alat/obat kontrasepsi modern; (l) peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB; serta (m) pendampingan bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga, (4) penguatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dengan menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan serta pelayanan KB bergerak, (5) pengendalian penyakit melalui (a) pencegahan seperti peningkatan cakupan, perluasan dan penambahan jenis vaksinasi; (b) penemuan dan tata laksana kasus penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, kusta, malaria dan penyakit tropis terabaikan di masyarakat dan pelayanan primer, skrining faktor risiko dan tata laksana kasus penyakit tidak menular di pelayanan primer, penguatan surveilans berbasis laboratorium dan peningkatan kualitas lingkungan, (6) penguatan sistem kesehatan dasar dan rujukan serta perluasan jejaring sistem rujukan, (7) penguatan upaya konvergensi percepatan penurunan *stunting* khususnya melalui pengawalan terhadap capaian indikator intervensi gizi spesifik maupun indikator intervensi gizi sensitif dan status gizi melalui program *monitoring* dan evaluasi

tahunan status gizi balita dan determinannya di tingkat kabupaten/kota, (8) perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (9) penguatan regulasi dan sistem pengawasan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta (10) pemanfaatan teknologi kesehatan sebagai respons terhadap penanggulangan pandemi COVID-19 melalui layanan *telemedicine*, pengembangan dan integrasi data COVID-19 di aplikasi PeduliLindungi oleh pusat data nasional.

5.6 Pemuda dan Olahraga

5.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Peningkatan kualitas pemuda merupakan salah satu sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha. Capaian pembangunan kepemudaan pada tahun 2021 mengalami perbaikan. Kondisi ini diindikasikan oleh peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari 51,00 (2020) menjadi 54,00 (2021). Capaian IPP 2021 merupakan perkiraan sementara, karena terdapat 3 indikator bersumber dari Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) belum dirilis sehingga menggunakan data tahun terakhir yakni tahun 2018. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh angka perkawinan pemuda pada usia anak menurun dari 10,35 persen (2020) menjadi 9,23 persen (2021); persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi meningkat dari 39,37 persen (2020) menjadi 41,11 persen (2021); serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal juga meningkat dari 22,31 persen (2020) menjadi 24,00 persen (2021).

Peningkatan budaya olahraga di masyarakat dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional merupakan salah satu sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang diupayakan antara lain melalui penguatan regulasi, fasilitasi induk cabang olahraga, dukungan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, pembibitan dan pembinaan atlet secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) olahraga.

Meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas fisik sebagian besar penduduk terbatas, namun terlihat adanya peningkatan budaya olahraga di masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan oleh persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga berdasarkan Survei *Sport Development Index* Kemenpora sebesar 32,83 persen pada 2021.

Hasil pembinaan terhadap atlet elite terlihat pada capaian Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 yang pelaksanaannya diundur ke tahun 2021. Kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 terdiri dari 28 atlet dari 8 cabang olahraga (cabor), yaitu panahan (4 atlet), atletik (2 atlet), badminton (11 atlet), menembak (1 atlet), angkat besi (5 atlet), dayung (2 atlet), renang (2 atlet), dan selancar (1 atlet). Pada Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-55 dengan perolehan 1

medali emas (cabor badminton), 1 medali perak (cabor angkat besi), dan 3 medali perunggu (2 pada cabor angkat besi dan 1 pada cabor bulutangkis). Dalam Paralimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan pada 24 Agustus – 5 September 2021, terdapat 7 cabor yang lolos kualifikasi dan terdiri dari 23 orang atlet yaitu *para atletic* (7 atlet), *para swimming* (2 atlet), *para powerlifting* (1 atlet), *shooting para sport* (2 atlet), para badminton (7 atlet), *para table tennis* (3 atlet), dan *para cycling* (1 atlet). Pada Paralimpiade Tokyo 2020 tersebut Indonesia berada pada peringkat ke-43 dengan perolehan 2 medali emas (para badminton), 3 medali perak (*powerlifting* dan para badminton), serta 4 medali perunggu (2 pada cabor para badminton, 1 pada cabor *para table tennis*, dan 1 pada cabor *para atletic*). Selain itu, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Papua yang ditunda dari 2020 ke Oktober 2021 memiliki catatan kesuksesan tersendiri. Pada PON XX tersebut, terjadi pemecahan 56 rekor PON dan 34 rekor nasional, serta kontingen Papua masuk dalam peringkat 4 besar. Di Peparnas, terjadi pemecahan 96 rekor Peparnas, 39 rekor nasional, dan 2 rekor ASEAN Para Games di cabor *para swimming*. Selanjutnya, pada South East Asia (SEA) Games Hanoi 2021 yang dilaksanakan pada 12-23 Mei 2022, Indonesia berhasil meraih peringkat ke-3 dengan total perolehan 69 medali emas, 91 medali perak, dan 81 medali perunggu. Peringkat tersebut meningkat dibandingkan peringkat pada SEA Games Filipina 2019 yaitu peringkat ke-4. Adapun capaian indikator pembangunan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Capaian Program Pemuda dan Olahraga
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	nilai	52,67	51,00	54,00[a]	54,00[a]	56,61[b]
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*	%	0,47	0,44	0,41[1]	0,41[1]	0,55[b]
Angka Kesakitan Pemuda	nilai	7,81	8,58	10,23[2]	10,23[2]	9,80[b]

Sumber: 1) Sakernas, 2021; 2) Susenas KOR, 2021.

Keterangan: a) Perkiraan capaian sementara sebab 3 dari 15 indikator IPP yang bersumber dari Susenas MSBP 2021 belum dirilis, sehingga dianggap tetap sama dengan tahun 2018; b) Target 2022.

5.6.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemuda, antara lain (1) belum efektifnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan baik di tingkat pusat maupun daerah, di antaranya disebabkan oleh (a) Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan belum didukung dengan Rencana Aksi Daerah sebagai acuan koordinasi dan pembangunan kualitas pemuda di daerah; (b) belum memadainya regulasi yang mengatur lebih lanjut pembagian kewenangan pemangku kepentingan urusan kepemudaan; dan (c) belum terbangunnya mekanisme keterlibatan pemuda sebagai mitra yang setara dalam pembangunan; (2) belum optimalnya kapasitas pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam memahami IPP sebagai tolok ukur pembangunan kualitas pemuda; (3) rumusan program/kegiatan pembangunan pemuda belum representatif terhadap tantangan dan isu yang ada; serta (4) intervensi pembangunan kepemudaan umumnya belum mengacu capaian indikator IPP.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang olahraga, di antaranya (1) adanya keterbatasan pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga secara fisik karena berpotensi membuat kerumunan, sehingga kegiatan kampanye olahraga tidak optimal; (2) belum terciptanya koordinasi dan belum cukup tersedianya kebijakan lintas sektor untuk mendukung pembudayaan olahraga maupun penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat; (3) adanya pembatasan pembinaan olahraga usia muda secara fisik di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), khususnya di provinsi dengan status zona merah dan hitam dalam penyebaran COVID-19, sehingga olahragawan dirumahkan dan pembinaan dilakukan secara virtual; (4) adanya penundaan pelaksanaan *multievent* olahraga karena pandemi COVID-19, di antaranya PON dan Peparnas Papua 2020 serta Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020; (5) masih terbatasnya penyelenggaraan *single event* olahraga karena situasi pandemi COVID-19; (6) masih belum optimalnya manajemen kompetisi olahraga berjenjang, rutin, dan berkelanjutan yang menyinergikan kompetisi olahraga di satuan pendidikan dan kompetisi olahragawan elite; (7) belum optimalnya dukungan daerah dalam menjalankan pembinaan olahraga usia muda khususnya pada satuan pendidikan yang merupakan kewenangan daerah, ditambah dengan belum ditetapkannya kurikulum pembinaan melalui Sekolah Keberbakatan Olahraga; (8) belum optimalnya penerapan *sport science* dalam pembinaan olahraga; (9) belum optimalnya dukungan pembiayaan pembinaan olahraga dari dunia usaha; serta (10) belum optimalnya mekanisme untuk mendukung kesejahteraan olahragawan purna prestasi sehingga profesi olahragawan belum banyak menjadi pilihan.

5.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala di atas, maka pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pemuda sesuai Perpres No.

43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang difokuskan pada (a) penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda yang aman, inklusif dan bermakna terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual; dan (d) peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan di pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, termasuk dalam perumusan program/kegiatan yang dapat meningkatkan capaian IPP dan pelibatan pemuda; serta (2) pembudayaan olahraga, perbaikan sistem pembinaan olahraga melalui satuan pendidikan di tingkat pusat dan daerah serta pengembangan pembinaan olahraga jangka panjang sesuai Perpres No. 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional melalui (a) penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; (b) penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah; (c) penataan kelembagaan olahraga; (d) peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; (e) peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional; serta (f) pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan pembiayaan keolahragaan.

Strategi yang dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, di antaranya dengan (1) inisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di beberapa provinsi sesuai Perpres No. 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; (2) penyusunan peta jalan pembangunan olahraga sesuai Perpres No. 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional sebagai arah pembangunan keolahragaan ke depan, yang pelaksanaannya akan bersinergi dengan penyusunan *Grand Design* Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga sesuai amanat Keppres No. 21/2022 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional; serta (3) mendorong tindak lanjut atas amanat UU No. 11/2022 tentang Keolahragaan, di antaranya melalui standardisasi keolahragaan, pembentukan dana perwalian keolahragaan, Sistem Data Keolahragaan Nasional Terpadu, dan penyusunan Desain Olahraga Daerah.

5.7 Kesejahteraan Sosial (termasuk Jaminan Sosial)

5.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Program Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2022 diwujudkan melalui pembangunan kesejahteraan sosial dengan menyelaraskan prinsip "*Leave No One Behind*" (LNOB) pada Agenda *Sustainable Development Goals* 2030 dan pembangunan inklusif bagi semua kelompok. Implementasi langsung dari LNOB dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pemerintah secara proaktif dan sistematis mencari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani. Peningkatan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan dengan menyasar kelompok rentan (disabilitas, anak, lansia,

korban tindak kekerasan, tuna sosial dan korban perdagangan orang, Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV), korban penyalahgunaan NAPZA, dan Kelompok Adat Terpencil), melalui program-program rehabilitasi sosial (Rehsos), pemberdayaan sosial, perlindungan sosial korban bencana, peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial, optimalisasi fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ditargetkan dapat menjangkau 3.000 KPM dan terus dilakukan perbaikan desain untuk meningkatkan kualitas program.

Tabel 5.8
Capaian Program Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Kabupaten/kota yang mengembangkan SLRT	kab/ kota	150	150	300	300	300
Desa/kelurahan yang mengembangkan Puskesos	desa/ kelurahan	300	300	600	600	600
Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	jiwa	1.695	3.100	3.000	806	500
Peningkatan kapasitas TKSK	jiwa	7.201	7.201	7.230	6.743	5.658
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	1.997	2.373	2.500	N/A[c)]	N/A[c)]
Rehabilitasi & perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA	jiwa	20.204	35.963	27.643	999	7.759
Literasi khusus bagi penyandang disabilitas Netra	jenis/exp	35	47.000	47.628	19.150	2.260
Asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	jiwa	42.283	76.202	74.880	10.887	30.697
Asistensi rehabilitasi sosial anak	jiwa	32.957	68.438	46.199	10.062	14.197
Asistensi rehabilitasi lanjut usia	jiwa	89.420	43.330	48.196	2.056	3.335
Bantuan kesiapsiagaan & mitigasi	jiwa	18.920	199.902	220.000	131.087	89.893
Diklat pendamping PKH	jiwa	23.855	9.136	14.117	6.322	1.800
Sertifikasi SDM kesejahteraan sosial	jiwa	22.969	18.471	19.733	4.279	199
Akreditasi LKS	lembaga	3.075	3.013	2.221	1.083	199
Data kesejahteraan sosial yang mutakhir	rumah tangga	27.110.241	27.703.976	49.925.048	47.192.017	50.950.391
KPM yang memperoleh pendampingan usaha	KPM	N/A[d)]	1.000	9.000	N/A[e)]	N/A

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	jiwa	173.196	735.518	535.880	199.422	118.625
Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	KPM	18.000	341	7.210	1.290	3.000
Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	jiwa/ lokasi	250 lokasi	68.372 jiwa	25.000 jiwa	250 jiwa	14.000 jiwa
Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	%	83,61	82,07	86,96	82,97	88,66[a)]
Cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan a) Pekerja Formal b) Pekerja Informal	%	a) 56,51 b) 3,85	a) 54,13 b) 3,21	a) 53,98 b) 8,14	a) 48,01 b) 4,00	a) 54,25[b)] b) 8,49[b)]

Sumber: 1) Kemensos; 2) Dewan Jaminan Sosial Nasional; 3) BPJS Ketenagakerjaan.

Keterangan: a) Realisasi sampai dengan akhir Mei 2022; b) Realisasi sampai dengan bulan Maret 2022; c) Penyaluran bantuan dilaksanakan pada semester II sementara pada semester I merupakan tahapan persiapan pemberdayaan; d) KPM yang memperoleh pendampingan usaha mulai dilaksanakan tahun 2020; e) Dalam tahap persiapan pelaksanaan.

Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan telah memberikan *multiplier effect* antara lain meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas, memberikan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Salah satunya yaitu proses perakitan alat bantu disabilitas melibatkan penerima manfaat dengan memberikan insentif secara profesional. Pada tahun 2021, dirakit 6.581 unit alat bantu dan semester I-2022 telah dirakit 3.652 unit alat bantu oleh penerima manfaat.

Cakupan perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan telah kembali pada tren peningkatan cakupan kepesertaan seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19, di mana sebelumnya mengalami penurunan pada semester I-2021 (82,97 persen) dari semester II-2019 (83,61 persen) dan terus mengalami perbaikan hingga semester I-2022 mencapai 88,66 persen penduduk Indonesia. Perlindungan dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan telah mencakup kepesertaan 54,25 persen pekerja formal dan 8,49 persen pekerja informal pada semester I-2022, cakupan tersebut meningkat dibandingkan dengan semester II-2021 (53,98 persen formal) namun pada cakupan kepesertaan pekerja formal masih belum berhasil kembali seperti sebelum pandemi COVID-19 pada semester II-2019 (56,51 persen). Selain itu, peningkatan perlindungan terhadap pekerja dalam bentuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai amanat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja telah berjalan secara efektif sejak Februari 2022 dan telah mencapai sekitar 11 juta peserta.

5.7.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain (1) terbatasnya penyediaan data terpilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk mendapatkan program perlindungan sosial, (2) penambahan populasi fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 belum diiringi dengan ketersediaan kesempatan kerja dan/atau usaha, (3) belum diacunya Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program perlindungan sosial, (4) terbatasnya data PPKS, (5) belum tersedianya sistem dan instrumen untuk meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan LKS untuk pendampingan berbasis masyarakat, (6) belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesejahteraan sosial serta sarana prasarana di daerah, (7) kapasitas layanan pada sentra masih terbatas dan masih belum tersedia skema kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pembiayaan dari swasta sehingga kurang dapat mengimbangi penambahan jumlah PPKS, (8) belum inklusifnya akses kerja dan usaha produktif bagi masyarakat miskin dan rentan, (9) pelaksanaan edukasi kesiapsiagaan dan mitigasi langsung ke masyarakat saat bencana alam dan non-alam masih belum dapat mengimbangi banyaknya bencana saat ini, dan (10) perlu pengembangan asesmen komprehensif dan penyelenggaraan layanan sosial kepada kelompok rentan.

Permasalahan jaminan sosial saat ini masih akibat dampak pandemi yang menyebabkan perlambatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional secara khusus memiliki tantangan dalam implementasi Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), kaitannya dengan kesiapan sumber daya dan sarana prasarana yang dibutuhkan serta sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait perubahan layanan JKN. Sementara itu, kendala dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan terletak pada pemahaman masyarakat secara umum yang masih rendah tentang risiko kerja dan jaminan hari tua.

5.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan reformasi sistem perlindungan sosial terintegrasi, akurat, adaptif, dan efektif yang dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi kemiskinan merupakan salah satu dari tujuh isu strategis SDM di tahun 2022 ini. Dalam implementasinya, strategi yang digunakan terdiri dari (1) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi sektor informal; (2) peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran dan perluasan data penduduk secara berkelanjutan untuk mengimplementasikan prinsip LNOB; (3) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (4) pengembangan mekanisme graduasi program-program bantuan sosial; (5) perluasan jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan; (6) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (7) pengembangan registrasi sosial ekonomi melalui digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk mendukung pengelolaan data penduduk,

meningkatkan perencanaan penganggaran yang inklusif, serta mendukung identifikasi penduduk yang termiskin dan rentan; (8) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; dan (9) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial.

Peningkatan akses dan layanan bagi kelompok rentan di antaranya merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui (1) asesmen kelompok rentan yang terintegrasi dengan registrasi sosial ekonomi, (2) penguatan kualitas layanan dan peran pemerintah daerah melalui penerapan SPM Bidang Sosial, (3) penyusunan kebijakan yang mendorong perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi kelompok rentan, dan (4) pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berdasarkan siklus hidup.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, strategi yang dilaksanakan antara lain (1) pengembangan skema pendataan dan pemutakhiran data termasuk transformasi bertahap menjadi registrasi sosial ekonomi khususnya bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan PPKS; (2) penyusunan basis data dan strategi pengembangan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial berbasis kinerja dan strategi pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); (3) pengembangan skema pendanaan alternatif untuk penyelenggaraan program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial; (4) pengesahan regulasi untuk mendukung perencanaan dan penganggaran inklusif bagi kelompok rentan di tingkat pusat dan daerah melalui Perpres No. 88/2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3/2021 tentang Pelaksanaan PP No. 70/2019 yang memuat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas; (5) perluasan akses kerja dan usaha ekonomi produktif yang lebih inklusif bagi kelompok rentan terutama bagi penyandang disabilitas dengan penyusunan konsep Pusat Ketenagakerjaan Inklusif untuk mendorong pemenuhan kuota pekerja disabilitas sesuai dengan regulasi; (6) pengembangan perlindungan sosial adaptif kebencanaan yang menjadi bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial; (7) perluasan intervensi pelayanan sosial melalui konsep Rehabilitasi Sosial Rumah Usaha Sederhana (RS-RUS); (8) peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui Kampung Siaga Bencana dan pembangunan lumbung sosial; dan (9) penguatan rujukan terpadu untuk penyediaan layanan pengaduan dan menangani keluhan/aduan yang terkait dengan program perlindungan sosial dan dampak bencana melalui *command centre* yang akan terintegrasi dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Arah kebijakan jaminan sosial difokuskan pada (1) perluasan cakupan kepesertaan, khususnya di sektor informal melalui perluasan kanal dan peningkatan kualitas pelayanan; (2) penguatan pelaksanaan perlindungan dalam bentuk jaminan sosial, yang didukung oleh penerbitan Inpres No. 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres No. 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga dan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

5.8 Perlindungan Anak dan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender

5.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Program prioritas terkait peningkatan kualitas anak dan perempuan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 dilaksanakan melalui pembangunan perlindungan anak dan perempuan, serta penguatan strategi pengarusutamaan gender. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan perempuan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Sementara, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, yaitu dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan.

Angka perkawinan anak berhasil diturunkan dari 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23 persen pada tahun 2021 (Susenas, BPS). Keberhasilan tersebut didukung oleh meluasnya upaya kolaboratif pencegahan, antara lain melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) bersama-sama dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, mitra pembangunan, dan media. Selain itu, angka pekerja anak menunjukkan penurunan dari 9,34 di tahun 2020 menjadi 7,90 di tahun 2021 (Sakernas, BPS).

Tabel 5.9
Capaian Perlindungan Anak dan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022[a)]
Persentase perempuan berusia 20 - 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	10,82	10,35	9,23	9,44
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	66,26	66,86	68,10 [b)]	69,87

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022[a]
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	%	Laki-laki: 61,70 Perempuan: 62,00[c]	Menurun	Laki-laki: 34 Perempuan: 41,05[c]	Menurun
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	91,07	91,06	91,27	91,11-91,37
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	75,24	75,57	76,26	75,57-76,63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51,89	53,13	53,34	53,76
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	%	9,40[d]	N/A	8,70[d]	Menurun

Sumber: BPS.

Keterangan: a) Target RKP 2022; b) Target RKP 2021; c) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018 dan 2021 (survei tiga tahunan sehingga data 2019 dan 2020 tidak tersedia); d) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016 dan 2021 (survei lima tahunan sehingga data 2019 dan 2020 tidak tersedia.

Kualitas hidup anak Indonesia juga terus membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) dari 66,26 pada tahun 2019 menjadi 66,86 pada tahun 2020. Upaya perlindungan anak juga didukung oleh terbitnya Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diharapkan akan mendorong kabupaten/kota meningkatkan kualitas hidup anak melalui pemenuhan indikator-indikator KLA. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan juga telah berhasil diturunkan. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya menurun dari 61,70 persen pada anak laki-laki dan 62,00 persen pada anak perempuan di tahun 2018 menjadi 34 persen pada anak laki-laki dan 41,05 persen pada anak perempuan di tahun 2021. Selanjutnya, prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir menurun dari 9,40 persen pada tahun 2016 menjadi 8,70 persen pada tahun 2021.

Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menunjukkan capaian yang relatif baik. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 91,06 pada tahun 2020 menjadi 91,27 pada tahun 2021 meskipun pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yang diduga akibat dampak COVID-19. Pada 2020-2021, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga menunjukkan kenaikan dari 75,57 menjadi 76,26. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan sudah semakin baik. Sejalan dengan itu, capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan juga meningkat, yaitu dari 53,13 persen di tahun 2020 menjadi 53,34 persen di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perempuan yang aktif di pasar kerja. Secara umum, pembangunan perlindungan anak dan perempuan telah menunjukkan kemajuan (Tabel 5.9).

Keberhasilan dalam melindungi anak dan perempuan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya, antara lain (1) penguatan pencegahan perkawinan anak melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin dan penyempurnaan *toolkits* pelaksanaan Stranas PPA; (2) peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas publik yang ramah anak; (3) penguatan pencegahan pekerja anak melalui kerjasama lintas sektor, peningkatan pengawasan di tingkat desa, dan penarikan pekerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; (4) penyediaan respons cepat dan layanan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan baik di tingkat pusat dan daerah; (5) peningkatan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengembangan desa-desa PATBM di 342 kabupaten/kota (6) Penyusunan Perpres No. 22/2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); (7) disahkannya UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi payung hukum untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual; (8) diterbitkannya Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2/2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan untuk memastikan layanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (9) peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan TPPO, seperti pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, serta kerja sama dengan K/L/perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait; (10) percepatan pembentukan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); (11) perbaikan sistem pelaporan dan layanan pengaduan, serta reformasi manajemen penanganan yang bertujuan antara lain untuk mengintegrasikan data Simfoni PPA dengan data layanan SAPA; (12) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) di 34 provinsi dan 216 kabupaten/kota; dan (13) pengembangan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di 66 kabupaten dan 132 desa.

Di samping itu, beberapa upaya yang terus dilakukan dalam mendorong peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain (1) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan pemerintah daerah; (2) peningkatan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (3) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan di masa pandemi COVID-19, melalui peningkatan kapasitas perempuan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi digital (Program Sispreneur), peningkatan kapasitas pendamping Program MEKAAR (700 kepala regional/pengawas/kepala area dan 49.000 *account officer* duta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), serta pengembangan usaha mikro berperspektif gender; dan (4) peningkatan kepemimpinan bagi perempuan desa.

5.8.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas perempuan dan anak di antaranya (1) kurangnya pemahaman dan komitmen K/L dan pemerintah daerah dalam melaksanakan PUG dan PPRG; (2) belum terbangunnya mekanisme pelaksanaan PUG yang komprehensif; (3) belum tersedianya peta jalan PUG di tingkat nasional dan sektoral yang menjadi acuan K/L dan pemerintah daerah dalam melaksanakan PUG; (4) belum optimalnya koordinasi dalam pemberdayaan perempuan, utamanya di ekonomi dan politik; (5) belum optimalnya upaya perlindungan anak dan perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk perkawinan anak dan TPPO; (6) masih terbatasnya akses dan belum optimalnya kualitas layanan untuk anak dan perempuan korban kekerasan; (7) belum selarasnya peraturan perundangan/kebijakan, baik di pusat maupun daerah, dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari undang-undang; (8) belum optimalnya koordinasi antar-K/L, perangkat daerah dan antara pusat-daerah dalam merespons permasalahan terkait perempuan dan anak; serta (9) terbatasnya ketersediaan data terpilah gender dan analisisnya serta data atau informasi mengenai pemenuhan hak tumbuh kembang maupun layanan khusus untuk anak rentan.

5.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Menyikapi berbagai permasalahan yang ada serta dampak pandemi COVID-19 yang luas, maka kebijakan perlindungan anak diarahkan pada (1) penguatan kualitas layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (2) optimalisasi upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak serta pekerja anak dengan melibatkan berbagai pihak termasuk nonpemerintah antara lain melalui peningkatan peran PATBM dalam memberikan respons cepat kasus yang terjadi pada anak; (3) peningkatan kualitas pengasuhan melalui penyediaan layanan keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu sebagai upaya mencegah adanya perlakuan salah terhadap anak; (4) upaya penjangkauan dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak yang berada pada kondisi khusus; dan (5) percepatan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak.

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada (1) percepatan pelaksanaan PUG di K/L, daerah, dan desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola; (2) perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi; (3) peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota; (4) penguatan upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (KTP), melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan

kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan; dan (5) penguatan tata kelola layanan, melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan UPTD PPA, serta optimalisasi DAK nonfisik dan sinergi antarsumber pembiayaan.

5.9 Ketenagakerjaan

5.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Memasuki fase pelandaian kasus penularan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi 5,83 persen pada periode Februari 2022, yang sebelumnya mencapai 6,26 persen pada periode Februari 2021. Penduduk yang bekerja tercatat pada survei bulan Februari 2022 sebanyak 135,61 juta orang, atau meningkat sebanyak 4,55 juta orang dibanding angka periode Februari 2021.

Proporsi pekerja formal pada Februari 2022 sebesar 40,03 persen atau bertambah sekitar 1,36 juta dibandingkan dengan Februari 2021. Tetapi, proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi mengalami penurunan sebesar 0,40 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi 39,57 persen pada periode Februari 2022. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus ditingkatkan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berbasis permintaan dan memanfaatkan kerja sama dengan dunia industri.

Pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya diharapkan dapat menjadi pendorong reformasi ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi yang berpengaruh langsung pada proses perluasan kesempatan kerja sekaligus penyaluran tenaga kerja terampil.

Dalam rangka melakukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, pemerintah telah menerapkan sistem Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) *Online*. Layanan WLKP *Online* berperan dalam membantu pengawas ketenagakerjaan di lapangan untuk menjaring informasi operasional perusahaan terkait kondisi tenaga kerja di perusahaan serta mempermudah proses pengawasan secara komprehensif. Namun, berdasarkan data WLKP *Online* hingga 2021, jumlah pengawas tenaga kerja hanya mencapai 1.354 orang. Jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan jumlah perusahaan yang mencapai 387.698 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja diperkirakan sebanyak 13,95 juta tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran sebanyak 18.148 perusahaan, dengan rincian 10.489 perusahaan dan pelanggaran norma K3 sebanyak 7.659 perusahaan. Pelanggaran tersebut seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui upaya persuasif maupun represif yustisial sehingga hak normatif pekerja dan buruh dapat terpenuhi menuju peningkatan produktivitas kinerja. Jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada tahun 2021 sebanyak 7.298 kejadian.

Gambar 5.6
Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2019-2022

Sumber: Sakernas periode Februari, BPS, diolah.

Keterangan: a) Perhitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015; b) Perhitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk interim (menunggu hasil akhir Sensus Penduduk 2020).

5.9.2 Permasalahan dan Kendala

Sebelum pandemi COVID-19 menerpa, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sebenarnya telah berhadapan dengan sejumlah tantangan perubahan global untuk merespons *megatrend* pekerjaan masa depan. Keniscayaan perubahan bentuk pekerjaan dipicu antara lain oleh revolusi teknologi, perubahan demografi, revolusi keahlian, perubahan budaya, dan perubahan iklim.

Dari sisi domestik, pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar yaitu (1) rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia ditandai dengan 54,66 persen pekerja hanya mampu menamatkan pendidikan tingkat SMP ke bawah, (2) fenomena digitalisasi berdampak pada pergeseran kebutuhan jenis keterampilan dan meningkatkan fleksibilitas hubungan kerja, dan (3) pandemi COVID-19 yang berakibat pada pembatasan pergerakan dan *social distancing* sehingga berujung pada kontraksi ekonomi dan penyusutan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Februari 2022 yang dirilis oleh BPS, kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak perubahan pada bidang ketenagakerjaan kepada 11,53 juta orang (5,53 persen penduduk usia kerja), yang terdiri dari pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 0,55 juta orang, sementara tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang. Kondisi di atas juga mengakibatkan terjadinya penurunan rata-rata upah buruh pada Februari 2022. Selain itu, terbatasnya penciptaan lapangan

kerja formal akibat pandemi COVID-19 semakin menekan angka TPT usia muda dan TPT lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain kontraksi ekonomi, pandemi COVID-19 juga berakibat pada terhambatnya pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tatap muka. Pada periode Januari-Juni 2022, pelaksanaan pelatihan vokasi di 13 K/L baru mencapai sekitar 59.149 orang. Sementara itu, pelaksanaan sertifikasi kompetensi relatif tidak terdampak karena telah tersedianya mekanisme asesmen jarak jauh. Hingga Juni 2022, jumlah tenaga kerja yang disertifikasi mencapai 345.468 orang.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan hubungan industrial (HI) yang harmonis adalah bertambahnya kasus perselisihan hubungan industrial sampai dengan bulan Mei tahun 2022 sebanyak 2.037 kasus dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 5.970 kasus. Peningkatan jumlah kasus perselisihan HI tahun 2022 didominasi oleh perselisihan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 2.037 kasus akibat dari menurunnya kondisi perekonomian akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi untuk mencegah penularan COVID-19 lebih luas.

5.9.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk menanggulangi dampak negatif pandemi COVID-19 pada bidang ketenagakerjaan, strategi utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah (1) pembangunan struktur jaringan pengaman sosial yang komprehensif untuk tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kondusifitas iklim berusaha dari sisi ketenagakerjaan. PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi faktor penting terbentuknya struktur jaring pengaman sosial yang terintegrasi untuk tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat uang tunai, tetapi juga menyediakan manfaat berupa akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja untuk mereka yang kehilangan pekerjaan; (2) pembangunan *Skills Development Center* (SDC) di 20 lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan 2.914 BLK Komunitas di seluruh provinsi. Keberadaan SDC dan BLK Komunitas berfungsi untuk menambah kapasitas pelatihan vokasi di Indonesia dan menjadi wahana kolaborasi antara pemerintah bersama masyarakat untuk membuka akses yang mudah, murah, dan berkualitas untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja; (3) pembangunan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK). Dengan platform daring, SIPK berperan penting untuk memperbesar peluang untuk mereka yang kehilangan pekerjaan untuk segera memperoleh pekerjaan baru. SIPK juga dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja pertama dan mereka yang hendak berganti pekerjaan, mengingat fleksibilitas hubungan kerja saat ini yang semakin meningkat. Dari sisi pelatihan kerja, informasi pasar kerja juga sangat bermanfaat untuk memberikan masukan *upgrading* program pelatihan kerja supaya senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan keterampilan di pasar kerja.

Selain PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga telah menerbitkan tiga PP turunan dari UU No.

11/2020 Cipta Kerja, yaitu (1) PP No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat memberikan kepastian hukum, khususnya untuk pekerja yang berada dalam perjanjian kerja waktu tertentu maupun pekerja alih daya. Kepastian hukum tersebut meliputi masa kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, uang kompensasi dan uang pesangon; (2) PP No. 36/2021 tentang Pengupahan memberikan sistem pengupahan yang lebih adil untuk kesejahteraan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha; (3) PP No. 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertujuan mendorong penggunaan tenaga kerja asing agar dilakukan sesuai dengan kondisi pasar kerja dalam negeri serta kepastian adanya alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia. Seluruh regulasi ini menjadi komponen utama jaringan pengaman sosial yang komprehensif untuk tenaga kerja Indonesia, sekaligus upaya untuk menjaga keberlangsungan iklim usaha di tengah pandemi COVID-19.

Upaya peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi pada tahun 2021 di 13 K/L dengan jumlah peserta pelatihan mencapai 6,45 juta orang (termasuk peserta program Kartu Pra Kerja). Lebih lanjut, upaya mewujudkan reformasi ketenagakerjaan, antara lain melalui pembinaan hubungan industrial, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan. Peningkatan dan penyelenggaraan dialog sosial bidang ketenagakerjaan serta pemberdayaan lembaga bipartit dan tripartit di tingkat nasional dan daerah merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Box 5.2
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program terbaru dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Program JKP melaksanakan amanat PP No. 37/2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP mulai secara penuh dilaksanakan pada Februari 2022.

Selama 2021–2022, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang layak untuk menerima Program JKP terdata sebanyak 12.174.829 orang dengan prasyarat telah membayar iuran premi BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit selama satu tahun dalam periode Februari 2021–Februari 2022.

Jumlah peserta aktif yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memenuhi persyaratan untuk menerima Program JKP per Juni 2022 tercatat sebanyak 1.480 orang.

Program JKP memberikan dua manfaat, yaitu manfaat tunai dan nontunai. Sebanyak 1.142 peserta yang mengalami PHK telah mengajukan klaim Program JKP dan seluruhnya telah menerima manfaat tunai bulan pertama pada Maret 2022. Dari 1.142 peserta yang telah menerima manfaat tunai bulan pertama, sebanyak 268 peserta telah menerima manfaat tunai bulan kedua pada April 2022 dan sebanyak 70 peserta telah menerima manfaat tunai bulan ketiga pada Mei 2022. Sedangkan, sebanyak 338 orang ter-PHK tidak mengajukan klaim manfaat tunai dan nontunai Program JKP.

Untuk manfaat non-tunai, telah dilakukan asesmen kepada 918 peserta dan konseling untuk 297 peserta.

Sumber: jkp.go.id

5.10 Inovasi dan Teknologi

5.10.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada periode ini, langkah strategis dan penting pemerintah dalam bidang riset dan inovasi telah dilakukan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Pembentukan ini selaras dengan UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tabel 5.10
Capaian Pembangunan Bidang Iptek
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022[a)]
Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	produk	143[1)]	158[1)]	139[9)]	400
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	inovasi	52[1)]	46[1)]	129[9)]	150
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	paten	1.362[2)]	1.278[3)]	4.456[9)]	2.500
Jumlah paten *granted*	paten	790[2)]	1.218[3)]	4.450[9)]	900
Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	%	13,73[4)]	14,14[1)]	14,79[10)]	14,96
Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	PUI	81[1)]	109[5)]	114[9)]	126
Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	infrastruktur	6[5)]	2 [6)]	4[9)]	11
Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan: 1. Berbasis perguruan tinggi 2. Berbasis nonperguruan tinggi	 unit unit	 17[7)] 28[7)]	 3[6)] 1[6)]	 5[10)] 1[10)]	 5 3
Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	produk	N/A[b)]	0[1)]	1[9)]	1

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022[a)]
Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan 1. Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	teknologi	12[7)]	14[8)]	5[9)]	15
2. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	teknologi	35[7)]	35[8)]	42[9)]	35

Sumber: 1) Kemenristek/BRIN, 2017-2018; 2) KemenkumHAM, 2018; 3) Ditjen Kekayaan Intelektual, KemenkumHAM; 4) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 5) KNAPP, 2018; 6) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 7) Kemenristekdikti dan LPNK IPTEK, 2019; 8) LPNK IPTEK, 2020; 9) BRIN, 2022; 10) Kemendikbudristek dan BRIN, 2022.

Keterangan: a) Angka target RKP tahun 2022; b) Data tidak tersedia karena indikator baru diaplikasikan dalam RPJMN 2020-2024 di tahun 2020.

Inovasi merupakan salah satu pilar penting untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Saat ini sudah banyak negara-negara di dunia bertumpu kepada inovasi dalam negerinya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun sektor lainnya. Pada tahun 2021, telah dihasilkan 139 produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina seperti pembinaan produk *Cadeeva Avocado Oil* (pangan), pembinaan produk *GetCrew* (TIK), pembuatan film animasi dan pembinaan pembuatan pembalut wanita ramah lingkungan. Kegiatan PBBT adalah program *seed funding* yang diberikan kepada *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi melalui lembaga inkubator bisnis untuk menjalankan proses inkubasi terhadap perusahaan pemula berbasis teknologi sehingga siap untuk menjadi perusahaan yang mendatangkan keuntungan dan berkelanjutan (*sustainable*). Pengembangan program PBBT telah melahirkan *startup* teknologi dalam beberapa bidang produk inovasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional akan terus meningkatkan kualitas program ini sehingga meningkatkan pemanfaatan invensi dan inovasi yang berkontribusi bagi peningkatan perekonomian. Menguatnya *startup* inovasi di Indonesia diharapkan dapat menjawab permasalahan di masyarakat, memenuhi kebutuhan teknologi tepat guna, dan berkemampuan dalam mendorong daya saing nasional yang berkelanjutan. Melalui peningkatan jumlah dan klasterisasi *startup* inovasi yang sukses berbasis keunggulan daerah dan kelembagaan yang ada diharapkan mampu menguatkan hilirisasi invensi dan inovasi sehingga dapat memperluas pendayagunaan dan pemanfaatannya kepada masyarakat pengguna dan daerah.

Terwujudnya peningkatan produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha merupakan indikator atas suatu keberhasilan dari proses penelitian dan pengembangan. Proses ini diawali dari invensi yang diterima oleh industri yang

kemudian dilanjutkan melalui proses produksi, lalu diperkenalkan ke pasar untuk digunakan oleh pengguna (industri dan masyarakat). Selain produk inovasi yang dihasilkan dari PBBT, pada tahun 2020-2024 ditargetkan 457 produk inovasi hasil peneliti yang dapat dimanfaatkan oleh mitra industri/badan usaha, di mana capaian sampai dengan saat ini telah ada sebanyak 46 produk yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan di antaranya yaitu *Autonomous UVC Mobile Robot* (AUMR) hasil dari kolaborasi Universitas Telkom-LIPI dan *Mesenchymal Stem Cell* hasil kolaborasi antara Universitas Indonesia-RSCM-Kimia Farma.

Pada bidang riset dan inovasi, tercatat jumlah paten Indonesia yang masih berlaku sebanyak 23.084 paten. Total pemohon paten sebanyak 165.546 pemohon. Dari paten yang dihasilkan Indonesia tersebut, terdapat paten yang telah mendapatkan lisensi seperti *High Flow Nasal Cannula* (HFNC), yaitu alat terapi oksigen beraliran tinggi yang diharapkan dapat membantu meringankan gangguan pernapasan pada pasien COVID-19, *Destromed* atau alat penghancur jarum suntik dengan elektroda geser, alat sterilisasi ruangan dengan UVC, bilik disinfektan dengan otomatisasi fokus pada paparan sinar Far UV-C, karakterisasi bahan makanan heterogen dalam kemasan, rangka sepeda *fixie* berbahan dasar kayu dan beberapa lainnya.

Untuk menuju SDM iptek berkualifikasi maka peningkatan kapasitas dan kapabilitas dilakukan dengan penyelenggaraan program belajar *by research* dan beasiswa Saintek. Sampai dengan tahun 2020, kedua program ini telah membiayai sebanyak 1.128 mahasiswa. Jumlah peserta dari program *by research* selama dua tahun mencapai 234 orang, sedangkan peserta beasiswa Saintek selama sepuluh tahun telah mencapai 894 orang. Pada tahun 2021, kedua program ini telah ditingkatkan kualitasnya melalui kerja sama dengan beberapa universitas unggulan, baik dalam maupun luar negeri. Jumlah peserta yang telah mendaftar sampai dengan bulan Mei 2022 sebanyak 39 orang, yakni 18 orang pada jenjang S2 dan 21 orang pada jenjang S3. Secara umum SDM iptek yang mengikuti kedua program tersebut mengambil jurusan pada bidang ilmu strategis yang dapat mendukung riset Indonesia yang saat ini fokus pada pengembangan *digital*, *green* dan *blue economy*. Hal ini selaras dengan upaya menciptakan fondasi ekonomi Indonesia yang berbasis riset.

Penguatan Pusat Unggulan Iptek (PUI) merupakan salah satu strategi dalam kebijakan pengembangan *Research Power House* di bawah koordinasi BRIN guna memperkuat keunggulan Indonesia dari sisi iptek. Kegiatan pengembangan PUI ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan litbang yang mampu menghasilkan produk iptek dan inovasi yang berbasis *demand/market driven* sehingga mendukung peningkatan daya saing pengguna teknologi (dunia usaha, industri kecil, dan menengah), pemerintah, dan masyarakat sesuai potensi ekonomi daerah dan tema/isu strategis. Hingga tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 114 PUI. Lima PUI yang ditetapkan di tahun 2021, antara lain Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, PUI Lignoselulosa, PUI Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala, dan PUI Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut Universitas Hasanuddin.

Produk inovasi dari hasil riset dan inovasi dalam rangka penanggulangan virus COVID-19 di antaranya meliputi pengembangan rekombinan Vaksin COVID-19 berbasis Fusi Protein, proses analisis *sample* dengan menggunakan teknik *Whole Genome Sequencing SARS CoV-2*, pengembangan *Kit Diagnostik Primer* dan *Kit Diagnostik Enzim*, dan turut memberikan dukungan dalam melakukan deteksi virus *SARS CoV-2* dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium antartingkat keamanan hayati (*Biosafety Level/*BSL) 2 dan 3 serta melakukan pengembangan perangkat disinfeksi dan sterilisasi baik yang dapat digunakan untuk ruangan maupun berbagai peralatan. Selain itu, pengembangan *herbal immunomodulator* untuk penanganan COVID-19 dilakukan dengan membuat suplemen *immunomodulator* yang berupa ekstrak aktif bahan baku obat antiSARS-CoV-2 dari biodiversitas tanaman obat dan organisme laut Indonesia yang dapat meningkatkan imunitas dan mengembalikan aktivitas sistem imun menjadi seperti semula selain dari terapi antivirus maupun vaksin dalam penanganan COVID-19.

Jumlah publikasi internasional dari Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hingga Juni 2021 publikasi di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus) sebanyak 51.663 publikasi, jumlah ini lebih baik dari periode Juni 2020, yaitu 48.944 publikasi. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 17,1 persen publikasi berasal dari bidang *Environmental Science*, *Physics and Astronomy* (15,4 persen), *Earth and Planetary Sciences* (14,6 persen), dan *Medicine* (6,8 persen).

Di bidang pengawasan tenaga nuklir, beberapa capaian pemerintah tahun 2021 sampai dengan semester I tahun 2022, antara lain (1) pelayanan perizinan Fasilitasi Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) dengan menerbitkan 7.623 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bidang kesehatan, 9.155 KTUN bidang industri dan penelitian, dan 71 KTUN bidang IBN; (2) pelaksanaan inspeksi ke 518 fasilitas kesehatan dan 295 fasilitas industri dan penelitian; (3) perumusan dan pengembangan peraturan perundangan ketenaganukliran; (4) pengembangan sistem informasi pengawasan partisipatif ketenaganukliran, melalui sistem Balis SMILE; (5) pengembangan sistem pengawasan PLTN; dan (6) peningkatan sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional, melalui pemasangan dan operasionalisasi 7 *Radiation Portal Monitor* (RPM) dan 34 *Radiological Data Monitoring System* (RDMS).

5.10.2 Permasalahan dan Kendala

Kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan iptek. Pembatasan aktivitas riset dan pembatasan anggaran semasa pandemi menyebabkan pelaksanaan riset terlambat dan *output* riset yang tidak tercapai secara maksimal.

Tantangan utama di bidang iptek terkait pemanfaatan dan hilirisasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) juga masih terkendala permasalahan mendasar, antara lain: (1) tingkat kesiapan produk teknologi yang masih rendah untuk dihilirisasi; (2) fokus penganggaran riset yang belum tajam dan

berbasiskan kebutuhan pengguna; (3) keterbatasan infrastruktur riset; (4) keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan di bidang *techno-economy* untuk melakukan riset manajemen; (5) masih kurangnya kolaborasi dengan aktor inovasi lainnya, seperti lembaga pendanaan atau industri strategis; (6) dukungan kebijakan/regulasi sektoral yang belum optimal dalam rangka mendukung aktivitas litbangjirap dan pemanfaatan hasil teknologi dalam negeri.

Di samping permasalahan di atas, pelaksanaan pembangunan di bidang inovasi dan teknologi juga masih terkendala proses integrasi lembaga litbangjirap ke dalam BRIN yang membutuhkan proses dan waktu. Proses integrasi dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset, alokasi anggaran membutuhkan koordinasi intensif antara BRIN dengan pihak terkait.

5.10.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan bidang inovasi dan teknologi adalah (1) konsolidasi sumber daya (manusia, infrastruktur, dan anggaran) iptek untuk meningkatkan *critical mass*, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia untuk menghasilkan invensi dan inovasi sebagai fondasi utama Indonesia Maju 2045; (2) menciptakan ekosistem riset sesuai standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi semua pihak (akademisi, industri, komunitas, dan pemerintah); dan (3) menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus *digital–green–blue economy*.

Untuk mendukung kebijakan tersebut maka strategi di bidang inovasi dan teknologi, antara lain (1) penyelesaian konsolidasi lembaga riset pemerintah utama; (2) refokusing pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, dan kelautan) lokal, selain mengejar ketertinggalan iptek; (3) menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, dan seni budaya) lokal; (4) fasilitasi dan *enabler* industri lokal melakukan pengembangan produk berbasis riset dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang; (5) menjadi platform penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan *entrepreneur* berbasis inovasi iptek; dan (6) meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktivitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

BAB

6

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Capaian Pembangunan

Indeks Rata-rata

2019*	2020*	2021*	2022*
68,30	69,57	70,78	71,96

Sumber: Kemenko PMK, BPS, 2019
*) Berdasarkan proyeksi *baseline*

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya*

2019	2020	2021**	2022**
73,55	74,01	74,40	74,92

Sumber: 1) BPS, 2021;
2) Kementerian PPN/Bappenas, 2021;
3) Kemendikbud, 2021
**) Merupakan angka proyeksi

*) Dimensi Ketahanan Sosial Budaya merupakan salah satu dimensi pendukung Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Kerukunan Umat Beragama

2020	2021	2022*
67,46	72,39	74,70

Sumber: Kemenag, 2021 *) Tahun 2022 merupakan angka proyeksi

BAB 6 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain berkontribusi mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan juga menjadi modal dasar untuk memperkukuh karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan. Hal itu akan mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

6.1 Revolusi Mental

6.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Revolusi mental diarahkan untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Peningkatan revolusi mental tecermin melalui Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Pada tahun 2018 capaian nilai ICRM sebesar 67,01, diproyeksikan terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 69,57, dan ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 70,78 dan pada tahun 2022 sebesar 71,96.

Gambar 6.1
Capaian dan Proyeksi Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2018-2022

Sumber: 1) BPS, 2020; 2) Kemenko PMK, 2020.

Keterangan: 2019-2022 merupakan angka proyeksi.

Foto cover bab: Pakaian adat suku Nias sebagai salah satu Pesona Nusantara , Nias, Sumatera Utara. Dokumentasi/ Setneg

Pelaksanaan revolusi mental dilakukan melalui program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dengan didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 12/2016 yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam implementasi nilai-nilai strategis instrumental revolusi mental yakni nilai etos kerja, gotong royong dan integritas. Gerakan Nasional Revolusi Mental dilaksanakan melalui penerapan Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Sesuai amanah Inpres No. 12/2016 tentang GNRM, perlu dilakukan pembentukan Gugus Tugas GNRM di tingkat pusat hingga daerah. Pelaksanaan GNRM di daerah dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas Daerah (GTD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sampai dengan semester I tahun 2022 telah terbentuk GTD di 34 provinsi dan 341 GTD di kabupaten/kota. Selain itu, sebanyak 103 pusat perubahan revolusi mental telah memperoleh penguatan kapasitas hingga tahun 2021. Penguatan pusat perubahan revolusi mental di tingkat daerah dilakukan melalui kerja sama dengan Forum Rektor Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia Daerah, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat.

Gerakan Indonesia Melayani diarahkan untuk memperkuat budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Gerakan ini salah satunya dilakukan melalui pelatihan revolusi mental yang sampai dengan tahun 2021, sudah terdapat 3.113 alumni ASN kader revolusi mental di berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan di 176 instansi. Tema dari penyelenggaraan FKP disesuaikan dengan kebutuhan instansi penyelenggara. Sebagai contoh, salah satu hasil FKP yang diselenggarakan di Pemerintah Kota Yogyakarta, di antaranya (1) Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan; (2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) *Corporate Social Responsibility* (CSR) 2020; (3) Pelaksanaan Musrenbang Wilayah 2020 oleh Bappeda; (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) *Kemantren Mantrijeron* Tahun 2021. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan pelaksanaan terkait nilai dasar, kode etik dan kode perilaku (NDKEKP) ASN.

Pada tahun 2021, terdapat 195 ASN dilaporkan terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku. Rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku 99 ASN telah disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing Instansi Pemerintah (K/L/D) dan sebanyak 68 ASN telah dijatuhi hukuman oleh PPK. Selanjutnya, hingga 30 Juni 2022 terdapat 19 rekomendasi terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dan 5 rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut oleh PPK dengan penjatuhan sanksi. Upaya yang dilakukan untuk mendorong PPK menindaklanjuti rekomendasi atas pelanggaran antara lain melalui penguatan koordinasi dengan PPK.

Gambar 6.2
Penanganan Pengaduan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Tahun 2020-2022

Sumber: KASN, 16 Juni 2022.

Gerakan Indonesia Bersih diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan masyarakat. Gerakan Indonesia Tertib diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum, antara lain dilaksanakan melalui program/kegiatan pengembangan budaya tertib penggunaan ruang publik, berlalu lintas dan budaya antre.

Gerakan Indonesia Mandiri diarahkan untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi. Pada masa pandemi ini dilaksanakan antara lain melalui pemberian stimulus UMKM Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang meliputi: (1) implementasi skema baru KUR Super Mikro; (2) tambahan subsidi bunga KUR; (3) penundaan angsuran bagi debitur terdampak COVID-19; dan (4) relaksasi persyaratan pengajuan KUR baru. Nilai KUR yang disalurkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 42,15 persen dibanding dengan tahun 2020 yaitu dari Rp198,53 triliun di tahun 2020 menjadi Rp282,22 triliun di tahun 2021. Adapun per 30 Juni 2022, penyaluran KUR telah mencapai Rp179,68 triliun dari target sebesar Rp373,169 triliun dengan total penerima 3.797.788. Selain dukungan permodalan, pemerintah juga didorong untuk dapat memfasilitasi UMKM dalam pendampingan dan konsultasi bisnis, kemudahan pendistribusian barang/logistik untuk pemasaran, serta peningkatan kapasitas UMKM dalam keterampilan digital.

Gerakan Indonesia Bersatu diarahkan untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan antara lain melalui penguatan berbagai forum kebangsaan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

Selain melalui lima program GNRM, revolusi mental juga dilaksanakan melalui pembinaan ideologi Pancasila dan pengembangan sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas serta peran keluarga dan masyarakat. Dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada generasi muda, pemerintah melakukan upaya melalui program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang telah selesai melaksanakan tugas akan mendapat pembinaan lanjutan sebagai Duta Pancasila. Duta Pancasila diharapkan menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hingga Juni 2022 terdapat 6.816 orang Purna Paskibraka Duta Pancasila yang telah dilantik, tersebar di 23 provinsi dan 225 kab/kota.

Berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan, kualitas serta peran keluarga dan masyarakat telah mampu meningkatkan pembangunan keluarga yang tecermin dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) dari 53,57 pada 2019 menjadi sebesar 53,94 pada 2020, dan 54,01 pada tahun 2021. Selain itu, median usia perkawinan pertama perempuan (MUKP) pada tahun 2021 telah mencapai 20,7 tahun atau hampir mencapai usia ideal yaitu 21 tahun. Kondisi tersebut diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas keluarga yang bercirikan ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Capaian tersebut perlu terus ditingkatkan mengingat pembangunan keluarga memegang peran penting dalam revolusi mental, utamanya dalam rangka pembentukan karakter sumber daya manusia Indonesia.

Sebagai upaya peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, pemerintah juga mengembangkan Program Pembinaan Ketahanan Nasional yang telah diimplementasikan dengan cara penguatan kader dan pimpinan tingkat nasional berbasis pengarustamaan gender untuk berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral, dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal untuk memantapkan ketahanan nasional serta membentuk mentalitas negara maju, modern, dan berkarakter.

6.1.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Revolusi Mental antara lain (1) belum semua pemerintah daerah melaksanakan aktivitas pada GTD, sehingga amanat Inpres No. 12/2016 tentang GNRM belum optimal; (2) terhambatnya pelaksanaan pengukuran capaian dan pelibatan masyarakat pada kegiatan revolusi mental; (3) perlu diadakan evaluasi dampak untuk menilai efektivitas pelatihan revolusi mental pada instansi serta dampak kepada masyarakat; (4) perlu adanya *knowledge sharing management* yang dapat mempercepat pemahaman dan implementasi revolusi mental; (5) komitmen PPK yang perlu ditingkatkan dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan pelanggaran NDKEKP; (6) masih diperlukan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah dan kompetensi literasi digital SDM aparatur dalam pelaksanaan revolusi mental di masa pandemi COVID-19;

(7) belum optimalnya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja; sebagian keluarga belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi keluarga; pola asuh dan pola hubungan antarkeluarga yang belum sesuai dalam pembangunan karakter sumber daya manusia, serta belum optimalnya perawatan jangka panjang dan pendampingan bagi lansia; dan (8) kolaborasi antar-*stakeholder* yang masih perlu diperkuat (pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat) dalam mewujudkan lima program gerakan Revolusi Mental.

6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan revolusi mental adalah mempercepat implementasi Inpres No.12/2016 tentang GNRM melalui (1) percepatan pembentukan gugus tugas pelaksanaan GNRM di K/L dan kabupaten/kota; (2) perluasan pusat-pusat perubahan revolusi mental di daerah; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur-unsur *pentahelix* dalam melaksanakan GNRM; (4) penyusunan evaluasi dampak sebagai bagian dari tindak lanjut pelatihan revolusi mental untuk menilai implementasi hasil pelatihan; (5) pembentukan forum *knowledge sharing* revolusi mental; (6) pengoptimalan sistem informasi pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta peningkatan sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka *monitoring* pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh PPK; dan (7) peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, peningkatan pemahaman delapan fungsi keluarga, peningkatan pemahaman pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta perawatan jangka panjang dan pendampingan bagi lansia.

6.2 Kebudayaan

6.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada masa pandemi, kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkokoh ketahanan sosial budaya masyarakat Indonesia sebagai modal utama dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya Dimensi Ketahanan Sosial Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari tahun 2019 sebesar 73,55 menjadi 74,01 pada tahun 2020.

Upaya pembangunan kebudayaan pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19 telah dilakukan melalui pengembangan media baru memanfaatkan saluran virtual sebagai wahana ekspresi budaya di masa pandemi. Platform media berbasis teknologi komunikasi yang diberi nama *Indonesiana TV* tersebut mewadahi para seniman dan

pelaku budaya untuk tetap bisa produktif, kreatif, dan konsisten memperkenalkan kekayaan seni dan budaya bangsa kepada masyarakat.

Dalam rangka memperluas akses publik dan mendorong upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, pemerintah menginisiasi Dana Indonesiana yang merupakan program pemanfaatan dana hasil pengembangan dari Dana Abadi Kebudayaan. Sedangkan, dalam upaya peningkatan kualitas pertunjukan seni budaya, pemerintah telah memperkuat pengelolaan museum dan taman budaya yang memenuhi standar pelayanan di daerah melalui pemberian bantuan operasional berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi 113 museum dan 19 taman budaya pada tahun 2021, serta 118 museum dan 24 taman budaya pada tahun 2022.

Selain itu, dalam upaya penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19, sebagai bukti akuntabilitas dan bahan memori kolektif bangsa, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PAN RB No. 62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19. Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan penyelamatan arsip penanganan pandemi COVID-19 dengan jumlah 3.859 arsip.

Gambar 6.3
Capaian dan Proyeksi Ketahanan Sosial Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2022

Sumber: 1) BPS, 2021; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2021; 3) Kemendikbud, 2021.

Keterangan: 2021-2022 merupakan angka proyeksi.

6.2.2 Permasalahan dan Kendala

Pembangunan kebudayaan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan kendala, antara lain: (1) belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa (cagar budaya, situs, warisan benda dan tak benda) sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19; (2) belum optimalnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat; (3) masih minimnya pengembangan warisan budaya tak benda untuk peningkatan kesejahteraan; (4) belum optimalnya pengembangan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan sebagai media penguatan kualitas talenta seni budaya; (5) belum optimalnya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat

pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; (6) belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal, teknologi tradisional, dan pengetahuan tradisional dalam pengembangan inovasi-inovasi baru dalam upaya penanggulangan COVID-19; (7) belum optimalnya tata kelola pembangunan kebudayaan, khususnya sinergi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta integrasi data kebudayaan dari berbagai lembaga; dan (8) belum optimalnya pendokumentasian arsip penanganan pandemi COVID-19 dari pencipta arsip (instansi pemerintah/swasta) secara utuh dan belum dipublikasikan secara masif pada masyarakat.

6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah disebutkan pada Subsubbab 6.2.2, kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya meningkatkan pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu melalui: (1) pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa (cagar budaya, situs, warisan benda dan tak benda) sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19; (2) perlindungan dan pelestarian cagar budaya berbasis partisipasi masyarakat; (3) pengembangan warisan budaya tak benda untuk peningkatan kesejahteraan; (4) pengembangan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan sebagai media penguatan kualitas talenta nasional seni budaya; (5) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai sebagai pusat kegiatan kebudayaan; (6) pengembangan diplomasi budaya melalui berbagai kegiatan seni budaya, salah satunya muhibah budaya jalur rempah untuk meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (7) pengembangan media baru berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai wahana ekspresi budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif; (8) optimalisasi pemanfaatan kearifan lokal, teknologi tradisional, dan pengetahuan tradisional dalam pengembangan inovasi-inovasi baru dalam upaya penanggulangan COVID-19; dan (9) pendokumentasian arsip penanganan pandemi COVID-19 menjadi narasi utuh, tervisualisasi dan dipublikasikan secara masif melalui berbagai media, untuk dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), serta masyarakat luas sebagai bahan pembelajaran.

Box 6.1
Pemajuan Kebudayaan Desa untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran berharga, bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi juga aspek sosial dan budaya. Selain mempengaruhi cara pikir dan perilaku, pandemi turut mendorong perubahan sosial-budaya masyarakat desa. Meskipun terdampak pandemi, masyarakat desa memiliki ketahanan sosial budaya yang kuat ditandai dengan semakin kokohnya solidaritas dan harmoni sosial serta munculnya beragam kreativitas dan inovasi, khususnya di bidang kebudayaan. Hal ini membuat masyarakat desa mampu pulih lebih cepat mengatasi pandemi.

Bukti pemulihan yang cepat dalam merespons pandemi dapat ditemukan pada pengalaman beberapa desa di sekitar Borobudur. Pada saat pandemi, seiring turunnya kunjungan ke Borobudur, kehidupan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Namun masyarakat desa di sekitar Borobudur tidak berdiam diri dan pasrah. Mereka bergerak bersama merespons pandemi melalui beberapa kegiatan yang mengoptimalkan potensi budaya lokal. Kegiatan ini didukung melalui program Pemajuan Kebudayaan Desa, sebuah platform kerja bersama membangun desa mandiri melalui peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya desa di tengah peradaban dunia. Desa pemajuan kebudayaan juga dikembangkan sebagai strategi penguatan Program Destinasi Wisata Super Prioritas, seperti yang misalnya terlaksana di 4 desa di sekitar Borobudur: Desa Borobudur, Bumiharjo, Karanganyar, dan Karangrejo. Keempat desa tersebut mengadakan Pasar Budaya dengan tujuan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19. Melalui Pasar Budaya, masyarakat desa mengangkat potensi lokal berbasis alam: kuliner tradisional dan kriya, termasuk memperkenalkan berbagai pertunjukkan, adat istiadat dan event-event desa.

Pada tahun 2021, salah satu desa di Borobudur yaitu Desa Karanganyar terpilih sebagai salah satu desa wisata terbaik yang berhasil mengoptimalkan berbagai potensi budaya dan ekonomi kreatif khususnya melalui kerajinan gerabah (e.g. batik gerabah, meja kursi gerabah) sehingga memotivasi desa lain untuk tetap bergerak dan kreatif selama pandemi. Pengembangan potensi budaya lokal masyarakat desa melalui Pasar Budaya menjadi modal sosial masyarakat desa untuk terus berdaya di tengah keterbatasan akibat pandemi.

Gambar Kegiatan Pasar Budaya Desa Borobudur

Sumber: Kemendikbudristek, 2022

6.3 Perpustakaan

6.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat berpengetahuan yang literat, berkualitas dan berdaya saing, pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan. Selain memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap perpustakaan sebagai wahana diseminasi transformasi pengetahuan, kebijakan pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial telah mendorong perubahan sosial-ekonomi di berbagai daerah, ditandai dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, penguatan inovasi masyarakat berbasis pengetahuan lokal, serta peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan, baik melalui regulasi maupun anggaran. Sampai dengan tahun 2022, kebijakan pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial telah dilaksanakan di 34 perpustakaan provinsi, 295 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.346 perpustakaan desa/kelurahan.

Dalam proses percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan kualitas layanan perpustakaan secara daring melalui berbagai aplikasi perpustakaan digital. Sepanjang tahun 2021 pertumbuhan jumlah terbitan yang diakses mencapai 691.375 terbitan dan sampai dengan akhir Juni 2022 terdapat 673.838 yang dapat diakses. Sejumlah laman web berbasis pengetahuan tematik pun berhasil tersusun dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai pengetahuan melalui beberapa langkah, seperti mengembangkan aplikasi perpustakaan digital i-Pusnas yang telah direplikasi oleh 256 daerah, mengembangkan aplikasi Indonesia OneSearch (IOS), menyediakan Pojok Baca Digital (POCADI) di 300 lokasi umum, serta melakukan perluasan layanan perpustakaan untuk wilayah terpencil dan terjauh melalui bantuan 970 unit mobil perpustakaan keliling yang dilengkapi perangkat multimedia serta 97 unit motor perpustakaan keliling untuk pegiat literasi dan perpustakaan kabupaten/kota.

Dalam upaya menjadikan literasi sebagai gerakan sosial kemasyarakatan, pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan lebih dari 10.000 simpul gerakan literasi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Pustaka Bergerak Indonesia. Sinergi dan kerja sama turut diperkuat melalui pelibatan masyarakat pegiat literasi untuk memperkuat akses literasi masyarakat, menjamin keadilan pengetahuan bagi setiap warga negara, serta mendorong penguatan literasi sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan.

Capaian pembangunan bidang perpustakaan juga dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan literasi masyarakat yang ditunjukkan dengan Nilai Budaya Literasi yang meningkat dari 59,11 pada 2019 menjadi 61,63 pada 2020. Nilai Budaya Literasi diproyeksikan akan meningkat menjadi 65,70 pada 2022.

Gambar 6.4
Capaian dan Proyeksi Nilai Budaya Literasi pada Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2022

Sumber: 1) BPS, 2021; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2021; 3) Kemendikbud, 2021.

Keterangan: 2021-2022 merupakan angka proyeksi.

6.3.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala dalam mencapai sasaran pembangunan bidang perpustakaan, antara lain (1) masih perlunya peningkatan kemampuan literasi masyarakat dalam memahami, mencerna, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk diterjemahkan ke tindakan praktis berorientasi kesejahteraan; (2) belum optimalnya pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan; (3) belum meratanya layanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota; serta (4) belum optimalnya sinergi gerakan literasi antarlembaga, baik dalam pengembangan program dan kegiatan maupun dalam pendanaan filantropi yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan budaya literasi.

Selain itu pada masa pandemi COVID-19, antusiasme kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara daring belum diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan digital melalui pengembangan koleksi *e-book*, *e-journal*, dan inovasi layanan *e-library* lainnya.

6.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, kebijakan pembangunan bidang perpustakaan diarahkan kepada pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan. Kebijakan tersebut ditempuh melalui strategi sebagai berikut (1) penguatan pelaksanaan kebijakan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan; (2) penguatan kualitas SDM yang literat, berkualitas, dan berdaya saing; (3) penguatan pelaksanaan kebijakan DAK Fisik subbidang perpustakaan dan pemantauan pelaksanaannya; (4) pengembangan ekosistem digital nasional untuk transformasi perpustakaan melalui peningkatan konektivitas ke sumber pengetahuan berbasis digital; dan (5) peningkatan sinergi gerakan literasi berbasis komunitas yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Box 6.2
Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi

Meskipun di masa pandemi COVID-19, agenda transformasi perpustakaan desa sebagai pusat pemberdayaan masyarakat tetap berjalan di banyak wilayah dengan beragam jenis kegiatan. Perpustakaan desa berperan strategis dalam pengembangan modal sosial pemustaka, baik dalam pemecahan masalah, pengembangan *soft skill* serta penciptaan inovasi untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

Di masa pandemi, perpustakaan desa memberikan berbagai manfaat praktis, tidak hanya sebagai pusat informasi yang menyediakan koleksi bacaan tapi juga memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kepada terbentuknya insan literat. Sejauh ini telah tercatat berbagai praktik baik perpustakaan desa yang menjalani peran tersebut, salah satunya Perpustakaan "MUDA BHAKTI" di Desa Ngablak, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah. Perpustakaan desa ini memiliki program "SALAK PUSTAKA" yang melibatkan sekitar 700 kepala keluarga yang mayoritas (sekitar 90 persen) bertani salak. Masyarakat Desa Ngablak mendukung penuh kegiatan perpustakaan desa dalam meningkatkan kualitas SDM, ditandai dengan kerelaan setiap kepala keluarga mewakafkan satu batang pohon salak yang hasilnya diberikan ke perpustakaan untuk membiayai keberlangsungan perpustakaan, termasuk untuk melengkapi infrastruktur layanan perpustakaan.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus kegiatan Perpustakan Desa Candil di Kabupaten Belitung Timur. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, perpustakaan desa tetap memberikan pelayanan sekaligus pemberdayaan kepada masyarakat dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Setiap pekan, perpustakaan mengadakan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pohon sapu-sapu untuk minuman herbal, lada untuk serbuk minuman, serta budidaya madu.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu fokus Perpustakan Kampung Yoboi, Distrik Sentani Jayapura, Papua. Sejak berdiri tahun 2018, perpustakan ini konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pengembangan keterampilan masyarakat dalam membuat batik tulis dan ukiran kayu sehingga bernilai ekonomi tinggi.
Beberapa perpustakaan desa tersebut berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19, yang terlihat dari program dan kegiatan yang telah berjalan, mulai dari pengembangan skill warga, penguatan pendidikan anak-anak, serta peningkatan minat masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan.

Gambar aktivitas menenun dan membatik di Perpustakan Kampung Yoboi, Jayapura, Papua

Gambar pelaksanaan program "SALAK PUSTAKA"
oleh Perpustakaan "MUDA BHAKTI" di Desa Ngablak, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah

Sumber: Perpusnas RI, 2021

6.4 Agama

6.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Kondisi pandemi COVID-19 memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan beragama. Untuk itu, pembangunan agama diarahkan pada upaya memperkokoh kohesi dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, melalui penguatan moderasi beragama. Kondisi kerukunan dan harmoni di antara umat beragama pada tahun 2021 berada dalam kategori tinggi. Hal ini berdasarkan hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2021 dengan nilai 72,39. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 67,46. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 74,22 dan tahun 2021 sebesar 74,60. Pencapaian tersebut diduga karena pada kondisi pandemi COVID-19 sikap, cara, dan praktik keagamaan masyarakat berubah, tidak dapat berkumpul dan berdiskusi bersama, dan menjadi lebih terbatas. Pada saat yang sama, berbagai pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan agama juga tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini tentu membawa dampak terhadap daya rekat dan kohesi sosial di masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai inovasi dan adaptasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat agar ajaran agama yang substantif tetap dapat dilaksanakan dan kemaslahatan umat tetap menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, misalnya, dalam upaya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, pemerintah terus melakukan penguatan peran FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, memitigasi kondisi resiliensi umat beragama di daerah, serta membantu melakukan mediasi berbagai kasus dan konflik keagamaan yang muncul di berbagai wilayah dan potensial mengganggu kerukunan umat beragama.

Gambar 6.5
Capaian dan Proyeksi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2020-2022

Sumber: Kemenag, 2021

Keterangan: *) 2022 merupakan angka proyeksi

Dalam upaya penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah, pemerintah melakukan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada satuan pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan melalui pembekalan penyuluh agama untuk mengusung perspektif moderasi beragama serta penguatan relasi beragama, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, sepanjang tahun 2021, terlaksana pendidikan dan pelatihan teknis keagamaan sebanyak 8.944 orang yang terdiri dari para penyuluh, penghulu, dan ASN, termasuk para penyuluh agama non-PNS, para ustaz, dan para pengasuh pondok pesantren.

Dalam upaya penyelarasan relasi agama dan budaya, pemerintah telah melakukan berbagai aktivitas seni dan budaya keagamaan secara nasional bernafaskan keagamaan yang diikuti oleh peserta dari 34 provinsi. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, pelaksanaan Utsawa Dharma Ghita (UDG) ke XIV di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring). Untuk tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIII di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dilakukan pada berbagai sisi, salah satunya tata kelola pembangunan agama melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus meningkatkan *good corporate governance*. Pada saat yang sama, pada tahun 2021 juga mulai dikembangkan proyek rintisan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di 100 lokasi sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana KUA melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Upaya ini dilakukan agar KUA dapat melakukan berbagai pelayanan keagamaan, tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah dan bimbingan pernikahan. Kebijakan ini juga telah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keagamaan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan KUA dari 77,29 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021 atau sangat memuaskan.

Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk peningkatan tersebut antara lain melalui kemudahan pelayanan daring permohonan pencatatan nikah, berbagai permohonan halal, seperti pengusulan sertifikat halal, sertifikasi auditor, penyelia halal, dan pengawas Jaminan Produk Halal (JPH), serta dilakukan juga pelatihan penyelia halal. Pada saat yang sama, pemerintah juga terus meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. Pada tahun 2021, telah dioptimalkan beberapa aplikasi yang memuat *database* secara *online*, antara lain: Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), e-Penyuluh Agama Islam (e-PAI), e-MTQ dan e-Maqra. Hal ini selain untuk memudahkan dalam rekapitulasi, juga dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi informasi.

Sementara itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, pemerintah terus mendorong industri halal dan ekonomi syariah. Pada tahun 2021, pemerintah telah

menerbitkan sebanyak 16.297 sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan rincian 10.783 sertifikat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan 5.514 sertifikat bagi pelaku usaha menengah dan besar, yang mencakup sertifikasi bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, obat-obatan, barang gunaan, dan kosmetik. Jumlah sertifikasi tersebut berasal dari Program Mandiri, Program Sehati, Program *Self Declare* dan Program Fasilitasi Dinas. Pada saat yang sama, pemerintah telah menggunakan sistem informasi halal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan sertifikasi halal sesuai kebutuhan serta harapan pelaku usaha atau masyarakat. Implementasi sistem informasi itu juga mendukung dilaksanakannya layanan sertifikasi halal paling lama 21 hari kerja sesuai amanat dari peraturan jaminan produk halal.

Selain itu dalam rangka pengembangan dana sosial keagamaan, pemerintah melakukan standardisasi dan akreditasi lembaga zakat dan wakaf, sinergi program dan anggaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ziswaf) dengan *stakeholders* terkait, serta pengamanan dan perlindungan aset wakaf. Pengembangan kampung zakat bersama Baznas dan pemerintah daerah terus diperluas cakupan wilayahnya. Pada saat yang sama, upaya pengembangan aset wakaf terus dilakukan antara lain melalui program inkubasi wakaf produktif dengan kerja sama berbagai K/L serta lembaga keuangan syariah, bantuan stimulan wakaf produktif di beberapa daerah, serta memperkuat kampanye Gerakan Nasional Wakaf Uang yang telah diluncurkan pada tahun 2021.

Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, pelaksanaan ibadah haji baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan membuka kuota jemaah haji secara global sebanyak 1.000.000 jemaah, di mana Indonesia mendapatkan kuota sebesar 100.051 jemaah yang tersebar di 34 provinsi. Adapun syarat-syarat yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi para jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2022 adalah berusia di bawah 65 Tahun, sudah vaksin lengkap, dan melakukan test PCR dalam kurun waktu 72 jam sebelum keberangkatan.

Dalam rangka membantu dan mendukung penanganan COVID-19, sepanjang tahun 2021, sarana dan prasarana keagamaan, khususnya asrama haji, juga masih dimanfaatkan sebagai tempat penampungan/karantina. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanganan dan pemulihan pandemi COVID-19.

Gambar 6.6
Pelaksanaan Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M

Sumber: Kemenag, 2022.

6.4.2 Permasalahan dan Kendala

Pembangunan agama masih dihadapkan pada permasalahan dan kendala utama yakni (1) belum optimalnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain; (2) belum optimalnya pengembangan dialog yang menumbuhkan semangat kerja sama di kalangan umat lintas agama; (3) belum efektifnya pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan berkelanjutan; dan (4) belum meratanya kualitas layanan keagamaan bagi semua agama.

6.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan agama antara lain diarahkan untuk mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni

sosial melalui beberapa program prioritas antara lain (1) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat; (2) pengembangan dialog yang menumbuhkan kerja sama umat lintas agama; (3) pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: mekanisme *blended finance* untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat, KUA percontohan ekonomi umat); (4) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Penjamin Halal (LPH); dan (5) fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan Islam.

Box 6.3
Transformasi Digital melalui SIHALAL dan SEHATI untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pascapandemi

Pandemi membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan. Selain sektor manufaktur, pandemi juga membawa dampak buruk bagi sektor UMKM. Sebagai urat nadi perekonomian daerah dan nasional, UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Namun seiring terjadinya pandemi COVID-19, UMKM menghadapi beragam kendala yang berdampak pada taraf ekonomi masyarakat pekerja.

Sebagai upaya mendorong sektor UMKM untuk bangkit merespons pandemi, pemerintah berupaya membantu kebangkitan UMKM melalui beberapa program dan kegiatan. Untuk memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Halal (SIHALAL), yakni aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang dapat diakses pada perangkat desktop atau mobile. Melalui SIHALAL pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal secara *online*, tanpa perlu membawa berkas ke kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag. Dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi lebih mudah dan murah. Hal ini mengatasi kendala pandemi dengan segala keterbatasannya dan mendorong masyarakat pekerja yang bergerak di sektor UMKM menjadi kembali optimis khususnya secara ekonomi.

Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi pekerja UMKM, transformasi digital layanan sertifikasi melalui SIHALAL juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Melalui aplikasi ini diharapkan seluruh pelaku usaha dapat segera melakukan sertifikasi halal sehingga memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat sebagaimana amanah UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sejalan dengan itu, dalam rangka mengakselerasi sertifikasi halal, tahun 2022 ini pemerintah menggulirkan Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI untuk 10 juta produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan 25 ribu pelaku UMK. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program sinergis-kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta untuk memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK. Melalui program SEHATI para pekerja UMK memperoleh kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal di masa pandemi. Hal ini mendorong optimisme pekerja UMK untuk dapat bangkit lebih kuat menghadapi pandemi COVID-19.

Sumber: Kemenag, 2022

BAB 7

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Capaian Pembangunan

Energi dan TIK

Capaian Tahun 2021

99,45[2)] Rasio Elektrifikasi (%)

3.465[1)] Pembangunan BTS (unit)

15.556[1)] Penyediaan Akses Internet (lokasi)

11,53[2)] Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Kumulatif (*Giga Watt*)

Sumber: 1) BAKTI, 2022; 2) KESDM, 2022

Transportasi

Capaian Tahun 2021

1.668[1)] Jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (kumulatif dari tahun 2015) (km)

4.363[1)] Jalan baru yang terbangun (kumulatif dari tahun 2015) (km)

6.466[2)] Jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)

25[2)] (berlanjut) Bandara baru yang dibangun (kumulatif dari tahun 2015) (lokasi)

32[2)] Subsidi tol laut (rute)

Sumber: 1) Kementerian PUPR, 2022; 2) Kemenhub, 2022; diolah

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Tahun 2021

7.201 Peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru (unit)

204.445 Peningkatan fasilitas pembiayaan perumahan (FLPP dan BP2BT) (rumah tangga)

133.404 Pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah (rumah tangga)

Sumber: BPS, Susenas (data kumulatif)

90,78 Akses Air Minum Layak (%)

11,8* Akses Air Minum Aman (%)

80,29 Akses Sanitasi Layak dan Aman (%)

(termasuk 7,25 akses sanitasi aman) (%)

*) Data bersumber dari Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Tahun 2020

Sumber: BPS, Susenas (data kumulatif)

Sumber Daya Air

Capaian Tahun 2021

14 Tambahan tampungan air dari bendungan baru (unit)

30.406 Tambahan jaringan irigasi (hektar)

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, 2022

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Capaian hingga Semester I-2022

84 Proyek KPBU Prakarsa Pemerintah (Rp430,32 T)

31 Proyek KPBU Prakarsa Badan Usaha (Rp392,91 T)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 diolah

BAB 7
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Dalam upaya mendukung keberlanjutan transformasi dan percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi, pemerintah terus melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur yang meliputi (1) infrastruktur komunikasi dan informasi, sebagai bagian dari transformasi digital; (2) infrastruktur transportasi, terutama konektivitas untuk mendukung kawasan pariwisata prioritas dan kawasan industri, serta infrastruktur angkutan umum massal perkotaan; (3) infrastruktur sumber daya air, dengan fokus pada penyediaan air baku untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta pembangunan waduk dan irigasi mendukung *food estate* dan kawasan pertanian prioritas; (4) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); (5) infrastruktur perumahan yang layak serta penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman guna memperkuat kesehatan masyarakat termasuk dalam menghadapi pandemi; (6) pengoptimalan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur; serta (7) percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional. Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur juga telah mulai menggunakan pendekatan *green infrastructure* untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

7.1 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

7.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Transformasi digital selama satu tahun terakhir direalisasikan dengan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengatasi masalah kesenjangan akses digital (*digital divide*), yaitu melalui percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan ekosistem pemanfaatan yang mendukungnya. Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain (1) pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial; (2) penyediaan layanan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa dan di daerah nonkomersial lainnya; (3) pembangunan Pusat Data Nasional (PDN); dan (4) penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet. Capaian sasaran sektor komunikasi dan informasi disajikan pada Tabel 7.1.

Foto cover bab: Ruas Tol Solo-Semarang KM 480, Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah (31/08/2021). Fotografer/Iqbal Pangestu

Tabel 7.1
Capaian Sektor Komunikasi dan Informasi
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Penyediaan BTS	desa	1.253[1)]	1.682[1)]	3.465[1)]	3.465[c)]	7.082[b)]
Penyediaan Akses Internet	lokasi	7.377[1)]	11.580[1)]	15.556[1)]	11.584	16.391[b)]
Konten Negatif di Internet	konten	220.354[2)]	130.254[2)]	255.948[2)]	128.323	86.100[a)]

Sumber: 1) BAKTI, 2022; 2) Ditjen Aplikasi Informatika, 2022.

Keterangan: a) Capaian sampai dengan semester I-2022; b) Estimasi capaian hingga 31 Desember 2022; c) Capaian hingga akhir tahun 2021.

Dalam rangka pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial, pemerintah hingga akhir tahun 2021 telah melaksanakan survei lokasi baru *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di 4.200 desa, dan telah membangun BTS di 3.465 desa dengan total BTS yang terbangun hingga akhir tahun 2022 sebanyak 7.082 desa. Melalui pembangunan BTS, masyarakat dapat menikmati layanan akses telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas secara daring.

Selain itu, dalam upaya penyediaan akses internet bagi layanan publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain, hingga tahun 2021, pemerintah telah menyediakan akses internet baru di 15.556 lokasi. Pada tahun 2022, pemerintah akan melanjutkan penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial agar tetap beroperasi pada lokasi *existing* yang sudah *on air*. Dengan demikian, total penyediaan akses internet selama periode 2020-2022 secara akumulasi adalah 16.391 lokasi. Selanjutnya, untuk menjangkau titik layanan publik, pemerintah juga membangun satelit multifungsi, SATRIA, dengan kapasitas sebesar 150 Gbps. Saat ini pembangunan SATRIA masih dalam tahap konstruksi yang mencapai 66,2 persen.

Pemerintah saat ini juga sedang membangun PDN yang akan mengintegrasikan berbagai data pemerintah sebagai tahapan menuju digitalisasi pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tahapan penting yang telah dicapai dalam rangka pembangunan PDN sepanjang tahun 2019-2022 disajikan pada Gambar 7.1.

Gambar 7.1
Capaian Utama Pembangunan Pusat Data Nasional

Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, 2022.

Pemblokiran konten-konten negatif di internet juga telah dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai situs, media sosial, konten dan aplikasi yang bermuatan negatif. Sepanjang semester I-2022, capaian jumlah konten bermuatan negatif di internet yang telah tertangani sebanyak 86.100 konten.

Dalam bidang Informasi Geospasial (IG), pemerintah sedang mengupayakan percepatan penyediaan peta dasar skala besar untuk mendukung program penataan ruang dan kebijakan kemudahan berinvestasi. Hingga akhir tahun 2021, luas cakupan informasi geospasial dasar skala besar yang tersedia ialah 71.379,79 km2 dan diharapkan akan bertambah menjadi 655.409,79 km2 pada tahun 2022. Informasi Geospasial tematik juga telah diintegrasikan melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) dengan melibatkan 24 K/L dan mencakup 158 tema.

7.1.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK terdapat kendala yang dihadapi terutama (1) kendala keamanan di kawasan timur Indonesia, (2) *right of ways* di mana

sejumlah daerah sulit untuk mengeluarkan perizinan pembebasan lahan BTS, (3) ketidakcocokan antara koordinat yang telah ditentukan operator telekomunikasi dengan lahan yang direkomendasikan pemerintah daerah, dan (4) masih terdapat desa yang belum memiliki akses listrik serta belum memenuhi kriteria untuk dilanjutkan kepada tahap SITAC/*Site Acquistion*.

Untuk pemanfaatan TIK terdapat kendala antara lain (1) keterbatasan data acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, (2) pusat data *existing* yang tidak memenuhi standar dan tidak terintegrasi, (3) aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi, (4) belum terintegrasinya layanan publik pemerintah pusat dan daerah, serta (5) data pemerintah rentan terhadap serangan siber.

Dari sisi ekosistem pendukung TIK terdapat kendala antara lain (1) rendahnya peran masyarakat dan *stakeholder* dalam menjaga ruang internet bebas dari konten negatif, serta (2) sejumlah pengguna media *online* secara tidak sadar telah berpartisipasi dalam penyebaran konten negatif.

Permasalahan utama bidang IG adalah terbatasnya ketersediaan IG dasar skala besar (1:5.000). Percepatan penyediaan IG dasar belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan dengan skema pembiayaan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN (KPBUMN). Adanya pembatasan mobilitas manusia untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 juga menghambat proses survei lapangan dan proses koordinasi yang membutuhkan tatap muka secara langsung.

7.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur TIK antara lain (1) menerapkan proses perencanaan yang baik dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat, penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler, penyedia *tower-power*, dan penyedia transmisi; (2) melakukan percepatan proses pengadaan sesuai standar industri, penggunaan e-katalog, dan menerapkan sistem *cluster*/area untuk mempercepat proses manufaktur, pengiriman, dan implementasi; (3) membuat mitigasi risiko yang baik untuk mengantisipasi masalah yang muncul; (4) melakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan lahan untuk pembangunan jaringan 4G dengan pemerintah desa; serta (5) melakukan *review* dan sinkronisasi data antara pemerintah dengan operator seluler.

Strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target pemanfaatan TIK antara lain (1) menetapkan *master plan* e-*Government* Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-*Government* di seluruh instansi pemerintah; (2) melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama; dan (3) membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*), serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi.

Strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target ekosistem pendukung TIK antara lain (1) mengembangkan sistem analisis cerdas terhadap seluruh konten yang dapat memberikan laporan rekomendasi daftar konten negatif, (2) mengembangkan sistem analisis cerdas terhadap seluruh log yang dapat memberikan laporan kegiatan proses penanganan konten negatif, dan (3) mengembangkan perangkat sistem pengamanan tingkat tinggi yang dapat menjaga integritas dan kerahasiaan pada perangkat sistem pengumpulan konten internet (*crawling* dan *data mining*) serta sistem pendukung *trust positive*.

Sementara itu, arah kebijakan dan strategi yang diambil dalam mengatasi masalah dan kendala pada bidang informasi geospasial adalah (1) mempercepat pelaksanaan penyediaan informasi geospasial dasar skala besar (1:5.000); (2) melakukan akselerasi Kebijakan Satu Peta dengan memanfaatkan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN); serta (3) melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan metode pelaksanaan kegiatan, serta mengejar ketertinggalan capaian kinerja yang terhambat akibat pandemi COVID-19.

7.2 Infrastruktur Transportasi

7.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Transformasi dalam bidang infrastruktur transportasi diarahkan pada pembangunan (1) infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi keselamatan transportasi dan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana; (2) infrastruktur konektivitas jalan, darat, perkeretaapian, laut dan udara pada kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi; dan (3) infrastruktur perkotaan terutama pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan di metropolitan.

Capaian kinerja penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan diukur melalui tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas serta waktu tanggap dalam pencarian dan pertolongan. Capaian keselamatan jalan yang diukur dari persentase penurunan rasio fatalitas kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan terhadap tahun dasar 2010 menunjukkan perbaikan, yaitu dari 53 persen pada tahun 2019 menjadi 62 persen pada tahun 2022. Kinerja waktu tanggap pencarian dan pertolongan mengalami penurunan, yaitu dari rata-rata 15 menit pada tahun 2019 menjadi 17,2 menit pada tahun 2022. Penurunan kinerja waktu tanggap pencarian dan pertolongan disebabkan oleh diperlukannya waktu tambahan untuk mempersiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemenuhan protokol kesehatan para petugas saat operasi pencarian dan pertolongan pada masa pandemi COVID-19.

Kinerja konektivitas pada koridor utama logistik dapat ditunjukkan pada (1) sektor konektivitas jalan dengan penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, yaitu dari 2,3 jam/100 km pada tahun 2019 menjadi 2,22 jam/100 km pada tahun 2022; pembangunan jalan baru dan jalan tol pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.101 km dan 413 km dari tahun 2019; (2) sektor konektivitas laut dengan meningkatnya

efisiensi angkutan laut, yang diukur dari pangsa rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), mengalami peningkatan dari 23 persen pada tahun 2019 menjadi 27 persen pada tahun 2022, yang disumbangkan oleh peningkatan infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan-pelabuhan utama simpul angkutan domestik; serta peningkatan kinerja subsidi tol laut dari 20 rute di tahun 2019 menjadi 33 rute di tahun 2022; (3) konektivitas perkeretaapian dengan peningkatan jaringan KA yang terbangun menjadi 6.495 km di tahun 2022; (4) konektivitas udara dengan tercapainya 25 bandara baru yang terbangun sejak tahun 2015 (9 bandara masih dalam tahap pembangunan), serta tercapainya layanan jembatan udara menjadi 42 rute di tahun 2022; dan (5) konektivitas darat dengan tercapainya pembangunan 35 pelabuhan penyeberangan baru kumulatif dari tahun 2015. Rincian capaian-capaian utama pembangunan konektivitas tersebut disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Capaian Sektor Transportasi Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Capaian Semester I	
					2021	2022*)
Keselamatan dan Keamanan Transportasi						
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	persen	53	56	55,22	57	62
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	menit	15	16,3	18	18,8	17,2
Infrastruktur Konektivitas						
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	jam/100 km	2,3	2,16	2,22	2,16	2,22
Pangsa rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*)	persen	23	24	25	25	27
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (kumulatif dari tahun 2015)	km	1.298	1.544	1.668	1.637	1.711
Panjang jalan baru yang terbangun (kumulatif dari tahun 2015)	km	3.387	3.642	4.363	3.969	4.488
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	km	6.221	6.326	6.466	6.326	6.495
Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif dari tahun 2015)	lokasi	15	23 (berlanjut)	25 (berlanjut)	25 (berlanjut)	25 (berlanjut)
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif dari tahun 2015)	lokasi	24	30 (berlanjut)	36 (berlanjut)	35 (berlanjut)	35 (berlanjut)
Jumlah rute jembatan udara	rute	35	28	39	39	42
Jumlah rute subsidi tol laut	rute	20	26	32	32	33

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Capaian Semester I	
					2021	2022*)
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan						
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	kota	1	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	6

Sumber: 1) Basarnas, 2022; 2) Kementerian PUPR, 2022; 3) Kemenhub, 2022; diolah.

Keterangan: *) Indikasi capaian semester I-2022.

Capaian tersebut merupakan target dari prioritas nasional yang difokuskan sebagai upaya pemulihan dan percepatan ekonomi melalui (1) peningkatan konektivitas pada koridor utama logistik dan kawasan prioritas yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; (2) pemberian layanan keperintisan dan pembangunan infrastruktur konektivitas sebagai upaya untuk menurunkan disparitas harga di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP); dan (3) pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan di kawasan metropolitan.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang menopang pengembangan serta pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dan berlanjut hingga 2024 pembangunan konektivitas diprioritaskan pada

(1) konektivitas pada kawasan pariwisata antara lain (a) Danau Toba didukung dengan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Onan Rungu, Silalahi, Sigapiton, Sipinggan, Ambarita, Tongging, Bakara, Balige, Muara, Porsea dan peningkatan/revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tanjung Pinggir; (b) Bangka Belitung didukung dengan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung; (c) Borobudur, dan sekitarnya didukung dengan pembangunan Jembatan Kretek 2, pembangunan akses pariwisata jalan provinsi di Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo dengan mekanisme hibah jalan daerah, pembangunan Jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), pembangunan jalur kereta api Solo Balapan-Bandara Adi Sumarmo; (d) Bali didukung dengan pembangunan Pelabuhan Sanur, Bias Munjul, Sampelan, Danau Desa Trunyan, Danau Bedugul Tabanan, Danau Kedisan, dan Danau Kuburan Trunyan; (e) Lombok-Mandalika didukung dengan pembangunan Jalan *bypass* Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika dan Jalan Sp. Penunjak-Tanah Awu (Bandara Internasional Lombok); (f) Likupang didukung dengan pembangunan Pelabuhan Likupang; (g) Wakatobi didukung dengan pembangunan Bandara Matahora, Pelabuhan Penyeberangan Tomia, Kadatua, Binongko, Siompu serta pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko; (h) Labuan Bajo didukung dengan pembangunan Terminal Kargo Pelabuhan Laut Labuan Bajo dan Bandara Komodo; (i) Raja Ampat didukung dengan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati, Klademak, dan Batanta; (j) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Morotai didukung dengan pembangunan Jalan dan Jembatan Sopi-Wayabula,

Jalan Wayabula-Daruba, Jalan Daruba-Sangowo, Jembatan Ake Godoa Lamo, dan Jembatan Cio Dalam; serta (k) Kawasan Pariwisata Singkawang didukung dengan pembangunan Bandara Singkawang;

(2) konektivitas untuk Kawasan Industri (KI) dan kawasan pendukung kegiatan industri strategis antara lain (a) KI Subang didukung dengan pembangunan Pelabuhan Patimban dan jalan aksesnya; (b) KI Palu didukung dengan pembangunan Pelabuhan Pantoloan, Wani, dan Donggal serta pengembangan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri-Palu; (c) Kawasan strategis di Makassar didukung dengan pembangunan KA Makassar-Pare-Pare Segmen 3 (Makassar-Barru) dan pengembangan Pelabuhan Makassar *New Port*; (d) KI Batang didukung dengan pembangunan Jalan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang; (e) KI Bintuni didukung dengan pembangunan fasilitas Pelabuhan Bintuni; (f) KI Pulau Obi didukung dengan pembangunan Jalan Pulau Obi; (g) KI Gresik didukung dengan preservasi jalan Gempol-Bts. Kota Bangil; (h) Industri Minyak dan Gas di Kabupaten Blora didukung dengan pembangunan Bandara Ngloram; serta (i) peningkatan konektivitas untuk mendukung kawasan strategis seperti pembangunan Bandara Pahuwato, pembangunan Bandara Bolaang Mongondow, dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda;

(3) konektivitas di daerah 3TP dilakukan dengan penyediaan subsidi keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, udara dan laut, serta integrasi layanan tol laut dan jembatan udara terutama di Wilayah Papua. Pengembangan Bandara pendukung Jembatan Udara di wilayah Papua antara lain Bandara Wamena, Illaga, Oksibil, Ellelim, Tanah Merah dan pembangunan Bandara Baru Sobaham. Disamping itu, pembangunan bandara baru untuk meningkatkan konektivitas di wilayah timur Indonesia antara lain Bandara Nabire Baru, Bandara Siboru Fak Fak dan pengembangan Bandara Domine Eduard Osok, pengembangan bandara di daerah perbatasan yaitu Bandara Nunukan, Malinau dan Longapung, serta peningkatan konektivitas di daerah dengan pembangunan Bandara Mandailing Natal. Pembangunan Pelabuhan pendukung keperintisan angkutan laut di 3TP dan Tol Laut antara lain Pelabuhan Tanakeke, Salingsingan, Jampea, Kambuno, Arwala, Karas, dan Seba. Untuk daerah perbatasan terdapat pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain dan Skaouw serta pembangunan jalan perbatasan Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, serta peningkatan jalan *existing* (preservasi) dan pembangunan jalan baru di Jalan Trans 18 Pulau di daerah 3TP antara lain di Simeulue, Nias, Mentawai, Enggano, Natuna, Sumba, Muna, Buton, Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, Wetar, Morotai, dan Biak;

(4) penyusunan Rencana Mobilitas Perkotaan Terpadu (*Urban Mobility Plan*/UMP), pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dan jalan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar) untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan daya saing perkotaan serta pembangunan perlintasan tidak sebidang antara lain *Flyover* Purwosari, dan *Underpass* Bulak Kapal.

7.2.2 Permasalahan dan Kendala

Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan masih terdapat kendala, antara lain dalam upaya penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan raya terdapat tantangan pada tingginya kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya *Over Dimension Over Load* (ODOL), daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) yang belum tertangani secara baik, dan lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan. Pada moda transportasi perkeretaapian dan pelayaran masih terdapat isu terbatasnya penanganan perawatan, pengoperasian prasarana, dan keterbatasan sarana navigasi. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas sarana, prasarana serta SDM pencarian dan pertolongan.

Dalam pembangunan infrastruktur konektivitas yang mendukung produktivitas ekonomi masih menghadapi tantangan antara lain layanan dan sistem transportasi yang belum efektif dan efisien pada koridor utama angkutan penumpang dan barang (*backbone*) yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta api, serta pengembangan transportasi antarmoda yang masih belum terintegrasi. Pengembangan dan pertumbuhan ekonomi wilayah di daerah 3TP masih terkendala dalam keterbatasan layanan, sarana dan prasarana, serta keterbatasan penyediaan keperintisan angkutan jalan, laut, penyeberangan dan udara di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), jalan perbatasan, dan jalan trans pulau yang belum mantap.

Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan masih menghadapi tantangan (1) kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang belum mampu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan lintas batas administrasi dan lintas moda angkutan dalam satu wilayah metropolitan, (2) belum adanya perencanaan sistem transportasi perkotaan yang terpadu, (3) belum tersedia skema pendanaan yang menjamin keberlanjutan pembangunan, dan (4) terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal.

7.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan, yaitu (1) mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), penanganan daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan; (2) meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) prasarana perkeretaapian, penyediaan sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran dan penerbangan; serta (3) meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.

Arah kebijakan pembangunan konektivitas antara lain (1) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik termasuk kereta api cepat untuk penumpang antarkota-kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) serta akses kawasan prioritas dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi di wilayah 3TP, termasuk keperintisan, program tol laut bersubsidi, dan jembatan udara yang terintegrasi dengan gerai maritim dan rumah kita untuk menurunkan disparitas harga.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan (1) dalam aspek kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi; (2) dalam aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan angkutan massal perkotaan yang berbasis wilayah fungsional dengan berfokus pada aksesibilitas pusat kegiatan sosial dan ekonomi; (3) dalam aspek pendanaan, dikembangkan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat dengan tetap menjamin kepemilikan (*ownership*) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) mengembangkan angkutan komuter di wilayah perkotaan; serta (5) melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema *Buy the Service* (BTS) dan *Public Service Obligation* (PSO).

7.3 Infrastruktur Pendayagunaan Sumber Daya Air

7.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Tranformasi bidang infrastruktur pendayagunaan sumber daya air akan meningkatkan kemampuan respons terhadap permintaan air yang kian meningkat pesat akibat perubahan kondisi demografi dan ekonomi, pembangunan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air difokuskan pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta menunjang berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat. Penambahan kapasitas dan cakupan penyediaan air yang diiringi dengan langkah-langkah peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan telah dilaksanakan secara bertahap melalui pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, penyediaan tampungan air, serta pengembangan dan pengelolaan irigasi. Adapun capaian utama yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021 antara lain

(1) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan

Kapasitas air baku ditingkatkan sebesar 4,57 m^3/detik sehingga kapasitas air baku yang tersedia hingga tahun 2021 menjadi sebesar 207,53 m^3/detik. Penambahan kapasitas air baku ini diperoleh melalui pembangunan sumur air tanah dan air baku, embung air baku, serta unit air baku yang dilakukan di berbagai wilayah seperti lokasi pengembangan *food estate* (Humbang Hasundutan dan Sumba Tengah), Kawasan Industri Batang, *Rumpin Central Nursery*, lumbung ikan nasional, dan air baku Bendungan Pengga untuk KEK Mandalika.

(2) penyediaan tampungan air

Penyelesaian konstruksi 14 bendungan dan 23 embung akan meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 449,49 juta m^3 sehingga kumulatif kapasitas tampung air sampai dengan tahun 2021 sebesar 15,88 miliar m^3. Adapun 14 bendungan yang selesai dibangun tersebut yaitu Tapin, Tukul, Napun Gete, Passeloreng, Kuningan, Bendo, Way Sekampung, Karalloe, Tugu, Gongseng, Ladongi, Pidekso, Bintang Bano, dan Randugunting.

(3) pengembangan dan pengelolaan irigasi

Penambahan luas layanan jaringan irigasi sebesar 30.406 hektare serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 364.510 hektare. Beberapa lokasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi antara lain lokasi pengembangan *food estate* (Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur), pembangunan Irigasi Sei Silau dan Irigasi Batang Toru (Sumatera Utara), Peningkatan Irigasi Way Umpu (Lampung), Rehabilitasi Irigasi Ciliman (Banten), Rehabilitasi Irigasi Kaliwadas (Jawa Tengah), Pembangunan Irigasi Bintang Bano (NTB). Selain itu inisiasi pelaksanaan modernisasi irigasi secara bertahap juga sedang dilaksanakan di beberapa jaringan irigasi di antaranya Irigasi Rentang (Jawa Barat), Irigasi Komering (Sumatera Selatan), Irigasi Jatiluhur (Jawa Barat), Irigasi Mrican (Jawa Timur), Irigasi Kedung Putri (DIY), dan Irigasi Pamukkulu (Sulawesi Selatan).

Capaian rinci pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, penyediaan tampungan air, serta pengembangan dan pengelolaan irigasi disajikan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3
Capaian Pembangunan Infrastruktur Pendayagunaan Sumber Daya Air Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021 [a)]	2022 [b)]
Tambahan kapasitas air baku	m^3/detik	5,78	2,52	4,57	4,57	3,58

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021 [a)]	2022 [b)]
Tambahan kapasitas tampungan air dari waduk multiguna	unit	3	3	11	11	9
	juta m^3	30,39	76,67	449,49	449,49	305,54
Tambahan jaringan irigasi	hektare	140.000	14.236	30.406	30.406	76.769
Rehabilitasi jaringan irigasi	hektare	370.281	58.130	364.510	364.510	237.097

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, 2022.

Keterangan: a) Angka Capaian tahun 2021; b) Angka Target.

7.3.2 Permasalahan dan Kendala

Upaya peningkatan ketahanan sumber daya air yang ditempuh melalui pembangunan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air pada tahun 2021 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan kendala utama yaitu

(1) belum meratanya distribusi infrastruktur penyediaan air baku dalam perspektif kewilayahan. Kelangkaan air masih sering dihadapi di wilayah-wilayah sungai yang menjadi lokasi berbagai aktivitas perekonomian dan berkontribusi pada setengah dari total PDB Indonesia. Sebagai konsekuensi, pemompaan air tanah yang berlebihan tidak dapat dihindari sehingga menguras akuifer di sekitar kota-kota utama dan menyebabkan perluasan penurunan tanah yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Selain itu, kelangkaan air juga dihadapi oleh wilayah-wilayah yang secara geografis tidak mampu dilayani oleh infrastruktur penyediaan air baku skala besar seperti daerah 3T, pulau kecil terluar sehingga masyarakat kesulitan memperoleh layanan dasar akses air baku;

(2) jangka waktu penuntasan pemanfaatan tampungan air dari bendungan yang selesai dibangun juga masih cukup panjang yaitu sekitar 5-10 tahun. Beragamnya pemangku kepentingan yang terlibat dan memiliki peran dalam konstruksi sampai dengan pemanfaatan tampungan air sebuah bendungan menyebabkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Sebagai contoh optimalisasi manfaat air baku dan irigasi dari Bendungan Jatigede ditargetkan baru tuntas pada 2024 atau 10 tahun setelah peresmian Bendungan Jatigede pada tahun 2015. Meskipun konstruksi fisik sebuah bendungan telah dapat diselesaikan, namun pembangunan saluran pembawa air

baku atau jaringan irigasi tidak serta dapat dilakukan pada tahun berikutnya karena terkait kesiapan pemerintah daerah sebagai pemanfaat akhir layanan infrastruktur tersebut; serta

(3) produktivitas air di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di Asia. Dengan hanya menghasilkan sekitar US$3,2 untuk setiap m^3, produktivitas air Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara yang sebanding dalam hal PDB dan penggunaan air pertanian, seperti Kamboja (US$8,3 per m^3) atau Thailand (US$6,9 per m^3). Kondisi ini dipengaruhi oleh masih tingginya pengambilan air untuk keperluan irigasi (80 persen) yang sebagian besar masih cenderung dimanfaatkan untuk *low value crop*. Selain itu, sebagian besar jaringan irigasi juga dalam kondisi rusak (3,3 juta dari 7,14 juta hektare) sehingga memengaruhi tingginya tingkat kehilangan air di saluran irigasi.

7.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan pembangunan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air di masa yang akan datang diarahkan untuk

(1) mengadopsi pendekatan pengelolaan pasokan air secara terintegrasi dalam menghadapi kelangkaan air di masa depan yang akan memadukan pengelolaan permintaan, peningkatan efisiensi dalam penyediaan air baku, pengembangan skema keterpaduan dalam penyediaan air baku, air minum seperti pada konsep *source to tap*, serta pemanfaatan teknologi untuk pengembangan sumber air non-tradisional seperti pemanenan hujan dan pengembangan akuifer buatan. Pelaksanaan pendekatan ini akan difokuskan pada enam kawasan prioritas meliputi (a) pulau kecil terluar; (b) kawasan daerah 3T; (c) kawasan perkotaan; (d) kawasan strategis (KEK, KI, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN); (e) pantai utara Jawa; serta (f) kawasan rawan air;

(2) mempercepat optimalisasi manfaat tampungan air dari bendungan terbangun melalui pengembangan skema kerja sama dengan BUMN atau badan usaha. Opsi skema pendanaan inovatif akan dikembangkan sebagai upaya akselerasi di tengah keterbatasan pendanaan rupiah murni yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah. Skema percepatan tersebut akan diprioritaskan pada beberapa bendungan yang memiliki fungsi penyediaan air baku dan penyediaan energi listrik terbarukan sehingga dapat diintegrasikan dengan kawasan pengembangan ekonomi yang mengusung konsep *green economy*. Strategi tersebut juga akan didukung oleh pemulihan kondisi waduk serta peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar internasional; serta

(3) melanjutkan inisiasi peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi serta penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi dalam rangka peningkatan produktivitas air. Pelaksanaan modernisasi irigasi yang saat ini masih terbatas pada beberapa lokasi *pilot project* akan di replikasi ke daerah irigasi lain terutama yang mendapatkan suplesi irigasi dari bendungan. Selain itu, tahapan

awal modernisasi irigasi yang telah diinisiasi di lokasi *pilot project* akan dilanjutkan dengan pengoperasian *water accounting* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Inovasi dalam penyediaan air irigasi juga akan terus dikembangkan untuk mendukung produksi komoditas nonpadi bernilai tinggi seperti pembangunan jaringan irigasi tetes di kawasan *food estate* Humbang Hasundutan, pembangunan jaringan irigasi tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng.

7.4 Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

7.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan dalam transformasi bidang infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terus diarahkan pada upaya untuk menyeimbangkan kesinambungan antara kualitas penyediaan, perluasan akses dan keterjangkauan, kecukupan pasokan serta keberlanjutan. Upaya tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yakni (1) peningkatan produksi sumber daya energi, (2) pemanfaatan sumber daya energi untuk kepentingan domestik; (3) infrastruktur energi dan listrik, serta (4) kondisi ketenagalistrikan. Capaian indikator subsektor energi dan listrik tahun 2019 sampai dengan semester I-2022 diuraikan dalam Tabel 7.4.

Tabel 7.4
Capaian Indikator Subsektor Energi dan Listrik
Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	persen	9,18	11,20	12,16	11,33	11,13[a)]
Produksi Minyak Bumi	ribu *Barrel Oil per Day* (BOPD)	745,00	708,00	659,00	667,00	617,00
Produksi Gas Bumi	*ribu Barrel Oil Equivalent per Day* (BOEPD)	1.279	1.180	1.176	1.221	1.141[a)]
Produksi Batu Bara	juta ton	616,00	563,71	613,99	302,93	309,70
DMO Gas Bumi	persen	64,89	63,00	64,30	66,37	63,37
DMO Batu Bara	juta ton	138,42	132,00	133,04	64,16	94.00
Pemanfaatan *Biofuel* untuk Domestik	juta Kilo Liter (KL)	6,39	8,40	9,29	4,26	4,09[a)]

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Jaringan Gas untuk Rumah Tangga (kumulatif)	ribu Sambungan Rumah (SR)	537,94	673,22	848,09	673,22[b)]	848,09[b)]
Kapasitas Kilang Minyak	Ribu *Barrel per Calendar Day* (BPCD)	1.169,10	1.151,10	1.151,10	1.151,10	1151,10
Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif)	*Giga Watt* (GW)	69,68	72,75	73,74	73,08	75,30
Kapasitas Pembangkit Listrik EBT (kumulatif)	*Giga Watt* (GW)	10,29	10,85	11,53	11,02	11,59
Rasio Elektrifikasi	persen	98,89	99,20	99,45	99,37	99,50
Konsumsi Listrik per Kapita	*kilo watt hour* (kWh) per kapita	1.084,00	1.089,00	1.123,00	1.103,00	1.156,00

Sumber: Kementerian ESDM, 2021-2022.

Keterangan: a) Capaian sampai dengan Mei 2022; b) Pada semester I masih dalam tahap lelang dan konstruksi.

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan *green economy* terus didorong untuk meningkatkan kualitas penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Porsi EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 dan 2020 meskipun masih berada di bawah target, yakni 12,16 persen dari target sebesar 14,50 persen. Pada akhir semester I-2022, porsi bauran EBT mengalami penurunan menjadi 11,13 persen (Mei 2022) namun diharapkan akan naik menjadi 15,57 persen sebagaimana target tahun 2022.

Realisasi produksi rata-rata minyak bumi semester I-2022 sebesar 617 ribu BOPD sedangkan rata-rata produksi gas bumi pada semester I-2022 sekitar 1.141 ribu BOEPD. Realisasi alokasi gas bumi dalam negeri tahun 2021 sebesar 64,30 persen dan pada tahun 2022 realisasi semester-I adalah sebesar 63,37 persen.

Capaian pembangunan infrastruktur energi dan listrik yang meliputi jaringan pipa gas khususnya gas untuk rumah tangga, pembangkit listrik, dan pembangkit listrik EBT pada tahun 2021 menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019, meskipun masih harus ditingkatkan guna mencapai target yang ditetapkan.

Untuk pembangunan ketenagalistrikan, perkembangannya dapat terlihat dari indikator Rasio Elektrifikasi (RE), peningkatan kapasitas pembangkit listrik, dan

konsumsi listrik per kapita. Rasio elektrifikasi dalam setahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hingga semester I-2022, rasio elektrifikasi mencapai 99,50 persen dari semula 99,37 persen pada semester I-2021. Hingga semester I-2022, kapasitas pembangkit listrik mencapai 75,30 GW atau mengalami peningkatan sebesar 3,04 persen dibandingkan pertengahan tahun 2021. Konsumsi listrik per kapita belum mengalami kenaikan yang berarti dari tahun 2021 ke 2022. Pada semester I-2022 hanya terjadi peningkatan sebesar 4,80 persen jika dibandingkan dengan semester I-2021.

7.4.2 Permasalahan dan Kendala

Capaian porsi EBT masih belum optimal akibat sulit bersaing dengan penggunaan energi fosil karena ketergantungan yang masih sangat tinggi pada sektor pembangkitan dan transportasi. Ketergantungan tersebut pada akhirnya memengaruhi harga keekonomian EBT. Masa pemulihan pandemi COVID-19 masih berdampak pada konsumsi energi yang mengakibatkan produksi energi belum kembali pada posisi normal dalam setahun terakhir.

Pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi juga masih menjadi tantangan. Pasokan dalam negeri belum sepenuhnya memadai akibat tata kelola sistem perdagangan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur gas bumi. Sedangkan infrastruktur kilang minyak bumi masih dalam tahap pembangunan sehingga belum memberikan hasil yang signifikan.

Pembangunan infrastruktur energi dan listrik saat ini masih mencoba untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19. Selain disebabkan oleh faktor teknis seperti pembatasan pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi, beberapa proyek juga terganggu karena masalah finansial, keekonomian proyek, serta perizinan. Pertumbuhan *demand* energi listrik yang tidak sesuai dengan target juga menyebabkan *oversupply* pada sistem ketenagalistrikan. Pembangunan pembangkit listrik EBT juga mengalami kendala karena masih belum ditetapkannya peraturan terkait yang terbaru, terutama tentang harga listrik EBT yang menyebabkan banyaknya pengembang mengambil sikap menunggu terlebih dahulu.

7.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Penguatan serta perluasan pasokan energi dan listrik ditempuh antara lain melalui kebijakan transisi energi menuju energi yang lebih bersih, dukungan penyediaan energi primer dan substitusinya, penguatan kualitas ketersediaan data sumber daya energi, kebijakan perbaikan iklim investasi, dan *debottlenecking* permasalahan teknis dan nonteknis bagi pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur energi dan listrik.

Pendekatan *green infrastructure* dalam penyediaan energi dan ketenagalistrikan antara lain dilakukan dengan mendorong pemanfaatan EBT. Strategi yang dilakukan antara lain (1) substitusi energi primer dengan tetap menggunakan *existing* teknologi seperti program B30, *cofiring* dan pemanfaatan *Refuse Derived Fuel* (RDF); (2) konversi energi primer fosil melalui penggantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan pembangkit EBT, serta pemanfaatan biogas dan *pellet* untuk memasak; dan (3) penambahan kapasitas pembangkit EBT untuk memenuhi permintaan baru dengan fokus pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), penyimpanan energi, dan jaringan cerdas (*smart grid*).

Selain mendorong pemanfaatan EBT, beberapa strategi juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, antara lain (1) perluasan pembangunan infrastruktur energi, seperti jaringan gas kota untuk rumah tangga, pipa transmisi dan distribusi gas bumi, kilang minyak, dan infrastruktur pengolahan bahan bakar nabati; (2) penyesuaian harga gas bumi pada sektor pengguna tertentu untuk mendorong penyerapan produksi gas bumi; (3) penguatan penerapan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) batu bara melalui peningkatan dan penetapan alokasi DMO batu bara, serta pengendalian ekspor impor batu bara; dan (4) penerapan DMO *Full Price* minyak mentah untuk meningkatkan investasi eksplorasi di hulu migas.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan ketenagalistrikan saat ini tidak terlepas dari program pengendalian penyebaran COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai upaya peningkatan kualitas konsumsi listrik, strategi pemerintah adalah mendorong BUMN agar dapat menyuplai listrik ke potensi permintaan listrik baru seperti KEK, KI, KSPN, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan smelter baik di dalam maupun di luar kawasan. Selain itu, peningkatan kualitas konsumsi listrik dilakukan dengan perluasan pemanfaatan listrik diupayakan dengan pengembangan kompor induksi listrik dan kendaraan listrik berbasis baterai. Sedangkan strategi dalam meningkatkan akses dan keandalan penyediaan tenaga listrik dengan memperluas dan meningkatkan kapasitas sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi yang terintegrasi, mengurangi susut jaringan (*loses*) serta durasi pemadaman/*System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) maupun jumlah pemadaman/*System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI) dengan pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data.

7.5 Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

7.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Transformasi bidang infrastruktur pembangunan kawasan dan permukiman bertujuan mewujudkan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing untuk memajukan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar serta hunian layak dan aman yang terjangkau baik dari sisi pasokan, permintaan, maupun iklim yang mendukung. Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat dua sasaran utama yang saling terkait yaitu meningkatkan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak

(termasuk akses infrastruktur dasar) dari 56,51 persen (2019) menjadi 70 persen (2024), serta meningkatkan rasio *outstanding* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,9 persen (2018) menjadi 4 persen (2024).

Pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak mencapai sekitar 60,90 persen, meningkat 1,36 persen dari tahun 2020. Hal ini dicapai melalui fasilitasi penyediaan hunian baru sebanyak 7.021 unit dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah sebanyak 133.404 unit yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan kemajuan tersebut, pada tahun 2022 pemerintah memiliki target peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru sebanyak 3.824 unit melalui pembangunan rumah khusus, rumah susun hunian ASN/TNI/Polri, rumah susun hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Pekerja, dan Bantuan Perumahan Swadaya Usaha. Dalam segi pembiayaan perumahan, pemerintah juga memiliki target peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan sebanyak 200.042 rumah tangga melalui penyaluran Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), serta pemberian stimulan untuk fasilitasi peningkatan kualitas rumah sebanyak 119.000 rumah tangga melalui Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya. Pemerintah juga memiliki target penyediaan prasarana, fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (Izin Mendirikan Bangunan/IMB dan Sertifikat Laik Fungsi/SLF) di 48 kab/kota. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memiliki target fasilitasi penanganan permukiman kumuh seluas 1.085 hektare. Salah satu penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui DAK fisik (DAK integrasi) yang telah menangani 11 kawasan di 11 kab/kota sebanyak 1.844 unit rumah.

Hunian layak dengan akses air minum dan akses sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat dan kualitas SDM Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan penyediaan akses air minum layak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia (100 persen), yang terdiri dari 30 persen rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dan 70 persen rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan, serta tercapainya 15 persen akses air minum yang aman di tahun 2024. Pada tahun 2021, capaian akses air minum layak sebesar 90,78 persen (termasuk 19,06 persen akses air minum perpipaan). Sementara itu, capaian akses air minum aman pada tahun 2020 sebesar 11,80 persen. Dengan demikian, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam peningkatan penyelenggaraan dan pengembangan SPAM, peningkatan kinerja penyelenggaraan air minum, pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), dan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM). Penyediaan akses air minum yang layak dan aman sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat dan kualitas SDM Indonesia unggul dan produktif.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, ketercapaian target akses sanitasi layak dan aman perlu untuk ditinjau setiap tahun. Target utama akses sanitasi layak dan aman pada RPJMN 2020-2024 yaitu 90 persen layak termasuk 15 persen di antaranya merupakan akses aman. Pada tahun 2021, tercatat persentase akses sanitasi layak sudah mencapai 80,29 persen (meningkat 0,76 persen dari 79,53 persen pada tahun 2020) dengan persentase akses sanitasi aman pada 7,25 persen. Ketercapaian ini juga didukung dengan menurunnya tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 5,69 persen (menurun 0,5 persen dari 6,19 persen pada tahun 2020). Target BABS di tempat terbuka pada tahun 2022 adalah 2,98 persen dan mencapai 0 persen pada tahun 2024. Dukungan dan kerja keras terhadap akses sanitasi yang layak dan aman sangat diperlukan sebagai pelayanan dasar di tengah pemulihan ekonomi dan kesehatan pascapandemi COVID-19. Capaian indikator pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman diuraikan dalam Tabel 7.5.

Tabel 7.5
Capaian Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Perumahan						
Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru	unit	107.967[c)]	3.239[c)]	7.201	13.441[c)]	2.929[i)]
Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan (FLPP dan BP2BT)	rumah tangga	220.162[c)]	200.972[d)]	204.445	176.450[c)]	102.020[i)]
Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah	rumah tangga	700.641[c)]	232.457[c)]	133.404	78.016[e)]	66.455[i)]
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman [a)]	unit	15.148	11.514	25.765	N/A	15.630[i)]
Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (PBG [a)] dan SLF)	kab/kota	48	48	49	42 untuk PBG dan 10 untuk SLF[e)]	40 untuk PBG dan 26 untuk SLF[e)]
Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh	hektare	8.815[c)]	1.686[c)]	1.545,46	1.688,12[f)]	496,04[j)]
Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan[a)]	kawasan	N/A	N/A	6	N/A	6[j)]

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	Semester I	
					2021	2022
Air Minum						
Akses air minum layak	persen	89,27	90,21	90,78	90,78[b)]	92,96[h)]
Akses air minum jaringan perpipaan	persen	20,18	20,69	19,06	19,06[b)]	22,62[h)]
Akses air minum aman	persen	6,87	11,8	11,8[g)]	11,8[g)]	13,45[a)]
Sanitasi						
Akses sanitasi layak dan aman	persen	77,39 layak termasuk 7,49 aman	79,53 layak termasuk 7,64 aman	80,29 layak termasuk 7,25 aman	80,29 layak termasuk 7,25 aman[b)]	82,07 layak termasuk 11,05 aman[a)]
Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	persen	7,61	6,19	5,69	5,69[b)]	2,98[a)]

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS (data kumulatif).

Keterangan: a) Target capaian 2022; b) Merupakan capaian tahun 2021; c) Target capaian 2021, Data penanganan kumuh *baseline* 2019 bersumber dari Matriks TW IV Capaian Prioritas Nasional RKP 2019, Lakip 2019 dan Lakip 2020; d) Data bersumber dari Matriks TW IV Capaian Prioritas Nasional RKP 2020; e) Penyampaian Data Capaian Kinerja Pembangunan Semester I RKP 2021 dari K/L (disampaikan di Minggu-1 Juli 2021); f) Target DIPA Revisi Kementerian PUPR dalam Lampiran Pidato Presiden 2020; g) Data bersumber dari Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) Tahun 2020; h) Prognosa target berdasarkan hasil perhitungan Kementerian PUPR; i) Penyampaian Data Capaian Kinerja Pembangunan Semester I RKP 2022 dari K/L (disampaikan di M3 Juli 2022); j) Capaian Semester I merupakan estimasi dimana kegiatan masih berlanjut hingga akhir tahun.

7.5.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala dalam mencapai sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antara lain (1) masih terbatasnya kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan implementasi pedoman teknis mendirikan bangunan termasuk tata bangunan dan lingkungan; (2) masih rendahnya kemauan dan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman; (3) belum optimalnya pengelolaan ruang dan lahan untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terutama di perkotaan; (4) penyelenggaraan bantuan/subsidi perumahan yang belum sepenuhnya efektif dan efisien terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang tidak *bankable* dan membangun rumahnya secara swadaya; (5) belum optimalnya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kawasan permukiman kumuh; (6) masih belum pulihnya daya beli masyarakat pascapandemi COVID-19; serta (7) belum efektifnya penyelenggaraan tabungan perumahan (Tapera).

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPAM yaitu (1) kurangnya kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPAM; (2) belum

optimalnya sistem kelembagaan dan kapasitas teknis pelaksana penyelenggaraan SPAM (Unit Pelaksana Teknis Daerah/Dinas (UPTD)), perusahaan umum daerah (Perumda) Air Minum, BUMD Air Minum/PDAM, dan kelompok masyarakat; (3) keterbatasan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD untuk pengembangan SPAM; (4) masyarakat belum menerima manfaat dari infrastruktur air minum terbangun, karena belum dituntaskannya pembangunan SPAM hingga ke SR; serta (5) masih rendahnya *demand* dan kesadaran masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan dan air minum yang aman.

Ada beberapa tantangan dalam penyediaan layanan dasar sektor sanitasi, di antaranya (1) kurangnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap akses sanitasi aman, (2) komitmen dan perencanaan pembangunan infrastruktur sanitasi belum menjadi prioritas di daerah, dan (3) kesiapan kelembagaan dan pendanaan untuk operasi serta pemeliharaan infrastruktur terbangun air limbah domestik masih rendah di daerah.

7.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi dalam mendukung tercapainya 70 persen rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau disusun berdasarkan tiga sisi yaitu sisi pasokan, sisi permintaan, dan sisi lingkungan yang mendukung. Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024 terdapat *Major Project* (MP) penyediaan rumah susun perkotaan khususnya di enam Wilayah Metropolitan (WM). Dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi MBR serta menyelesaikan kendala yang ada, maka pembangunan diarahkan pada (1) penciptaan iklim kondusif penyediaan rumah MBR untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis proses penyediaan perumahan terutama di bidang perizinan dan administrasi pertanahan; (2) penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan MBR untuk memperoleh hunian layak melalui penyediaan rusunawa, rumah khusus, prasarana sarana utilitas, dan bantuan stimulan perumahan swadaya; (3) pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan MBR dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah termasuk bantuan pembiayaan perumahan oleh Tapera dan fasilitasi pembiayaan perumahan; serta (4) pengentasan permukiman kumuh melalui penyusunan perencanaan dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang terintegrasi pada kawasan-kawasan yang mengalami penurunan kualitas di perkotaan dengan melibatkan peran masyarakat.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 telah dirumuskan untuk menjawab isu-isu yang telah diuraikan serta dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk perumahan dan permukiman meliputi (1) perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau termasuk dukungan untuk pemulihan industri perumahan; (2) penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan; (3) implementasi skema padat karya tunai untuk pembangunan rumah khusus, perbaikan rumah swadaya, dan penanganan kawasan permukiman kumuh yang melibatkan MBR atau miskin sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat; serta (4) peningkatan penyediaan pembiayaan kredit mikro perumahan melalui program HOME dan dukungan pada program KOTAKU.

Terkait dengan pelayanan dasar air minum, maka arah kebijakan dan strategi dalam mendukung peningkatan akses air minum adalah (1) pemulihan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum layak dan aman; (2) penyediaan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum; (3) peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas SPAM yang sudah terpasang, dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya; (4) penguatan perencanaan pengembangan SPAM di daerah; serta (5) percepatan penyediaan akses air minum dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah serta penyelenggara air minum, baik dari sisi perencanaan, teknis dan strategi pendanaan.

Sebagai upaya percepatan infrastruktur dasar sanitasi, arah kebijakan dan strategi yang diperlukan antara lain (1) penyediaan akses sanitasi aman yang berfokus pada pengembangan layanan sistem terpusat dan setempat; (2) memastikan kesiapan masyarakat, pengelolaan, dan regulasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur sanitasi; (3) memperkuat kapasitas institusi di daerah dari sisi perencanaan dan teknis akses sanitasi; dan (4) optimalisasi strategi pendanaan dan pembiayaan pembangunan serta operasi pemeliharaan akses sanitasi. Selain sebagai upaya percepatan infrastruktur dasar sanitasi yang aman, arah kebijakan dan strategi juga mendukung peningkatan kesehatan masyarakat terutama di era normal baru.

7.6 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

7.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Skema pendanaan dan pembiayaan melalui KPBU merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Pelaksanaan proyek dilakukan dengan sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber pembiayaan badan usaha dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Dengan adanya pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha pada skema KPBU, diharapkan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.

Pelaksanaan KPBU di Indonesia berdasarkan pemrakarsa terbagi menjadi dua yakni *solicited* (prakarsa pemerintah) dan *unsolicited* (prakarsa badan usaha). Pelaksanaan KPBU selama ini didominasi oleh proyek-proyek *solicited*. Akan tetapi sejak tahun 2021, proyek-proyek *unsolicited* mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak tahun 2021 s.d. semester I-2022 ini terdapat lima proyek KPBU *unsolicited* dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp41,95 triliun yang masuk ke dalam *pipeline* proyek KPBU di Indonesia. Pada tahun 2021 s.d. semester I-2022, terdapat empat proyek

KPBU *unsolicited* dengan nilai investasi Rp51,54 triliun yang telah memasuki tahap transaksi, dan tiga proyek KPBU kategori *ready to offer* pada *Public Private Partnership* (PPP) *Book* 2022 juga merupakan proyek KPBU *unsolicited*.

Sebagaimana diketahui bahwa KPBU dilakukan untuk memberikan kesempatan pada swasta mengelola proyek infrastruktur. Dengan semakin banyaknya usulan proyek KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha, maka semakin kecil beban APBN. Hal tersebut dikarenakan dalam proyek KPBU *unsolicited*, proyek KPBU diasumsikan telah layak secara ekonomi dan finansial sehingga tidak memerlukan dukungan APBN. Selain itu, proyek yang diusulkan merupakan proyek yang terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan sehingga proyek KPBU *unsolicited* mendukung target pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, jika membandingkan besaran realisasi belanja APBN untuk bantuan tahap penyiapan dan transaksi KPBU *Project Development Facility* (PDF), kegiatan *monitoring* dan evaluasi, pemberian *Viability Gap Fund* (VGF) dan dukungan sebagian konstruksi serta pembayaran *Availability Payment* (AP) sampai dengan tahun 2022, skema KPBU telah berkontribusi untuk mengungkit investasi infrastruktur sebanyak 17 kali lipat (dengan APBN sebesar Rp22,28 triliun dapat menghasilkan total nilai investasi sebesar Rp382,51 triliun).

Gambar 7.2
Capaian Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU Tahun 2019–2022

Proyek KPBU Semester II-2019

PRAKARSA PEMERINTAH (Rp329,32 triliun) **70 PROYEK**

Identifikasi	Penyiapan	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
Rp22,26 triliun	Rp109,48 triliun	Rp62,68 triliun	Rp95,56 triliun	Rp39,35 triliun
8	36	11	9	6

PRAKARSA BADAN USAHA (Rp207,68 triliun) **17 PROYEK**

Dalam Proses	Approval Letter	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
6	5	3	2	1
Rp3,95 triliun	Rp121,26 triliun	Rp19,01 triliun	Rp37,68 triliun	Rp25,78 triliun

Proyek KPBU Semester II-2020

PRAKARSA PEMERINTAH (Rp398,24 triliun) **74 PROYEK**

Identifikasi	Penyiapan	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
Rp17,57 triliun	Rp166,31 triliun	Rp77,60 triliun	Rp102,67 triliun	Rp34,09 triliun
2	42	14	9	7

PRAKARSA BADAN USAHA (Rp306,44 triliun) **23 PROYEK**

Dalam Proses	Approval Letter	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
3	10	6	2	2
Rp13,70 triliun	Rp136,59 triliun	Rp95,59 triliun	Rp25,59 triliun	Rp31,96 triliun

Proyek KPBU Semester I-2021

PRAKARSA PEMERINTAH (Rp457,22 triliun) **89 PROYEK**

Identifikasi	Penyiapan	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
Rp59,45 triliun	Rp169,19 triliun	Rp82,39 triliun	Rp109,62 triliun	Rp36,57 triliun
15	44	13	8	9

PRAKARSA BADAN USAHA (Rp383,58 triliun) **27 PROYEK**

Dalam Proses	Approval Letter	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
4	8	10	3	2
Rp49,26 triliun	Rp120,66 triliun	Rp156,11 triliun	Rp25,59 triliun	Rp31,96 triliun

Proyek KPBU Semester I-2022

PRAKARSA PEMERINTAH (Rp430,32 triliun) **84 PROYEK**

Identifikasi	Penyiapan	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
Rp26,47 triliun	Rp175,94 triliun	Rp71,49 triliun	Rp90,62 triliun	Rp5,78 triliun
13	39	11	9	12

PRAKARSA BADAN USAHA (Rp392,91 triliun) **31 PROYEK**

Dalam Proses	Approval Letter	Transaksi	Konstruksi	Beroperasi
5	7	12	5	2
Rp39,83 Triliun	Rp86,51 triliun	Rp178,41 triliun	Rp59,01 triliun	Rp29,13 triliun

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022 diolah.

Pada akhir semester II-2019, terdapat 70 proyek KPBU prakarsa pemerintah senilai Rp329,32 triliun dan 17 proyek prakarsa badan usaha senilai Rp207,68 triliun. Pada akhir semester II-2020, terdapat penambahan jumlah dan nilai proyek KPBU prakarsa pemerintah menjadi 74 proyek senilai Rp398,24 triliun dan proyek KPBU prakarsa badan usaha menjadi 23 proyek senilai Rp306,44 triliun. Penambahan jumlah dan nilai proyek juga terjadi pada semester I-2021 yaitu menjadi 89 proyek KPBU prakarsa pemerintah senilai Rp457,22 triliun dan 27 proyek KPBU prakarsa badan usaha senilai Rp383,58 triliun.

Dari akhir semester I-2021 hingga akhir semester I-2022, terdapat kemajuan proyek KPBU yang dapat dikategorikan sebagai *success story*, yaitu memasuki tahap operasi dan tahap konstruksi. Di mana untuk KPBU atas prakarsa pemerintah terdapat 3 proyek yang memasuki tahap operasi, dari semula 9 proyek menjadi 12 proyek; serta 4 proyek yang memasuki tahap konstruksi, dari semula tersisa 5 proyek (8 proyek dikurangi 3 proyek yang disebutkan sebelumnya meningkat ke tahap operasi) menjadi 9 proyek. Sedangkan untuk KPBU atas prakarsa badan usaha terdapat 2 proyek yang memasuki tahap konstruksi, dari semula 3 proyek menjadi 5 proyek. Dari 28 proyek KPBU (21 prakarsa pemerintah, 7 prakarsa badan usaha) yang sudah memasuki masa konstruksi maupun operasi pada pertengahan tahun 2022, 15 proyek merupakan proyek sektor jalan; 6 proyek sektor air minum, 4 proyek sektor telekomunikasi dan informasi; 1 proyek sektor ketenagalistrikan; 1 proyek sektor pengolahan sampah dan limbah; dan 1 proyek sektor transportasi.

Lebih jauh, terlaksananya proyek-proyek KPBU akan membantu tercapainya target pembangunan Indonesia dan mendukung pencapaian Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024. Penggunaan skema KPBU merupakan bentuk alternatif atau terobosan dalam pencapaian pembangunan di tengah keterbatasan dana sekaligus sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga tidak hanya *sent* tetapi juga *delivered*.

7.6.2 Permasalahan dan Kendala

Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api, maka akan meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Tidak terlepas pembangunan infrastruktur di bidang energi, listrik, telekomunikasi, bendungan dan irigasi, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Indonesia. Mengingat 42 persen dari total kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp6.445 triliun dalam RPJMN 2020-2024 direncanakan berasal dari keterlibatan badan usaha, maka tantangan terbesar adalah untuk menarik minat partisipasi badan usaha.

Skema KPBU sebagai salah satu alternatif pendanaan yang membuka peluang kerja sama dengan badan usaha diharapkan dapat menghasilkan proyek yang memiliki nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial dan profil risiko investasi yang sesuai dengan minat badan usaha. Akan tetapi dalam mempersiapkan

proyek KPBU agar sesuai dengan *appetite* badan usaha, tidak terlepas dari permasalahan dan kendala di antaranya

(1) pemahaman pemangku kepentingan mengenai skema pendanaan kreatif termasuk KPBU masih rendah;

(2) komitmen PJPK dalam mendukung pelaksanaan proyek perlu diperkuat, di antaranya meliputi pelimpahan kewenangan serta dukungan dari pemerintah daerah (antara lain dukungan regulasi, peraturan daerah, infrastruktur pendukung, maupun dukungan anggaran);

(3) proyek kurang *feasible* secara ekonomi (perlu dipastikan adanya kebutuhan masyarakat terkait pelayanan infrastruktur tersebut secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa adanya permintaan pelayanan selama masa kerja sama berlangsung) dan secara finansial mempertimbangkan kapasitas fiskal PJPK (dalam menstrukturkan proyek KPBU, diperlukan analisis terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan skema pengembalian investasi badan usaha yang berupa pembayaran ketersediaan layanan/*Availability Payment* (AP), di mana tidak ada pemasukan dari pengguna.

Persoalan lainnya dalam perencanaan dan penyiapan proyek ini terkait dengan masalah koordinasi antar-*stakeholder* proyek. Mengingat terdapat beberapa proses yang paralel dengan tahapan KPBU, maka diperlukan koordinasi yang lancar di antara para *stakeholder* proyek KPBU. Koordinasi tersebut di antaranya untuk memastikan dukungan pemerintah dapat diakses seperti jaminan pemerintah, pembayaran AP, dan dukungan konstruksi seperti *Viability Gap Fund* (VGF). Selain itu, proses perolehan izin Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) atas pemanfaatan BMN/BMD serta proses pengajuan penjaminan dan koordinasi ketersediaan infrastruktur pendukung proyek KPBU tersebut dengan K/L sektor terkait.

Tantangan lainnya adalah realokasi dan *refocusing* anggaran kementerian, lembaga, maupun daerah (K/L/D) baik dikarenakan penanganan pandemi COVID-19 ataupun prioritas lainnya. Kondisi ini mengakibatkan K/L/D cukup kesulitan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur menggunakan skema KPBU dengan pengembalian investasi pembayaran AP yang mana harus mempertimbangkan kemampuan fiskal PJPK.

7.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Pemerintah mendorong peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif termasuk KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dapat membantu menjembatani kesenjangan pendanaan melalui investasi badan usaha, termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*) pada penyediaan infrastruktur. Dengan skema KPBU, pemerintah melalui badan usaha mengupayakan penyediaan infrastruktur yang tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pembentukan simpul-simpul KPBU pada K/L sektor dan seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam hal percepatan pelaksanaan KPBU, Indonesia memiliki Kantor Bersama KPBU RI sebagai forum koordinasi antar-*stakeholder* proyek KPBU dan sebagai *front office* bagi pemerintah untuk melayani badan usaha dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait skema KPBU. Anggota Kantor Bersama terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melibatkan secara aktif Badan Usaha Penjamin Infrastruktur dalam pelaksanaan Kantor Bersama. Para anggota Kantor Bersama sepakat untuk melakukan sinergi pelaksanaan KPBU/ Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam pemberian dukungan dan fasilitas pemerintah pada proyek KPBU.

Selain itu dengan adanya Kantor Bersama KPBU, pemerintah dapat melaksanakan manajemen komunikasi yang efektif dengan para *stakeholder* KPBU dan merekomendasikan rencana penguraian hambatan atas proyek KPBU serta memberikan usulan harmonisasi kebijakan pelaksanaan KPBU. Sejalan dengan hal tersebut, anggota Kantor Bersama KPBU juga terus memberikan sosialisasi, *capacity building*, magang, dan pendampingan bagi pemerintah pusat dan daerah guna memberikan pembekalan kepada pemerintah pusat/daerah yang akan menjadi calon PJPK proyek KPBU. Dalam kegiatan tersebut akan diberikan informasi mengenai proses-proses paralel yang perlu dilakukan oleh PJPK bersamaan dengan proses KPBU seperti proses perolehan izin KSPI apabila dalam proyek KPBU tersebut akan memanfaatkan BMN/BMD, proses pengajuan *screening form* untuk penjaminan serta proses komunikasi dengan DPRD untuk proyek KPDBU dalam penganggaran salah satu bentuk pengembalian investasi KPBU yang berupa pembayaran ketersediaan layanan. Keberhasilan proyek KPBU juga ditentukan oleh komitmen dari PJPK. Oleh karena itu, pelimpahan wewenang, pembentukan simpul dan tim KPBU menjadi penting serta mendorong K/L/D untuk menganggarkan dana pendukung pelaksanaan KPBU sebagai langkah untuk meningkatkan rasa kepemilikan (*ownerships*) atas proyek KPBU dan dapat dijadikan indikator awal dalam mengukur kesiapan proyek.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Mengingat praktik KPBU sudah berjalan lebih dari enam tahun dan pemanfaatan KPBU semakin berkembang serta mulai dikenal luas oleh badan usaha dan investor, terdapat masukan yang dapat menyempurnakan pelaksanaan di Indonesia. Dari masukkan tersebut diketahui bahwa diperlukannya penyesuaian pengaturan KPBU untuk menciptakan iklim investasi dan memberikan simplifikasi/kepastian proses/mekanisme KPBU. Selain itu, seiring dengan diterbitkannya peraturan turunan dari UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (PP No. 17/2022 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Anggaran IKN dan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Renduk IKN) diperlukan juga peraturan teknis tentang tata cara pelaksanaan KPBU di IKN. Mengingat KPBU IKN berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah IKN dalam rangka memperbesar pembiayaan infrastruktur serta menarik keterlibatan sektor swasta, maka diperlukan peraturan terkait kekhususan dan simplifikasi proses KPBU IKN.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan di atas, diharapkan skema KPBU dapat berperan aktif sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan dan semakin meningkatkan kualitas perencanaan baik dalam penyiapan dokumen maupun penguatan skema KPBU di Indonesia.

7.7 Proyek Strategis Nasional

7.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu direktif presiden yang penting dalam transformasi ekonomi dengan merealisasikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi pembangunan infrastruktur dan kawasan di berbagai wilayah. Dalam kurun waktu tahun 2021-2022, di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung, percepatan penyelesaian PSN merupakan salah satu pengungkit dalam pemulihan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan daya tarik investasi, menggerakkan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Substansi PSN merupakan hal baru dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden di Tahun 2022 mengingat pentingnya PSN sebagai bagian untuk mendukung pencapaian target di dalam RPJMN 2020-2024, terutama pada capaian MP. Proyek Strategis Nasional telah mengalami beberapa kali penyesuaian dan pada saat ini terdiri dari 208 proyek dan 10 program.

Gambar 7.3
Progres Capaian Proyek dan Program PSN Semester I-2022

Sumber: KPPIP, 2022 diolah.

Status capaian PSN pada semester I-2022 secara kumulatif dalam pelaksanaan PSN ditunjukkan pada Gambar 7.3. Secara kumulatif, terdapat 133 proyek yang berstatus selesai, 27 proyek berstatus beroperasi sebagian, 91 proyek berstatus konstruksi, dan 37 proyek berstatus penyiapan. Sedangkan capaian kumulatif program PSN adalah 8 program berstatus beroperasi sebagian dan 2 program berstatus penyiapan.

Khusus untuk program percepatan pengembangan wilayah telah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai percepatan pembangunan ekonomi kawasan, yang terdiri dari (1) Perpres No. 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; (2) Perpres No. 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; dan (3) Perpres No. 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Identifikasi status program percepatan pengembangan wilayah semester I-2022 ditunjukkan pada Gambar 7.4.

Gambar 7.4
Status PSN pada Program Percepatan Pengembangan Wilayah Semester I-2022

Sumber: KPPIP, 2022.

Pembangunan PSN sejak tahun 2016 hingga 2021 telah memberikan dampak signifikan dan mendukung target capaian MP dalam RPJMN 2020-2024. Pada semester II-2021 dan semester I-2022 terdapat beberapa proyek yang mendukung pencapaian MP RPJMN 2020-2024 di antaranya adalah Terminal *Multipurpose* Labuan Bajo yang mendukung MP Destinasi Pariwisata Prioritas; KI Weda Bay dan KI Terpadu Batang yang mendukung MP Kawasan Industri dan Smelter; serta percepatan pembangunan *Technopark* yang mendukung MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas). Adapun lokasi PSN yang selesai tahun 2021 dan target tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar 7.5.

Gambar 7.5
Persebaran Lokasi PSN yang Selesai Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

1 Provinsi Aceh
Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan
Jalan Tol Sigli-Banda Aceh

2 Provinsi Sumatera Utara
Jalan Tol Medan-Binjai
Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung

3 Provinsi Sumatera Selatan
Kawasan Industri Tanjung Enim

4 Provinsi Lampung
Bendungan Way Sekampung
Bendungan Marga Tiga

5 Provinsi Kalimantan Barat
Pelabuhan Terminal Kijing

6 Provinsi Kalimantan Timur
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
Pelabuhan KEK Malay

7 Provinsi Banten
Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran
SPAM Umbulan

8 Provinsi D.I. Yogyakarta
Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulonprogo

9 Provinsi DKI Jakarta
Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang
Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp.Melayu
Rumah Susun

10 Provinsi Jawa Barat
Bendungan Kuningan
Jalan Tol Cibitung-Cilincing
Jalan Pangkalan Damri Kiarapayung*
Reaktivasi Jaringan Rel KA Cikajang*
Bendungan Ciawi
Bendungan Sadawarna
Bendungan Sukamahi

11 Provinsi Jawa Tengah
Bendungan Pidekso
Bendungan Randugunting
SPAM Semarang Barat
Terminal Pelabuhan Tanjung Emas*
Optimalisasi Pelabuhan Tanjung Emas*
TPST Penyangga Kawasan Borobudur*
WKP Dieng Area Dieng*
Rusun MBR Kab. Brebes*
Bandara JB Soedirman Purbalingga*
Revitalisasi Pasar Wiradesa*
Perumahan Swadaya (BSPS)*
Bendung Karet Sungai Blorong*
Wisata Rawa Pening Kab. Semarang*
Bandara Ngloram*
Gerbang & Koridor Area Borobudur*
Revitalisasi Kawasan Bekas Sungai Bodri*
Rusunawa 1 KI Kendal*
Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan (Sektor Industri, Pariwisata, Industri Kreatif, Ketahanan Pangan, dan Kemaritiman)*
Kawasan Industri Terpadu Batang
Optimalisasi Waduk Cacaban*

12 Provinsi Jawa Timur
Bendungan Bendo
Bendungan Gongseng
Bendungan Tugu
Fly Over Terminal Teluk Lamong*
Jembatan Ploso*
Floodway Kali Kemuning*
KEK Pariwisata Singhasari*
Sudetan dan Normalisasi Kali Welang*
Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo
Bendungan Semantok
Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru

13 Provinsi Sulawesi Selatan
Bendungan Karalloe
Bendungan Paselloreng

14 Provinsi Sulawesi Tengah
Kawasan Industri Morowali

15 Provinsi Sulawesi Tenggara
Bendungan Ladongi

16 Provinsi Sulawesi Utara
Jalan Tol Manado-Bitung
Bendungan Kuwil Kawangkoan
Bendungan Lolak

17 Provinsi Bali
Bendungan Tamblang
Pelabuhan Sanur-Nusa Lembongan

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Bendungan Bintang Bano
Pengembangan Bandara Internasional Lombok Praya
Bendungan Beringin Sila

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengembangan Pelabuhan Kupang
Terminal *Multipurpose* Labuan Bajo
Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo

20 Provinsi Maluku Utara
Kawasan Industri Weda Bay

21 Provinsi Papua Barat
Tangguh LNG Train 3

Selesai di 2021 | Target 2022 (Selesai) | Target 2022 (Beroperasi Sebagian) | Target 2022 (Konstruksi)

* PERPRES 87 Tahun 2021, PERPRES 79 Tahun 2019, PERPRES 80 Tahun 2019

Sumber: KPPIP, 2022 diolah.

Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai diharapkan dapat terintegrasi dan mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut *highlight* beberapa PSN yang telah selesai dan beroperasi yaitu

(1) sektor jalan, yaitu Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 62,6 km mendukung konektivitas wilayah selatan dan utara Jawa Barat dan menghubungkan infrastruktur lainnya, seperti Bandara Kertajati di Majalengka, Pelabuhan Patimban di Subang, serta mendukung pengembangan kawasan ekonomi Ciayu Majakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan). Pada mudik 2022, Jalan Tol Cisumdawu seksi 1 dan seksi 2 sudah mulai dioperasikan sebagai jalur mudik alternatif dalam rangka antisipasi untuk meringankan kemacetan di jalan utama Sumedang. Selanjutnya adalah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 km menghubungkan dua kota terbesar di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan dan Samarinda. Pembangunan jalan tol ini menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru serta perbaikan jaringan logistik agar lebih efisien dan mengurangi waktu tempuh. Selain mendukung peningkatan daya saing komoditas yang utamanya di produksi di Kalimantan Timur, pembangunan jalan tol ini juga mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batu bara, migas, dan pertanian serta mempercepat akses masuk ke kawasan inti Ibu Kota Nusantara;

(2) sektor pelabuhan, yaitu Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu di Kabupaten Manggarai Barat dibangun untuk menata kegiatan logistik/barang dengan angkutan penumpang yang sebelumnya beroperasi bersama di pelabuhan yang lama. Terminal ini berfungsi sebagai pusat kegiatan logistik yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat melalui peningkatan lapangan pekerjaan dan aktivitas perekonomian, peningkatan efisiensi dan efektivitas arus barang logistik yang mendukung stabilitas harga-harga logistik, serta mendukung konektivitas maritim;

(3) sektor bendungan dan irigasi, yaitu Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa dibangun sebagai bendungan multifungsi berkapasitas 40,53 juta m^3 yang berfungsi sebagai suplai air baku sebanyak 440 liter/detik, meningkatkan luas tanam sawah, meningkatkan intensitas tanam padi dan palawija, serta mengendalikan banjir di Sungai Karalloe. Selain fungsi irigasi dan pengendali banjir, Sungai Karalloe juga dapat berpotensi sebagai pembangkit listrik mikrohidro 4,5 MW; dan

(4) sektor kawasan, yaitu Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan luas tahap I mencapai 450 hektare dari total luas lahan 4.300 hektare. Saat ini, sudah terdapat empat *tenant* yang berinvestasi di KIT Batang, di mana salah satu *tenant* telah melakukan *ground breaking* pada 20 Mei 2021 dengan estimasi investasi mencapai Rp5 triliun hingga tahun 2028 dengan penyerapan tenaga kerja hingga 1.300 orang. KIT Batang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan masyarakat.

7.7.2 Permasalahan dan Kendala

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tahun 2022 telah berdampak pada melambatnya pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur, penurunan perekonomian nasional, serta peningkatan angka pemutusan kerja sehingga penyediaan infrastruktur menjadi sektor yang diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui percepatan PSN. Berdasarkan pemantauan pelaksanaan PSN pada semester I-2022, terdapat 150 laporan isu yang meliputi perencanaan dan penyiapan, perizinan, pengadaan tanah, pendanaan dan pembiayaan, serta konstruksi. Persentase terbesar isu yang dilaporkan adalah pada proses pengadaan tanah sebesar 27 persen. Persentase isu permasalahan PSN pada semester I-2022 ditunjukkan pada Gambar 7.6.

Gambar 7.6
Isu Permasalahan PSN Semester I-2022
(persen)

Sumber: KPPIP, 2022 diolah.

Pada isu perencanaan dan penyiapan, terdapat 26 proyek terkendala seperti adanya rencana penambahan lingkup pembangunan dan adanya perubahan desain. Pada isu perizinan, terdapat 31 proyek yang mengalami kendala seperti penetapan lokasi, proses perizinan proyek, dan kesesuaian dengan lingkungan. Pada isu pengadaan tanah, terdapat 41 proyek yang mengalami kendala seperti belum selesainya proses pembebasan lahan, pengadaan tanah karakteristik khusus, dan adanya sengketa lahan. Pada isu pendanaan dan pembiayaan, terdapat 15 proyek yang menghadapi kendala seperti kebutuhan penambahan anggaran dan belum ditentukan skema pembiayaan proyek. Pada isu konstruksi, terdapat 37 proyek yang menghadapi kendala seperti kekurangan tenaga kerja, ketersediaan material yang belum memadai, dan kondisi cuaca/alam (hujan, tanah longsor) yang membuat pekerjaan konstruksi tertunda.

7.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Peraturan Pemerintah No. 42/2021 tentang Kemudahan PSN merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan PSN serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terkait keberlanjutan PSN. Sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 42/2021 mengatur pelaksanaan percepatan PSN yang disesuaikan dengan siklus proyek, mulai dari tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi. Berdasarkan jenis isu yang diangkat, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan antara lain (1) mendorong percepatan dukungan regulasi berupa Perpres dan penyusunan masterplan untuk pendetailan penetapan lokasi dan penetapan trase, contoh pada proyek sektor jalan dan kereta; (2) percepatan implementasi Peraturan Pemerintah No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang mengatur penerbitan rekomendasi terkait tata ruang dan implementasi bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum; (3) mendorong pemanfaatan alternatif pembiayaan lain melalui penyempurnaan regulasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur, perumusan regulasi *Land Value Capture* (LVC), dan implementasi *Limited Concession Scheme* (LCS); dan (4) percepatan penerbitan sertifikat kelayakan fungsi serta pengaturan program dan memastikan anggaran penanganan dampak sosial.

Box 7.1
Integrasi Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Wilayah

Dalam rangka pemulihan dan keberlanjutan transformasi ekonomi indonesia yang tangguh pascapandemi, pemerintah melakukan beberapa langkah strategis salah satunya adalah integrasi pembangunan infrastruktur. Integrasi pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor dilakukan untuk mendukung pengembangan suatu wilayah dengan mengombinasikan berbagai sumber pembiayaan alternatif seperti investasi BUMN/Swasta, KPBU, dengan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) melalui APBN dan APBD. Salah satu contoh integrasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah adalah integrasi pembangunan infrastruktur di Wilayah Jawa Barat yang mengintegrasikan tiga infrastruktur, yaitu (1) pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), yang beroperasi pada tahun 2021-2022 dan dibiayai melalui skema KPBU; (2) pembangunan Pelabuhan Patimban dan jalan aksesnya yang dibiayai melalui kombinasi APBN dan skema KPBU; (3) pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang dibiayai melalui kombinasi APBN, APBD, dan BUMN. Pembangunan jalan tol tersebut menghubungkan pelabuhan dan bandara, guna mendorong dan memperlancar mobilitas barang dan manusia, dengan pengembangan KI Subang dan Kawasan Aglomerasi Bandung Raya (Kota Bandung dan sekitarnya), serta dengan jaringan jalan lainnya yang terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti DKI Jakarta dan Kota Cirebon.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022 diolah

BAB 8

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

Capaian Pembangunan

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2022 (diolah)

Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dan Iklim terhadap PDB Total Tahun 2020-2022 (%)

Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)

Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)

Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) merupakan angka target tahun 2022; b) angka sementara per Juni 2022

Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai Tahun 2019-2022

	2019	2020	2021	2022*
Infrastruktur pengendali banjir (km)	137,22	101,06	215,54	111,65
Infrastruktur pengendali sedimen dan lahar gunung berapi (unit)	27	48	57	15
Infrastruktur pengaman pantai (km)	18,47	13,75	43,08	45,79

*) Target

Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2022

Capaian Penurunan Intensitas Emisi (ton CO_2e/miliar rupiah)

Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) perhitungan menggunakan angka *baseline* yang disepakati antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan KLHK; b) belum termasuk perhitungan penurunan emisi pada sektor lahan

Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2019-2022

*) Proyeksi

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2022

Capaian Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif

Potensi Emisi Aktual Kumulatif *Baseline* Kumulatif

*) Belum termasuk perhitungan penurunan emisi sektor lahan

Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2022

BAB 8
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

Kekayaan sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati menjadi aset penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Namun, perubahan iklim, pencemaran lingkungan secara terus menerus, serta kondisi geografis Indonesia yang terletak di daerah rawan bencana menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, seiring dengan meningkatnya tren urbanisasi dan perubahan iklim, telah terdapat pula proyek-proyek prioritas yang bertujuan untuk menguatkan infrastruktur ketahanan bencana di perkotaan. Perkembangan kota dapat memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun, pengembangan kota ini juga berpotensi meningkatkan keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 yang melanda pada awal 2020 lalu, turut memengaruhi perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan keluarnya jalur pertumbuhan ekonomi Indonesia dari *trajectory* semula untuk dapat keluar dari *Middle-Income Trap* sebelum tahun 2045.

Untuk menghindari dan mengatasi dampak potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat hal-hal di atas, diperlukan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah telah mengintegrasikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) sebagai salah satu Program Prioritas (PP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kebijakan PRKBI juga menjadi *backbone* Ekonomi Hijau, yakni strategi transformasi ekonomi Indonesia yang berupaya mendorong pemulihan ekonomi Indonesia melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Foto cover bab: Ilustrasi tangan menyiram tanaman. Premium License/Freepik

8.1 Lingkungan Hidup

8.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, PN 6 RPJMN 2020-2024 diuraikan ke dalam tiga Program Prioritas, yakni (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta (3) Pembangunan Rendah Karbon. Sasaran PP1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan target yang ditetapkan sebesar 69,74 pada tahun 2024.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Penyusunan IKLH dikerjakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat di tingkat nasional dan oleh pemerintah daerah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penanggung jawab dalam pengumpulan dan pengelolaan data yang pengukuran capaiannya dilakukan secara menyeluruh pada akhir tahun berjalan atau triwulan pertama tahun selanjutnya. Indeks ini juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah untuk bidang lingkungan hidup yang setiap tahunnya didorong untuk mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, terdapat beberapa perubahan pada komponen penyusun IKLH yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 berupa penambahan komponen IKAL dan perubahan komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menjadi IKL. Nilai IKL tersebut telah mempertimbangkan pengaruh Dampak Kebakaran dan Kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Berdasarkan indikator IKLH, kualitas lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian IKLH pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,18 poin dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,27 menjadi 71,45. Nilai IKLH pada tahun 2021 maupun 2020 tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan Indonesia termasuk ke dalam kategori 'cukup'.

Angka IKLH pada 2021 telah melebihi target IKLH pada 2022 dalam RPJMN 2020-2024, yakni sebesar 69,22. Berdasarkan komponennya, capaian kinerja pada tahun 2021 untuk IKU dan IKAL telah melebihi 100 persen, sementara capaian kinerja IKA dan IKL telah melebihi 95 persen. Meskipun demikian, nilai indeks komponen penyusun IKLH sendiri perlu mendapatkan perhatian. Secara detail, nilai indeks komponen penyusun IKLH pada tahun 2021 ialah sebagai berikut IKA sebesar 52,82 (kategori sangat kurang), IKU sebesar 87,36 (kategori sangat baik), IKL sebesar 60,72 (kategori kurang), dan IKAL sebesar 81,04 (kategori baik) (Gambar 8.1).

Gambar 8.1
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2019-2022

Sumber: KLHK, 2022 diolah.

Keterangan: a) merupakan target 2022; b) tahun 2019 masih merupakan angka IKTL; c) komponen IKAL dalam perhitungan IKLH mulai dilakukan pada tahun 2020.

Upaya peningkatan nilai IKLH setiap tahunnya didorong melalui berbagai program kerja pemerintah, misalnya program pengelolaan timbulan sampah yang ditargetkan sebesar 68,50 juta ton pada tahun 2022. Pada tahun 2021, target pengelolaan sampah mengalami perubahan dari 67,10 juta ton menjadi 14,60 juta ton akibat *refocusing* anggaran pada tahun berjalan. Kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2021 mencapai 99,30 persen dari target hasil penyesuaian tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas air yang masih masuk dalam kategori sangat kurang, terdapat berbagai program penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berfokus pada pengelolaan air. Pada tahun 2021, telah dibangun fasilitas pengolahan air limbah sebanyak 107 unit, yang telah melebihi target penyesuaian akibat *refocusing* sebanyak 52 unit. Sebanyak 1.948 badan usaha juga telah terpantau memenuhi baku mutu air limbah dan menghasilkan capaian 74,21 persen pada tahun 2021. Sementara itu, capaian IKAL yang tergolong dalam kategori baik didukung oleh terdapatnya 12 lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya yang mencapai 100 persen dari target.

Upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga menjadi aspek pendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sektor institusi sampai dengan semester pertama tahun 2022 telah mencapai target RPJMN 2020-2024, yakni mencapai 2.897.165,45 ton dari target 1.100.000 ton selama lima tahun. Sementara itu, capaian pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari sektor non-institusi sampai pada tahun 2022 adalah 14.543,14 ton dari target 100.000 ton pada tahun 2024.

Selain kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, program pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pun menjadi fokus pemerintah. Capaian pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan juga berkontribusi terhadap capaian IKLH pada tahun 2021 dan 2022. Kinerja jumlah lokasi pengawasan terhadap efluen IPAL, PLT, *leachate* TPA, jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya, dan jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut telah mencapai 100 persen pada tahun 2021.

Upaya penegakan hukum juga memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas lingkungan. Upaya ini mencakup penyusunan kebijakan, supervisi dan pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sampai dengan bulan Juni 2022, telah terdapat 88 kasus yang sudah ditangani dari 132 target pada tahun 2022.

Untuk mendukung adanya pemahaman dan nilai yang sama akan kualitas lingkungan hidup, diperlukan instrumen untuk mengukur kualitas lingkungan. Instrumen-instrumen yang berhasil diupayakan selama tahun 2020-2022, antara lain (1) pembangunan satu laboratorium pengujian merkuri dan metrologi lingkungan; (2) penerbitan dua SNI metode pengujian parameter kualitas lingkungan tentang Emisi Gas Buang Sumber Tidak Bergerak dan tentang Air dan Air Limbah; dan (3) dorongan penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa, teknologi, dan laboratorium lingkungan.

8.1.2 Permasalahan dan Kendala

Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan populasi penduduk menjadi dua aspek pendorong penggunaan SDA secara terus menerus, yang berdampak pada peningkatan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tanpa adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan dan kendala yang mendorong tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan, di antaranya (1) kurangnya komitmen dan kepatuhan ketentuan pemegang izin usaha dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, misalnya dalam penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3; (2) masih lemahnya integrasi sistem data dan informasi sebagai dasar penyusun kebijakan pengelolaan lingkungan serta akses terhadap informasi itu sendiri; (3) kurangnya sinergi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, hingga masyarakat, dalam mengendalikan pencemaran lingkungan; (4) kurangnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan limbah secara umum dan secara khusus pada pengelolaan limbah B3; (5) belum meratanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup; (6) kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan urusan pengelolaan sampah dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai; dan (7) adanya konflik kepentingan dari berbagai pihak yang masih berfokus pada kepentingan ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup juga mengalami beberapa kendala dalam implementasinya, di antaranya (1) terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dalam pemantauan kualitas lingkungan, yang berdampak pada kurang representatifnya data hasil pemantauan; serta (2) sulitnya pelaksanaan pemantauan di lapangan akibat pandemi COVID-19 yang belum dapat dijembatani dengan pemantauan secara daring (*online*).

8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Pemerintah telah berupaya menyelaraskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan arah kebijakan lainnya, seperti transformasi ekonomi melalui pembangunan rendah karbon yang mendukung pencapaian ekonomi hijau maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan lingkungan hidup adalah dengan (1) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pengurangan serta penanggulangan dan beban pencemaran; (2) pengembangan metode dan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan *feasible* untuk pemulihan pencemaran SDA dan kerusakan lingkungan; serta (3) pemantauan kualitas lingkungan menggunakan *online monitoring*, khususnya untuk air dan udara.

Untuk mewujudkan strategi dan rencana tersebut, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan, misalnya melalui (1) peningkatan koordinasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengelolaan lingkungan; (2) kolaborasi dengan pihak swasta dan perguruan tinggi dalam hal riset dan pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan maupun program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR); (3) dorongan mobilisasi sumber daya di berbagai kegiatan, seperti program dan kegiatan yang berbasis ekonomi masyarakat; serta (4) sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait urgensi dan langkah pengelolaan lingkungan hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk pemberdayaan masyarakat dengan melakukan fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).

8.2 Perubahan Iklim dan Bencana

8.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam konteks penanganan perubahan iklim dan bencana, indikator yang digunakan adalah (1) penurunan emisi dan intensitas gas rumah kaca (GRK) terhadap lima *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, industri, serta pesisir dan kelautan; (2) persentase potensi kehilangan PDB yang diakibatkan oleh bencana dan sektor terdampak bahaya perubahan iklim; dan (3) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Penurunan emisi GRK merupakan komitmen nasional yang dilaksanakan pada lima sektor, yaitu (1) limbah; (2) pertanian; (3) energi, transportasi, dan *industrial process and product use* (IPPU); (4) kehutanan, lahan, dan gambut; serta (5) pesisir dan laut. Berdasarkan hasil pemantauan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) pada kelima sektor tersebut, persentase penurunan potensi emisi aktual kumulatif pada tahun

2021 adalah sebesar 24,51 persen (belum termasuk perhitungan sektor lahan) dari *baseline* kumulatif (Tabel 8.1) atau sebanyak 5.116.153,95 Gg TonCO_2eq (Gambar 8.2). Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan aksi PRK di sektor energi, limbah, pertanian, lahan, serta laut dan pesisir yang dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah di 34 provinsi. Sementara itu, target penurunan potensi emisi aktual kumulatif untuk tahun 2022 adalah 26,87 persen.

Salah satu kontributor terbesar upaya penurunan potensi emisi GRK adalah sektor hutan dan lahan. Sebesar 80,20 persen dari total penurunan emisi GRK berasal dari penurunan luas kebakaran hutan dan lahan, yakni sebanyak 82,01 persen pada tahun 2020 dan sebanyak 78,24 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021, sebanyak 92,06 persen kebakaran hutan terjadi di lahan mineral. Kebakaran di lahan mineral mengemisikan GRK lebih sedikit dibandingkan kebakaran di lahan gambut. Berkaitan dengan sektor lahan, pada tahun 2021, upaya pemulihan lahan gambut melebihi target, yaitu sebesar 300.346 hektare dari 300.000 hektare target luas lahan gambut yang direstorasi.

Gambar 8.2
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif
Tahun 2019-2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: *) belum termasuk perhitungan penurunan emisi sektor lahan.

Tabel 8.1
Capaian Penurunan Emisi dan
Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif
Tahun 2019-2022

Sasaran/Indikator	2019	2020	2021	2022[a)]
Persentase penurunan emisi GRK Kumulatif (%)	24,92	26,44	24,51[b)]	26,87
Persentase penurunan emisi GRK Tahunan (%)	11,01	39,55	5,90[b)]	26,7
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	38,01[c)]	5,90[b)]	21,54

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) merupakan target tahun 2022; b) belum termasuk perhitungan penurunan emisi pada sektor lahan *baseline* yang dipakai sebagai asumsi ialah *baseline* kesepakatan untuk tahun 2010-2019 dan *baseline* RPJMN untuk tahun 2020-2021; c) perhitungan menggunakan angka *baseline* yang disepakati antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian.

Indikator intensitas emisi menunjukkan banyaknya emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi suatu negara dalam bentuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Intensitas emisi yang rendah mengindikasikan kualitas pembangunan rendah karbon yang lebih baik. Penurunan intensitas emisi mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan pada tahun tersebut menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal/referensi.

Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2021 mencapai 166 ton CO2eq/miliar Rupiah atau sebesar 5,90 persen dari *baseline* sebesar 177 ton CO2eq/miliar Rupiah. Namun, angka tersebut bukan merupakan angka final, mengingat belum diperhitungkannya kontribusi penurunan emisi dari sektor lahan. Dengan mempertimbangkan sektor lahan sebagai kontributor terbesar dalam upaya penurunan emisi GRK nasional, hasil akhir penurunan intensitas emisi 2021 diperkirakan dapat mencapai target sebesar 23,4 persen. Sementara itu, persentase target potensi penurunan intensitas emisi pada tahun 2022 adalah sebesar 21,54 persen (Tabel 8.1).

Capaian peningkatan ketahanan iklim juga ditunjukkan oleh penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana maupun penurunan potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak bahaya iklim pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, pertanian, air, serta kesehatan (Gambar 8.3). Per Maret 2022, penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB adalah sebesar 0,34 persen. Target pada tahun 2022 untuk penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana adalah sebesar 0,1 persen, sedangkan untuk penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim adalah sebesar 0,81 persen.

Gambar 8.3
Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Dampak Bencana dan Iklim terhadap PDB Total Tahun 2020-2022

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) merupakan angka target tahun 2022; b) angka sementara per Juni 2022.

Sebagai wujud komitmen dalam peningkatan ketahanan iklim, pada tahun 2022, pemerintah berupaya mengintegrasikan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kota dengan mengambil lokasi *pilot project* di Jawa Barat serta Semarang.

Indikator terakhir yang digunakan dalam konteks penanganan perubahan iklim dan bencana adalah IRBI. Secara umum, IRBI memberikan gambaran capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Indeks Risiko Bencana Indonesia pada tahun 2021 mencapai nilai 138,81 dari kondisi *existing baseline* pada tahun 2013. Meski nilai tersebut lebih tinggi dari target yang disasar pada tahun 2021, yaitu 138,26 terdapat penurunan dibandingkan IRBI pada tahun 2020 yang bernilai 141,65, dengan persentase penurunan sebesar 2,01 persen. Tren IRBI selama tahun 2015-2021 dapat memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat pusat dan daerah. Sementara itu, capaian IRBI 2022 belum dapat diketahui karena perhitungannya baru akan dilaksanakan pada tahun 2023 (t+1).

Pada dasarnya, nilai IRBI pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks yang menggunakan basis data bahaya dan kerentanan tahun 2013. Perbedaan tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya frekuensi dan besaran bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Di samping itu, kerentanan bencana juga turut meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya permukiman urban, dan perubahan tata guna lahan.

Berdasarkan IRBI tahun 2021 tersebut, dari 34 provinsi, sebanyak 15 provinsi dikategorikan ke dalam kelas risiko bencana tinggi, sedangkan 19 provinsi berada

pada kelas risiko bencana sedang. Tiga provinsi dengan indeks risiko bencana tertinggi ialah Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku. Sementara itu, provinsi dengan indeks risiko bencana terendah ialah Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Sebelumnya, pada tahun 2019, terdapat 20 provinsi yang dikategorikan memiliki risiko bencana tinggi. Dapat disimpulkan, pembangunan berketahanan bencana dan perubahan iklim yang dilakukan pada tahun 2020-2021 telah berhasil meningkatkan ketahanan bencana pada lima provinsi.

Gambar 8.4
Indeks Risiko Bencana Indonesia
Tahun 2019-2022

Sumber: BNPB, 2022.

Keterangan: *) Target tahun 2022 merupakan proyeksi.

8.2.2 Permasalahan dan Kendala

Berubahnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada penanganan dan pemulihan kondisi Indonesia akibat pandemi menjadi tantangan pada implementasi PRK pada tahun 2021. Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan PRK, antara lain (1) besarnya kebutuhan investasi yang belum disertai dengan ragam mekanisme dan kebijakan mobilisasi pendanaan untuk kegiatan rendah karbon; (2) belum selarasnya kapasitas SDM dengan kebijakan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan; (3) masih rendahnya percepatan transfer teknologi dan inovasi untuk produksi teknologi rendah karbon dalam negeri yang lebih terjangkau dan terdistribusi merata; (4) belum fokusnya energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat; serta (5) belum kondusifnya *enabling condition* untuk menerapkan pembangunan rendah karbon, termasuk kelembagaan dan standardisasi.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana, antara lain (1) terdampaknya kegiatan, anggaran, maupun proses pengadaan akibat pandemi COVID-19 yang memengaruhi kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat; (2) meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi; (3) belum optimalnya penentuan parameter

secara cepat dan tepat akibat masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sistem peringatan dini bencana tektonik dan hidrometeorologi; serta (4) rendahnya kapasitas dan kesadaran berbagai pihak terhadap bencana, termasuk tata kelola kelembagaan pengelolaan bencana.

8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi utama dalam upaya pengelolaan krisis iklim maupun ketahanan bencana telah tercantum dalam kerangka kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di bawah PN 6 dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan tersebut ditekankan pada upaya penurunan emisi dan intensitas emisi di berbagai sektor prioritas, mulai dari limbah, energi, industri, kelautan dan pesisir, lahan, air, hingga kesehatan. Intervensi kebijakan di bawah PRKBI diharapkan dapat menciptakan industri, lapangan kerja, dan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan bencana, pemerintah juga berfokus pada penguatan sistem ketahanan bencana dan peringatan dini terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset disasters*) dan yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*).

Transformasi ekonomi Indonesia melalui ekonomi hijau menjadi payung besar penyusunan arah dan kebijakan PRKBI. Salah satu inovasi kebijakan PRK yang telah dan tengah dikaji pemerintah adalah potensi penerapan pengurangan *food loss and waste* dan penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Implementasi ekonomi sirkular diharapkan menjadi kebijakan strategis yang tidak hanya menurunkan emisi GRK, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan sumber daya melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan *exercise* untuk menyempurnakan skenario *Net-Zero Emission* (NZE) yang telah menjadi komitmen Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Skenario NZE, yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan emisi GRK secara bersamaan, diharapkan dapat mewujudkan transisi ke penggunaan energi berkelanjutan yang adil (*just transition*) bagi seluruh pihak.

Untuk mendukung implementasi NZE, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Mempertimbangkan potensi di sektor hutan dan lahan untuk mendukung terwujudnya NZE, pemerintah juga telah menetapkan program nasional "Indonesia's FOLU Net Sink 2030" melalui Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka meningkatkan ketahanan akan bencana dan perubahan iklim, pemerintah juga berencana untuk (1) memutakhirkan kajian bahaya iklim menggunakan proyeksi iklim yang memiliki resolusi lebih tinggi; (2) memutakhirkan kajian kerugian ekonomi akibat bahaya iklim;

(3) menyusun kajian *loss and damage*; serta (4) memperkaya indikator pada keempat sektor PBI, yakni kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan.

8.3 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai

8.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Berbagai infrastruktur telah dibangun dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, banjir lahar sedimen gunung berapi, serta abrasi laut. Pembangunan infrastruktur ketahanan bencana ini, secara khusus dimaksudkan untuk menurunkan risiko daya rusak air serta meminimalkan dampak yang dapat dialami oleh masyarakat, terutama di kawasan rentan bencana.

Sepanjang tahun 2019-2021, infrastruktur yang dibangun meliputi total 453,82 km bangunan pengendali banjir, 132 unit bangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi, serta 75,30 km bangunan pengaman pantai. Pada tahun 2022, pembangunan ketiga jenis infrastruktur tersebut masih terus dilakukan dengan target 111,65 km bangunan pengendali banjir, 15 unit bangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi, serta 45,79 km bangunan pengaman pantai (Tabel 8.2).

Tabel 8.2
Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai Tahun 2019-2022

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022*)
Infrastruktur Pengendali Banjir	km	137,22	101,06	215,54	111,65
Infrastruktur Pengendali Sedimen dan Lahar Gunung Berapi	unit	27	48	57	15
Infrastruktur Pengaman Pantai	km	18,47	13,75	43,08	45,79

Sumber: Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, 2020-2022.

Keterangan: *) Target tahun 2022.

Meningkatkan ketahanan kebencanaan infrastruktur merupakan salah satu kegiatan prioritas pada RPJMN 2020-2024 dengan target peningkatan ketahanan bencana di 20 provinsi dengan risiko bencana tinggi. Proyek prioritas yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu (1) pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana; (2) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana termasuk *Major Project* (MP) Pengelolaan Terpadu Pesisir Lima Perkotaan Pantura Jawa (PTPUJ), serta Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis; (3) penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana; serta (4) restorasi dan konservasi infrastruktur alami.

Kegiatan peningkatan ketahanan bencana juga mencakup penguatan pengelolaan risiko banjir terpadu di 50 kota prioritas melalui penguatan infrastruktur vital tahan bencana, infrastruktur hijau dan sistem peringatan dini, kebijakan tata guna lahan, serta rencana induk ketahanan wilayah. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan ketahanan 50 wilayah perkotaan dengan risiko banjir tinggi, antara lain aglomerasi Jabodetabek dan Bandung Raya.

Secara lebih spesifik, MP PTPUJ mencakup pemantauan dan pencegahan penurunan muka tanah pesisir utara Jawa dan percepatan pembangunan tanggul laut dan sungai, serta pemasangan pompa di area pesisir. Sedangkan MP Pemulihan Empat DAS Kritis dilaksanakan melalui kegiatan konservasi DAS, peningkatan kualitas air dan manajemen limbah. Manfaat yang diharapkan dari 2 MP tersebut yaitu teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon, serta pulihnya kondisi DAS di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara untuk mengurangi potensi dan dampak dari bencana terkait air.

Selanjutnya, *outcome* pembangunan infrastruktur ketahanan bencana yakni penurunan kawasan terkena dampak banjir pada tahun 2020 mencapai 5.396,7 hektare dan pada tahun 2021 mencapai 9.876,8 hektare. Penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir tersebut dihitung dari (1) capaian *output* sungai yang dinormalisasi dan (2) jumlah tanggul, bangunan perkuatan tebing, pintu air/bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, serta saluran drainase yang dibangun atau ditingkatkan.

8.3.2 Permasalahan dan Kendala

Indonesia dilanda oleh berbagai kejadian bencana alam dengan magnitudo yang beragam dan frekuensi yang cenderung tinggi. Kerusakan sumber daya alam yang masif dan diperkuat dengan adanya dampak perubahan iklim telah merusak tatanan ekosistem dan mengakselerasi berbagai kejadian bencana. Kejadian-kejadian bencana tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, termasuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan esensial serta merusak infrastruktur dan perumahan.

Pemerintah telah berupaya mengurangi kerentanan dan memperkuat kesiagaan bencana. Namun, jumlah provinsi yang berhasil meningkatkan ketahanan bencananya, dari kelas risiko tinggi menjadi sedang, baru mencapai 25 persen dari target RPJMN 2020-2024. Permasalahan dan kendala utama dalam mencapai target tersebut, yaitu belum terbangunnya pendekatan yang integratif dan kolaboratif dalam penanganan bencana. Koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan dalam berbagai program masih lemah, khususnya dari pihak pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dan dukungan terkait pembebasan lahan, dukungan kebijakan, serta sinkronisasi proyek dengan program-program daerah juga belum optimal.

Saat ini, kinerja pemulihan empat DAS Kritis serta penanganan bencana banjir masih perlu ditingkatkan. Beberapa isu dan permasalahan terkait hal tersebut di antaranya

(1) minimnya pendanaan penanganan pemulihan DAS lain di luar Sungai Citarum; (2) belum adanya *stakeholder* khusus seperti satgas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum yang menangani pemulihan 3 DAS lainnya yaitu, Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Toba Asahan; serta (3) adanya *refocusing* anggaran yang mengakibatkan berkurangnya alokasi pendanaan untuk penanggulangan banjir. Penurunan risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi pun menghadapi kendala akibat terbatasnya SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Dari sisi SDM, kemampuan untuk mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas, sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum mampu memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

Setidaknya, saat ini, masih terdapat empat tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan kebencanaan infrastruktur, yaitu (1) belum adanya spesifikasi dan standardisasi ketahanan bencana yang menyeluruh di sektor infrastruktur; (2) kurangnya kemauan politik dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana; (3) terbatasnya pembiayaan infrastruktur; dan (4) terbatasnya basis data, pemantauan, dan evaluasi ketahanan bencana.

8.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai ditekankan melalui pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi DAS. Strategi untuk mewujudkan kebijakan tersebut di antaranya (1) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan dengan kombinasi pendekatan struktural dan nonstruktural; serta (3) pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi.

Kebijakan dan strategi terkait pengendalian daya rusak air tersebut dilaksanakan sejalan dengan UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air, yaitu dilakukan secara menyeluruh dan mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. Upaya penanggulangan ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana. Upaya pemulihan akibat daya rusak air ditujukan untuk memulihkan fungsi sumber daya air (SDA) serta sistem prasarana SDA setelah terjadinya daya rusak air.

Selain itu, diperlukan pula dukungan inovasi teknologi infrastruktur tahan bencana dan upaya untuk menjaga mutu pembangunan infrastruktur yang aman secara konstruksi. Untuk menunjang hal tersebut, peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan

produktivitas dan daya saing, termasuk meningkatkan kualitas industri konstruksi, pengawasan mutu, dan manajemen rantai pasok industri konstruksi untuk mencapai target pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dalam meningkatkan ketahanan kebencanaan infrastruktur, pemerintah sedang berupaya melakukan langkah-langkah berikut (1) mengubah pendekatan yang digerakkan secara terpusat mulai dari tingkat kota, (2) membangun kapasitas lokal dan komunitas praktisi lintas institusi, (3) mendorong inovasi teknologi dan teknis untuk meningkatkan pelaksanaan investasi ketangguhan bencana lokal, (4) menetapkan program nasional multisektor dengan menu investasi struktural dan nonstruktural secara terintegrasi, dan (5) meningkatkan kemitraan tingkat lokal dan peran serta masyarakat untuk keberlanjutan dan kepemilikan jangka panjang.

Box 8.1
Urgensi Pengelolaan Limbah B3 Medis Akibat Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup umat manusia yang kini dikenal dengan *'the new normal'*. Karakteristik virus Corona yang menular melalui *droplet* juga telah memunculkan cara khusus untuk menangani pasien COVID-19, seperti menggunakan masker, sarung tangan, kaca mata, dan alat pelindung diri (APD) sekali pakai. Namun, perlengkapan sekali pakai tersebut, juga alat uji deteksi COVID-19 maupun alat vaksinasi COVID-19, akan berakhir menjadi limbah B3 medis.

Per Mei 2022, terdapat total 6.062.590 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sejak SARS-CoV-2 pertama kali masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Jumlah tersebut tentu berimplikasi pada tingginya timbulan limbah B3 medis. Hingga Mei 2022, total timbulan limbah B3 medis akibat COVID-19 yang berasal dari rumah tangga hingga unit layanan kesehatan mencapai 99.186,96 ton.

Peningkatan timbulan limbah B3 rupanya tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas untuk mengolah limbah tersebut. Urgensi akan pengelolaan limbah B3 medis COVID-19 pun disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas mengenai Pengelolaan Limbah B3 Medis COVID-19 pada 28 Juli 2021 yang lalu, untuk dilakukan secara intensif dan sistematis. Menindaklanjuti arahan tersebut, seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Sepanjang tahun 2020-2022, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam rangka percepatan koordinasi dan implementasi pengelolaan limbah B3 medis dari COVID-19 di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan terbaru yang dirilis pada tahun 2022 ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/I/1124/2022 tentang Pengelolaan Limbah Medis Berupa Sisa Makanan dari Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Isolasi atau Karantina dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pengelolaan limbah B3 sendiri juga telah menjadi Proyek Prioritas Strategis (*major project)* dalam RPJMN 2020-2024, tepatnya di bawah Prioritas Nasional 6, yakni *Major Project* (MP) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di 32 provinsi serta Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu di empat wilayah pulau, yakni Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Kedua MP tersebut diharapkan dapat mengelola limbah B3 hingga 26.880 ton/tahun sekaligus mengurangi biaya transportasi pengelolaan limbah B3. Sepanjang tahun 2020-2021, telah terbangun 9 (sembilan) fasilitas pengolahan limbah B3 yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas 150 kg/jam, 200 kg/jam, dan 300 kg/jam. Pada tahun 2020, pembangunan terlaksana di (1) Kab. Aceh Besar, Aceh; (2) Kota Padang, Sumatra Barat; (3) Kab. Barito, Kalimantan Selatan; (4) Kab. Lombok Barat, NTB; dan (5) Kab. Manggarai Barat, NTT. Selanjutnya, pada tahun 2021, fasilitas pengolahan limbah B3 telah terbangun di Provinsi (1) Bangka Belitung, (2) Sulawesi Barat, (3) NTT, dan (4) Papua Barat. Untuk tahun 2022, pembangunan fasilitas direncanakan di Provinsi Kalimantan Utara dan Jambi.

Selain melalui MP, pemerintah juga telah mengupayakan percepatan pengelolaan limbah medis B3 yang bersumber dari fasyankes maupun nonfasyankes melalui (1) kolaborasi dengan 12 industri semen untuk memanfaatkan insinerator yang telah memenuhi standar, (2) pembangunan 14 insinerator yang didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (3) kerja sama dengan 128 rumah sakit yang memiliki insinerator berizin, serta (4) pemberian izin operasi sementara untuk 177 insinerator rumah sakit. Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total Rp98.344.376.000,00 yang telah disalurkan kepada 66 kabupaten/kota di 29 provinsi. Menu DAK Fisik tersebut meliputi unit pendingin limbah medis, *drop box*, depo pengumpul limbah medis, plastik limbah medis, APD, mobil pengangkut limbah medis, dan motor roda tiga pengangkut limbah medis.

Selama status pandemi masih melekat, kita perlu terus waspada. Selain pemerintah, rumah sakit, dan pihak swasta, masyarakat juga berperan penting dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan serta pemahaman dan penerapan praktik pengelolaan limbah B3 maupun limbah B3 medis COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam mengurangi timbulan limbah B3 medis maupun mempercepat pengelolaan limbah B3 medis di Indonesia.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022; KLHK, 2022

BAB 9

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Capaian Pembangunan

Indeks Demokrasi Indonesia

2020	2021
73,66	78,12*

Sumber: BPS, 2022

*) Menggunakan metode penghitungan baru

Tingkat Partisipasi aktor Nonpemerintah dalam Kerja sama Pembangunan Internasional (%)

2020	2021
2,07	2,52

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

2020	2021
88,35	92,61

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2022

Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*Crime Rate*)

2020	2021
94 orang/ 100.000 penduduk	87 orang/ 100.000 penduduk

Sumber: Polri, 2021

Indeks Reformasi Birokrasi Rata - Rata Nasional

	2019	2020	2021
K / L	73,85	74,93	75,65
Provinsi	64,23	64,28	65,63
Kab/Kota	55,97	53,85	54,44

Sumber: Kementerian PANRB, 2022

Indeks Citra Indonesia Di Dunia Internasional

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2022

BAB 9

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Prasyarat tersebut meliputi pembangunan politik dan demokrasi, pemantapan politik luar negeri dan pengembangan Kerjasama Pembangunan Internasional (KPI), kepastian dan penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Capaian pembangunan Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 antara lain: (1) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 78,12; (2) Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri sebesar 92,61; (3) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional sebesar 3,98; (4) Tingkat Partisipasi Aktor Nonpemerintah dalam KPI sebesar 2,52 persen; (5) Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar 3,91; (6) Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (*crime rate*) sebesar 87 orang per 100.000 penduduk; serta (7) Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional sebesar 75,65 (kementerian/lembaga); 65,63 (provinsi); 54,44 (kabupaten/kota).

9.1 Politik dan Demokrasi

9.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Arah pembangunan bidang politik adalah konsolidasi demokrasi, yang bercirikan pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta kemandirian nasional. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun 2021 adalah berkategori "sedang" dengan nilai sebesar 78,12, sebagaimana pada Gambar 9.1.

Foto cover bab: Penggunaan aplikasi digital "Peduli Lindungi", Depok, Jawa Barat, Minggu (07/03/2022). Ilustrasi/Reza Andika Putra

Gambar 9.1
Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009-2021

Sumber: BPS, 2022.

Keterangan: *) Penghitungan tahun 2021 dengan metode baru.

Pada triwulan I-2022, sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial. IDI metode baru juga mengukur kinerja demokrasi di tingkat pusat. Dengan demikian, IDI dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap untuk mengetahui kualitas dan perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan IDI metode lama, sehingga angka IDI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya.

Aspek kebebasan pada IDI 2021, memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 79,72 poin. Selanjutnya aspek kesetaraan memiliki nilai sebesar 78,86 poin dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 75,67 poin. Pada aspek kebebasan, terjaminnya kebebasan berkeyakinan serta terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan merupakan indikator yang memiliki capaian tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada aspek kesetaraan, capaian indikator kesetaraan gender juga memiliki capaian tinggi di tingkat pusat dan daerah, begitu pula indikator kinerja lembaga yudikatif pada aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Menjelang persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pemerintah telah melakukan koordinasi bersama KPU dan DPR untuk menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024. PKPU tersebut

sudah resmi diundangkan pada 9 Juni 2022. Capaian ini merupakan bentuk kompromi yang baik dalam penetapan *timeline* Tahapan Pemilu 2024 sesuai UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum itu, pemerintah sudah menetapkan tahapan pemilu 2024 sebagai prioritas nasional mulai dari RKP 2022 hingga RKP 2024 untuk menyukseskan perhelatan pemilu.

Pembangunan bidang politik juga didukung pembangunan di bidang komunikasi dan informasi. Capaian pembangunan bidang komunikasi dan informasi hingga semester I-2022 meningkat dari sebelumnya. Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim menjangkau 81,08 juta orang atau melebihi target 19,25 juta orang. Sementara Diseminasi Informasi terkait Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menjangkau 102,58 juta orang, jauh melebihi target 11,70 juta orang. Pelaksanaan diseminasi informasi dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga/daerah, tayangan *talk show* di TV, *webinar*, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di berbagai media, Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), *Government Public Relations* TV (GPR TV), serta melalui media daring pemerintah, seperti infopublik.id dan indonesiabaik.id. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pada tahun 2021 mencapai 78,43 persen, meningkat sebesar 1,63 persen dari tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan, telah tersusun beberapa naskah yaitu (1) Pedoman Penyusunan Karya Tulis Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH); (2) Juknis Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan; (3) draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas; (4) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk Konter Narasi Negatif, Hoaks, dan Informasi *Misleading*; serta (5) beberapa kajian terkait JFPH dan informasi serta komunikasi publik.

Pengembangan kemampuan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dilakukan melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Program ini menyasar Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), lulusan D3/S1, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), komunitas, profesional, pekerja eks-migran, dan penyandang disabilitas. Penyelenggaraan DTS diberikan sesuai kebutuhan peserta, seperti pemberian materi Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk ASN, pemasaran digital untuk pekerja eks-migran dan pelaku UMKM, dan pembuatan konten digital untuk lulusan SMK. Pada semester I-2021, sebanyak 108.029 orang mengikuti pelatihan dan 62.276 orang telah tersertifikasi, sebagaimana terlihat pada Gambar 9.2.

Gambar 9.2
***Digital Talent Scholarship* Tahun 2019-2022**

Sumber: Kominfo, 2022.

9.1.2 Permasalahan dan Kendala

Secara umum kualitas demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kapasitas lembaga demokrasi masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor. Pemerintah daerah belum seluruhnya menjalankan keterbukaan informasi publik, khususnya penyediaan informasi APBD. Selain itu, kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan.

Pada bidang komunikasi, diseminasi informasi publik belum cukup merata dan berkeadilan, terutama untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sumber Daya Manusia kehumasan menghadapi berbagai bentuk tantangan dalam mendiseminasikan informasi di berbagai daerah. Selain itu, jumlah SDM talenta digital belum memenuhi kebutuhan industri dalam rangka mendukung transformasi digital yang menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi.

9.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, langkah yang diambil pemerintah adalah sebagai berikut (1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi, melalui (a) penguatan peraturan perundangan bidang politik dan (b) antarpemangku kepentingan perlu terus melakukan koordinasi yang intensif melalui rangkaian pertemuan, pertukaran data, dan pengalaman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, serta menjunjung tinggi prinsip dan asas demokrasi. Di samping itu, untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilu, penyelenggara melakukan konsultasi publik secara reguler untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sipil agar pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan lebih inklusif dan partisipatif; (2) penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui (a) pendidikan politik dan pemilih yang berkelanjutan; (b) peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta (c) penguatan pengawasan netralitas ASN serta

perlindungan hak dipilih dan memilih; (3) peningkatan kualitas komunikasi publik, melalui (a) penyusunan *grand design* strategi komunikasi publik; (b) pengembangan kemitraan dalam pelaksanaan diseminasi informasi; (c) pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM Kehumasan, termasuk Penyuluh Informasi Publik (PIP) di wilayah 3T; serta (d) penguatan kerja sama antara balai pelatihan dan pemerintah daerah untuk menarik minat, memetakan kebutuhan peserta, serta melaksanakan pelatihan.

9.2 Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional

9.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan bidang politik luar negeri dilaksanakan dalam upaya menggerakkan perekonomian nasional dan mendukung agenda global, antara lain melalui penguatan diplomasi ekonomi dan investasi hijau. Indonesia menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia (INA-LAC) dan Indonesia-Central & Eastern Europe (INA-CEE) yang masing-masing menghasilkan transaksi dan potensi bisnis senilai Rp1,23 triliun dan Rp44 miliar. Indonesia telah memperluas akses pasar unggulan dan potensial dengan dimulainya Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Kanada, Mercado Común del Sur (MERCOSUR), European Free Trade Association (EFTA), serta Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-Kanada. Terkait perluasan pasar ke kawasan Pasifik, telah diselenggarakan pameran *Pacific Exposition* yang menghasilkan transaksi dagang senilai Rp1,48 triliun. Dalam *Dubai World Expo* 2020, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari Uni Emirat Arab senilai US$44,60 miliar.

Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksinasi untuk COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengamankan setengah miliar (510.531.225) dosis vaksin per tanggal 3 April 2022 melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama vaksin tercermin melalui kembali terpilihnya Menteri Luar Negeri RI sebagai *Co-chairs* COVAX AMC *Engagement Group* tahun 2022 serta Ketua Badan Sektor Kerjasama Kesehatan ASEAN 2020-2021. Di bawah mekanisme ASEAN, Indonesia berkontribusi dengan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar US$200 ribu kepada Myanmar. Dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera, Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Afrika Selatan, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association (IORA) tahun 2022-2024.

Penguatan implementasi kebijakan pelindungan WNI di luar negeri ditandai dengan meningkatnya Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri dari 88,35 pada tahun 2020 menjadi 92,61 di tahun 2021. Pada tahun 2021 (1) diplomasi pelindungan WNI di luar negeri berhasil menyelesaikan 89,53 persen kasus (26.173 dari 29.233 kasus ditangani); (2) mengevakuasi 26 WNI dari situasi krisis di Kabul dan Afghanistan; (3) memfasilitasi pemulangan lebih dari 73.000 WNI; (4) menyelesaikan 1.157 kasus Anak Buah Kapal (ABK) dari 1.202 kasus yang ditangani; (5) menyalurkan kurang lebih 240.000 paket bantuan; (6) pembebasan tujuh WNI dari hukuman mati dan empat WNI dari penyanderaan; (7) memfasilitasi vaksin bagi WNI sebanyak 88.637 di

berbagai kawasan dunia; serta (8) menyelamatkan lebih dari Rp179,37 miliar hak finansial WNI berupa sisa gaji, asuransi, dan diyat.

Per 1 Januari hingga 30 Juni 2022, telah diselesaikan 15.132 kasus dari 17.857 kasus yang ditangani. Kehadiran negara juga telah tercermin dari keberhasilan mengevakuasi 133 WNI kembali ke tanah air dari situasi krisis di Ukraina per Maret 2022. Selain itu, pada aspek diplomasi kedaulatan, pada tahun 2021 tercapai 17 perundingan maritim yang telah dijalankan dengan Filipina, Malaysia, Palau dan Vietnam.

Indonesia terus berupaya meningkatkan portofolio kerjasama pembangunan internasional termasuk dalam Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (KSST). Pada tahun 2021, Indonesia telah memberikan 29 bantuan kapasitas kepada negara-negara Afrika, Amerika Latin, Asia dan Pasifik. Area kerjasama antara lain di bidang pertanian, peternakan, kelautan-perikanan, pendidikan (beasiswa), keluarga berencana, kearsipan, perdagangan, industri dan energi. Pelaksanaan KSST diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata. Jumlah kegiatan maupun pendanaan KSST cenderung meningkat, namun pada tahun 2020-2021 menurun dibandingkan 2019 akibat pandemi COVID-19. Seiring dengan membaiknya situasi perekonomian maka nilai KSST kembali meningkat (Gambar 9.3).

Gambar 9.3
Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (KSST) Tahun 2020 – 2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Pelaksanaan KSST sebagai bagian dari KPI melibatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/swasta. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi BUMN/swasta dalam KPI sebesar 2,52 persen atau meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 2,07 persen. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19, pemerintah optimis bahwa capaian di 2022 akan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, penguatan Kemitraan Multi-Pihak (KMP) dalam KSST terus dilakukan dalam upaya mengatasi tantangan pembangunan dan akselerasi pencapaian target agenda pembangunan global. Pada tahun 2021, telah diselenggarakan forum dan dialog KMP di berbagai daerah untuk sektor pertanian dan perkebunan, serta pendidikan. Praktik-praktik tersebut berpotensi untuk direplikasi di daerah maupun negara lain dalam kerangka KSST.

Dalam upaya penguatan peran Indonesia di tingkat global, Indonesia aktif dalam berbagai peran dan keketuaan pada forum serta Organisasi Internasional (OI). Posisi Indonesia yang memegang Presidensi G20 pada tahun 2022 membuka peluang peningkatan kerjasama pembangunan dengan negara maju maupun berkembang pada isu seperti *blue carbon*, *social protection*, dan transformasi ekonomi. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang diselenggarakan di Bali pada 23-28 Mei 2022 dengan tema *From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World*. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan dan global, diselenggarakan Bali Democracy Forum ke-14 di tahun 2021 dengan tema *Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic*. Forum tersebut merupakan upaya Indonesia untuk membangun arsitektur demokrasi yang kokoh di kawasan melalui *platform* berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Pada isu keamanan internasional, Indonesia terus aktif berkontribusi menjalankan diplomasi untuk menjaga perdamaian dunia. Pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-8 untuk negara dengan jumlah pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbesar di dunia yaitu 2.526 personel. Dalam rangka memajukan isu *Women, Peace and Security*, Pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan partisipasi *peacekeepers* perempuan dari 5,90 persen pada tahun 2020, menjadi 6,70 persen pada tahun 2021. Di bidang HAM dan Demokrasi, telah diselenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan HAM di kawasan antara lain: (1) *Regional Conference on Business and Human Rights 2021*; (2) *Second Regional Conference on Humanitarian Assistance*; dan (3) *ASEAN Human Rights Dialogue*. Terbaru adalah upaya nyata dari Presiden RI dalam mendamaikan perang antara Ukraina dan Rusia, serta agar rantai pasok pangan-pupuk segera dipulihkan.

Hingga tahun 2022 Indonesia menjadi anggota di 200 Organisasi Internasional (OI). Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional diarahkan agar memberi manfaat baik politik-diplomasi maupun ekonomi. Dalam berkontribusi untuk pembentukan arsitektur kerja sama pembangunan di tingkat global, Indonesia aktif dalam menyampaikan *best practices* dalam forum internasional seperti Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF).

Sebagai bentuk pemenuhan komitmen atas terpilihnya Indonesia dalam kepemimpinan/keanggotaan di berbagai Organisasi Internasional serta solidaritas kemanusiaan, pada tahun 2021 Indonesia telah memberikan hibah kepada 11 negara yaitu Antigua dan Barbuda, India, Mozambik, Zimbabwe, Suriname, Madagaskar, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Afghanistan, dan Saint Vincent dan Grenadine dengan total Rp32,02 miliar. Peruntukan hibah adalah peningkatan kapasitas, bantuan infrastruktur, mitigasi dampak bencana alam, dan bantuan kemanusiaan termasuk penanggulangan pandemi COVID-19. Pemberian hibah memiliki nilai strategis dalam

penguatan diplomasi untuk memperkuat integritas wilayah NKRI dan peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional.

9.2.2 Permasalahan dan Kendala

Kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi capaian target pelaksanaan diplomasi pelindungan, diplomasi kedaulatan, serta diplomasi ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Perlambatan dan penutupan di sejumlah sektor ekonomi dan investasi serta pemberlakuan *travel restriction* akibat pandemi juga berpengaruh pada capaian target jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dinamika politik global pada tahun 2021 seperti konflik di Myanmar dan Afghanistan menjadi tantangan bagi keamanan WNI di luar negeri. Kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ABK kapal ikan masih menghadapi permasalahan terbesar, dengan ragam tantangan isu keimigrasian, ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyanderaan, serta kasus pidana dan perdata. Isu penguatan pendataan WNI di luar negeri saat ini juga menjadi tantangan di mana per tahun 2021, baru sejumlah 88.895 WNI di luar negeri terverifikasi. Sementara itu, pada konteks diplomasi kedaulatan, kondisi politik domestik mitra perundingan juga menjadi kendala dalam proses perundingan batas darat dan maritim, ditandai dengan pergantian rezim pemerintahan serta isu politik internal.

Pemberian hibah ke negara lain perlu dipastikan pemanfaatannya bagi kepentingan nasional, terutama manfaat ekonomi dan politik. Perbaikan instrumen dalam pemberian hibah terus dilakukan seperti penyusunan pedoman pemberian hibah dan pengintegrasian pemberian hibah dengan program pembangunan lain agar terjadi sinergitas diplomasi dengan kepentingan peningkatan perdagangan investasi.

9.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Penguatan kerja sama pembangunan internasional ditempuh melalui (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di OI; (2) meningkatkan partisipasi BUMN/swasta dalam KPI untuk mendorong keberlanjutan dan memberi manfaat bagi upaya peningkatan perdagangan dan investasi; (3) memperkuat kerjasama triangular dengan mitra pembangunan untuk memperluas jangkauan; (4) mendorong KMP untuk mensinergikan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan teknologi dari berbagai pemangku kepentingan; dan (5) memperkuat multilateralisme dan solidaritas global untuk membangun ketahanan kesehatan nasional, serta mengamankan kedaulatan wilayah.

Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global dilakukan dengan menekankan pada isu perdamaian, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Penguatan sentralitas dan kelembagaan ASEAN menjadi salah satu prioritas Indonesia di kawasan. Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan isu HAM melalui penyelesaian *List of Issues to Prior Reporting* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* pada Dewan HAM PBB.

Penguatan infrastruktur pelindungan WNI di luar negeri ditempuh untuk memperkuat upaya pelindungan preventif melalui (1) penguatan koordinasi lintas K/L dan kapasitas kelembagaan pelindungan dari hulu ke hilir; (2) penguatan diplomasi pelindungan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral; (3) pembangunan data WNI terintegrasi; serta (4) percepatan penyusunan pedoman tata kelola pelindungan dan pelayanan di luar negeri.

Peningkatan efektivitas penyelesaian perundingan batas maritim dan darat ditempuh melalui (1) intensifikasi perundingan, utamanya dengan Malaysia, Timor Leste, Palau, Filipina dan Vietnam dengan berpegang pada hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 untuk perundingan batas maritim; serta, (2) mengidentifikasi dan mendorong pencapaian area *low-hanging fruit*, yaitu pembahasan pada segmen yang paling *feasible* untuk diselesaikan.

9.3 Kepastian dan Penegakan Hukum

9.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2022 ditujukan untuk mencapai sasaran kepastian dan penegakan hukum, melalui arah kebijakan penataan tata kelola regulasi, pembaharuan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem antikorupsi serta peningkatan akses terhadap keadilan. Pada tahun 2021, dilakukan penghitungan nilai capaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di tahun 2020 (Gambar 9.4) sebagai representasi dari kinerja pembangunan hukum. Penghitungan IPH tahun 2021 sedang dilakukan pada tahun 2022.

Gambar 9.4
Capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020 dan Prediksi Capaian 2021-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Nilai IPH tahun 2020 berada pada angka 0,54 dan masuk dalam kategori cukup menuju ke arah yang baik. Penilaian IPH pada tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan metodologi dan struktur IPH yang baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2019. Nilai IPH tahun 2020 merupakan akumulasi penghitungan dari kelima pilar IPH yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi komunikasi hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan hukum di Indonesia telah berjalan baik dan banyak kemajuan yang dicapai oleh pemerintah maupun Lembaga Penegak Hukum (LPH) serta dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

Kinerja pembangunan hukum melalui penguatan tata kelola regulasi ditandai dengan pengundangan sejumlah Undang-Undang (UU) pada tahun 2021-2022, di antaranya adalah UU No. 11/2021 tentang Perubahan UU No.16/2004 tentang Kejaksaan, yang merupakan penguatan terhadap tugas dan fungsi Jaksa maupun Kejaksaan secara kelembagaan dan UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengakomodir penguatan dalam metode penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik serta partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada Juli 2022, telah disahkan perubahan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan program prioritas RPJMN 2020-2024 mengenai dukungan teknologi informasi pada bidang hukum dan peradilan, pemerintah membangun dan mengembangkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) agar proses bisnis penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien. Pada tahun 2021, pemerintah melalui SPPT TI telah melakukan (1) pertukaran data penanganan perkara pidana antarinstitusi penegak hukum pada 212 wilayah kabupaten/kota; (2) pengembangan keamanan dan infrastruktur SPPT TI, serta peningkatan mutu data yang dipertukarkan; (3) implementasi *Digital Signature* pada 40 lokasi *pilot* dan dokumen *pilot*; (4) pengembangan fitur pelacakan, penelusuran, aplikasi simpul, Pusat Pertukaran Data (Puskarda), dan *dashboard*; serta (5) penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama SPPT-TI oleh Instansi Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Strategi pembaharuan sistem hukum pidana dilakukan melalui penerapan keadilan restoratif yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban dan memperhatikan hak-hak korban serta pemulihan kembali kepada keadaan semula. Lembaga penegak hukum telah melaksanakan penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, di antaranya oleh Kejaksaan RI mencapai 1.189 perkara sepanjang tahun 2021-2022 dan 149 perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2021.

Pelaksanaan Reformasi Hukum Ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha terus dilakukan, di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan bagi hakim, panitera

dan juru sita. Selain itu, dilakukan pula peningkatan layanan hukum di pengadilan melalui penyempurnaan sistem peradilan berbasis elektronik (*e-Court*). Penggunaan *e-Court* pada tahun 2021 sebanyak 90.041 perkara. Lebih lanjut, telah diundangkan PP No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang antara lain mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai bentuk peningkatan kemudahan mendapatkan kredit dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilihat dari beberapa capaian pemerintah tahun 2021 seperti meningkatnya hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,88, Indeks Integritas Nasional berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 72,40, dan capaian implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebesar 33,10.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan Juni 2022, Kejaksaan RI telah menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp23,9 triliun, US$ 1,5 juta, dan S$ 65 ribu melalui jalur penanganan perkara korupsi, serta sebesar Rp4,07 triliun potensi kerugian negara melalui jalur perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Selain itu, pada tahun 2022 telah ditangani dua perkara tindak pidana korupsi koneksitas yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp500,5 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi RI telah melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp416,90 miliar dan penyelamatan aset sebesar Rp118 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis dan hasil pemeriksaan yang berkontribusi pada penerimaan negara dari pengungkapan kasus perpajakan sebesar Rp2,6 triliun.

Dalam upaya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat, pada tahun 2021 telah dilaksanakan layanan bantuan hukum litigasi kepada 12.669 masyarakat miskin dan bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 3.608 kegiatan bagi masyarakat miskin. Peningkatan akses terhadap keadilan di pengadilan juga dilakukan dengan pemberian layanan pos bantuan hukum sebanyak 114.311 perkara kepada masyarakat tidak mampu, pembebasan biaya perkara di pengadilan sebanyak 3.333 perkara, serta penyelesaian sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 10.461 perkara. Selain itu juga telah dilakukan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 13/2006 *jo.* UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebanyak 2.470 orang di seluruh Indonesia.

Di tahun 2021 sampai dengan Juni 2022, dalam upaya peningkatan akses terhadap keadilan, pemerintah berhasil mengundangkan Perpres No. 53/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Pada tahun 2021, telah tercapai 70,30 persen dari 47 aksi HAM yang secara umum ditujukan untuk 4 kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Selain itu, di awal tahun 2022 juga menjadi penghujung dari perjuangan 10 tahun untuk pengundangan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), di mana UU ini menjadikan kekerasan seksual sebagai tindak pidana khusus dan menyatukan

ketentuan-ketentuan terhadap tindak pidana yang tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan.

9.3.2 Permasalahan dan Kendala

Pada bidang penataan regulasi masih terdapat beberapa kendala di antaranya penyusunan regulasi yang belum sepenuhnya didukung analisis dan evaluasi kebijakan berbasis *evidence-based approach*. Selain itu, terdapat beberapa regulasi yang penting bagi pembaharuan substansi hukum baik pidana maupun perdata yang belum mencapai target penyelesaian, seperti RUU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pada implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) tahun 2021 masih ditemukan beberapa kendala yakni (1) belum lancarnya pertukaran data antar-Lembaga Penegak Hukum, (2) kualitas dan kuantitas pertukaran data masih bersifat fluktuatif, (3) belum optimalnya implementasi pertukaran data pada wilayah yang ditentukan dengan persentase 68,67 persen dari 212 wilayah yang ditentukan, dan (4) tingkat kesegaran data yang masih rendah.

Penerapan keadilan restoratif dalam praktiknya ditemukan berbagai kendala, yakni adanya perbedaan pengaturan keadilan restoratif di masing-masing LPH yaitu Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, Peraturan Kepolisian No. 8/2021, dan Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kendala lainnya belum adanya definisi yang sama untuk keadilan restoratif sehingga menimbulkan perbedaan perspektif dan konsep dalam implementasi keadilan restoratif bagi Aparat Penegak Hukum (APH).

Produktivitas penyelesaian sengketa perdata komersial dan kepailitan juga dinilai masih membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi yang belum sepenuhnya didukung oleh penguatan kelembagaan serta SDM. Pada sisi regulasi belum tersedianya instrumen pengaturan mengenai jaminan kebendaan serta kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang relevan dengan perkembangan zaman berdampak pada rendahnya tingkat kemudahan berusaha dan mempengaruhi iklim investasi.

Kendala dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain (1) masih ditemukannya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, pejabat negara, APH, dan kepala daerah; (2) belum efektifnya sistem pengendalian pencegahan korupsi secara internal di setiap K/L; dan (3) aplikasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya terintegrasi dalam SPPT-TI. Selain itu, rezim perampasan aset di Indonesia masih menganut *Conviction Based Asset Forfeiture* dan sewaktu-waktu tidak dapat dilakukan apabila pelaku/terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, terbukti tidak bersalah tapi aset telah tercemar. Belum disahkannya RUU Perampasan Aset menyebabkan adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan perampasan aset hasil kejahatan.

Upaya peningkatan akses terhadap keadilan di tahun 2021 mengalami kendala dengan adanya PPKM darurat untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19. Adanya PPKM menjadi tantangan bagi pelaksanaan Posbakum, Prodeo, sidang keliling, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, serta pemberian layanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keberadaan LPSK yang saat ini belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga menjadi tantangan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan.

Penghormatan dan perlindungan HAM melalui pelaksanaan RANHAM mempunyai beberapa tantangan. Di tahun 2021, tantangan bagi pelaksanaan RANHAM yaitu kurangnya pemahaman pelaksana RANHAM (khususnya pelaksana di tingkat daerah) mengenai tanggung jawab HAM untuk pencapaian aksi HAM daerah serta kurangnya koordinasi antara penanggung jawab aksi dengan instansi terkait dalam pemenuhan capaian Aksi HAM.

9.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan utama penegakan hukum nasional ditujukan untuk penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan pidana dan perdata, optimalisasi upaya antikorupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Strategi utama dalam penataan regulasi diwujudkan dengan optimalisasi pelaksanaan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terus dilakukan upaya pembaharuan substansi hukum pidana dan perdata melalui penerbitan RUU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Kepailitan dan PKPU.

Untuk mengatasi kendala implementasi SPPT-TI di tahun 2021, arah kebijakan pengembangan SPPT-TI akan ditekankan pada peningkatan kualitas, pertukaran, dan pemanfaatan data, serta akomodasi SPPT-TI dalam peraturan perundang-undangan. Strategi dalam mewujudkan keadilan restoratif perlu dioptimalkan dengan mendorong koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum dengan K/L yang berpartisipasi dalam implementasi keadilan restoratif dan penyusunan payung hukum pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia.

Strategi dalam mewujudkan reformasi hukum ekonomi untuk kemudahan berusaha dilakukan dengan penyusunan indikator pengganti Indeks EoDB, penguatan kelembagaan peradilan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi putusan perdata, penguatan teknologi peradilan melalui *e-Court*, serta penyusunan regulasi di bidang hukum ekonomi, di antaranya RUU KUH Acara Perdata, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Kepailitan dan PKPU serta RUU Badan Usaha.

Strategi penguatan sistem antikorupsi adalah (1) memaksimalkan penggunaan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk meningkatkan pencegahan korupsi di pusat dan daerah; (2) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Stranas PK melakukan penambahan dua aksi PK, yaitu aksi

pendampingan proses pemindahan IKN dan aksi penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi; (3) penerapan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi berbasis sistem teknologi; (4) melakukan kerjasama dengan media dalam mengembangkan antikorupsi dan publikasi praktik-praktik terbaik antikorupsi; dan (5) pemenuhan kebutuhan regulasi yaitu RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana untuk mengatasi kekosongan hukum atas perampasan aset hasil kejahatan, memenuhi standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dan mendorong penerimaan negara dari sektor penegakan hukum.

Arah kebijakan untuk peningkatan akses keadilan bagi masyarakat yaitu (1) sosialisasi layanan bantuan hukum dan layanan perlindungan saksi dan korban yang lebih optimal kepada masyarakat dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI), (2) penguatan lembaga LPSK dengan mengintegrasikan peran LPSK ke dalam sistem peradilan pidana melalui pembaharuan KUHP, serta (3) pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan korban dan saksi berdasarkan dukungan komunitas.

Untuk meningkatkan pelaksanaan capaian aksi RANHAM, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan aksi HAM melalui bimtek dan pelatihan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dilakukan melalui dukungan teknologi informasi untuk pembuatan portal pelaporan capaian aksi dan membantu pengolahan data hasil verifikasi untuk mengoptimalkan pelaporan capaian Aksi HAM dalam RANHAM. Kemudian dalam strategi pelaksanaan UU TPKS, perlu segera diterbitkan peraturan turunannya dan implementasinya yang optimal oleh APH dan K/L terkait.

9.4 Pertahanan dan Keamanan

9.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Capaian utama pembangunan pertahanan dan keamanan diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain Indeks Terorisme Global, persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, serta Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Tabel 9.1).

Tabel 9.1
Capaian Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022-I
Indeks Terorisme Global[1)]	Nilai	5,07	4,63	5,50	4,34[c)]
Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya[2)]	Persentase	53,32[a)]	62,62	62,62[b)]	62,62[b)]
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat[3)]	Nilai	N/A[d)]	4,23	3,91	3,20[c)]

Sumber: 1) *Institute for Economics and Peace*; 2) BPS; 3) Kepolisian.

Keterangan: a) Realisasi tahun 2017; b) Realisasi tahun 2020, survei dilakukan dalam waktu 3 tahun; c) Target tahun 2022; d) Indikator Baru pada tahun 2020-2024.

Nilai Indonesia dalam Indeks Terorisme Global tahun 2021 adalah sebesar 5,50. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-24 dari 163 negara dengan dampak terorisme terbesar di dunia. Posisi tersebut menurun jika dibandingkan dengan peringkat Indonesia pada tahun 2020 yang menduduki posisi ke-37 dengan nilai 4,63. Hal tersebut diakibatkan peristiwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang teridentifikasi sebagai bagian dari ancaman terorisme. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan capaian indikator persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Capaian tahun 2020 sebesar 62,62 persen, melampaui target indikator untuk 2020-2022 sebesar lebih dari 55 persen.

Pada tahun 2021, capaian indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah sebesar 3,91. Realisasi tersebut didukung oleh beberapa komponen indikator yang memiliki capaian positif, di antaranya: *crime rate* (risiko penduduk terkena kejahatan) hingga triwulan IV-2021 sebesar 87 orang/100.000 penduduk dan *clearance rate* (persentase penyelesaian kejahatan) sebesar 74,7 persen, dengan jumlah penyelesaian kejahatan sebanyak 163.797 kasus dari total 219.405 kasus kejahatan. Pada bidang layanan kepolisian, Kepuasan Layanan Kepolisian hingga triwulan IV-2021 mencapai 83,13 persen. Selain itu, dalam rentang waktu yang sama, indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat menunjukkan capaian sebesar 78 persen.

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada tahun 2021 memiliki capaian positif, di antaranya adalah jumlah titik lokasi pemusnahan lahan tanaman narkotika sebanyak 19 titik, dan jumlah agen pemulihan yang dilatih kompetensi teknis rehabilitasi sebanyak 225 orang. Selain itu sepanjang tahun 2021, jumlah kawasan/wilayah rawan yang diintervensi program Pemberdayaan Alternatif melalui penggantian tanaman ganja dengan komoditas tanaman pangan berjumlah enam kawasan, yaitu pada Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Kapuas Hulu, Kubu Raya, dan Kutai Kartanegara. Program tersebut juga dilaksanakan melalui pembinaan terhadap 1.730 orang remaja sehingga terbentuknya remaja teman sebaya antinarkotika pada tahun 2021.

Terkait dengan penguatan keamanan laut pada Indikator Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut hingga semester I-2022, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah menyelesaikan 122 kasus dari target 246 kasus. Capaian pembangunan di bidang keamanan laut di antaranya ditandai dengan terbentuknya Forum Komunikasi Keamanan Laut (FORKOMKAMLA), terbentuknya Desa Maritim Bakamla, dan terbentuknya Kelompok Potensi Maritim (POKSIMAR). Adapun pada bidang keamanan dan ketahanan siber, skor *Global Cybersecurity Index* Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 94,88 dan berada pada peringkat ke-24 dari 194 negara, mengalami kenaikan signifikan dari peringkat ke-41 pada tahun 2018. Di samping itu, sepanjang tahun 2020 hingga semester I-2022, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah membentuk total sebanyak 75 *Computer Security Incident*

Response Team (CSIRT) pada K/L/D dan 5 CSIRT sektor infrastruktur informasi vital. Pelayanan Sertifikasi Elektronik BSSN untuk mendukung keamanan Sistem Elektronik pun mempunyai peranan besar dalam menyukseskan program transformasi digital. Layanan Sertifikasi Elektronik BSSN ini telah digunakan oleh 458 Instansi (119 Pemerintah Pusat dan BUMN serta 339 Instansi Daerah dan Universitas) dengan 186.012 sertifikat telah diterbitkan dan sebanyak 692 sistem aplikasi terintegrasi Sertifikat Elektronik. Layanan ini secara signifikan telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan keamanan SPBE dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

9.4.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala dalam pembangunan pertahanan dan keamanan dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada capaian kegiatan prioritas pembangunan pertahanan. Perkembangan teknologi yang pesat terutama di bidang persenjataan membuat Indonesia harus mengakuisisi produk-produk luar negeri karena belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri. Saat ini, pengadaan alutsista pada tahun 2020-2024 sedang dalam tahap kontrak dan memerlukan waktu untuk masuk dalam daftar alutsista milik TNI. Selain itu permasalahan dan kendala utama dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan adalah terkait dengan *gap* penguasaan teknologi dengan industri pertahanan luar negeri serta ketergantungan dengan bahan baku impor yang membuat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri masih rendah.

Terkait isu terorisme, status kejahatan terorisme telah berubah dari *Extraordinary Crime* menjadi *Serious Crime* dan ancaman terorisme yang ditemukan di setiap daerah bervariasi. Dalam melakukan penanggulangan, terdapat kendala dalam upaya peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme, di antaranya adalah adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara para pemangku kepentingan sehingga menghambat kolaborasi dan sinergi. Adapun di sisi penguatan keamanan laut, kendala yang dihadapi antara lain adanya eskalasi ancaman di Natuna, risiko kejahatan di laut (perompakan; *Ilegal, Unreported, and Unregulated Fishing*/IUUF; *trans-national crimes*), serta luas dan geografis Indonesia yang memberikan tantangan tersendiri terhadap pelaksanaan operasi dan kapabilitas sarana prasarana.

Permasalahan yang dihadapi pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain kejahatan konvensional serta kejahatan transisional yaitu kejahatan konvensional dengan pengembangan modus dan metode kejahatan. Selain itu, isu pelayanan kepolisian juga masih mengalami berbagai permasalahan di antaranya profesionalisme personel, proses bisnis, tidak terintegrasinya *database* berbagai layanan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pelaksanaan program P4GN, meskipun dalam masa pandemi COVID-19, modus penyelundupan narkotika terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi. Kemudian selama pandemi, Badan Narkotika Nasional juga melakukan penyesuaian metode dalam melakukan beberapa kegiatan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Maraknya kasus peretasan yang diikuti dengan kasus pencurian data, baik pada instansi pemerintah maupun swasta, menjadikan penguatan keamanan siber sangat krusial. Hasil monitoring BSSN menunjukkan terjadinya 2,3 miliar (2.337.177.373) anomali *traffic* atau serangan siber dalam periode Januari 2021 – Mei 2022, dengan kategori anomali terbanyak berupa aktivitas *malware*. Tantangan terberat dalam keamanan siber meliputi pembangunan budaya keamanan siber yang belum kuat, dan tata kelola keamanan siber yang belum sepenuhnya tertata.

9.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala di atas, arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional" yang meliputi strategi (1) penguatan keamanan dalam negeri, (2) penguatan kemampuan pertahanan, (3) penguatan keamanan laut, (4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber.

Dalam mewujudkan keamanan nasional yang dinamis, saat ini sedang disusun Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional. Selain itu, penguatan keamanan dalam negeri terutama dalam peningkatan pencegahan terorisme ditempuh melalui (1) kesiapsiagaan nasional untuk mengantisipasi terjadinya radikalisme terorisme; (2) kontra radikalisasi untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait; (3) deradikalisasi kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan mantan narapidana terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme; (4) pelibatan aktif 46 kementerian/lembaga dalam sinergi penanggulangan terorisme di lima provinsi; dan (5) penguatan pelaksanaan Perpres No. 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Penguatan kemampuan pertahanan dilakukan dengan percepatan proses pengadaan alutsista, pemeliharaan dan perawatan alutsista, serta pengembangan sarana-prasarana pertahanan. Selain itu kesiapan dan kesejahteraan prajurit juga ditingkatkan melalui pemenuhan rumah prajurit dan peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit TNI. Untuk meningkatkan kemandirian pertahanan, strategi yang ditempuh adalah dengan terus mengembangkan industri pertahanan melalui peningkatan kapasitas manufaktur dan kesiapan teknologi, serta melibatkan industri pertahanan dalam negeri pada proses akuisisi alutsista dari luar negeri.

Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat diwujudkan melalui (1) pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (2) peningkatan pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; (3) penanganan kasus TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang dilaksanakan melalui pemenuhan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM); (4) peningkatan penanganan kejahatan secara umum dengan melakukan deteksi dini, kegiatan patroli kepolisian maupun penegakan hukum dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terutama

di lokasi rawan; (5) patroli siber; (6) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri melalui pemenuhan rumah negara bagi anggota Polri dan peningkatan kapasitas pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara; (7) peningkatan layanan kepolisian yang Prediktif, Responsif, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) sebagai kelanjutan Promoter dilaksanakan melalui digitalisasi layanan kepolisian dan peningkatan layanan sesuai standar; serta (8) percepatan proses pengadaan, pemeliharaan dan perawatan almatsus dan alpalkam Polri utamanya melalui industri dalam negeri.

Penguatan keamanan laut dilakukan dengan strategi sebagai berikut (1) peningkatan *deterrent effect* dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; (2) meningkatkan jumlah operasi keamanan dan keselamatan laut beserta dengan sarana prasarana pendukungnya di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia; (3) pencegahan aktivitas kejahatan laut; (4) peningkatan kapabilitas SDM; (5) peningkatan kerjasama antarinstansi penegak hukum di laut; dan (6) pemanfaat teknologi informasi.

Pembangunan di bidang keamanan siber diarahkan pada terwujudnya kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Untuk itu, dalam periode 2020-2024 BSSN telah menetapkan tema/fokus pembangunan per tahunnya sesuai *roadmap* kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia, yaitu pada tahun 2020 peningkatan kapabilitas SDM dan perangkat keamanan siber dan sandi; tahun 2021 litbang menuju kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi guna mewujudkan kedaulatan siber; tahun 2022 peningkatan kesiapan *stakeholder* dalam menangani insiden keamanan siber *stakeholder*; tahun 2023 kerja sama keamanan siber guna mendukung terciptanya keamanan siber; tahun 2024 kedaulatan siber kelas dunia. Beberapa upaya mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia, meliputi (1) meningkatkan agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis, (2) menjaga stabilitas operasional BSSN, dan (3) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang andal dan profesional di bidang siber dan sandi di Indonesia.

9.5 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

9.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Hingga kini, pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang baik, ditandai dengan terjaganya capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebagaimana terlihat dalam Gambar 9.5.

Gambar 9.5
Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional

Capaian Nilai Indeks RB 2019-2021

	2019	2020	2021
K / L	73,85	74,93	75,65
Provinsi	64,23	64,28	65,63
Kab/Kota	55,97	53,85	54,44

Sumber: Kementerian PANRB, 2022.

Keterangan: *) Metode evaluasi menggunakan PermenPANRB No.26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan grafik di atas, capaian K/L untuk indeks RB rata-rata nasional tahun 2021 sebesar 75,65 dari target tahun 2024 sebesar 89,53. Selanjutnya provinsi sebesar 65,63 dari target tahun 2024 sebesar 79,27 dan kab/kota sebesar 54,44 dari target tahun 2024 sebesar 73,52. Capaian indeks RB di tingkat K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota menunjukan hasil yang fluktuatif sejak tahun 2019-2021. Pada tahun 2020 jumlah pemerintah kabupaten/kota yang dievaluasi pelaksanaan RB nya sebanyak 399, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 441 pemerintah kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, tren indeks RB rata-rata nasional meningkat, baik di tingkat provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.

Di sisi lain, kualitas pelayanan publik terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional yang meningkat dari 3,63 di tahun 2019 menjadi 3,79 pada tahun 2021. Untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik yang terintegrasi dan berkualitas, telah diupayakan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penerapan digitalisasi pelayanan publik (*e-Services*). Jumlah MPP meningkat dari 50 MPP di tahun 2021 menjadi 59 MPP pada semester I-2022. Dalam rangka penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), telah dilaksanakan kolaborasi antara Kementerian PANRB, Ombudsman RI, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini, SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 kementerian, 100 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 398 pemerintah kabupaten, dan 94 pemerintah kota. Laporan yang masuk dalam SP4N-LAPOR! selama semester I-2022 berjumlah 51.161 laporan dengan rata-rata laporan yang masuk setiap hari yaitu 284 laporan/hari dan sebanyak 41.540 laporan (81,19 persen) telah ditindaklanjuti hingga selesai.

Pada aspek pengelolaan sumber daya manusia ASN telah menunjukkan perbaikan. Perbaikan dimaksud dilaksanakan melalui penguatan implementasi manajemen ASN, di antaranya (1) *database* ASN untuk mendukung peningkatan kualitas manajemen SDM Aparatur; (2) pengembangan sistem informasi e-Kinerja ASN terintegrasi; (3)

melakukan penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM ASN Nasional; (4) pelaksanaan koordinasi penerapan manajemen talenta ASN; (5) penyusunan desain dan reviu pengembangan integrasi portal pembelajaran (*learning*) untuk ASN; (6) pembaharuan konten dan metode pelatihan ASN secara jarak jauh dalam jaringan (daring) maupun penggabungan berbagai metode (*blended learning*), sebagai langkah penyesuaian pelaksanaan pelatihan selama pandemi COVID-19; (7) penyesuaian sistem kerja ASN selama pandemi COVID-19, melalui penetapan *Flexible Working Arrangement* (FWA) dan *Work From Home* (WFH); dan (8) penerapan *core values* ASN BerAKHLAK sebagai sarana membangun budaya kerja ASN sebagai satu kesatuan *(esprit de corps)*. Disamping itu pemerintah telah mencanangkan program *employer branding* yang bermanfaat dalam menciptakan citra positif tatakelola ASN yang lebih berdaya saing.

Untuk menjamin kualitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik, telah dilakukan penilaian sistem merit terhadap 260 instansi pemerintah pada tahun 2021. Hasil penilaian menunjukkan adanya peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai Indeks Merit dengan kategori "Baik" ke atas. Sampai dengan tahun 2021, instansi pemerintah yang mendapatkan kategori sistem merit "Baik" ke atas, yaitu sebagai berikut (1) 32 kementerian (94,10 persen); (2) 22 Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK (81,50 persen); (3) 19 pemerintah provinsi (55,90 persen); dan (4) 66 pemerintah kabupaten/kota (12,80 persen). Jumlah ini terus meningkat sampai dengan Semester I-2022, berdasarkan hasil rapat pleno atas penilaian sistem merit pada Instansi Pemerintah, telah ditetapkan sebanyak 34 Instansi Pemerintah yang mendapatkan kategori "Baik" ke atas, dengan rincian (1) satu kementerian; (2) dua LPNK; (3) tiga pemerintah provinsi; (4) 26 pemerintah kabupaten/kota; dan (5) dua lembaga lainnya. Sehingga capaian total instansi pemerintah dengan kategori sistem merit "Baik" ke atas sampai dengan Semester I-2022 berjumlah 166 instansi pemerintah, dengan rincian sebagai berikut (1) 32 kementerian (94,11 persen); (2) 18 LPNK (85,71 persen); (3) 20 pemerintah provinsi (54,05 persen); (4) 80 pemerintah kabupaten/kota (15,75 persen); dan (5) 16 lembaga lainnya.

Dari sisi penataan kelembagaan, telah diterbitkan Perpres No. 32/2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Sejalan dengan itu, telah dilakukan penataan organisasi kementerian dan LPNK dengan penyederhanaan eselon yang bertumpu pada 2 level (de-eselonisasi). Hingga saat ini, sebanyak 95 K/L telah melakukan penyederhanaan struktur dengan total 46.259 struktur, di sisi lain dilakukan analisis terhadap 267 jabatan fungsional untuk mengakomodir kebijakan tersebut, yang kemudian disederhanakan menjadi 41 jabatan fungsional. Selain itu, 32 Pemerintah Provinsi juga telah menyederhanakan struktur organisasinya, dengan rata-rata capaian penyederhanaan struktur organisasi sebesar 90 persen.

Proses bisnis instansi pemerintah terus diperbaiki melalui upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2021 nilai

Indeks SPBE Nasional adalah 2,24 dengan predikat "Cukup". Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyusun Rancangan Perpres Arsitektur SPBE Nasional yang saat ini sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Sekretariat Negara. Beberapa capaian pelaksanaan SPBE lainnya, yaitu ditetapkan aplikasi umum berbagi pakai, antara lain (1) Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis; (2) Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; dan (3) Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.

Untuk aplikasi umum Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), sudah disosialisasikan ke 218 instansi pemerintah, yang terdiri dari 53 instansi pemerintah pusat dan 165 instansi daerah. Aplikasi SRIKANDI telah di uji coba dan diterapkan secara terbatas pada 33 instansi pusat, sedangkan penerapan SRIKANDI di daerah telah dilakukan di 33 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan nilai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori "Baik" atau lebih tinggi. Peningkatan terjadi pada pemerintah daerah, pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 100 persen provinsi mencapai nilai SAKIP kategori "Baik" atau lebih tinggi dari capaian 97,06 persen di tahun 2020. Hal ini sejalan pada kabupaten/kota, persentasenya meningkat dari 63,98 persen di tahun 2020 menjadi 68,62 persen di tahun 2021. Sedangkan pada Kementerian dan LPNK yang nilai SAKIP-nya mendapatkan kategori baik, menurun dari 95,24 persen di tahun 2020 menjadi 94,87 persen di tahun 2021. Untuk mendorong peningkatan pelaksanaan SAKIP, dilakukan *re-design* asistensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas asistensi, melalui peningkatan efektivitas IT internal yang sudah ada seperti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), e-SR, survei, *sharing knowledge best practice* implementasi SAKIP dalam rangka percepatan reformasi birokrasi yang implementatif.

9.5.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi adalah (1) manajemen data ASN yang belum optimal; (2) pola koordinasi antar-K/L dalam percepatan reformasi birokrasi nasional yang belum efektif; (3) belum terintegrasinya layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik; (4) manajemen data dan instrumen pemetaan kompetensi ASN belum terintegrasi secara optimal; (5) pemetaan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang memerlukan acuan *Critical Occupation List* (COL); (6) penerapan layanan data dan sistem manajemen kinerja ASN yang belum terintegrasi; (7) belum terintegrasinya portal pembelajaran untuk ASN; (8) kualitas pengajar dan penyelenggara pelatihan yang belum optimal; (9) belum meratanya kualitas pelaksanaan sistem merit; (10) budaya kerja ASN BerAKHLAK belum terintegrasi dengan program pengembangan kompetensi ASN yang ada; dan (11) belum efektifnya penerapan SRIKANDI yang tercermin dari lemahnya kolaborasi antarinstansi pengelola SPBE, masih banyaknya

instansi K/L/D yang mempertahankan aplikasi kearsipan mandiri, serta dukungan infrastruktur IT nasional yang belum optimal.

9.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam upaya pencapaian target pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi tahun 2022 antara lain (1) penguatan manajemen data ASN; (2) penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi nasional; (3) optimalisasi pendampingan dan bimbingan teknis dilakukan secara virtual; (4) kolaborasi antarunit kerja, dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan RB; (5) peningkatan efektivitas IT internal yang sudah ada, seperti PMPRB, PMPZI, e-SR, survei, dan lain-lain; (6) pembangunan rancangan portal pelayanan publik yang selaras dengan arsitektur SPBE dan percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE nasional; (7) penguatan layanan data ASN terintegrasi dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen talenta ASN; (8) penyusunan rencana pengembangan karir instansi pemerintah; (9) pengembangan aplikasi sistem informasi ASN terintegrasi; (10) integrasi portal pembelajaran (*learning*) untuk ASN; (11) peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan ASN; (12) penjaminan kualitas penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN melalui pengembangan *knowledge management/best practices sharing* penerapan sistem merit dan penilaian penerapan sistem merit berbasis ISO 9001; (13) penguatan sinergi program memperkuat budaya kerja ASN BerAKHLAK dengan program pengembangan kompetensi ASN terutama pada pelatihan dasar ASN, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan sosio kultural; dan (14) penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi baik di pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan implementasi SRIKANDI.

Box 9.1
Mal Pelayanan Publik di Tengah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik terintegrasi, tetap berjalan selama masa pandemi meskipun terdapat pembatasan pengunjung. Hingga saat ini, telah berdiri sebanyak 59 MPP di seluruh Indonesia, dengan rata-rata layanan yang telah terintegrasi sebanyak 212 layanan, seperti layanan administrasi kependudukan, perizinan, pengaduan, perbankan, imigrasi dan perbankan. Dengan rata-rata 22 instansi telah tergabung, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPST), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Imigrasi, Samsat, serta BPJS, sistem terintegrasi antar-penyelenggara pelayanan dan semangat kolaborasi yang terbangun terbukti mempermudah dan mempercepat kinerja pelayanan yang beriorientasi memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Agar pelayanan publik dapat bangkit lebih kuat, diselenggarakan survey kepuasan layanan sebagai umpan balik peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2023, MPP akan dikembangkan dalam bentuk digital guna memudahkan akses layanan kepada masyarakat.

Gambaran MPP Kabupaten Sumedang

Kementerian PPN/Bappenas, 2022

BAB

10

PENUTUP

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

BAB 10 PENUTUP

Pascameluasnya penyebaran *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19) pada bulan Maret 2020, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia menunjukkan tren positif. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan dalam merespons dampak pandemi.

Keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 merupakan salah satu prestasi yang perlu terus dipertahankan. Pelaksanaan PPKM dan vaksinasi secara gradual sejak tahun 2021 dan vaksinasi *booster* pada awal tahun 2022 untuk menuju pencapaian kekebalan massal (*herd immunity*). Prestasi ini tentunya tidak boleh membuat kita lengah. Strategi dan kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan mulai terkendalinya pandemi COVID-19, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor. Program pemberian bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap dijalankan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Pemerintah kembali melanjutkan agenda reformasi struktural melalui perbaikan iklim investasi, reformasi kelembagaan, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas SDM. Pembangunan SDM ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial. Selain itu, perhatian terhadap lingkungan hidup juga tidak dilupakan dengan menitikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3, peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis, perbaikan sistem ketahanan bencana, dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

Foto cover bab: Aktivitas masyarakat di ruang terbuka publik, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/07/22). Dokumentasi/EP4

Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 terus ditingkatkan di berbagai sektor. Hasilnya, beberapa subsektor ekonomi mampu tumbuh positif. Sektor pariwisata menunjukkan pertumbuhan positif selama tahun 2021 dengan adanya pertumbuhan devisa pariwisata. Begitu pula dengan sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan. Beberapa subsektor industri pengolahan juga mencatatkan pertumbuhan positif, seperti industri kimia dan farmasi, industri logam dasar, industri makanan dan minuman, serta industri kertas dan barang dari kertas. Pertumbuhan positif pada subsektor industri tersebut didukung oleh peningkatan permintaan produk-produk mendasar serta realisasi investasi pada industri pengolahan yang mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus mendorong peningkatan investasi dengan mendorong percepatan kemudahan berusaha dan perizinan, serta melakukan pemantauan terhadap perizinan investasi dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan mendorong integrasi *Online Single Submission* (OSS) dengan K/L.

Memasuki tahun 2022, berbagai indikator ekonomi mulai mengalami akselerasi. Meskipun konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian global, inflasi terus dikendalikan dengan memberikan subsidi kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi antara lain melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, serta penguatan ketersediaan pasokan. Bahkan, dari sisi *external balance*, neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan tren positif yang mendukung daya tahan ekonomi Indonesia.

Dalam upaya percepatan pembangunan, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan pembangunan termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pemulihan ekonomi dilakukan beriringan dengan penguatan di sektor kesehatan dan reformasi sistem perlindungan sosial. Pembangunan ekonomi didukung oleh pembangunan infrastruktur, pembangunan kawasan industri dan pariwisata, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta penguatan ketahanan dan stabilitas sektor keuangan. Kebijakan umum dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan ini didukung oleh berbagai kebijakan sektoral. Pada sektor pertanian, pembangunan difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Pada sektor perikanan, diupayakan peningkatan produksi perikanan dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) melalui penyediaan sarana peningkatan produksi, peningkatan perlindungan dan kapasitas bagi nelayan dan pembudi daya ikan, pengembangan infrastruktur perikanan, penguatan pusat produksi induk (*broodstock center*) serta peningkatan nilai tambah dan jaminan mutu produk dengan penguatan teknologi. Kebijakan penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan pada peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; peningkatan

kapasitas usaha dan akses pembiayaan; peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta peningkatan nilai tambah usaha sosial.

Kebijakan pembangunan juga difokuskan pada upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, seperti perluasan cakupan dan kualitas bantuan sosial, yang tecermin dari peningkatan Indeks Bantuan Sosial. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan bantuan khusus melalui skema baru untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural diarahkan untuk mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Perluasan pembangunan secara global juga dilakukan dengan adanya G20. Pelaksanaan G20 membantu pembangunan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dalam penyelesaian isu-isu strategis seperti stabilitas keuangan, mitigasi perubahan iklim, serta perkembangan berkelanjutan. Di sektor kesehatan, kebijakan ditempuh dengan melakukan penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan *(health security and resilience)*, pengendalian penyakit dan imunisasi, pengembangan teknologi informasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta melanjutkan upaya pengendalian pandemi COVID-19 melalui vaksinasi. Intervensi program perlindungan sosial yang bersifat reguler juga dilakukan seperti Program Sembako dan Program Keluarga Harapan, serta program khusus seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Presiden.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berbagai kebijakan di bidang pendidikan telah berhasil memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat. Pemerataan pendidikan semakin membaik dengan akses pendidikan yang semakin mudah untuk seluruh strata sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kerja sama internasional, pemerintah telah melakukan diplomasi untuk pengadaan vaksin melalui skema kerja sama bilateral dan multilateral. Pada tingkat regional dan global, peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua Badan Sektor Kesehatan ASEAN periode 2020-2022 sangat strategis dalam upaya memastikan implementasi berbagai kesepakatan ASEAN dalam merespons pandemi COVID-19.

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran disertai upaya penjaminan mutu pembelajaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Penerapan digitalisasi di sekolah dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan dengan memperkuat penerapan model pembelajaran jarak jauh dan *hybrid/blended learning*, serta penguatan dan pemanfaatan *platform* pembelajaran daring. Pada tahun 2022, banyak sekolah yang telah melakukan kegiatan pembelajaran luring dengan pembatasan jam sekolah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar.

Ke depan, pemerintah terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan kondisi ideal bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan pembangunan 2022 yang menunjukkan tren membaik ini, diharapkan Indonesia tumbuh menjadi negara yang lepas dari *middle-income trap*. Keseluruhan upaya dan capaian pembangunan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk **pulih lebih cepat** dan **bangkit lebih kuat** dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.